

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	4 Desember 2017	Tanggal Pembayaran	:	11 Desember 2017
Masa Penawaran Umum	:	5 - 7 Desember 2017	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	12 Desember 2017
Tanggal Penjatahan	:	8 Desember 2017	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	13 Desember 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik SMI:
Jl. Raya Bojonegara
Desa Mangunreja
Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang, 42456
Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 12 Desember 2020;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp120.250.000.000 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 12 Desember 2022; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp229.750.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 12 Desember 2024.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK MILIK PBI, ENTITAS ANAK, DENGAN NILAI PENJAMINAN MINIMAL SEBESAR 150% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. BENDA BERGERAK MILIK PBI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENJAMIN OBLIGASI SAAT INI SEDANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK PENJAMINAN FIDUSIA UNTUK MENJAMIN OBLIGASI YANG DIKELUARKAN PERSEROAN PADA TAHUN 2016. PENJAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 AKAN DIBAGI DENGAN PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBAGIAN JAMINAN YANG AKAN DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN, PBI, DAN WALI AMANAT SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, DAN SEBELUM TANGGAL EMISI. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 013/LGL/CAP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical. Untuk Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang akan dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Untuk tahap selanjutnya Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	2
2. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan	2
3. Hasil Pemeringkatan Obligasi	14
4. Perpajakan	15
5. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi	16
6. Wali Amanat.....	16
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	17
III. PERNYATAAN UTANG	19
1. Liabilitas Jangka Pendek.....	19
2. Liabilitas Jangka Panjang.....	25
3. Ikatan	27
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	31
3. Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian (Tidak Diaudit)	32
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	34
1. Tinjauan Umum	34
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Operasi dan Kegiatan Usaha Perseroan	35
3. Kebijakan Akuntansi Penting	38
4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	39
5. Hasil Kegiatan Operasi	44
6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian	51
7. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	56
8. Belanja Modal.....	58
9. Manajemen Risiko	58
VI. FAKTOR RISIKO	61
1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap kelangsungan Usaha Perseroan	61
2. Risiko Usaha	61
3. Risiko Umum	72
4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi.....	78

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	79
VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	80
1. Keterangan Tentang Perseroan	80
2. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas anak	188
3. Industri	216
IX. PERPAJAKAN.....	258
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	259
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	260
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	263
1. Riwayat Singkat	263
2. Permodalan	263
3. Pengurusan dan Pengawasan	263
4. Kegiatan Usaha	263
5. Pengalaman PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Di Pasar Modal 4 (Empat) Tahun Terakhir ..	265
6. Tugas Pokok Wali Amanat.....	265
7. Pengganti Wali Amanat	266
8. Laporan Keuangan Wali Amanat	266
XIII.TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	268
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	272
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	273
XVI. LAPORAN KEUANGAN	307

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM, berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Akuntan Publik”** : berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Arus Kas Dari Operasi”** : berarti adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi atau jumlah lainnya yang dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian dari Grup yang telah diaudit untuk periode pelaporan Tahun Buku yang bersangkutan.
- “AS”** : berarti Negara Amerika Serikat.
- “ASEAN”** : berarti singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Beban Keuangan”** : berarti untuk setiap periode, jumlah (tanpa duplikasi) dari beban bunga konsolidasian untuk periode yang bersangkutan.

“BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BKPM”	: berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“BUP”	: berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.
“BNRI”	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	: berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Coverage Ratio”	: berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
“Daftar Pemegang Rekening”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	: berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“EBITDA”	: berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan, pajak, penyusutan dan amortisasi.
“EBITDA Disesuaikan”	: berarti laba (rugi) sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi dan amortisasi, yang disesuaikan dengan keuntungan (kerugian) dari kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi dan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih.
“Efek”	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
“Emisi”	: berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Entitas Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Grup”	: berarti Perseroan beserta Entitas Anak dari waktu ke waktu.
“Hari Bursa”	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“IAPI”	: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“ISO”	: berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
“Kemenkumham”	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	: berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Kustodian”	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“L/C”	: berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .

- “Manajer Penjatahan”** : berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- “Notaris”** : berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : berarti Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).
- “Obligasi”** : berarti Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp120.250.000.000 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi; dan
 - Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp229.750.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi;
- dan jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Obligor”** : berarti penerbit Obligasi, yang berkewajiban untuk membayar utang Obligasi.
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemegang Obligasi”** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat”	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	: berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016”	: berarti kegiatan penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penjamin emisi efek untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 15 Desember 2016.
“Pengakuan Utang”	: berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 43 tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. IX.A.1”	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.11”	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemerinkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan No. VIII.G.12”	: berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 (tiga belas) April 2003 (dua ribu tiga) tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

- “Peraturan No. IX.E.1”** : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 (dua puluh lima) November 2009 (dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2011 (dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 144 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-021/OBL/KSEI/0917 pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan KSEI.
- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”** : berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 7 tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 44 tanggal 27 November 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017 *juncto* Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 153 tanggal 31 Oktober 2017 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perseroan”** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 No. 5 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan

- Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- “POJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 (empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 (empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Pokok Obligasi”** : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp120.250.000.000 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi; dan

- c. Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp229.750.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi; dan jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
“PUT II”	: berarti Penawaran Umum Terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 14 Agustus 2017.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“Rp” atau “IDR”	: berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“RUPO”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPST”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“SBR”	: berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber</i> , elastomer <i>vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk butadiene dan styrene. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.

“TAM”	: berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
“Tahun Buku”	: berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.
“THB” atau “Baht” atau “Baht Thailand”	: berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
“US\$” atau “USD” atau “Dolar Amerika Serikat”	: berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Utang Konsolidasian”	: berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman unsubordinated dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

ALINDO	: PT Air Liquide Indonesia
Altus	: Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	: PT Barito Pacific Tbk
BIG	: PT Banten Inti Gasindo
CA	: PT Chandra Asri
CAP-2	: PT Chandra Asri Perkasa
GI	: PT Griya Idola
LCI	: ABB Lummus Crest Inc.
Lummus	: Lummus Technology, Inc.
Marigold	: Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	: Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	: PT Redeco Petrolin Utama
SCG	: Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	: SCG Chemicals Company Limited
SMI	: PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	: PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	: PT Tri Polyta Indonesia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk.), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan posisi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia;
2. Memperluas variasi produk Perseroan dan optimalisasi integrasi usaha produk petrokimia;
3. Menjaga dan meningkatkan standar operasional serta efisiensi biaya Perseroan;
4. Memastikan manajemen berkelanjutan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas;
5. Meningkatkan Infrastruktur Perseroan dan pelayanan pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Tingkat keuntungan dari industri petrokimia dipengaruhi oleh siklus industri dengan adanya perubahan dinamika penawaran dan permintaan dan tingkat utilitas produksi. Harga minyak juga berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual dari produk petrokimia.

Harga minyak mengalami penurunan yang tajam sejak 2013 karena adanya peningkatan produksi global yang besar, di samping itu ditunjang pula oleh adanya pengembangan *shale gas* di Amerika Serikat serta dihentikannya pembatasan minyak dari Iran pada Januari 2016 yang mengakibatkan kelebihan supply di pasar dan harga minyak jatuh ke US\$30 per barel di kuartal pertama 2016. Harga minyak kemudian meningkat US\$40-55 per barel di periode kuartal kedua 2016 sampai dengan kuartal pertama 2017 dan mencapai US\$52 di bulan September 2017. Diperkirakan harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat harga keseimbangan diakibatkan adanya perpanjangan kuota produksi dari OPEC sampai dengan Maret 2018.

Permintaan untuk industri petrokimia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sedangkan produksi dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Pada periode pertumbuhan ekonomi, tingkat keuntungan berada pada tingkat yang tinggi yang biasanya lalu diikuti oleh investasi baru pada kapasitas pabrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya *over supply* untuk sementara waktu yang berdampak pada turunnya tingkat harga dan tingkat keuntungan sampai dengan kapasitas baru terserap oleh pasar. Tingkat keuntungan industri mengalami peningkatan sejak titik terendah di 2012 akibat kelangkaan pasokan baru ke pasar pada periode 2013-2016 dan permintaan yang terus meningkat ditopang oleh membaiknya kondisi global ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5 persen pada tiga tahun terakhir. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5,6 persen untuk periode 2017-2020. Industri petrokimia memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar ditunjang oleh populasi yang besar, konsumsi plastik per kapita yang masih rendah dan potensi yang besar untuk plastik sebagai produk pengganti.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi konsumsi petrokimia, dan analisis industri memperkirakan ketergantungan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Tingkat permintaan petrokimia untuk pasar Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4-18% untuk periode 2017-2023 melampaui tingkat pertumbuhan petrokimia global di kisaran 2-4%.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun	: Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2020 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2022 Seri C : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2024
Bunga	: Seri A : 8,40% (delapan koma empat nol persen) Seri B : 9,10% (sembilan koma satu nol persen) Seri C : 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi dijamin dengan fidusia atas benda bergerak milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi. Benda bergerak milik PBI yang akan digunakan untuk menjamin Obligasi saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016. Jaminan fidusia tersebut tunduk pada perjanjian pembagian jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan, PBI, dan Wali Amanat setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan sebelum Tanggal Emisi, untuk menjamin kewajiban Perseroan secara pro rata dan <i>pari passu</i> berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan wajib mencadangkan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <i>idA (Single A)</i> sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	: Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	A	361.400.000.000	3	10,8	22 Desember 2019	361.400.000.000
		B	138.600.000.000	5	11,3	22 Desember 2021	138.600.000.000

Total obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018, Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk pembayaran sebagian utang jangka panjang.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.643.768.095	528.753.619.000	14,82
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	15.744.500	3.148.900.000	0,09
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.320.230.985	464.046.197.000	13,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo*. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal/Tahun yang berakhir pada tanggal	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Partner Penanggung Jawab
30 Juni 2017	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE
30 Juni 2016	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
31 Desember 2016	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE
31 Desember 2015	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Alvin Ismanto

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal 31 Desember 2016	Pada tanggal 31 Desember 2015
<u>ASET</u>			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	212.322	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	13.422	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	7.064	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	163.452	135.685	46.496
Piutang lain-lain	2.619	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	212.643	199.508	178.400
Pajak dibayar dimuka	33.150	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	37.071	19.692	12.054
Jumlah Aset Lancar	681.743	692.526	416.634
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	28.245	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	7.141	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	2.116	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	64.800	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	22.021	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.342.616	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.632	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.469.571	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.151.314	2.129.269	1.862.386
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	5.930	25.293	87.869
Pihak ketiga	367.296	318.812	139.955

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang lain-lain	119	157	15.931
Utang pajak	22.690	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	4.913	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	4.686	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	71.605	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	477.239	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.090	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	264.605	325.276	426.459
Utang obligasi	36.708	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	318	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.197	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.254	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	477.172	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	954.411	987.601	975.540
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	359.989	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.418)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	713.018	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.190.303	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.600	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.196.903	1.141.668	886.846
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.151.314	2.129.269	1.862.386

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN BERSIH	1.195.300	882.109	1.930.336	1.377.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN	903.067	664.144	1.436.018	1.231.844
LABA KOTOR	292.233	217.965	494.318	145.729
Beban penjualan	(20.640)	(21.842)	(42.624)	(41.675)
Beban umum dan administrasi	(23.327)	(15.736)	(27.904)	(24.832)
Beban keuangan	(17.483)	(14.216)	(31.887)	(22.537)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.037	(1.588)	606	(1.524)
Bagian laba atau rugi bersih entitas asosiasi	(3.911)	(2.896)	(5.861)	(3.720)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing				
- bersih	479	3.717	(1.320)	(11.505)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3.186	12.586	15.225	15.963
LABA SEBELUM PAJAK	231.574	177.990	400.553	55.899
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(57.390)	(46.236)	(100.428)	(29.643)
LABA PERIODE BERJALAN	174.184	131.754	300.125	26.256

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1.677)	(2.184)	(1.748)	295
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	53	225	123	(623)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.624)	(1.959)	(1.625)	(328)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	172.560	129.795	298.500	25.928
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	174.018	131.738	300.016	26.337
Kepentingan nonpengendali	166	16	109	(81)
Laba Periode Berjalan	174.184	131.754	300.125	26.256
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	172.371	129.633	298.328	26.316
Kepentingan nonpengendali	189	162	172	(388)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	172.560	129.795	298.500	25.928
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0529	0,0401	0,0913	0,0080

RASIO KEUANGAN PENTING

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2015
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Pendapatan Bersih (%)	35,5%	40,1%	(44,0)%
Beban Pokok Pendapatan (%)	36,0%	16,6%	(47,4)%
Laba (Rugi) Kotor (%)	34,0%	239,3%	24,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	30,1%	616,6%	125,4%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	32,2%	1043,1%	42,4%
Jumlah Aset (%)	1,0%	14,3%	(3,2)%
Jumlah Liabilitas (%)	(3,4)%	1,2%	(7,8)%
Jumlah Ekuitas (%)	4,8%	28,7%	2,4%
<u>Rasio Usaha</u>			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	24,4%	25,6%	10,6%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	23,2	17,1	19,1
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	71,5	71,7	90,1
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	31,9	36,3	45,6
<u>Rasio Keuangan</u>			
Rasio Lancar (%)	142,9%	152,6%	110,3%
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	8,1%	14,1%	1,4%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	14,6%	26,3%	3,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	79,7%	86,5%	110,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	44,4%	46,4%	52,4%
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	10,4:1	13,4:1	2,9:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	24%	27%	36%

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham di 5 Entitas Anak dan 1 entitas asosiasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Bidang Usaha	Status Operasional	Kepemilikan	Pendirian	Tahun Penyertaan
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung							
1.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	99,99%	1991	2007
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Kuangan	Beroperasi	100,00%	2009	2009
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	99,98%	2010	2010
4.	PT Chandra Asri Perkasa	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Pengembangan	99,00%	2017	2017
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung							
1.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	50,75% melalui SMI	1983	2007
Entitas Asosiasi							
1.	PT Synthetic Rubber Indonesia	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	45,00%	2013	2013

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Risiko Usaha

- Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
- Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.
- Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
- Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
- Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaian yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
- Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.
- Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

- l. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- m. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.
- n. Perseroan bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- o. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- p. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.
- q. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- r. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
- s. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
- t. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Risiko Umum

- a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
- d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- f. Aktivis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
- h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
- i. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- j. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- k. Perbedaan standar akuntansi dengan GAAP Amerika Serikat.
- l. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau yang bertabrakan.
- m. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.
- n. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN
RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 12 Desember 2020;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp120.250.000.000 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 12 Desember 2022; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp229.750.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 12 Desember 2024.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP
SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idAA-
(Double A Minus)



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relationships@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer KM.123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon
Banten

Pabrik SMI:
Jl. Raya Bojonegara
Desa Mangunreja
Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang, 42456
Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.

1. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) No. SR117 0299 CAP AI tertanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

2.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

2.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

2.4. Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.5. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.6. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.7. Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

2.8. Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun untuk Seri A, 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun untuk Seri B dan 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri C akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 12 Desember 2020 untuk Seri A, 12 Desember 2022 untuk Seri B dan 12 Desember 2024 untuk Seri C.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 Maret 2018	12 Maret 2018	12 Maret 2018
2	12 Juni 2018	12 Juni 2018	12 Juni 2018
3	12 September 2018	12 September 2018	12 September 2018
4	12 Desember 2018	12 Desember 2018	12 Desember 2018
5	12 Maret 2019	12 Maret 2019	12 Maret 2019
6	12 Juni 2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019
7	12 September 2019	12 September 2019	12 September 2019
8	12 Desember 2019	12 Desember 2019	12 Desember 2019
9	12 Maret 2020	12 Maret 2020	12 Maret 2020
10	12 Juni 2020	12 Juni 2020	12 Juni 2020
11	12 September 2020	12 September 2020	12 September 2020
12	12 Desember 2020	12 Desember 2020	12 Desember 2020
13	-	12 Maret 2021	12 Maret 2021
14	-	12 Juni 2021	12 Juni 2021
15	-	12 September 2021	12 September 2021
16	-	12 Desember 2021	12 Desember 2021
17	-	12 Maret 2022	12 Maret 2022
18	-	12 Juni 2022	12 Juni 2022
19	-	12 September 2022	12 September 2022
20	-	12 Desember 2022	12 Desember 2022
21	-	-	12 Maret 2023
22	-	-	12 Juni 2023
23	-	-	12 September 2023
24	-	-	12 Desember 2023
25	-	-	12 Maret 2024
26	-	-	12 Juni 2024
27	-	-	12 September 2024
28	-	-	12 Desember 2024

2.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

2.10. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.11. Jaminan

Obligasi dijamin dengan fidusia atas benda bergerak milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi. Benda bergerak milik PBI yang akan digunakan untuk menjamin Obligasi saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016. Jaminan fidusia tersebut tunduk pada perjanjian pembagian jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan, PBI, dan BTN setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan sebelum Tanggal Emisi, untuk menjamin kewajiban Perseroan secara pro rata dan *pari passu* berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan

Obligasi. Sehubungan dengan adanya perubahan atas nilai jaminan, penambahan terhadap nilai utang yang dijamin serta perubahan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia terkait pembebanan berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, maka Perseroan dan PBI akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang saat ini telah terdaftar.

2.12. Hak Senioritas

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 akan bersifat:

- (i) senior dari utang Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan harta kekayaan Perseroan atau Entitas Anak; dan
- (ii) *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

2.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah *idA (single A)* sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

2.14. Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.15. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya ketentuan 2.18.iii (b) di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
6. Lain-lain:
 - a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
 - b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
 - c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.

- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjamin atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 4. pinjaman antar Entitas Anak;
 5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.

Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.

- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;

6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal;
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;

- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 1. Sepanjang informasi tidak tersedia di *website* Perseroan, salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
 3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan.
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 150 % (seratus lima puluh persen) dari Pokok Obligasi;
- s. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;
- t. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

2.19. Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telp. : (62-21) 530 7950
Faks. : (62-21) 530 8930
Untuk perhatian : Direktur Keuangan Perseroan

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Alamat : Menara Bank BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (*direct*)
Untuk perhatian : *Institutional Banking Division*

2.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

2.22. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemerinkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemerinkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 18 September 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemerinkat.

Perseroan akan melakukan pemerinkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir.

Pefindo memberikan peringkat “idAA-” untuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan rencana emisi Obligasi dengan nilai sebesar-besarnya Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Berikut ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

- idAAA Efek Utang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA Efek Utang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA Efek Utang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB Efek Utang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB Efek Utang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB Efek Utang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC Efek Utang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD Efek Utang dengan peringkat idD menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “idAA” hingga “idCCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya walaupun semakin mendekati.

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.
<i>Negative</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.
<i>Stable</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.
<i>Developing</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan *Rating Outlook*, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Credit Watch* di masa yang akan datang.

4. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX perihal Perpajakan dalam Prospektus ini.

5. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

6. WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN, Lantai 18
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (direct)
Fax. : (021) 638 70219
Email: trustee.btn@gmail.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Desember 2017, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
- Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
- Jumlah Terutang : USD 60.482.000
- Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
- Jumlah yang Akan Dibayar* : Sejumlah *net proceed* yang akan diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : USD 23.950.935, dengan asumsi *net proceed* yang akan diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp493.700.000.000 dan dengan kurs Rp13.520/USD.
- Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan USD150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Agen.

*jumlah yang akan dibayarkan akan disesuaikan dengan realisasi emisi Obligasi

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,26% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi obligasi: 0,5%, yang terdiri dari:
 - imbalan jasa penyelenggaraan: 0,45%;
 - imbalan jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
 - imbalan jasa penjualan: 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,366%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik: 0,162%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum: 0,189%; dan
 - biaya jasa Notaris: 0,014%.

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,10%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Wali Amanat: 0,03%; dan
 - biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,07%.
- Biaya OJK, BEI dan KSEI: 0,129%, yang terdiri dari:
 - biaya OJK 0,10%;
 - biaya BEI sekitar 0,023%; dan
 - biaya KSEI sekitar 0,006%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*, dan pencatatan): 0,165%.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan telah dilaporkan kepada OJK, berdasarkan surat tanggal 10 Maret 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$954,4 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan US\$)	
Liabilitas	Pada tanggal 30 Juni 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	5.930
Pihak ketiga	367.296
Utang lain-lain	119
Utang pajak	22.690
Biaya yang masih harus dibayar	4.913
Uang muka pelanggan	4.686
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	71.605
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	477.239
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.090
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	264.605
Utang obligasi	36.708
Instrumen keuangan derivatif	318
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.197
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.254
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	477.172
JUMLAH LIABILITAS	954.411

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$477,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar US\$373,2 juta, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$5,9 juta dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$367,3 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam ribuan US\$)	
Utang Usaha	Pada tanggal 30 Juni 2017
Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.930
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	293.586
Pemasok dalam negeri	73.710
Subjumlah	367.296
Jumlah	373.226

(dalam ribuan US\$)

Utang Usaha	Pada tanggal 30 Juni 2017
Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	313.702
Rupiah	59.312
Lain-lain	212
Jumlah	373.226

b. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar US\$0,1 juta yang berasal dari pihak ketiga, yang mana utang tersebut berasal dari pembelian komponen biaya non operasional Perseroan, khususnya untuk biaya perawatan atas aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$22,7 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam ribuan US\$)

Utang Pajak	Pada tanggal 30 Juni 2017
Pajak penghasilan badan	
Perseroan	
Tahun 2017	9.146
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	211
Pasal 15	12
Pasal 21	3.716
Pasal 23	146
Pasal 25	8.550
Pasal 26	125
Pajak pertambahan nilai	784
Jumlah	22.690

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$4,9 juta, yang terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$1,5 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$3,4 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan.

e. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$4,7 juta, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

f. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$336,2 juta, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$71,6 juta, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$264,6 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam ribuan US\$)

Utang Bank	Pada tanggal 30 Juni 2017
Pinjaman Berjangka	
US\$199,8 juta	184.117
US\$220 juta	88.835
US\$94,98 juta	62.931
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	327
Jumlah utang jangka panjang	336.210
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71.605)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	264.605

Pada tanggal 30 Juni 2017, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pinjaman berjangka			BCA	Jumlah
	US\$199,8 juta	US\$220 juta	US\$94,98 juta		
Tahun					
2017	9.990	17.600	4.749	327	32.666
2018	19.980	48.400	9.498	-	77.878
2019	19.980	26.400	9.498	-	55.878
2020	29.970	-	9.498	-	39.468
2021	29.970	-	28.494	-	58.464
2022	39.960	-	3.494	-	43.454
2023	39.960	-	-	-	39.960
Jumlah pokok	189.810	92.400	65.231	327	347.768
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.693)	(3.565)	(2.300)	-	(11.558)
Jumlah pinjaman bersih	184.117	88.835	62.931	327	336.210

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017
Utang bank jangka panjang	336.210
Biaya bunga yang masih harus dibayar	1.463
Jumlah	337.673

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

i. Pinjaman Berjangka US\$199,8 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$199,8 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$265 juta yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	57.000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	57.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	23.750
PT Bank ICBC Indonesia	23.750
PT Bank DBS Indonesia	9.500
DBS Bank Ltd	9.500
PT Bank BNP Paribas Indonesia	9.310
Jumlah	189.810

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,4:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 3,5%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan Mei 2017 sebesar US\$9,99 juta.

ii. Pinjaman Berjangka US\$220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	Pada tanggal 30 Juni 2017
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	50.400
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	42.000
Jumlah	92.400
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.565)
Bersih	88.835
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(41.800)
Bagian jangka panjang	47.035

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi jaminan dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,4:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
18	6%
24	6%
30	6%
36	6%
42	8%
48	8%
54	8%
60	8%
66	11%
72	11%
78	11%
84	11%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 4,1%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sampai keempat masing-masing pada bulan Maret 2014 dan 2015 serta September 2014 dan 2015 sebesar US\$52,8 juta.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sampai ketujuh pada bulan Maret 2017 dan 2016 dan September 2016 sebesar US\$52,8 juta.

Perseroan telah melakukan percepatan pembayaran pada Desember 2016 sebesar US\$22,0 juta.

iii. Pinjaman Berjangka US\$94,98 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$94,98 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$150,0 juta yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	Pada tanggal 30 Juni 2017
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	24.037
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	24.038
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta	6.854
PT Bank DBS Indonesia	5.151
DBS Bank Ltd, Singapura	5.151
Jumlah	65.231
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.300)
Bersih	62.931
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.498)
Bagian jangka panjang	53.433

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	1,25%
12	1,25%
18	2,5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	5%
48	5%
54	5%
60	5%
66	15%
72	15%
78	15%
84	15%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Tranche A: 4,25%; Tranche B: 4,15%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan diwajibkan untuk menjaga saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing pada bulan April 2016, Oktober 2016, dan April 2017 sebesar US\$4,7 juta.

Perseroan telah melakukan percepatan pembayaran pada Januari 2017 sebesar US\$25,0 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,4:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

iv. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio utang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 2 tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2017, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$477,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$141,1 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan US\$)	
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	Pada tanggal 30 Juni 2017
Perseroan	
Penyusutan aset tetap	(127.433)
Cadangan penurunan nilai persediaan	940
Imbalan pasca kerja	6.200
Lain-lain	608
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(119.685)
Entitas anak	
SMI	(19.787)
PBI	(1.618)
Jumlah	(141.090)

b. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang obligasi sebesar US\$36,7 juta, seperti dijelaskan di bawah ini:

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp361.400 juta dan Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp138.600 juta.

(dalam ribuan US\$)	
Utang Obligasi	Pada tanggal 30 Juni 2017
Seri A	27.112
Seri B	10.398
Jumlah	37.510
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(802)
Bersih	36.708

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah US\$36,8 juta pada 30 Juni 2017.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan harus melebihi dari 1,75:1

Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas serta rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan adalah 0,3:1 dan 10,4:1. Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 31 Desember 2016.

c. Instrumen Keuangan Derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen keuangan derivatif sebesar US\$0,3 juta.

d. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$32,2 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Liabilitas Imbalan Pasti	Pada tanggal 30 Juni 2017
Kewajiban imbalan pasti - awal	28.139
Biaya jasa kini	1.083
Biaya bunga	1.120
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.293
Pembayaran manfaat	(537)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	99
Kewajiban imbalan pasti - akhir	32.197

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia dan PT Dian Artha Tama pada tanggal 30 Juni 2017. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	Pada tanggal 30 Juni 2017
Tingkat diskonto per tahun	7,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,0%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	56 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$2.506 ribu (meningkat sebesar US\$2.780 ribu).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$3.253 ribu (turun sebesar US\$2.959 ribu).
- Jika harapan hidup meningkat (turun) sebesar 1% dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan turun sebesar US\$64 ribu (meningkat sebesar US\$13 ribu).

e. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$2,3 juta, yang merupakan estimasi biaya pembongkaran aset tetap Perseroan yang berada di atas tanah yang disewa.

3. IKATAN

a. Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)				
Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15.000	-	15.000	16 Maret 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	47.256	27.744	30 Juni 2018
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29.000	13.988	15.012	31 Oktober 2017
DBS Bank Ltd., Singapura Fasilitas A	60.000	16.014	43.986	14 November 2017
Fasilitas B	60.000	41.884	18.116	14 November 2019
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30.000	17.579	12.421	27 Oktober 2017
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk <i>revolving credit facility</i>	100.000	48.614	51.386	30 Juni 2018
Deutsche Bank AG Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70.000	31.472	38.528	31 Agustus 2018
Indonesia Eximbank <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	35.000	14.599	20.401	10 Juli 2018

(dalam ribuan USD)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Usance L/C</i>	30.000	25.136	4.864	11 November 2017
Kasikornbank Public Company Limited*) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	110.000	101.632	8.368	27 Juni 2018

Keterangan:

*) tidak dijaminkan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu*.

b. Perjanjian Operasional

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ("Michelin"). Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Perseroan dan Entitas Anak dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2018.

Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar US\$0,3 juta dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANKA MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Tabel berikut menjelaskan KAP dan Partner Penanggung Jawab yang telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal/Tahun yang berakhir pada tanggal	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Partner Penanggung Jawab	Tanggal Laporan Auditor Independen
30 Juni 2017	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	18 September 2017
30 Juni 2016	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE	22 Agustus 2016
31 Desember 2016	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	8 Maret 2017
31 Desember 2015	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Alvin Ismanto	23 Maret 2016

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen".

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal 31 Desember 2016	Pada tanggal 31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	212.322	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	13.422	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	7.064	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	163.452	135.685	46.496
Piutang lain-lain	2.619	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	212.643	199.508	178.400
Pajak dibayar dimuka	33.150	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	37.071	19.692	12.054
Jumlah Aset Lancar	681.743	692.526	416.634
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	28.245	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	7.141	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	2.116	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	64.800	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	22.021	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.342.616	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.632	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.469.571	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.151.314	2.129.269	1.862.386

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal (dalam ribuan Rp)	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	5.930	25.293	87.869
Pihak ketiga	367.296	318.812	139.955
Utang lain-lain	119	157	15.931
Utang pajak	22.690	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	4.913	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	4.686	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	71.605	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	477.239	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.090	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	264.605	325.276	426.459
Utang obligasi	36.708	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	318	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.197	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.254	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	477.172	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	954.411	987.601	975.540
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	359.989	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.418)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	713.018	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.190.303	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.600	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.196.903	1.141.668	886.846
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.151.314	2.129.269	1.862.386

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN BERSIH	1.195.300	882.109	1.930.336	1.377.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN	903.067	664.144	1.436.018	1.231.844
LABA KOTOR	292.233	217.965	494.318	145.729
Beban penjualan	(20.640)	(21.842)	(42.624)	(41.675)
Beban umum dan administrasi	(23.327)	(15.736)	(27.904)	(24.832)
Beban keuangan	(17.483)	(14.216)	(31.887)	(22.537)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.037	(1.588)	606	(1.524)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(3.911)	(2.896)	(5.861)	(3.720)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing				
- bersih	479	3.717	(1.320)	(11.505)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3.186	12.586	15.225	15.963
LABA SEBELUM PAJAK	231.574	177.990	400.553	55.899

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(57.390)	(46.236)	(100.428)	(29.643)
LABA PERIODE BERJALAN	174.184	131.754	300.125	26.256
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1.677)	(2.184)	(1.748)	295
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	53	225	123	(623)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.624)	(1.959)	(1.625)	(328)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	172.560	129.795	298.500	25.928
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	174.018	131.738	300.016	26.337
Kepentingan nonpengendali	166	16	109	(81)
Laba Periode Berjalan	174.184	131.754	300.125	26.256
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	172.371	129.633	298.328	26.316
Kepentingan nonpengendali	189	162	172	(388)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	172.560	129.795	298.500	25.928
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0529	0,0401	0,0913	0,0080

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Pendapatan Bersih (%)	35,5%	40,1%	(44,0)%
Beban Pokok Pendapatan (%)	36,0%	16,6%	(47,4)%
Laba (Rugi) Kotor (%)	34,0%	239,3%	24,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	30,1%	616,6%	125,4%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	32,2%	1043,1%	42,4%
Jumlah Aset (%)	1,0%	14,3%	(3,2)%
Jumlah Liabilitas (%)	(3,4)%	1,2%	(7,8)%
Jumlah Ekuitas (%)	4,8%	28,7%	2,4%
<u>Rasio Usaha</u>			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	24,4%	25,6%	10,6%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	23,2	17,1	19,1
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	71,5	71,7	90,1
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	31,9	36,3	45,6
<u>Rasio Keuangan</u>			
Rasio Lancar (%)	142,9%	152,6%	110,3%
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	8,1%	14,1%	1,4%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	14,6%	26,3%	3,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	79,7%	86,5%	110,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	44,4%	46,4%	52,4%
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	10,4:1	13,4:1	2,9:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	24%	27%	36%

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)

	9 Oktober 2017	30 Juni 2017	31 Desember	
			2016	2015
Nilai tukar rata-rata	13.485	13.319	13.436	13.795

(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)

	Oktober 2017	September 2017	Agustus 2017	Juli 2017	Juni 2017	Mei 2017
Nilai tukar tertinggi	13.582	13.348	13.374	13.408	13.319	13.410
Nilai tukar terendah	13.483	13.154	13.318	13.304	13.282	13.295

Nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut di atas berasal dari kurs tengah Bank Indonesia.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan Entitas Anak.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin dan produk-produk sampingan</i>										
<i>Ethylene</i>	422	860	337	860	771	860	339	860	561	600
<i>Propylene</i>	227	470	185	470	416	470	182	470	296	320
<i>Pygas</i>	123	400	112	400	237	400	118	400	181	280
<i>Mixed C₄</i>	137	315	109	315	248	315	110	315	185	220
<i>Polyolefin</i>										
<i>Polyethylene</i>	374	336	151	336	329	336	224	336	311	336
<i>Polypropylene</i>	230	470	222	470	428	470	444	480	477	480
<i>Styrene monomer</i>										
<i>Styrene monomer</i>	176	340	136	340	276	340	234	340	250	340
<i>Butadiene</i>										
<i>Butadiene</i>	76	100	44	100	88	100	47	100	79	100

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited ("Nexant"), pada tahun 2016, Perseroan adalah produsen tunggal *ethylene* di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 52%, 24%, 29% dan 100% dari pasar domestik *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, dan *styrene monomer* berturut-turut.

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*, dan satu pabrik *butadiene*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 30 Juni 2017, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860 KT *ethylene* per tahun, 470 KT *propylene* per tahun, 400 KT *pygas* per tahun, 315 KT *mixed-C₄* per tahun, 336 KT *polyethylene* per tahun, 470 KT *polypropylene* per tahun, 340 KT *styrene monomer* per tahun, dan 100 KT *butadiene* per tahun.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a. Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih, margin keuntungan serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan tingkat aktivitas perekonomian atau pertumbuhan PDB. Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar.

Seiring dengan tingkat permintaan produk petrokimia yang hampir sama dengan tingkat pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri mengalami peningkatan, dan harga serta margin biasanya juga meningkat. Secara historis, hubungan ini tergolong sangat musiman karena fluktuasi pada pasokan akibat dari waktu investasi dalam kapasitas yang baru dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan permintaan. Umumnya, kapasitas lebih cenderung ditingkatkan pada periode ketika permintaan dan margin yang kuat di masa mendatang atau yang diharapkan di masa mendatang atau yang diperkirakan akan tinggi. Investasi dalam kapasitas baru dapat terjadi, dan di masa lalu sering mengakibatkan kelebihan kapasitas yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan penurunan margin. Sebagai tanggapan, produsen petrokimia pada umumnya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kurang terdiversifikasi dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan peningkatan margin.

Walaupun Perseroan merupakan produsen tunggal dari beberapa produk Perseroan dan yakin bahwa Perseroan memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kompetitor domestik dan internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa di mana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan margin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa di mana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan margin yang berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan menurunnya harga dari produk Perseroan, yang berdampak langsung terhadap margin laba bersih. Sebaliknya, pada periode di mana jumlah pasokan ketat, Perseroan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga produk, yang berdampak positif terhadap margin laba bersih. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Harga produk-produk Perseroan ditentukan berdasarkan harga acuan regional. Selama ini, Perseroan memasarkan produknya pada harga premium terhadap harga acuan dikarenakan oleh (i) lokasi yang dekat dengan pelanggan, sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang, (ii) kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produknya secara reguler dan dalam jumlah yang kecil, yang mana meningkatkan efisiensi modal kerja pelanggan jika dibandingkan dengan produk impor, dengan pengiriman dalam jumlah besar dan waktu yang lama, (iii) keamanan dari produk-produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk-produk impor, dan (iv) bantuan teknis yang diberikan oleh Perseroan. Sejak tahun 2014, Perseroan mengalami penurunan harga rata-rata penjualan per ton atas produk Perseroan bersamaan dengan harga minyak mentah yang lebih rendah dan Perseroan memperkirakan harga rata-rata atas produk Perseroan akan berlanjut turun pada semester kedua tahun 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan *olefins* adalah US\$774,6/MT, dan US\$758,6/MT. Pada tanggal 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan *polyolefins* adalah US\$1.285,5/MT, dan US\$1.191,1/MT. Pada tanggal 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan *styrene monomer* dan produk-produk sampingannya adalah US\$1.086,2/MT, dan US\$1.023,7/MT. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan *butadiene* adalah US\$737,0/MT, dan US\$690,3/MT.

b. Biaya Persediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya *naphtha*, yang sebagian besar dibeli dari pihak ketiga yang independen, mewakili komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 45,9%, 61,4%, dan 61,7% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga *naphtha* pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah yang akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu memiliki besar atau arah yang sama seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* dapat berdampak secara material terhadap margin Perseroan. Pada tahun 2015 dan 2016 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 sekitar 69,6%, 76,1%, dan 62,6% dari *naphtha* Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka satu tahun dengan harga formula.

Harga *naphtha* di industri sejak tahun 2014 mengalami penurunan, yang diikuti penurunan cepat dalam harga minyak mentah, khususnya, dimulai sejak kuartal keempat tahun 2014 hingga akhir kuartal pertama tahun 2016, harga minyak *brent* mentah mengalami penurunan hingga mencapai 50 persen. Sedangkan, harga untuk produk Perseroan juga menurun, meskipun laju penurunan lebih rendah daripada penurunan harga *naphtha*. Dengan demikian, margin operasional Perseroan meningkat selama periode tersebut. Namun demikian, harga minyak mentah meningkat pada paruh pertama tahun 2017, yang menyebabkan peningkatan harga *naphtha*, yang menekan margin operasional Perseroan. Harga rata-rata per ton *naphtha* menurun dari US\$931/MT di tahun 2014 menjadi US\$551/MT di tahun 2015 dan US\$410/MT di tahun 2016 sebelum kemudian meningkat menjadi US\$ 486/MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017. Harga rata-rata per ton *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene monomer*, menurun sejumlah 14,8% menjadi US\$614/MT di tahun 2016 dari sebelumnya US\$721/MT di tahun 2015. Margin kotor produk dihitung berdasarkan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin kotor produk *olefins* Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar -0,9%, 27,5% dan 32,2%. Margin kotor produk *polyolefins* pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar 15,8%, 32,0% dan 28,2%. Margin kotor produk *styrene monomer* pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah masing-masing sebesar 5,0%, 8,0% dan 7,1%. Margin kotor produk *butadiene* pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah masing-masing -5,1%, 11,1% dan 16,9%.

Perseroan menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk memproduksi *polypropylene*. Perseroan secara umum menggunakan seluruh produk *propylene* sebagai bahan baku untuk produksi Perseroan atas *polypropylene*. Namun demikian, produksi *propylene* Perseroan tidak mencukupi untuk produksi *polypropylene* dan Perseroan biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memproduksi 182 KT, 416 KT, dan 227 KT *propylene*, dan membeli masing-masing 313 KT, 175 KT, dan 75 KT *propylene*. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan untuk *propylene* di pasar. Arah dan besaran dari pergerakan harga *propylene* tidak selalu sama dengan harga produk yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan harga *propylene* memiliki dampak yang material terhadap margin Perseroan.

Dengan demikian, peningkatan harga bahan baku dapat memiliki dampak negatif yang material pada margin dan arus kas Perseroan, jika peningkatan tersebut tidak diperhitungkan pada harga jual produk. Volatilitas yang signifikan pada biaya bahan baku dapat memiliki dampak yang negatif terhadap margin Perseroan, dikarenakan peningkatan penjualan untuk produk Perseroan tertinggal di belakang peningkatan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan harga bahan baku tidak akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibatnya meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas, dan margin Perseroan.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi makroekonomi global dan dalam negeri secara historis memiliki dampak terhadap kinerja operasional Perseroan secara signifikan dan akan terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Sebagai contoh, krisis ekonomi Eropa dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengalami penurunan pada tahun 2012, yang diimbangi oleh peningkatan harga *naphtha* yang disebabkan oleh tingginya harga minyak sebagai dampak dari ketegangan di Timur Tengah memperlambat pertumbuhan industri petrokimia dimana Perseroan beroperasi. Hal tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap margin laba bersih Perseroan pada

periode tersebut. Kemudian, di tahun 2014, penyusutan harga komoditas, termasuk harga minyak mentah, menyebabkan penurunan harga naphtha yang signifikan, yang mana berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah, menurunkan biaya bahan baku Perseroan dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Krisis ekonomi keuangan global pada pertengahan tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia dan operasional Perseroan. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* ("IMF"), penurunan perekonomian global memiliki efek negatif terhadap perekonomian Indonesia, memperlambat laju pertumbuhan riil PBD menjadi 5,6%, 5,0%, dan 4,8% pada tahun 2013, 2014, dan 2015, sebelum meningkat pada level 4,9% pada tahun 2016.

- d. Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance* ("TAM"), *shutdown maintenance* ("SDM")) dan pemadaman listrik

Hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan aset sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Perseroan telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan margin dan arus kas yang positif, sehingga Perseroan diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Perseroan berencana untuk meningkatkan volume produksi melalui peningkatan tingkat utilisasi, dalam kapasitas aset yang telah ditentukan, dengan meminimalkan *downtime* fasilitas, yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM serta penghentian pabrik yang tidak direncanakan dapat berdampak pada tingkat utilitas Perseroan, yang dapat mengakibatkan fluktuasi produksi. Pada tahun 2015 dan 2016, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 jumlah produksi *olefin*, *polyolefin*, *styrene monomer* serta produk turunannya, dan *butadiene* serta produk turunannya oleh Perseroan adalah 1.763 KT, 2.919 KT dan 1.961 KT.

Perseroan diwajibkan melakukan TAM, yang mencakup sertifikasi katup pengaman, perbaikan dan pemeliharaan besar, pembaharuan dan penggantian berskala besar terjadwal sehubungan dengan pabrik Perseroan, untuk memaksimalkan tingkat operasional melalui modernisasi pabrik. Selama periode TAM, Perseroan menutup fasilitas terkait selama 35 sampai dengan 45 hari, tergantung produk, yang berakibat menurunnya produksi produk selama periode tersebut.

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap lima tahun pada pabrik *naphtha cracker*, yang biasanya berlangsung selama 45 hari. Pada September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan pelaksanaan *tie-in* yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan pada tahun 2015. Masa *shutdown* tersebut lebih lama daripada rata – rata karena TAM dilakukan bersamaan dengan proyek perluasan *naphtha cracker*. Setelah TAM selesai, kapasitas nameplate *naphtha cracker* Perseroan meningkat menjadi 860 KTA. Kapasitas tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kuartal pertama tahun 2016 berada pada tingkat yang cukup rendah, yaitu masing-masing 56,5% dan 64,7%, yang secara garis besar menggambarkan pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada *naphtha cracker* dan peningkatan produksi secara bertahap setelah diselesaikannya pekerjaan perluasan pada akhir tahun 2015. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi Perseroan:

<i>Naphtha</i>	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014	4Q 2014	FY 2014	1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	4Q 2015	FY 2015	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	FY 2016	1Q 2017	2Q 2017	1H 2017
Tingkat kapasitas utilitas	96,9%	98,2%	97,3%	81,7%	93,5%	73,8%	66,3%	76,0%	10,5%	56,5%	64,7%	92,2%	98,8%	103,1%	89,7%	99,7%	96,8%	98,2%
Kapasitas nameplate (KTA)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	860	860	860	860	860	860	860	860

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM berikutnya pada tahun 2020. Setelah peninjauan ulang atas prosedur TAM. Perseroan memperkirakan TAM membutuhkan penghentian produksi selama maksimal sekitar 45 hari.

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 hari hingga 30 hari. Pada Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang berakibat pada penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal. Pada tahun 2015, Perseroan mengalami penghentian tidak terjadwal dikarenakan Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya guna mensejajarkan penghentian terjadwal yang berkaitan dengan TAM terjadwal dan pengerjaan *tie-in* peningkatan kapasitas *cracker* menjelang akhir tahun 2015.

Penghentian tidak terjadwal, TAM, dan *tie-in* perluasan tersebut, menyebabkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 93,5% pada tahun 2014 menjadi 56,5% pada tahun 2015.

e. Rencana *debottlenecking* dan Perluasan

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan akan bergantung pada kemampuan dalam melaksanakan *debottlenecking* dan rencana perluasan. Sebagai contoh, proyek perluasan *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015 meningkatkan kapasitas produksi hingga 43%, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA to 315 KTA). Perseroan berharap rencana *debottlenecking* dan perluasan tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui pemasangan peralatan dan mesin-mesin baru dalam fasilitas produksi yang ada saat ini.

Perseroan saat ini sedang melakukan proyek perluasan *butadiene*, proyek perluasan *polypropylene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, dan konstruksi pabrik *polyethylene* baru. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan, SMI, dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi *synthetic butadiene rubber* di Cilegon, Banten, pada November 2015. Sebagai tambahan, Perseroan memiliki proyek yang sedang dalam tahap perencanaan yaitu proyek perluasan pabrik *polypropylene* dan konstruksi pabrik MTBE dan *butene-1* baru. Perseroan berharap pembangunan dan penyelesaian pabrik tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi tambahan produk hilir yang memiliki nilai tambah yang besar.

f. Bea Masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

g. Peraturan Lingkungan Hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan penonaktifan harga pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

h. Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini. Sebagai contoh, libur Lebaran 2017 jatuh pada kuartal kedua 2017, di mana libur Lebaran 2016 jatuh pada kuartal ketiga 2016. Sebagai hasilnya, volume penjualan selama kuartal kedua 2017 lebih rendah dari volume penjualan Perseroan pada kuartal kedua 2016, yang pada gilirannya, akan mempengaruhi pendapatan bersih dan laba kotor Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen Perseroan.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bersih

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan (i) *olefins (ethylene, propylene, produk-produk turunan seperti pygas dan mixed C₄), polyolefins (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer*, dan (ii) rental tangki dan *jetty*. Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah PPN. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk styrene monomer yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.195,3 juta, US\$882,1 juta, US\$1.930,3 juta, dan US\$1.377,6 juta. Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Pendapatan Bersih	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Penjualan								
Penjualan lokal								
<i>Polyolefin</i>	452.933	37,89	431.553	48,92	848.084	43,93	855.517	62,10
<i>Olefin</i>	223.267	18,68	145.473	16,49	354.415	18,36	83.706	6,08
<i>Styrene monomer</i>	110.135	9,21	98.735	11,19	199.115	10,32	189.652	13,77
<i>Butadiene</i>	17.659	1,48	11.365	1,29	27.603	1,43	14.249	1,03
Jumlah penjualan lokal	803.994	67,26	687.126	77,90	1.429.217	74,04	1.143.124	82,98
Penjualan luar negeri								
<i>Olefin</i>	147.097	12,31	104.197	11,81	255.384	13,23	87.383	6,34
<i>Butadiene</i>	129.745	10,85	52.673	5,97	111.743	5,79	63.685	4,62
<i>Styrene monomer</i>	106.498	8,91	32.663	3,70	90.125	4,67	66.109	4,80
<i>Polyolefin</i>	2.992	0,25	499	0,06	36.566	1,89	13.446	0,98
Jumlah penjualan luar negeri	386.332	32,32	190.032	21,54	493.818	25,58	230.623	16,74

(dalam ribuan US\$)

Pendapatan Bersih	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Jumlah Penjualan	1.190.326	99,58	877.158	99,44	1.923.035	99,62	1.373.747	99,72
Sewa tanki dan dermaga	4.974	0,42	4.951	0,56	7.301	0,38	3.826	0,28
Jumlah Pendapatan Bersih	1.195.300	100,00	882.109	100,00	1.930.336	100,00	1.377.573	100,00

Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$903,1 juta, US\$664,1 juta, US\$1.436,0 juta, dan US\$1.231,8 juta. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar US\$901,7 juta, US\$658,9 juta, US\$1.433,8 juta, dan US\$1.229,8 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Bahan baku								
Awal periode	72.900	6,10	69.408	7,87	69.408	3,60	97.322	7,06
Pembelian bahan baku	691.161	57,82	450.505	51,07	1.018.467	52,76	673.450	48,89
Akhir periode	(84.097)	(7,04)	(87.267)	(9,89)	(72.900)	(3,78)	(69.408)	(5,04)
Bahan baku yang digunakan	679.964	56,89	432.646	49,05	1.014.975	52,58	701.364	50,91
Tenaga kerja langsung	27.194	2,28	13.021	1,48	34.154	1,77	27.435	1,99
Biaya pabrikasi	141.368	11,83	150.528	17,06	272.799	14,13	216.175	15,69
Jumlah Biaya Produksi	848.526	70,99	596.195	67,59	1.321.928	68,48	944.974	68,60
Barang dalam proses								
Awal periode	12.566	1,05	10.854	1,23	10.854	0,56	15.312	1,11
Akhir periode	(8.004)	(0,67)	(9.044)	(1,03)	(12.566)	(0,65)	(10.854)	(0,79)
Biaya Pokok Produksi	853.088	71,37	598.005	67,79	1.320.216	68,39	949.432	68,92
Barang jadi								
Awal periode	70.234	5,88	57.959	6,57	57.959	3,00	66.655	4,84
Pembelian barang jadi	57.137	4,78	56.143	6,36	125.817	6,52	271.656	19,72
Akhir periode	(78.770)	(6,59)	(53.207)	(6,03)	(70.234)	(3,64)	(57.959)	(4,21)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	901.689	75,44	658.900	74,70	1.433.758	74,28	1.229.784	89,27
Beban Jasa	1.378	0,12	5.244	0,59	2.260	0,12	2.060	0,15
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	903.067	75,55	664.144	75,29	1.436.018	74,39	1.231.844	89,42

6,65% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dilakukan dengan pihak berelasi. 13,94% dan 1,08% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dilakukan dengan pihak berelasi. 13,34% dan 3,23% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dilakukan dengan pihak berelasi. 29,58% dan 9,25% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan dengan pihak berelasi.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Vitol Asia Pte., Ltd.	174.946

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Vitol Asia Pte., Ltd.	151.101

Marubeni Petroleum Co., Ltd.	124.698

Jumlah	275.799

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Vitol Asia Pte., Ltd.	304.163

Marubeni Petroleum Co., Ltd.	237.455

Jumlah	541.618

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

SCG Chemicals Co., Ltd.	224.359

Marubeni Petroleum Co., Ltd.	183.635

Jumlah	407.994

Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama mencakup beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, gaji dan tunjangan, penyusutan, serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, depresiasi, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban usaha Perseroan masing-masing adalah sebesar US\$43,9 juta, US\$37,6 juta, US\$70,5 juta, dan US\$66,5 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Usaha	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
<u>Beban Penjualan</u>								
Pengangkutan dan asuransi	17.743	1,48	19.964	2,26	38.740	2,01	39.111	2,84
Gaji dan tunjangan	1.916	0,16	967	0,11	1.759	0,09	1.296	0,09
Penyusutan	454	0,04	320	0,04	639	0,03	369	0,03
Lain-lain	527	0,04	591	0,07	1.486	0,08	899	0,07
Jumlah Beban Penjualan	20.640	1,73	21.842	2,48	42.624	2,21	41.675	3,03
<u>Beban Umum dan Administrasi</u>								
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	17.967	1,50	11.098	1,26	18.918	0,98	16.720	1,21
Jasa profesional	987	0,08	850	0,10	1.064	0,06	1.134	0,08
Penyusutan	337	0,03	393	0,04	716	0,04	1.185	0,09
Lain-lain	4.036	0,34	3.395	0,38	7.206	0,37	5.793	0,42
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	23.327	1,95	15.736	1,78	27.904	1,45	24.832	1,80

(dalam ribuan US\$)

Beban Usaha	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Jumlah Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	43.967	3,68	37.578	4,26	70.528	3,65	66.507	4,83

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Keuangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Beban bunga dari:								
Utang bank	11.929	1,00	9.536	1,08	25.433	1,32	13.837	1,00
Utang obligasi	2.178	0,18	-	-	108	0,01	-	-
Lain-lain	94	0,01	1.696	0,19	1.006	0,05	1.579	0,11
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	14.201	1,19	11.232	1,27	26.547	1,38	15.416	1,12
Provisi bank	2.719	0,23	1.408	0,16	3.604	0,19	5.545	0,40
Pajak atas beban bunga	563	0,05	1.576	0,18	1.736	0,09	1.576	0,11
Jumlah Beban Keuangan	17.483	1,46	14.216	1,61	31.887	1,65	22.537	1,64

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Beban lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, keuntungan (kerugian) atas kurs mata uang asing (neto), serta pendapatan dan kerugian lainnya (neto).

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.037	0,09	(1.588)	(0,18)	606	0,03	(1.524)	(0,11)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(3.911)	(0,33)	(2.896)	(0,33)	(5.861)	(0,30)	(3.720)	(0,27)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	479	0,04	3.717	0,42	(1.320)	(0,07)	(11.505)	(0,84)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3.216	0,27	12.586	1,43	15.225	0,79	15.963	1,16

(dalam ribuan US\$)

Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-Lain	821	0,07	11.819	1,34	8.650	0,45	(786)	(0,06)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian manfaat (beban) pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Pajak kini								
Perseroan	(49.927)	(4,18)	(44.449)	(5,04)	(94.562)	(4,90)	(19.069)	(1,38)
SMI	(3.778)	(0,32)	(2.966)	(0,34)	(7.604)	(0,39)	(398)	(0,03)
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya SMI	-	-	-	-	-	-	(1.665)	(0,12)
Jumlah pajak kini	(53.705)	(4,49)	(47.415)	(5,38)	(102.166)	(5,29)	(21.132)	(1,53)
Manfaat (beban) pajak tangguhan								
Perseroan	546	0,05	1.127	0,13	2.654	0,14	(12.917)	(0,94)
SMI	891	0,07	311	0,04	1.395	0,07	(893)	(0,06)
PBI	(5.122)	(0,43)	(259)	(0,03)	(2.311)	(0,12)	5.299	0,38
Jumlah pajak tangguhan	(3.685)	(0,31)	1.179	0,13	1.738	0,09	(8.511)	(0,62)
Jumlah beban pajak - bersih	(57.390)	(4,80)	(46.236)	(5,24)	(100.428)	(5,20)	(29.643)	(2,15)

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah mendapat hasil pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak ("DJP"), yang menyatakan bahwa laba fiskal Perseroan tahun 2014 sebesar US\$ 44,9 juta menjadi sebesar US\$ 60,9 juta.

Pada 29 November 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Perluasan *Ethylene Cracker* dari DJP, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan total Rp 3,5 triliun (setara dengan US\$ 260,5 juta), yang diprorata 5% selama enam tahun produksi komersial.

5. HASIL KEGIATAN OPERASI

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$313,2 juta atau sebesar 35,5% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$882,1 juta menjadi sebesar US\$1.195,3 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 18,9% dan peningkatan rata-rata harga jual sebesar 14,11%. Peningkatan volume penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar yang disebabkan optimalisasi pabrik setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker*. Peningkatan volume penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 pada dasarnya disebabkan oleh belum beroperasinya pabrik secara optimal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 setelah penyelesaian proyek perluasan *cracker* pada Desember 2015. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$370,4 juta, US\$455,9 juta, US\$216,6 juta, dan US\$147,4 juta. Penjualan bersih dari masing-masing produk utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih mengalami peningkatan sebesar US\$120,7 juta atau sebesar 48,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$249,6 juta menjadi sebesar US\$370,4 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan produksi *olefins* di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dikarenakan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah proyek perluasan *cracker* sehingga produksi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 lebih rendah.

- *Ethylene*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *ethylene* Perseroan meningkat sebesar 49,6% atau sebesar US\$79,6 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$160,6 juta menjadi sebesar US\$240,2 juta, selaras dengan peningkatan volume penjualan *ethylene* sebesar 43,6%, dari sebesar 162 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 232,7 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Volume penjualan yang lebih rendah pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 disebabkan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, yang mengurangi tingkat produksi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Harga penjualan rata-rata per ton *ethylene* mengalami peningkatan sebesar 4,1%, dari sebesar US\$991,4/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$1.032,2/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.
- *Propylene*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *propylene* meningkat sebesar 32,9% atau sebesar US\$11,4 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$34,6 juta menjadi sebesar US\$46 juta, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan harga rata-rata pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar 10,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$706,1/MT menjadi sebesar US\$778,4/MT.
- *Pygas*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *pygas* meningkat sebesar 56,9% atau sebesar US\$28,6 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$50,3 juta menjadi sebesar US\$78,9 juta, selaras dengan peningkatan volume penjualan *pygas* sebesar 12,4%, dari sebesar 116 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 130,4 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Volume penjualan yang rendah pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 disebabkan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, yang mengurangi tingkat produksi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Harga penjualan rata-rata per ton *pygas* mengalami peningkatan sebesar 39,6%, dari sebesar US\$433,6/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$605,2/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.
- *Mixed C₄*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *mixed C₄* meningkat sebesar 29,3% atau sebesar US\$1,2 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$4,1 juta menjadi sebesar US\$5,3 juta, walaupun terjadi penurunan volume penjualan *mixed C₄* sebesar 32,7%, dari sebesar 8,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 5,4 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Menurunnya volume penjualan *mixed C₄* pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 disebabkan karena lebih banyaknya *mixed C₄* yang diserap untuk

memproduksi *butadiene* pada periode ini. Harga penjualan rata-rata per ton *mixed C₄* mengalami peningkatan sebesar 92,1%, dari sebesar US\$512,5/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$984,7/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *polyolefins* mengalami peningkatan sebesar US\$23,8 juta atau sebesar 5,5% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$432,1 juta menjadi sebesar US\$455,9 juta, yang disebabkan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015.

- *Polyethylene*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *polyethylene* meningkat sebesar 0,1% atau sebesar US\$0,1 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$178,6 juta menjadi sebesar US\$178,7 juta, yang disebabkan oleh kenaikan volume penjualan *polyethylene* sebesar 2,2%, dari sebesar 144 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 147,1 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Volume penjualan yang rendah pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 disebabkan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015. Selain itu, terjadi peningkatan penjualan bersih walaupun terjadi penurunan harga jual rata-rata *polyethylene* per ton sebesar 25,6%, dari sebesar US\$1.240,3/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$1.214,7/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.
- *Polypropylene*. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *polypropylene* meningkat sebesar 9,3% atau sebesar US\$23,7 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$253,5 juta menjadi sebesar US\$277,2 juta, selaras dengan peningkatan volume penjualan *polypropylene* sebesar 0,1%, dari sebesar 225,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 225,1 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Selain itu, harga jual rata-rata *polypropylene* per ton mengalami peningkatan sebesar 9,3%, dari sebesar US\$1.126,7/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$1.231,2/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$85,2 juta atau sebesar 64,8% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$131,4 juta menjadi sebesar US\$216,6 juta, selaras dengan kenaikan volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya sebesar 34,1%, dari sebesar 130,9 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 175,5 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata *styrene monomer* per ton sebesar 23,2%, dari sebesar US\$1.011,7/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$1.245,9/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, penjualan bersih *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$83,4 juta atau sebesar 130,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$64,0 juta menjadi sebesar US\$147,4 juta, selaras dengan kenaikan volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya sebesar 36,2%, dari sebesar 101,3 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 138,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata *butadiene* per ton sebesar 95,6%, dari sebesar US\$887,1/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$1.735,0/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$238,9 juta atau sebesar 36,0% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$664,1 juta menjadi sebesar US\$903,1 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi *naphtha* akibat dari peningkatan produksi, yang merupakan bahan baku utama. Selain itu, harga rata-rata *naphtha* per ton, yang terikat dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami peningkatan sebesar 24,1%, dari sebesar US\$391,8/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$486,4/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Harga rata-rata *benzene* per ton, yang merupakan bahan baku utama *styrene*

monomer juga mengalami peningkatan sebesar 47,7%, dari sebesar US\$591,0/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$873,1/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Rincian beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban pokok penjualan *olefins* mengalami peningkatan sebesar US\$73,2 juta atau sebesar 41,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$177,8 juta menjadi sebesar US\$251,0 juta, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dimana belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, serta peningkatan biaya bahan baku, terutama *naphtha* dan peningkatan penjualan *olefins* sebesar 27,6%, dari sebesar 335,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 427,6 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban pokok penjualan *polyolefins* mengalami peningkatan sebesar US\$28,2 juta atau sebesar 9,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$299,8 juta menjadi sebesar US\$328,0 juta, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan *polyolefins* sebesar 0,9%, dari sebesar 369,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 372,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban pokok pendapatan *styrene monomer* dan produk sampingannya meningkat sebesar US\$77,8 juta atau sebesar 63,6% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$122,3 juta menjadi sebesar US\$200,1 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar. Volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 34,1%, dari sebesar 130,9 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 175,5 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban pokok pendapatan *butadiene* dan produk sampingannya meningkat sebesar US\$63,7 juta atau sebesar 108,1% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$58,9 juta menjadi sebesar US\$122,6 juta, yang terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi dan peningkatan volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya sebesar 36,2%, dari sebesar 101,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar 138,0 KT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Laba Kotor

Kenaikan kapasitas produksi dan peningkatan margin produk, seiring dengan peningkatan *trend (upcycle)* industri menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$74,3 juta atau sebesar 34,1% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$218,0 juta menjadi sebesar US\$292,2 juta, dengan rincian laba kotor berdasarkan produk utama sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, laba kotor *olefins* meningkat sebesar US\$47,6 juta atau sebesar 66,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$71,7 juta menjadi sebesar US\$119,3 juta.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, laba kotor *polyolefins* menurun sebesar US\$0,5 juta atau sebesar 0,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$129,2 juta menjadi sebesar US\$128,7 juta.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, laba kotor *styrene monomer* dan produk sampingannya meningkat sebesar US\$7,4 juta atau sebesar 92,5% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$8,0 juta menjadi sebesar US\$15,4 juta.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, laba kotor *butadiene* dan produk sampingannya meningkat sebesar US\$19,6 juta atau sebesar 376,9% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$5,2 juta menjadi sebesar US\$24,8 juta.

Beban Operasional

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban operasional konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$9,7 juta atau sebesar 18,8% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$51,8 juta menjadi sebesar US\$61,5 juta.

Pendapatan (Beban) Lainnya - Neto

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$11,0 juta atau sebesar 93,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$11,8 juta menjadi sebesar US\$0,8 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih konsolidasian Perseroan dari sebesar US\$12,6 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menjadi sebesar US\$3,2 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, yang disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Beban Pajak Penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 24,8% dan 26,0% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$11,2 juta atau sebesar 24,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$46,2 juta menjadi sebesar US\$57,4 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Laba Bersih Periode Berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode berjalan sebesar US\$174,2 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar US\$131,8 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$174,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar US\$131,7 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,2 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan dengan laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$0,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$552,8 juta atau sebesar 40,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.377,6 juta menjadi sebesar US\$1.930,3 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 64,0%, namun diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata produk pada tahun 2016 sebesar 14,7%. Peningkatan volume penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar 43,0% menjadi 860 KTA, dikarenakan oleh proyek peningkatan kapasitas *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$609,8 juta, US\$884,7 juta, US\$289,2 juta, dan US\$139,3 juta. Penjualan bersih dari masing-masing produk utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih mengalami peningkatan sebesar US\$438,7 juta atau sebesar 256,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$171,1 juta menjadi sebesar US\$609,8 juta, yang terutama dikarenakan penyelesaian perluasan *cracker* pada Desember 2015.

- *Ethylene*. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *ethylene* Perseroan meningkat sebesar 341,9% atau sebesar US\$290,2 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$84,9 juta menjadi sebesar US\$375,2 juta, selaras dengan peningkatan volume penjualan *ethylene* sebesar 362,14%, dari sebesar 82,4KT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar 380,8KT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Volume penjualan yang rendah pada tahun 2015 disebabkan penghentian produksi selama 85 hari pada saat TAM terjadwal dan *tie-in* pada akhir tahun tersebut, yang mengurangi tingkat produksi. Volume penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dikarenakan proyek perluasan *cracker*, yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Harga penjualan rata-rata per ton *ethylene* mengalami penurunan sebesar 4,4%, dari sebesar US\$1.030,3/MT pada tahun 2015 menjadi sebesar US\$985,3/MT pada tahun 2016.
- *Propylene*. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *propylene* meningkat sebesar 326,2% atau sebesar US\$83,5 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$25,6 juta menjadi sebesar US\$109,1 juta, yang sebagian besar dikarenakan oleh peningkatan volume penjualan *propylene* sebesar 381,8%, dari sebesar 31,8KT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar 153,2KT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Volume penjualan yang rendah pada tahun 2015 disebabkan oleh penghentian produksi selama 85 hari pada saat TAM terjadwal dan *tie-in* pada akhir tahun tersebut, yang mengurangi tingkat produksi. Harga penjualan rata-rata *propylene* per ton mengalami penurunan 11,5% dari sebesar US\$805,0/MT pada tahun 2015 menjadi sebesar US\$712,1/MT pada tahun 2016.
- *Pygas*. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *pygas* mengalami peningkatan sebesar 75,6% atau sebesar US\$45,8 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$60,6 juta menjadi sebesar US\$106,4 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya kenaikan volume penjualan *pygas* sebesar 120,7%, dari sebesar 106,7KT pada tahun 2015 menjadi sebesar 235,5KT pada tahun 2016, yang disebabkan oleh lebih tingginya produksi *pygas*, serta rendahnya harga jual rata-rata *pygas* per ton yang mengalami penurunan sebesar 20,4%, dari sebesar US\$567,9/MT pada tahun 2015 menjadi sebesar US\$451,8/MT pada tahun 2016.
- *Mixed C₄*. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *mixed C₄* mengalami peningkatan sebesar 100% atau sebesar US\$19,1 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar nihil menjadi sebesar US\$19,1 juta, yang disebabkan oleh adanya kelebihan *mixed C₄* yang dihasilkan dari proyek perluasan *cracker*, dimana kelebihan tersebut tidak dikonsumsi sebagai bahan baku oleh Entitas Anak Perseroan, yaitu PBI, untuk memproduksi *butadiene*. Dengan demikian, produk tersebut dijual kepada pelanggan lain.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *polyolefins* mengalami peningkatan sebesar US\$15,7 juta atau sebesar 1,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$869,0 juta menjadi sebesar US\$884,6 juta, yang mencerminkan hasil dari proyek perluasan *cracker* yang selesai pada Desember 2015.

- *Polyethylene*. Penjualan bersih *polyethylene* meningkat sebesar 25,6% menjadi US\$387,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$308,2 juta. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan volume penjualan *polyethylene* sebesar 39,1% menjadi 315,8 KT pada tahun 2016 dari 227,0 KT pada tahun 2015 yang terkena dampak dari penghentian produksi akibat pelaksanaan TAM terjadwal dan proyek perluasan *cracker*. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata *polyethylene* per ton sebesar 9,7% menjadi US\$1.225,8/MT pada tahun 2016 dari US\$1.357,7/MT pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan harga bahan baku yang lebih rendah.
- *Polypropylene*. Penjualan bersih *polypropylene* menurun sebesar 11,3% menjadi US\$497,5 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$560,7 juta. Hal ini dikarenakan oleh turunnya volume penjualan *polypropylene* sebesar 4,9% menjadi 426,9 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 449,0 KT. Harga jual rata-rata *polypropylene* per ton mengalami penurunan sebesar 6,68% menjadi US\$1.165,4/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$1.248,8/MT.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$33,4 juta atau sebesar 13,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$255,8 juta menjadi sebesar US\$289,2 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada tahun 2016 dari 235,5 KT pada tahun 2015 terutama dikarenakan oleh peningkatan kinerja pabrik. Harga jual rata-rata *styrene monomer* per ton mengalami penurunan sebesar 5,7% menjadi US\$1.031,8/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$1.094,7/MT.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$61,4 juta atau sebesar 78,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$77,9 juta menjadi sebesar US\$139,3 juta, yang sebagian besar dikarenakan oleh kenaikan volume penjualan *butadiene* sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015, yang disebabkan oleh rendahnya produksi dan ketersediaan bahan baku di tahun 2015 yang terkena dampak dari penghentian *cracker* selama 85 hari untuk TAM dan *tie-in* proyek peningkatan kapasitas *cracker*. Harga jual rata-rata *butadiene* per ton mengalami peningkatan sebesar 7,9% menjadi US\$1.015,2/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$941,2/MT.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$204,2 juta atau sebesar 16,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.231,8 juta menjadi sebesar US\$1.436,0 juta. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh peningkatan konsumsi *naphtha*, yang adalah bahan baku utama, yang disebabkan oleh kenaikan produksi dari kapasitas *ethylene* yang meningkat setelah pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada Desember 2015. Harga rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami penurunan sebesar 25,6% menjadi US\$410 dari US\$551 di tahun 2015. Harga rata-rata *benzene* per ton, yang merupakan bahan baku utama untuk *styrene monomer*, juga mengalami penurunan sebesar 14,8% menjadi US\$614/MT dari US\$721/MT pada tahun 2015. Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok penjualan *olefins* mengalami peningkatan sebesar US\$271,2 juta atau sebesar 157,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$172,7 juta menjadi sebesar US\$443,9 juta, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi setelah selesainya proyek perluasan *cracker* pada tahun 2015, serta peningkatan dalam volume penjualan *olefins* sebesar 263,9% menjadi 803,8 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 220,9 KT.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok penjualan *polyolefins* mengalami penurunan sebesar US\$130,3 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$732,1 juta menjadi sebesar US\$601,8 juta, yang terutama disebabkan turunnya biaya bahan baku pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun dengan meningkatnya volume penjualan *polyolefins* sebesar 9,9% menjadi 742,7 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 676,0 KT.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$21,0 juta atau sebesar 8,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 235,5 KT.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok penjualan *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$42,0 juta atau sebesar 51,3%, dari sebesar US\$81,9 juta menjadi sebesar US\$123,9 juta, yang terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh peningkatan produksi. Volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015.

Laba Kotor

Kenaikan produksi setelah diselesaikannya peningkatan kapasitas produksi sebesar 43%, dan kenaikan margin produk, yang diakibatkan oleh peningkatan *trend (upcycle)* industri dan penurunan harga minyak mentah, menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 239,3% pada tahun 2016 menjadi US\$ 494,3 juta dari US\$ 145,7 juta pada tahun 2015. Rincian laba (rugi) kotor berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor olefin mengalami peningkatan sebesar US\$167,5 juta atau sebesar 10.468,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari rugi kotor sebesar US\$1,6 juta menjadi sebesar US\$165,9 juta.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor *polyolefins* mengalami peningkatan sebesar US\$145,9 juta atau sebesar 106,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$136,9 juta menjadi sebesar US\$282,8 juta.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$12,5 juta atau sebesar 98,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$12,7 juta menjadi sebesar US\$25,2 juta.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar US\$19,4 juta atau sebesar 485,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari rugi kotor sebesar US\$4,0 juta menjadi sebesar US\$15,4 juta, yang terutama dikarenakan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan serta kenaikan biaya keuangan dengan diselesaikannya proyek perluasan *cracker*.

Beban Operasional

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban operasional konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$13,4 juta atau sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$89,0 juta menjadi sebesar US\$102,4 juta.

Pendapatan (Beban) Lainnya - Neto

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$9,4 juta atau sebesar 175,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari beban lainnya sebesar US\$0,8 juta menjadi pendapatan sebesar US\$8,6 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas nilai tukar mata uang asing.

Beban Pajak Penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 53,0% dan 25,1% pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$70,8 juta atau sebesar 239,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$29,6 juta menjadi sebesar US\$100,4 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Laba Bersih Periode Berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$300,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$300,0 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,1 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan kerugian sebesar US\$0,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Aset

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal 31 Desember 2016	Pada tanggal 31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	212.322	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	13.422	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	7.064	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	163.452	135.685	46.496
Piutang lain-lain	2.619	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	212.643	199.508	178.400
Pajak dibayar dimuka	33.150	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	37.071	19.692	12.054
Jumlah Aset Lancar	681.743	692.526	416.634
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	28.245	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	7.141	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	2.116	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	64.800	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	22.021	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.342.616	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.632	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.469.571	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.151.314	2.129.269	1.862.386

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$22,0 juta atau sebesar 1,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$2.129,3 juta menjadi sebesar US\$2.151,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha kepada pihak berelasi, persediaan, uang muka, dan aset tetap yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas, aset pajak tangguhan dan investasi pada entitas asosiasi.

Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.151,3 juta pada tanggal 30 Juni 2017 terdiri atas aset lancar sebesar US\$681,7 juta yang didominasi oleh kas dan setara kas (US\$212,3 juta), piutang usaha kepada pihak ketiga (US\$163,5 juta), persediaan (US\$212,6 juta), pajak dibayar dimuka (US\$33,2 juta) dan uang muka (US\$37,1 juta); serta aset tidak lancar sebesar US\$1.469,6 juta yang didominasi oleh aset tetap (US\$1.342,6 juta), tagihan restitusi pajak (US\$64,8 juta), investasi pada entitas asosiasi (US\$28,2 juta), dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya (US\$22,0 juta).

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar US\$86,4 juta atau sebesar 28,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$298,8 juta menjadi sebesar US\$212,3 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terkait dengan perolehan aset tetap, serta kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terkait dengan pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen, dan pembayaran bunga dan beban keuangan.

Piutang usaha. Jumlah piutang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$33,2 juta atau sebesar 24,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$137,3 juta menjadi sebesar US\$170,5 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Persediaan. Jumlah persediaan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$13,1 juta atau sebesar 6,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$199,5 juta menjadi sebesar US\$212,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kenaikan volume persediaan *naphtha* sebesar 24,0% dari 105,6 KT menjadi 130,9 KT.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar dimuka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$9,5 juta atau sebesar 40,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$23,7 juta menjadi sebesar US\$33,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak pertambahan nilai - bersih sehubungan dengan pembelian bahan baku dan barang jadi.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka. Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$17,4 juta atau sebesar 88,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$19,7 juta menjadi sebesar US\$37,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka dan biaya dibayar dimuka oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Aset pajak tangguhan. Jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar US\$3,5 juta atau sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$3,5 juta menjadi nihil. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan PBI sebesar US\$5,1 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Investasi pada entitas asosiasi. Jumlah investasi pada entitas asosiasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar US\$3,9 juta atau sebesar 12,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$32,2 juta menjadi sebesar US\$28,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya rugi bersih entitas asosiasi SRI.

Uang muka pembelian aset tetap. Jumlah uang muka pembelian aset tetap konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$4,0 juta atau sebesar 130,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$3,1 juta menjadi sebesar US\$7,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Jumlah rekening bank yang dibatasi penggunaannya konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$12,1 juta atau sebesar 51,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$23,4 juta menjadi sebesar US\$35,4 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan dana pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan *debt service reserve account* dan *debt service accrual account* sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan bank.

Aset tetap. Jumlah aset tetap konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$25,9 juta atau sebesar 1,96% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$1.316,7 juta menjadi sebesar US\$1.342,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Perseroan berupa tanah, mesin, kendaraan bermotor, dan mesin yang dalam pembangunan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$266,9 juta atau sebesar 14,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.862,4 juta menjadi sebesar US\$2.129,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan yang diimbangi dengan penurunan aset, terutama berasal dari pajak dibayar dimuka, investasi pada entitas asosiasi, dan uang muka pembelian aset tetap.

Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.129,3 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari aset lancar sebesar US\$692,5 juta yang didominasi oleh kas dan setara kas (US\$298,8 juta), piutang usaha kepada pihak ketiga (US\$135,7 juta) dan persediaan (US\$199,5 juta); serta aset tidak lancar sebesar US\$1.436,7 juta yang didominasi oleh aset tetap (US\$1.316,7 juta), tagihan restitusi pajak (US\$64,2 juta), investasi pada entitas asosiasi (US\$32,2 juta) dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya (US\$13,0 juta).

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$201,9 juta atau sebesar 208,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$96,8 juta menjadi sebesar US\$298,8 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikarenakan peningkatan aktivitas penjualan dan laba Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Piutang usaha. Jumlah piutang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$90,8 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$46,5 juta menjadi sebesar US\$137,3 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan aktivitas penjualan kepada pihak ketiga dan sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi setelah diselesaikannya proyek perluasan pada akhir tahun 2015.

Persediaan. Jumlah persediaan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$21,1 juta atau sebesar 11,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$178,4 juta menjadi sebesar US\$199,5 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan volume persediaan *naphtha* sebesar 12,1% dari 94,2 KT di tahun 2015 menjadi 105,6KT pada tanggal 31 Desember 2016.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar dimuka konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$42,6 juta atau sebesar 64,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$66,3 juta menjadi sebesar US\$23,7 juta. Penurunan ini terutama disebabkan Perseroan telah menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2014.

Aset pajak tangguhan. Jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$2,3 juta atau sebesar 39,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$5,8 juta menjadi sebesar US\$3,5 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Investasi pada entitas asosiasi. Jumlah investasi pada entitas asosiasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$5,9 juta atau sebesar 15,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$38,0 juta menjadi US\$32,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian bersih entitas asosiasi pada SRI.

Uang muka pembelian aset tetap. Jumlah uang muka pembelian aset tetap konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$10,2 juta atau sebesar 76,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$13,3 juta menjadi sebesar US\$3,1 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek perluasan Perseroan.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)			
	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	5.930	25.293	87.869
Pihak ketiga	367.296	318.812	139.955
Utang lain-lain	119	157	15.931
Utang pajak	22.690	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	4.913	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	4.686	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	71.605	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	477.239	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.090	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	264.605	325.276	426.459
Utang obligasi	36.708	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	318	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.197	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.254	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	477.172	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	954.411	987.601	975.540

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$33,2 juta atau sebesar 3,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$987,6 juta menjadi sebesar US\$954,4 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank Perseroan yang telah dilunasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$954,4 juta pada tanggal 30 Juni 2017 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$477,2 juta yang didominasi oleh utang usaha kepada pihak ketiga (US\$367,3 juta), utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (US\$71,6 juta), dan utang pajak (US\$22,7 juta); serta liabilitas jangka panjang sebesar US\$477,2 juta yang didominasi oleh liabilitas pajak tangguhan - bersih (US\$141,1 juta), utang bank (US\$264,6 juta), utang obligasi (US\$36,7 juta), dan liabilitas imbalan pasca kerja (US\$32,2 juta).

Utang usaha. Jumlah utang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$29,1 juta atau sebesar 8,46% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$344,1 juta menjadi sebesar US\$373,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Utang pajak. Jumlah utang pajak konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar US\$11,3 juta atau sebesar 33,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$34,0 juta menjadi sebesar US\$22,7 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Utang bank jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar US\$52,2 juta atau sebesar 13,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$388,4 juta menjadi sebesar US\$336,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman berjangka oleh Perseroan kepada beberapa bank.

Liabilitas imbalan pasca kerja. Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$4,1 juta atau sebesar 14,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$28,1 juta menjadi sebesar US\$32,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya bunga dan keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$12,1 juta atau sebesar 1,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$975,5 juta menjadi sebesar US\$987,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beberapa liabilitas jangka pendek Perseroan mencakup utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak, yang diimbangi dengan penurunan beberapa liabilitas jangka panjang mencakup utang bank dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap.

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$987,6 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$453,9 juta yang didominasi oleh utang usaha kepada pihak berelasi (US\$25,3 juta), utang usaha kepada pihak ketiga (US\$318,8 juta), utang lain-lain (US\$34,0 juta) dan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (US\$63,1 juta); serta liabilitas jangka panjang sebesar US\$533,7 juta yang didominasi oleh liabilitas pajak tangguhan - bersih (US\$141,5 juta), utang bank (US\$325,3 juta), utang obligasi (US\$36,6 juta), dan liabilitas imbalan pasca kerja (US\$28,1 juta).

Utang bank. Jumlah utang bank konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$50,8 juta atau sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$50,8 juta menjadi nihil. Penurunan ini disebabkan pelunasan utang bank oleh Perseroan ke The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar US\$15,0 juta pada bulan Januari 2016; The Siam Commercial Bank Public Company Ltd sebesar US\$10,8 juta pada bulan Februari 2016; dan Bank DBS Ltd, Singapura sebesar US\$25,0 juta pada bulan Maret 2016.

Utang usaha. Jumlah utang usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$116,3 juta atau sebesar 51,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$227,8 juta menjadi sebesar US\$344,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang lain-lain. Jumlah utang lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$15,7 juta atau sebesar 99,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$15,9 juta menjadi sebesar US\$0,2 juta, yang telah dibayarkan oleh Perseroan.

Utang pajak. Jumlah utang pajak konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$32,2 juta atau sebesar 1.750,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1,8 juta menjadi sebesar US\$34,0 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak menjadi masing-masing sebesar US\$30,2 juta dan US\$2,8 juta pada tanggal 31 Desember 2016, seiring dengan peningkatan beban pajak kini Perseroan dan Entitas Anak.

Utang bank jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar US\$101,2 juta atau sebesar 23,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$426,5 juta menjadi sebesar US\$325,3 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman berjangka oleh Perseroan kepada beberapa bank.

Utang obligasi. Jumlah utang obligasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$36,6 juta atau sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar nihil menjadi sebesar US\$36,6 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penerbitan obligasi oleh Perseroan sebesar Rp500 miliar pada bulan Desember 2016.

Liabilitas imbalan pasca kerja. Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$5,7 juta atau sebesar 25,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$22,4 juta menjadi sebesar US\$28,1 juta. Peningkatan ini disebabkan perubahan nilai kini kewajiban akibat keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan, biaya jasa kini, dan biaya bunga.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
<u>EKUITAS</u>			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	359.989	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.418)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	713.018	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.190.303	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.600	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.196.903	1.141.668	886.846

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$55,2 juta atau sebesar 4,8% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$1.141,7 juta menjadi sebesar US\$1.196,9 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sejalan dengan dicatatkannya laba periode berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$254,8 juta atau sebesar 28,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$886,8 juta menjadi sebesar US\$1.141,7 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006 yang sejalan dengan dicatatkannya laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, kebutuhan dana Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau privat atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perseroan juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia dan Singapura dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$614 juta, termasuk fasilitas pinjaman berulang sebesar US\$85 juta, yang termasuk fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Perseroan telah berada dalam situasi untuk dapat secara berkesinambungan menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya seperti yang telah dilakukan sejak dimulainya kegiatan operasional Perseroan. Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 52% untuk pasar domestik *ethylene* dan di atas 20% untuk *polyethylene* dan *polypropylene*, Perseroan menargetkan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dominan melalui peningkatan kapasitas yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi operasional dari skala ekonomis yang lebih besar. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan berkeyakinan untuk dapat memperoleh keuntungan dari kondisi fundamental industri petrokimia Indonesia yang atraktif dimana Indonesia sebagai importir terbesar petrokimia di Asia Tenggara untuk periode 5 tahun mendatang disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan untuk bahan kimia dasar dan *polymers* yang kuat untuk periode jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, Barito Pacific dan SCG Chemicals, dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala usahanya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pembayaran atas biaya bunga, biaya keuangan lainnya serta pembayaran kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	180.002	197.738	475.893	104.714
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(80.070)	(26.632)	(68.982)	(238.046)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(186.373)	(111.997)	(204.983)	22.228
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(86.441)	59.109	201.928	(111.104)

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$180,0 juta, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$1.158,1 juta dan dikurangkan dengan pembayaran kas kepada pemasok dan direksi dan karyawan, masing-masing sebesar US\$872,6 juta dan US\$45,6 juta. Selain itu, Perseroan juga menerima kas dari restitusi pajak sebesar US\$9,2 juta dan membayar pajak penghasilan sebesar US\$69,1 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 9,0% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$197,7 juta menjadi sebesar US\$180,0 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pajak penghasilan pada periode di tahun 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$475,9 juta, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$1.843,3 juta dan dikurangkan dengan pembayaran kas kepada pemasok dan direksi dan karyawan, masing-masing sebesar US\$1.300,4 juta dan US\$52,0 juta. Selain itu, Perseroan juga menerima kas dari restitusi pajak sebesar US\$54,2 juta dan membayar pajak penghasilan sebesar US\$69,2 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 354,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$104,7 juta menjadi sebesar US\$475,9 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$80,1 juta, yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar US\$62,0 juta, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$7,1 juta, penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$12,1 juta, dan kas yang diterima dari penerimaan bunga sebesar US\$1,1 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar 200,7% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$26,6 juta menjadi sebesar US\$80,1 juta, yang terutama disebabkan peningkatan signifikan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$69,0 juta, yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar US\$65,4 juta, pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar US\$4,8 juta, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$3,1 juta, dan penarikan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$2,4 juta, penerimaan bunga sebesar US\$1,9 juta, dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar US\$0,1 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 71,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$238,0 juta menjadi sebesar US\$69,0 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap, pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap, dan tidak adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2016.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$186,4 juta, yang digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$55,4 juta, pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$117,1 juta, pembayaran dividen Entitas Anak sebesar US\$0,3 juta, dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar US\$13,6 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar 66,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dari sebesar US\$112,0 juta menjadi sebesar US\$186,4 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran dividen yang dibayarkan pada tahun 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$205,0 juta, dengan penerimaan utang bank jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar US\$220,1 juta dan US\$199,8 juta, penerimaan utang obligasi sebesar US\$37,5 juta, pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar US\$270,9 juta dan US\$309,6 juta, pembayaran dividen Perseroan dan Entitas Anak masing-masing sebesar US\$43,4 juta dan US\$0,2 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar US\$27,9 juta, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar US\$6,9 juta, dan pembayaran biaya perolehan pinjaman sebesar US\$3,5 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.022,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$22,2 juta menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$205,0 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang di tahun 2016.

8. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$69,1 juta untuk proyek-proyek *debottlenecking* dan perluasan, peningkatan pabrik dan lainnya, dan TAM.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam jutaan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
<i>Debottlenecking</i> dan perluasan	54,6	16,3	22,2	124,9
Peningkatan pabrik dan lainnya	14,5	6,9	43,2	53,0
<i>Turn Around Maintenance</i>	-	7,6	7,9	45,9
Jumlah Belanja Modal	69,1	30,9	73,4	223,8

Belanja Modal Terencana

Untuk periode 2017, 2018 dan 2019, Perseroan merencanakan belanja modal sekitar US\$173,8 juta, US\$374,9 juta, dan US\$512,7 juta, untuk proyek-proyek seperti tercantum pada tabel di bawah:

(dalam jutaan US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2018	2019
<i>Butadiene expansion</i>	18,6	22,6	-
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	63,2	98,5	137,4
<i>Furnace revamp</i>	11,5	23,5	10,0
<i>Polypropylene debottlenecking</i>	7,9	16,1	11,5
Pabrik MTBE & <i>butane-1</i>	8,7	39,0	30,4
Lainnya (termasuk TAM)	61,7	44,8	42,2
Pengeluaran awal <i>cracker</i> kedua	80,5	154,4	303,0
Jumlah Belanja Modal Terencana	252,1	398,9	534,5

Catatan:

Perseroan memiliki tiga proyek yang sedang berjalan yaitu perluasan *butadiene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, dan proyek *polyethylene* baru. Perseroan memiliki dua proyek dalam perencanaan yaitu pembangunan pabrik MTBE dan *butane-1* baru, dan perluasan *polypropylene*. Perseroan juga sedang dalam perencanaan pembangunan kompleks petrokimia kedua yang masih dalam tahap kajian.

9. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah melakukan *interest rate swap* untuk tiga fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$57,2 juta, US\$39,4 juta, dan US\$30,0 juta. Selain itu, Perseroan memiliki *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk saldo utang obligasi yang terdiri dari dua seri, dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp500 miliar (US\$37,5 juta).

2. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Margin dan profitabilitas produk Perseroan cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklus dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas ini, Perseroan berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas.

5. Risiko Siklus Industri Petrokimia dan Volatilitas Harga Petrokimia

Untuk mengelola risiko siklus industri petrokimia, Perseroan secara berkesinambungan melakukan integrasi usaha ke hilir dan melakukan pengembangan atas produk termasuk diantaranya produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Perseroan juga mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Di samping itu, Perseroan juga secara berkesinambungan menerapkan perbaikan proses produksi guna meningkatkan produksi, mengurangi pemakaian energi dan menurunkan biaya operasi per unit. Dari segi biaya bahan baku, Perseroan berupaya untuk memperluas sumber pemasok bahan baku, di samping juga menggunakan bahan baku alternatif, apabila memungkinkan, dalam upayanya untuk menurunkan biaya bahan baku utama.

6. Risiko Fluktuasi Biaya Bahan Baku Dapat Berakibat Meningkatnya Beban Operasi dan Memberikan Dampak Merugikan dan Material Terhadap Hasil Operasional, Arus Kas, dan Margin Perseroan

Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan LPG dan kondensat sebagai bahan baku alternatif ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.

7. Risiko Hilangnya Daya Saing dan Pangsa Pasar Perseroan di Pasar Indonesia atau Meningkatnya Persaingan Global Yang Dapat Berdampak Material dan Merugikan Terhadap Pertumbuhan, Keuntungan, dan Hasil Operasi Perseroan di Masa Depan

Perseroan mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat antara Perseroan dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Perseroan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk olefin melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama.

8. Risiko Faktor-Faktor Produksi dan Faktor-Faktor Lain di Luar Kendali Perseroan, Yang Dapat Menyebabkan Gangguan dan Penghentian Yang Tidak Terjadwal Sehingga Dapat Memberi Dampak Material dan Merugikan Terhadap Hasil Operasional Perseroan

Faktor produksi yang berada di luar kendali Perseroan dapat berupa pemadaman yang tidak terjadwal, Untuk memastikan Perseroan memiliki pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber listrik. Untuk memastikan keandalan pasokan listrik untuk pabrik *cracker* dan *polyethylene*, Perseroan melakukan instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN.

9. Risiko Penghentian Rutin dan Perawatan Yang Dapat Berdampak Merugikan Terhadap Kemampuan Perseroan Untuk Membuat dan Menjual Produk Sehingga Dapat Memberikan Dampak Material Yang Merugikan Terhadap Kegiatan Usaha, Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Penghentian rutin dan perawatan adalah merupakan program pemeliharaan yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk pabrik *naphtha cracker*. Dalam tiap pelaksanaan perawatan rutin ini operasional *cracker* akan dihentikan untuk jangka waktu tertentu. Risiko terganggunya operasi dan terganggunya produksi serta penjualan dimitigasi dengan perencanaan awal yang matang mencakup impor bahan baku untuk pabrik hilir yang biasanya memperoleh pasokan bahan baku dari *cracker*, sehingga pabrik hilir masih tetap dapat memproduksi. Di samping itu, Perseroan juga melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan untuk memastikan proses pemeliharaan akan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penghentian produksi diluar dari rencana semula.

10. Risiko Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Operasional

Dalam hal tidak diperolehnya persetujuan atas penggunaan lahan untuk kegiatan operasional, khususnya berkaitan dengan lokasi jaringan pipa, hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan perubahan rute jaringan pipa ataupun dengan menggunakan moda pengiriman lainnya kepada pelanggan seperti menggunakan truk maupun melalui kapal laut.

11. Risiko Dalam Memperoleh, Memperbaharui Atau Mempertahankan Izin-Izin, Persetujuan dan Lisensi Teknologi

Perseroan senantiasa memastikan untuk terpenuhinya segala persyaratan atau kewajiban yang timbul dari suatu perijinan, persetujuan maupun lisensi, sebagai upaya mitigasi untuk menghindari kemungkinan tidak dapat diperolehnya perpanjangan dari izin-izin, persetujuan dan lisensi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

12. Risiko Dalam Mempertahankan Karyawan Kunci Yang Memiliki Pengetahuan Terkait

Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dari bisnis strategi Perseroan, yang didalamnya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan retensi karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dilakukannya survey keterikatan karyawan untuk mengetahui antara lain bagaimana antusiasme karyawan bekerja untuk Perseroan, area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan, serta langkah-langkah lanjut yang harus diambil untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Diharapkan dengan dilakukannya perbaikan secara kontinu, Perseroan akan dapat menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan.

13. Risiko Hilangnya Salah Satu Pelanggan Besar

Perseroan mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggannya. Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi tanpa adanya ketergantungan pada satu atau beberapa pelanggan besar. Sebagian besar pelanggan sudah memiliki hubungan dengan Perseroan sejak lama. Perseroan juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan.

14. Risiko Gangguan Akibat Terjadinya Kecelakaan Atau Bencana Alam

Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam dimitigasi dengan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk didalamnya perlindungan terhadap bencana alam.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat dan margin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan margin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi margin kotor Perseroan. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat dan margin operasi. Perseroan tidak mungkin dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat dan margin operasi, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan bersih, antara tahun 2008 dan 2016 berkisar dari -5,0% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,6% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 4,8%, 10,6%, 25,6% dan 24,4% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk Perseroan akan terus bersifat musiman dan bahwa margin laba kotor Perseroan akan terus terpengaruh oleh siklus ini, termasuk margin laba kotor Perseroan untuk kuartal dua 2017. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perubahan penawaran atau permintaan akan produk Perseroan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap margin laba kotor dan profitabilitas.

2. RISIKO USAHA

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk Perseroan mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk Perseroan di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan Perseroan pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu. Sebagai contohnya, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *ethylene* masing-masing sebesar US\$ 1.406/MT dan US\$ 1.384/MT, US\$ 1.118/MT dan US\$ 1.090/MT serta US\$ 1.053/MT dan US\$ 1.021/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polyethylene* masing-masing sebesar US\$ 1.573/MT dan US\$ 1.513/MT, US\$ 1.272/MT dan US\$ 1.199/MT, serta US\$ 1.184/MT dan US\$ 1.118/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polypropylene* masing-masing sebesar US\$ 1.576/MT dan US\$ 1.497/MT, US\$ 1.178/MT dan US\$ 1.095/MT, serta US\$ 1.076/MT dan US\$ 977/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *styrene monomer* masing-masing sebesar US\$ 1.535 dan US\$ 1.522, US\$ 1.115 dan US\$ 1.091, serta US\$ 1.075 dan US\$ 1.063 di tahun 2014, 2015 dan 2016. Demikian

pula, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *butadiene* masing-masing sebesar US\$ 1.302 dan US\$ 1.253, US\$ 898 dan US\$ 845, serta US\$ 1.156 dan US\$ 1.097 pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan telah mengalami penurunan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk Perseroan sejak 2014 karena turunnya harga minyak mentah dan Perseroan memperkirakan penurunan harga jual rata-rata atas produk-produk Perseroan terus berlanjut pada kuartal kedua 2017. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *olefins* per ton adalah US\$ 1.148,0/MT, US\$774,6/MT dan US\$ 758,6/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata per Perseroan untuk *polyolefins* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.659,6/MT, US\$ 1.285,5/MT dan US\$ 1.191,1/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata Perseroan atas *styrene monomer* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.596,0/MT, US\$1.086,2/MT dan US\$1.023,7/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *butadiene* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.171,8/MT, US\$737,0/MT, dan US\$690,3/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Perseroan memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada margin dan berdampak negatif pada hasil operasional Perseroan.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, menyumbang sekitar 62,9%, 45,9%, 61,4% dan 62,8% dari biaya pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk Perseroan. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya *naphtha* yang signifikan juga dapat menekan margin Perseroan, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga *naphtha*. Sebagai contoh, sementara harga minyak mentah secara umum turun sejak 2014, harga minyak tersebut telah kembali pulih pada kuartal pertama 2017, yang menyebabkan naiknya harga *naphtha*. Harga jual rata-rata untuk *naphtha* per ton turun dari US\$931/MT pada 2014 ke US\$551/MT pada 2015 dan US\$410/MT pada 2016, sebelum meningkat menjadi US\$486/MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, menekan margin operasi Perseroan. Perseroan memperkirakan tren tersebut akan berlanjut pada kuartal kedua 2017. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga *naphtha* tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa mendatang.

Kenaikan harga *naphtha* juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara *naphtha* adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan *naphtha* global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, Perseroan membeli *naphtha* dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar *spot* maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 30,3%, 30,4%, 23,9% dan 37,4% dari total pembelian *naphtha* Perseroan di tahun 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dilakukan dengan harga *spot* dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar. Harga *spot* rata-rata MOPJ untuk *naphtha* per ton sebesar US\$ 860/MT di tahun 2014, US\$ 455/MT di tahun 2015 dan US\$ 400/MT di tahun 2016. Harga *spot* tinggi dan rendah untuk *naphtha* per ton adalah sebesar US\$ 863/MT dan US\$ 857/MT di tahun 2014, US\$ 457/MT dan US\$ 454/MT di tahun 2015 dan US\$ 401/MT dan US\$ 399/MT di tahun 2016.

Jika Perseroan diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar *spot*, maka biaya bahan baku Perseroan dapat menjadi lebih fluktuatif dan Perseroan mungkin perlu membeli *naphtha* dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi sekitar setengah dari *ethylene* dan semua *propylene* yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua *mixed C4* yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*. Perseroan masih mengimpor sejumlah kecil *propylene* untuk menjalankan pabrik *polypropylene* Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat Perseroan terkena fluktuasi harga *propylene* di pasar global.

Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi untuk menghasilkan *styrene monomer* dari pihak ketiga. Biaya *benzene* mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, yang berkontribusi masing-masing sekitar 10,8%, 11,1%, 9,4% dan 12,6% dari biaya pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi dari SCG Chemicals. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan membeli masing-masing 49,5%, 28,0%, 41,4% dan 36,0% dari total volume pembelian *benzene* berdasarkan volume dari SCG Chemicals. Perseroan mendapatkan kebutuhan *benzene* selebihnya dari pemasok pihak ketiga lainnya. Gangguan utama pasokan *benzene* dapat berdampak negatif terhadap produksi *styrene monomer* Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

c. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.

Perseroan berencana untuk menambah kapasitas produksi pabrik *butadiene*, *polypropylene*, dan *ethylene* di kuartal kedua tahun 2018, kuartal ketiga tahun 2019, dan kuartal pertama tahun 2020. Perseroan berencana untuk mencapai target kapasitas produksi ini melalui proyek penambahan kapasitas *butadiene*, proyek *polypropylene debottlenecking*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*. Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk mempertahankan dan menumbuhkan posisi *polymer* di pasar Indonesiadan untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama yang sudah ada di Cilegon, Provinsi Banten. Perseroan belum membuat keputusan akhir mengenai kompleks petrokimia kedua yang diusulkan.

Perseroan juga mengerjakan beberapa rencana pengembangan produk. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan yang sepenuhnya dimiliki SMI dan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintetis yang baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November tahun 2015 dan Perseroan juga berniat untuk membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk *methyl tert-butyl ether* ("MTBE") dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *mixed C4* dan *raffinate*.

Perseroan mengharapkan untuk dapat mendanai proyek-proyek di atas dengan kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman dari pihak ketiga. Perseroan mengantisipasi akan kebutuhan sekitar US\$502 juta dari belanja modal untuk rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan saat ini (tidak termasuk pengeluaran awal Perseroan untuk kompleks petrokimia kedua Perseroan). Perseroan tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal, atau sepenuhnya.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau limpahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan Perseroan mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan. Selain itu, manajemen Perseroan mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun Perseroan berhasil menyelesaikan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan Perseroan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Perseroan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama Perseroan, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan margin bagi Perseroan.

Pesaing Perseroan di pasar *polyolefin* termasuk penghasil produk-produk *polypropylene*, *polyethylene* dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan *polyethylene* dan *polypropylene*. Harga dan permintaan akan produk-produk *polyolefin* umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif *polyolefin* dan produk-produk Perseroan dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing secara efektif dengan produsen-produk asing di masa mendatang dan kegagalan untuk bersaing secara efektif dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain persaingan di pasar global, Perseroan mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan Perseroan dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

- e. **Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.**

Karena pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari *gas turbine generator* ("GTG") milik Perseroan dan *steam turbine generator* ("STG") milik Perseroan yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. Perseroan mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh *naphtha cracking furnaces* dan dua boiler untuk menghidupkan STG. Sedangkan, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, Perseroan harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik *naphtha cracker*, *polyethylene*, dan *butadiene* memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik *styrene monomer* tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik *styrene monomer* milik Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya *output* dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, *naphtha cracker* Perseroan mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuaikan dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan *turnaround* yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan *cracker* menjelang akhir tahun 2015. Penghentian yang tidak direncanakan tersebut, terkait 85 hari TAM dan *tie-in* perluasan, mengakibatkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 93,5% di tahun 2014 menjadi 56,5% di tahun 2015.

- f. **Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* milik Perseroan. Selama periode dari bulan September sampai Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan integrasi unit *cracker* baru yang mengakibatkan penghentian produksi *ethylene* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi untuk tahun 2015. TAM berikutnya dijadwalkan pada tahun 2020 untuk pabrik *naphtha cracker*.

Masing-masing dari dua pabrik *styrene monomer* membutuhkan perawatan penghentian setiap dua tahun sekali atau SDM (*shutdown maintenance*) untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Perseroan secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik *styrene monomer*. Perseroan melakukan SDM terakhir pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan dihentikannya pabrik *styrene monomer* selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya pada akhir tahun 2018. Perseroan melakukan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Meskipun pabrik *polyolefin* Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik *polyethylene* dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

g. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

h. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kompleks utama petrokimia Perseroan terpisah dari jalanan umum dimana pabrik *cracker*, *polyethylene* dan *butadiene* terletak pada satu sisi dan pabrik *polypropylene* dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa Perseroan untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia Perseroan. Contohnya, Perseroan mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti *naphtha* dan *benzene*, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk *naphtha cracker* Perseroan, serta Perseroan mengirimkan produk ekspor tertentu seperti *pygas* dan *butadiene* dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa Perseroan. Jalur pipa Perseroan saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu Perseroan bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan Perseroan. Perseroan memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode lima sampai dua puluh tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga memperoleh izin dari pemerintah daerah Provinsi Banten untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa Perseroan mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Lisensi ini telah berakhir pada bulan November 2017 dan Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan atas izin ini. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga Perseroan ke pabrik produksi Perseroan atau produk-produk dari pabrik produksi Perseroan ke dermaga Perseroan untuk ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengangkut produk-produk Perseroan di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

i. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki US\$373,7 juta utang yang belum dibayar, yang mewakili 31,22% dari total permodalan Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa saat ini Perseroan tidak memiliki tingkat utang yang relatif tinggi, Perseroan mungkin akan melakukan penambahan utang dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh tingkat utang Perseroan. Dengan adanya penambahan utang tersebut, maka akan meningkatkan risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, penambahan utang yang besar dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Tingkat utang Perseroan dapat memiliki konsekuensi penting bagi kegiatan usaha dan prospek Perseroan karena dapat meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan, menjadikannya sulit atau mustahil untuk mendapatkan asuransi, dan *surety bonds* atau *letter of credit*, membatasi kemampuan Perseroan untuk mengadakan kontrak penjualan baru, menjadikannya lebih sulit bagi Perseroan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan Perseroan untuk menyediakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang Perseroan, oleh karena itu mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan aktivitas perusahaan yang bersifat umum lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, penelitian dan pengembangan, kebutuhan pelunasan utang dan kebutuhan perusahaan yang bersifat umum lainnya di masa mendatang, membatasi keleluasaan Perseroan dalam melakukan perencanaan, atau menanggapi terjadinya perubahan

kegiatan usaha dan industri dimana Perseroan beroperasi, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga yang bersaing atau secara keseluruhan.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat melunasi utang, atau jika Perseroan melanggar persyaratan sehubungan dengan utang yang saat ini belum dilunasi dan pelanggaran tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika Perseroan ingin membiayai kembali kewajibannya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan kembali tersebut (dan beban pembiayaan kembali tersebut) bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar secara umum, tingkat suku bunga internasional, ketersediaan kredit dari bank atau pemodal lainnya, kepercayaan investor, kondisi keuangan dan kinerja bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan eksternal akan tersedia untuk tujuan pembiayaan kembali tersebut atau jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan dapat diperoleh dengan persyaratan yang tidak lebih berat bagi Perseroan daripada persyaratan fasilitas yang sudah ada. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan kembali tersebut di masa mendatang dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

j. Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Perseroan memiliki dua pemegang saham utama. Per tanggal 24 November 2017, Barito Pacific, secara langsung maupun tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimilikinya sepenuhnya, Marigold, memiliki 46,26% saham Perseroan yang disetor, SCG Chemicals memiliki 30,57% saham Perseroan yang disetor, dan Prajogo Pangestu memiliki 14,82% saham Perseroan yang telah disetor. Prajogo Pangestu juga memiliki 69,23% saham Barito Pacific per 31 Oktober 2017. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Barito Pacific dan SCG Chemicals akan terus menjadi pemegang saham utama Perseroan. Pemegang saham utama Perseroan atau afiliasinya dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi dan mempertahankan kepentingan bisnis yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang bisnis ke perusahaan lain yang kemudian berinvestasi pada atau mengejar peluang akuisisi yang mungkin melengkapi bisnis Perseroan dan, akibatnya, peluang akuisisi tersebut dapat menjadi tidak tersedia. Contohnya, meskipun SCG Chemicals merupakan mitra strategis Perseroan dan Perseroan telah berkolaborasi dengan SCG dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kegiatan operasional, pengadaan bahan baku dan pemasaran, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa SCG Chemicals tidak akan bersaing dengan Perseroan sebagai pemain petrokimia regional utama di negara ini di masa mendatang. Persaingan tersebut mungkin dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

k. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama Perseroan pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ("**ASEAN**") – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok (*China Free Trade Agreement*/"**ACFTA**"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* tidak dikenai tarif. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non-ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan Perseroan atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk Perseroan dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas Perseroan.

l. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional Perseroan dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi: kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (*remediasi*), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan

dapat menyebabkan penangguhan operasional Perseroan dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada, fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya.

m. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan *polyethylene* dan *polypropylene*, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, Undang-Undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana Undang-Undang No 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun UU No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari UU No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyetorkan uang tunai ke bank milik negara yang ditunjuk. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, dan oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan setoran tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jika, di masa mendatang, dikeluarkan peraturan pemerintah untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, maka Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungan yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk

memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

- n. **Perseroan bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.**

Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi Perseroan dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok Perseroan tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika Perseroan mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka Perseroan tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama Perseroan dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk Perseroan kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk Perseroan ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan konstruksi perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi Perseroan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin Perseroan. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi Perseroan.

- o. **Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan memerlukan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kedepannya, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, pada saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan, atau tidak sama sekali.

Selain itu, Perseroan mengandalkan pengoperasian pabrik-pabrik dengan teknologi yang dilisensikan kepada Perseroan oleh pihak ketiga tertentu. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada Perseroan untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi

pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau tidak memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan dan akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, Perseroan akan dipaksa untuk mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya dapat tertunda, sehingga berdampak secara negatif dan material terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan mengoperasikan tiga dermaga untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan memegang izin pengelolaan dermaga yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung kegiatan usaha utamanya. Kegagalan Perseroan untuk mempertahankan izin tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau tertundanya atau tidak dapat dilakukannya perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

p. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

q. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan mewakili sekitar 43,6% dan 48,2% pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Mayoritas pelanggan Perseroan berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk Perseroan. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk Perseroan, Perseroan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa Perseroan dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan Perseroan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi *cracker* Perseroan.

r. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi Perseroan terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan Perseroan telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri

dari produk-produk yang diproduksi di pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa Perseroan. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 99,6%, 81,6%, 69,6% dan 75,0% dari total kuantitas penjualan *ethylene* Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor Perseroan dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga Perseroan yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan Perseroan tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka Perseroan perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan Perseroan akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

s. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau *enterprise resource planning* ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. Perseroan juga telah menerapkan *disaster recovery system* ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, walaupun Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data Perseroan dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan Perseroan. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Kegagalan sistem teknologi informasi Perseroan juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi Perseroan yang dapat membahayakan kegiatan usaha Perseroan. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis Perseroan yang normal, yang dapat meningkatkan biaya Perseroan dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

t. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengadakan kontrak penjualan untuk produk *monomer* dan *polymer* dimana Perseroan berkewajiban untuk memasok produknya kepada pelanggan pada volume yang ditentukan selama masa kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dan dipenuhi pada periode kontrak berikutnya atau saat produk tersebut tersedia, dengan harga di bawah kontrak awal atau harga pada saat pengiriman, mana yang lebih

rendah. Menurunkan harga jual karena kekurangan tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

3. RISIKO UMUM

Karena Perseroan merupakan badan hukum, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut IMF, penurunan ekonomi dunia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,6%, 5,0% dan 4,8% di tahun 2013, 2014 dan 2015, sebelum menguat menjadi 4,9% di tahun 2016. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya

masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia, Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungans asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (*premium payable*) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2017, sekitar 89,09% karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Serikat Buruh**"). Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya baik dan tidak ada kasus aksi serikat pekerja gabungan, pemogokan dan gangguan buruh dalam tiga tahun terakhir. Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

f. Aktivis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh ("**UU Serikat Pekerja**"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-Undang Ketenagakerjaan**"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja

dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2016, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp3.355.750 per bulan, naik dari sebelumnya Rp3.100.000. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Peningkatan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat

berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

i. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti USD. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu USD pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp9.670 per USD pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sekitar Rp13.447 per USD pada tanggal 31 Desember 2016. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap USD dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

j. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat "Baa3" oleh Moody's, "BBB-" oleh Standard & Poor's dan "BBB- (positive)" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

k. Perbedaan standar akuntansi Indonesia dengan GAAP Amerika Serikat.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK Indonesia, yang berbeda dengan GAAP Amerika Serikat dalam hal material tertentu. Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan bisa berbeda, dan dalam beberapa kasus mungkin mengandung lebih sedikit informasi daripada, yang disusun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Prospektus ini tidak menyertakan rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan dengan GAAP Amerika Serikat, dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif yang bersifat material.

l. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau yang bertabrakan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapinya, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 ("UU No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

m. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 90 dari 176 negara dalam *Transparency International's 2016 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

n. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, bagian substansial atas aset Perseroan dan seluruh saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang dimiliki Perseroan sedang dijaminkan kepada kreditur pinjaman utang berjangka dan investor obligasi berdasarkan ketentuan beberapa perjanjian kredit. Kecuali total jumlah terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan, gadai saham

tersebut akan tetap ada. Segala eksekusi jaminan akibat kelalaian Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting selain yang disebutkan di bawah ini yang mempunyai dampak cukup material terhadap laporan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 18 September 2017 atas laporan keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Kejadian penting setelah Tanggal Laporan Auditor Independen yang signifikan adalah:

- a. Penambahan modal disetor dan ditempatkan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II sebanyak 10.517.991 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 September 2017.
- b. Perubahan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 83 dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 29 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0121662.AH.01.11. Tahun 2017, tanggal 29 September 2017.
- c. Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000 juta ke Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pada tanggal 24 Oktober 2017, Perusahaan mengumumkan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2017 sebesar US\$ 0,01219 per saham atau setara dengan US\$ 43.478 ribu yang akan dibayarkan pada 8 November 2017.
- e. Pada tanggal 6 November 2017, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
- f. Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (trustee), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95% per tahun, yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("Surat Utang"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk.), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan produksi ethylbenzene, produksi butadiene dan raffinate, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Pada saat pendirian, berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan PT Tri Polyta Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp132.750.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp132.750.000.000
Modal Disetor	: Rp132.750.000.000

Modal Dasar tersebut terbagi atas 59.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.250.000 per saham.

Susunan pemegang saham PT Tri Polyta Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp2.250.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	59.000	132.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sudwikatmono	5.900	13.275.000.000	10,00
Ibrahim Risjad	8.850	19.912.500.000	15,00
Sudono Salim	5.900	13.275.000.000	10,00
Anthony Salim	8.850	19.912.500.000	15,00
Henry Pribadi	8.850	19.912.500.000	15,00
Henry Liem	5.900	13.275.000.000	10,00
Andry Pribadi	5.900	13.275.000.000	10,00
Wilson Pribadi	5.900	13.275.000.000	10,00
Henry Halim	1.180	2.655.000.000	2,00
Hendra Liem	1.770	3.982.500.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.000	132.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel			

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.643.768.095	528.753.619.000	14,82
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	15.744.500	3.148.900.000	0,09
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.320.230.985	464.046.197.000	13,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

*2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

C. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Sejak Tahun 2015

Perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan sebelum pelaksanaan PUT II adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	1.480.383.520	1.480.383.520.000	45,04
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000	30,57
Prajogo Pangestu	503.399.869	503.399.869.000	15,32
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	5,15
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	128.991.024	128.991.024.000	3,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo*. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham, sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	1.480.383.520	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	503.399.869	503.399.869.000	14,11
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	4,75
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	323.215.416	323.215.416.000	9,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.566.704.052	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.698.081.612	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo*. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.643.768.095	528.753.619.000	14,82
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.336.119.260	467.223.852.000	13,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo*. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	: Tan Ek Kia
Komisaris*	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Loeki S. Putra
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Chaovalit Ekabut
Komisaris	: Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Lim Chong Thian
Direktur	: Piboon Sirinantanakul
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur**	: Suryandi

Keterangan:

* merangkap sebagai Komisaris Independen

** merangkap sebagai Direktur Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2018.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah kompensasi dan imbalan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar US\$4.428 ribu, dan US\$3.723 ribu. Jumlah kompensasi dan imbalan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017, sampai dengan bulan Juni 2017, adalah sebesar US\$5.594 ribu.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto, Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1950.

Beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Maret 2015, dan telah menjabat selama 2 tahun.

Sejak tahun 2014 sampai 2015 Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014, Komisaris PT Lestari Asri Jaya dan Komisaris Independen PT Adaro Energy dari tahun 2008 sampai 2009. Sebelumnya, Beliau juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Indonesia dari tahun 2005 sampai 2006, dan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Beliau memiliki dua tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 2 tahun.

Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999.



Tan Ek Kia, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948.

Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2011, dan telah menjabat selama 6 tahun.

Beliau memiliki 44 tahun pengalaman di industri dan telah bekerja di Perseroan selama 6 tahun. Posisi sebelumnya yang Beliau jabat adalah Vice President untuk Usaha dan Pengembangan untuk Shell Chemicals wilayah Asia Pacific dan Middle East dari tahun 2003 sampai 2006, Chairman dari Shell Companies di Asia Timur Utara, Beijing, China dari tahun 2000 sampai 2003, Managing Director dari Shell Nanhai Ltd, Beijing China dari tahun 1997 sampai 2000 dan Managing Director, Operations Manager / Director dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1990 sampai 1997. Sebelumnya, Bapak Tan menjabat sebagai Business Liaison Shell Head Quarter, Den Haag, Belanda sejak 1978 hingga 1997, ditunjuk sebagai Kepala Audit Teknis dan Keselamatan dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1984, ditunjuk sebagai Project Manager untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia pada tahun 1982, sebagai Project Engineer, Senior Facilities Engineer Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1980, dan ditugaskan sebagai Resident Engineer, Consultant Office, Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari Shell di Miri, Sarawak pada tahun 1979. Beliau memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai Design and Construction Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei dan kemudian dilanjutkan sebagai Gas Facilities Design Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei pada tahun 1978. Sejak tahun 2010, Bapak Tan juga menjabat sebagai direktur non-eksekutif di Keppel Corporation Ltd., SMRT Corporation Ltd., dan Transocean Ltd.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris pada tahun 1973.



Ho Hon Cheong, Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954.

Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni 2015, dan telah menjabat selama 2 tahun.

Beliau memiliki 2 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 2 tahun. Bapak Cheong sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2010 sampai 2015, Managing Director Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapura dari tahun 2009 sampai 2010 dan sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* PT Bank International Indonesia Tbk dari tahun 2004 sampai 2009. Sebelumnya, Bapak Cheong menjabat sebagai *General Manager* dan *Group Head* untuk *Corporate and Investment Bank* di Saudi American Bank dari tahun 2001 Sampai tahun 2003, Presiden Direktur Citibank Bangkok, NA, Thailand dari tahun 1996 sampai 2001, Kepala Korporasi Pan Asia untuk Citibank, NA, Singapura dari tahun 1994 sampai 1995 dan Kepala *Corporate Finance & Country Risk Manager* untuk Citibank, NA, Kuala Lumpur, Malaysia sampai 1994. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen AIA Singapore Pte. Ltd, Non-independent Director Aliansi Bank Malaysia Berhad, Penasehat Korporasi Temasek International Advisors Pte. Ltd, Ketua dan Direktur Independen Frasers Logistics & Industrial Trust Pte. Ltd, dan Ketua non-eksekutif Rothschild (Singapore) Ltd.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 1978, Master of Business Administration jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Montreal, Quebec, Kanada pada tahun 1980.



Loeki S. Putra - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1953.

Beliau merupakan komisaris CA dari bulan Februari 2008 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris Perseroan, dan telah menjabat sebagai Komisaris selama 9 tahun. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 15 tahun.

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur CA dari Agustus 2002 sampai Desember 2007 dan menjabat sebagai Presiden Direktur Barito Pacific dari tahun 2007 sampai 2013. Dari bulan Agustus 1998 sampai Februari 2002, Ibu Putra menjabat sebagai Direktur PT Jabar Utama Wood Industri. Sebelum bergabung dengan Barito Pacific, Beliau memegang posisi senior perbankan dan keuangan di Indonesia seperti Wakil Presiden Direktur Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1997 sampai 1998, Direktur Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1989 sampai 1997, Kepala Keuangan Bank Surya Indonesia dan Kantor Pusat BDNI Jakarta pada tahun 1987. Sebelumnya, Ibu Putra menjabat sebagai *Supervisor Foreign Exchange Department* dari Sanwa Australia Ltd., Sydney, Australia pada tahun 1986, Kepala Keuangan BDNI Kantor Pusat Jakarta pada tahun 1981, *Deputy Department Head Money Market and Foreign Exchange Department* dari PT Ficorinvest pada tahun 1979, *Senior Dealer* PT Ficorinvest pada tahun 1978 dan menjabat sebagai *Money and Capital Market* PT Ficorinvest pada tahun 1977. Beliau memulai karirnya di tahun 1976 sebagai *Accountant Assistance* di PT Mequip Indonesia.

Ibu Putra memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1977.



Agus Salim Pangestu - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973.

Beliau merupakan komisaris CA dari bulan Januari 2006 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris Perseroan. Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 11 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan selama 4 tahun.

Beliau memulai karirnya di tahun 1993 di Linkage Human Resources Management di Amerika Serikat dan, dari tahun 1995 sampai 1997, Beliau adalah seorang Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan Barito Pacific pada bulan Juli 1997 sebagai *General Manager* Divisi Pemasaran dan kemudian menjadi Direktur Barito Pacific pada tahun 1998, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan Juni 2002 hingga 2013. Bapak Agus Salim Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali Perseroan melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung.

Bapak Pangestu meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.



Chaovalit Ekabut - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1958.

Beliau ditunjuk sebagai salah satu komisaris Perseroan pada bulan Januari 2012, dan telah menjabat selama 5 tahun.

Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 5 tahun. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden SCG, Wakil Presiden Bidang Keuangan dan Investasi dari Cementhai Holding Co, Ltd sejak tahun 2011. Sebelumnya, bapak Ekabut ditunjuk sebagai Presiden dari SCG Paper Public Company Limited pada tahun 2005, Wakil Presiden Eksekutif dari Siam Pulp dan Paper Public Company Ltd., dan *Managing Director* dari Siam Cellulose Co., Ltd. Pada tahun 2004, dan ditunjuk sebagai *Managing Director* dari Thai CRT Co., Ltd., CRT Display Technology Co., Ltd., Thai Paper Co, Ltd, Thai Union Paper Public Co., Ltd., dan Siam Cellulose Co., Ltd., pada tahun 1999 dan 2002. Dengan pengalaman yang luas di SCG, tugas utamanya adalah di bidang Computer Service Center, perusahaan JV dalam bisnis elektronik, dan restrukturisasi bisnis SCG pada tahun 1997 sampai 2000. Sebelum menjadi *Chief Financial Officer*, Beliau adalah Presiden di SCG Paper selama delapan tahun. Saat ini Beliau menjabat sebagai anggota Direksi di berbagai bisnis utama SCG. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur SCG Chemicals, SCG Packaging, SCG Investment dan bisnis joint venture perusahaan tersebut sejak awal 2011.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dengan *First Class Honours* dari Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 1980 dan Magister Teknik Industri dan Manajemen dari Asian Institute of Technology pada tahun 1982.



Cholanat Yanaranop - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1959.

Beliau ditunjuk sebagai salah satu Komisaris Perseroan pada bulan Januari 2012, dan telah menjabat selama 5 tahun. Beliau memiliki 30 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 5 tahun.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden SCG Chemicals Co. Ltd. pada bulan Januari 2006. Beliau juga memegang berbagai posisi manajemen seperti Ketua Dewan dari Thai MMA Co., Ltd., Direktur dari Thai Plastic and Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari Rayong Olefin Co, Ltd, Anggota Dewan dari Trustee Petroleum Institute of Thailand, Direktur dari Bangkok Synthetics Co., Ltd. dan BST Elastomer Co, Ltd, *Chairman* dari Map Ta Phut Olefin Co., Ltd., *Chairman* dari Thai Plastics and Chemical Public Company Limited, *Chairman Chairmandari* Norner Holding AS, Norwegia dan Norner AS, Norwegia, dan Wakil Presiden Eksekutif dari Siam Cement Public Company Limited. Beliau memulai karirnya di tahun 1985 sebagai Insinyur dari The Siam Cement Public Company Limited. Dari tahun 1987 sampai 2005, Beliau ditugaskan di berbagai posisi di Thai Polyethylene Co., Ltd., dari tahun 1995 sampai 2005 Beliau ditugaskan sebagai *Managing Director* dari Siam Polyolefins Co., Ltd., pada tahun 1999 menjabat sebagai Direktur dari Pacific Plastics (Thailand) Ltd., Siam Polystyrene Co., Ltd., Siam Styrene Monomer Co., Ltd., Siam Synthetic Latex Co., Ltd., Siam Polyethylene Co., Ltd., dan SD Group Service Co., Ltd., dari tahun 2002 sampai dengan 2004 dia menjabat sebagai *Managing Director* dari CCC Chemical Commerce Co. Ltd., dan CCC Polyolefins Co., Ltd., dari tahun 2004 sampai 2006, Beliau menjabat sebagai *Chairman* dari Thai MMA, Co., Ltd., Wakil Presiden dari The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Wakil Presiden Eksekutif dari Cemen Thai Chemicals Co., Ltd., Dewan Siam Mitsui PTA. Co., Ltd., *Chairman* dari Siam Mitsui PTA. Co., Ltd., Direktur dari PTT Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari CCC Polyolefins Co., Ltd., Presiden dari Cemen Thai Chemicals Co., Ltd., Direktur dari Thai Plastic and Chemical Public Company Limited, dan *Chairman* dari Rayong Olefins Co., Ltd. Pada tahun 2007, Beliau menjabat sebagai *Chairman* dari SCG Polyolefins Co., Ltd., dan pada tahun 2014 sampai 2016, Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Senior dari The Siam Cement Public Company Limited.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia Lingkungan dari Salford University, Manchester, Inggris pada tahun 1982 dan *Master of Chemical Engineering* dari Imperial College, London, Inggris pada tahun 1984.

Selama tahun 2016, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Direksi



Erwin Ciputra - Presiden Direktur

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974.

Beliau merupakan Presiden Direktur CA dari November 2007 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Beliau memiliki 13 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 13 tahun.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur CA dari bulan Juli 2004 sampai November 2007. Bapak Ciputra memperoleh enam tahun pengalaman di bidang keuangan saat bekerja untuk TIAA-CREF, inc sebagai *Analisis*, JP Morgan Securities sebagai *Research Associate*, Prism Capital Partners LP sebagai *Portfolio Manager* dan UOB Global Treasury and Assets Management. Beliau bergabung dengan *Corporate Planning Department* di Barito Pacific Group pada tahun 2003. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa dan Presiden Komisaris dari PT Synthetic Rubber Indonesia.

Bapak Ciputra memperoleh B.S. di bidang Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996.



Kulachet Dharachandra - Wakil Presiden Direktur

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1973.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Direktur sejak Juni 2016. Beliau memiliki 23 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 1 tahun.

Saat ini Beliau bertanggung jawab atas operasi pabrik Perseroan dan pelaksanaan proyek investasi baru. Dia memulai karirnya di Thai Polyethylene Co. pada tahun 1994 sebagai *PE Production Engineer*, dan berlanjut sebagai *Business Development Analyst* di SCG Chemicals Co. pada tahun 1995, kemudian Beliau ditunjuk sebagai Koordinator Proyek di PT Tuban Petrochemical Industries, Indonesia pada tahun 1997. Kembali ke Thailand, dia ditugaskan sebagai *Domestic Sales Manager – Injection Application* di CCC Chemical Commerce Co. pada tahun 1999, kemudian dirotasi ke SCG Chemicals Co. sebagai Manajer Perencanaan Strategis pada tahun 2000, CCC Chemical Commerce Co. sebagai *CRM Marketing Manager* pada tahun 2002 dan *Co-Project Manager - CRM Software/IT Project* pada tahun 2004. Pada tahun 2005 dia ditugaskan kembali ke SCG Chemicals Co. sebagai *Coordination Manager* for Iran Project. Setelah itu, dia ditugaskan ke Mehr Petrochemical Co., Iran, pada tahun 2006 sebagai Manajer Perencanaan dan Pengendalian Proyek dan Manajer Pemasaran. Kemudian kembali ke Thailand dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di SCG Chemicals Co. pada tahun 2009, Direktur Perencanaan, Keuangan dan Investasi di SCG Chemicals Co. pada tahun 2012, dan Direktur Perencanaan Korporasi di kantor pusat grup tersebut, The Siam Cement PCL pada tahun 2013. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa, Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia dan Wakil Presiden Komisaris di PT Redeco Petrolin Utama.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand pada tahun 1994.



Baritono Prajogo Pangestu - Wakil Presiden Direktur

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979.

Beliau merupakan Direktur Komersial dan Pemasaran CA sejak November 2007 sampai merger. Saat ini Beliau merupakan salah satu Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Beliau memiliki pengalaman 12 tahun di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 12 tahun.

Sebelumnya Beliau telah memegang banyak posisi, termasuk *Feedstock Section Manager* dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Penjualan Polyethylene di tahun 2007 dan Direktur Feedstock dan Olefins dari tahun 2011 sampai 2015. Beliau sekarang juga ditugaskan sebagai Presiden Komisaris di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Buana Primatama Niaga dan PT Chandra Asri Perkasa. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979. Bapak Baritono Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali Perseroan melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung.

Bapak Pangestu memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005.



Lim Chong Thian - Direktur

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958.

Beliau merupakan Direktur Keuangan CA dari Januari 2006 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan. Beliau memiliki 37 tahun pengalaman di industri dan bekerja di Perseroan selama 12 tahun.

Sebelumnya Beliau telah memegang banyak posisi di Perusahaan Shell di Brunei, Malaysia dan Australia, di mana Beliau bekerja dari tahun 1980 sampai 2004, termasuk sebagai Manajer Keuangan Daerah untuk Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) dan Manajer Keuangan Global untuk Desktop Shell Information Technology International, Kuala Lumpur, Malaysia, dan General Manager Keuangan Shell Gas & Power - Shell Middle Distillate Synthesis Sendirian Berhad (Smds), Kuala Lumpur, Malaysia. Bapak Lim memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal di industri minyak dan gas bumi. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Direktur dari PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Direktur dari PT Chandra Asri Perkasa, dan Wakil Presiden Komisaris dari PT Styrimdo Mono Indonesia.

Bapak Lim memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.



Piboon Sirinantanakul - Direktur

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1972.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak Januari 2016. Beliau memiliki 24 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 1 tahun. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan, yang bertanggung jawab atas manufaktur Perseroan.

Sebelumnya, Beliau pernah bekerja di Map Ta Phut Olefins Co., Ltd dimana Beliau menjabat sebagai *Production Division Manager* pada 2013; sebagai Manajer Bagian Produksi Olefins pada tahun 2008, dan juga sebagai Manajer yang ditugaskan ke Kantor MD pada tahun 2007. Pada tahun 2005, Beliau menjabat sebagai Manajer Produksi LDPE dan pada tahun 2004, juga menjabat sebagai Manajer Departemen Produksi HDPE1 untuk Thai Polyethylene Co., Ltd. Beliau pernah bekerja di Rayong Olefins Co., Ltd. sebagai Manajer Bagian Produksi Olefin pada tahun 2003 dan *Production Engineer* pada tahun 1996. Sebelumnya, Beliau bekerja sebagai *Production Engineer* - LLDPE/LDPE di Thai Polyethylene Co., Ltd., pada tahun 1993.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1993.



Fransiskus Ruly Aryawan - Direktur

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1978.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 15 tahun.

Beliau merupakan Direktur Feedstock Monomer sejak bulan Juni 2015, bertanggung jawab atas Divisi Komersial Monomer Perseroan. Beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi, termasuk sebagai *Financial Consultant Associate* di Citibank Indonesia pada tahun 2002, Supervisor Pembelian Feedstock CA pada tahun 2002 sampai 2005, Manajer Bagian Operasional CA dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Departemen Penjualan Monomer CA dari tahun 2005 sampai 2009, dan General Manager Feedstock Monomer Perseroan sampai 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Styrimo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, dan PT Chandra Asri Perkasa.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari Boston College, Massachusetts pada tahun 1999.



Suryandi - Direktur Independen

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962.

Beliau merupakan Direktur TPI dari 1998 sampai merger. Beliau bergabung dengan TPI pada tahun 1990 sebagai Manajer Keuangan dan dipromosikan menjadi Direktur Keuangan pada tahun 1998. Beliau telah menjabat sebagai Direktur di Perseroan selama 19 tahun.

Sebelumnya, Beliau pernah bekerja di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Co (berafiliasi dengan SGV Philippine) sebagai Auditor pada tahun 1984 dan pada PT Panca Tugas Sejati sebagai Asisten Pengawas Keuangan pada tahun 1987. Saat ini Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perseroan dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perseroan. Beliau memiliki 27 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 27 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Akademi Akuntansi YKPN (Yogyakarta) pada tahun 1984 dan lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap anggota Direksi secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. **Presiden Direktur**
Erwin Ciputra menjabat sebagai Presiden Direktur sejak Januari 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola Perseroan dan mengembangkan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. **Wakil Presiden Direktur Operasi**
Kulachet Dharachandra menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Operasi sejak Juni 2016. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan operasional.

- c. Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer
Baritono Prajogo Pangestu menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer sejak Juni 2015. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan lini yang berkaitan dengan penjualan dan pengembangan usaha *polymer*.
- d. Direktur Keuangan
Lim Chong Thian menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, perpajakan, pengadaan dan teknologi informasi.
- e. Direktur Produksi
Piboon Sirinantanakul menjabat sebagai Direktur Produksi sejak 25 Januari 2016. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan membina hal-hal yang terkait dengan operasional pabrik meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, riset dan teknologi.
- f. Direktur Komersial Monomer
Fransiskus Ruly Aryawan menjabat sebagai Direktur Komersial Monomer sejak Juni 2015. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan pengembangan usaha Monomer.
- g. Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Korporasi
Suryandi menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Korporasi sejak Oktober 2013. Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan administrasi korporasi. Beliau juga bertindak sebagai Direktur Independen Perseroan.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Nama		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Direksi				
Presiden Direktur	: Erwin Ciputra	16	16	100%
Wakil Presiden Direktur	: Kulachet Dharachandra*	9	7	77,77%
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu	16	10	62,5%
Direktur	: Lim Chong Thian	16	15	93,75%
Direktur	: Piboon Sirinantanakul	16	12	75%
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan	16	15	93,75%
Direktur	: Suryandi	16	15	93,75%

Keterangan:

* Bapak Kulachet Dharachandra menjabat sejak tanggal 6 Juni 2016

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak empat kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana dalam RUPS dan sesuai dengan Pasal 96 UUP.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Sesuai dengan resolusi RUPST tanggal 6 Juni 2016, penentuan besaran gaji dan/atau tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi dari US\$800,000 per tahun.

RUPST juga mendelegasikan kepada Dewan Komisaris kewenangan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lain untuk setiap anggota Direksi.

Tabel berikut menjelaskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

	(dalam ribuan US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	2015
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji	642	667
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji	2.778	2.292
Bonus	792	583
Tunjangan lain-lain	216	181
Jumlah	3.786	3.056
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	4.428	3.723

Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris juga senantiasa diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai seminar, program pelatihan dan pembelajaran untuk mempertajam pengetahuan dan kompetensi yang berkaitan dengan perkembangan industri.

Perseroan memfasilitasi anggota Direksi dengan berbagai pelatihan, seminar, *workshop*, *conference* baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan dari aktivitas-aktivitas ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi anggota Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Djoko Suyanto
 Anggota : Reynold M. Batubara
 Anggota : Ahmadi Hadibroto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Reynold M. Batubara

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956 (60 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2015. Beliau merupakan Akuntan Publik yang Terdaftar, memiliki Sertifikasi sebagai Audit Internal, dan Sertifikasi untuk Penilaian Mutu dari The Institute of Internal Auditor. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk sejak tahun 2013, Anggota Komite Audit di PT ATLAS Resources Tbk sejak tahun 2012, Komisaris di PT Smartfren Telecom Tbk dan Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak tahun 2009, serta Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia sejak tahun 2008. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Paramitra Multi Finance hingga tahun 2011, Konsultan di New Frontier Solution hingga tahun 2008, Kepala Grup Audit Negara di ABN Amro Bank NV Indonesia hingga tahun 2006, Kepala Audit Internal di Standard Chartered Bank hingga tahun 1994, Manajer Audit di Ernst & Young International hingga tahun 1993, Auditor Senior di Moret, Ernst & Young Netherlands, Amsterdam hingga tahun 1990, dan Auditor Senior di Arthur Young International hingga tahun 1987.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1983) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmadi Hadibroto

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 (67 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Beliau adalah Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur International Federation of Accountants (IFAC) sejak 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dari 2002 hingga 2010, Presiden ASEAN Federation of Accountants (AFA) dari 2005 hingga 2007, dan Deputi Presiden AFA dari 2003 hingga 2005. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif IAPI. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Mitra Pelaksana di KPMG Hadibroto hingga 2011, Mitra Senior di Harsono Hadibroto Consulting hingga 2007, Mitra Senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Siddharta & Harsono/KPMG hingga 2002, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Siddharta Siddharta & Harsono/Coopers & Lybrand hingga 1998, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Hans Tuanakota & Mustofa/Deloitte Hingga 1994, Mitra Pelaksana di KAP Prof. DR. Hadibroto & Partners hingga 1991 serta Manajer di bagian Keuangan USI/IBM Indonesia hingga 1986. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1978) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science in Accounting (1988) dari University of Toledo, Ohio, USA.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit pada tahun 2016:

Nama		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Komite Audit				
Ketua	: Djoko Suyanto	8	5	62,5%
Anggota	: Reynold M. Batubara	8	8	100%
Anggota	: Ahmadi Hadibroto	8	7	87,5%

Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Unit audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 29 April 2016 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Taufiq Muhammad menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 4 Agustus 2014.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Beliau juga merupakan anggota dari Institut Akuntan Indonesia dan *The Institute of Internal Auditors Indonesia*. Beliau juga memiliki beberapa gelar profesional, sebagai *Chartered Accountant* dan *Certified Public Accountant*. Sebelum bergabung dengan Perseroan, sebelumnya Beliau menjabat sebagai auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik ("KAP") Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 - 2004); auditor eksternal di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (2004 - 2010); dan *Chief Internal Audit* di PT Aetra Air Jakarta (2010 - 2014).

Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

- Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
- Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Suryandi
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimile : (62-21) 530 8930
Email : suryandi@capcx.com
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Riwayat singkat Bapak Suryandi dapat dilihat pada riwayat singkat Direksi dalam Prospektus ini.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, susunan Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ho Hon Cheong
Anggota : Agus Salim Pangestu
Anggota : Tan Ek Kia
Anggota : Cholanat Yanaranop

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

- memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
- menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sistem Kendali Internal

Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal Perseroan dibantu oleh Komite Audit. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh Komite Audit melalui evaluasi atas laporan kegiatan Audit Internal dan pemantauan atas proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

Direksi bertanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan operasional Perseroan, kehandalan dan keakuratan pelaporan keuangan dan kepatuhan atas hukum/peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen telah menyusun seperangkat kebijakan, prosedur dan tata kerja yang tersusun dalam tata kerja operasi. Beberapa tata kerja tersebut telah diterjemahkan dalam sistem berbasis komputer (SAP), untuk memastikan proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai serta kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Auditor Internal berperan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen telah memadai dan/atau berjalan dengan efektif. Jika sistem pengendalian internal yang ada dianggap masih belum memadai dan/ atau belum berjalan dengan baik, maka Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan kehandalannya dan/atau efektivitas pelaksanaannya.

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perseroan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasil evaluasinya selalu dikomunikasikan ke pihak manajemen.

UAI mengkomunikasikan hasil audit atas pengendalian internal baik pada suatu unit unit atau aktivitas tertentu dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Presiden Direktur, Direktur terkait dan Komite Audit. Sedangkan KAP mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal Perseroan melalui penyampaian management letter kepada Direksi.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu melalui tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Komite Audit secara khusus memonitor tindak lanjut atas hasil audit yang berdampak strategis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

E. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 Juni 2017 kira-kira 89,09% dari karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2017. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua

karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas Perseroan dan Perseroan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa karyawan Perseroan dibekali dengan keahlian dan pengalaman kerja yang tepat. Di tahun 2016, Perseroan mengadakan lebih dari 12.000 hari kerja untuk beberapa program pelatihan teknis dan non-teknis yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari tingkat manajerial dan non-manajerial yang mencakup (i) keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja serta kendali mutu yang mencakup manajemen keselamatan, studi bahaya dan operabilitas, analisis keamanan kerja, layanan medis darurat dan sistem manajemen mutu, (ii) kompetensi teknis dan fungsional seperti manajemen proyek dan program pengembangan kompetensi, serta tiga pelatihan keterampilan dan kepemimpinan melalui Business Leadership Development Program dan New Supervisor Development Program. Sejak tahun 2016, Perseroan juga berkolaborasi dengan SCG Chemicals untuk mengidentifikasi dan mengirimkan beberapa karyawan Perseroan ke Rayong, Bangkok untuk penugasan kerja satu tahun untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan teknisnya.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	579	548	526	488
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	215	210	214	203
SMU dan sederajat	617	622	661	634
SD dan SMP	17	17	20	20
Entitas Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	73	71	69	64
Sarjana Muda (D3)	30	30	31	30
SMU dan sederajat	176	176	174	171
SD dan SMP	14	17	18	22
Jumlah	1.721	1.691	1.713	1.632

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Direktur	7	7	7	7
Eksekutif senior	26	26	24	23
Manajer	129	115	109	106
Pelaksana	1.266	1.249	1.281	1.209
Entitas Anak				
Eksekutif senior	2	2	3	3
Manajer	20	17	15	15
Pelaksana	271	275	274	269
Jumlah	1.714	1.691	1.713	1.632

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
≥ 50 tahun	150	134	115	97
40-49 tahun	589	591	586	544
30-39 tahun	317	302	343	354
≤ 29 tahun	372	370	377	50
Entitas Anak				
≥ 50 tahun	36	34	28	24
40-49 tahun	151	151	143	139
30-39 tahun	63	67	70	72
≤ 29 tahun	43	42	51	52
Jumlah	1.721	1.691	1.713	1.632

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Tetap	1.357	1.330	1.315	1.274
Kontrak	71	67	106	71
Entitas Anak				
Tetap	289	285	285	281
Kontrak	4	9	7	6
Jumlah	1.721	1.691	1.713	1.632

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Jakarta	192	180	164	164
Cilegon	1.217	1.208	1.257	1.180
Bojonegara	19	11	-	-
Entitas Anak				
Jakarta	17	17	18	17
Cilegon	39	39	32	28
Bojonegara	237	238	242	242
Jumlah	1.721	1.691	1.713	1.632

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Direktur	7	7	7	7
Manajer senior	26	26	24	23
Manajer umum	33	32	27	26
Manajer	96	83	82	81
Pengawas	165	157	169	170
Mekanik, teknisi, ahli mesin, petugas	676	654	680	626
Operator, juru tulis	425	438	439	418
Entitas Anak				
Manajer senior	2	2	3	3
Manajer umum	6	6	5	5
Manajer	13	11	10	10
Pengawas	26	26	19	18
Mekanik, teknisi, ahli mesin, petugas	89	88	80	78
Operator, juru tulis	157	161	175	174
Jumlah	1.721	1.691	1.713	1.632

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : **KULACHET DHARACHANDRA**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Wakil Presiden Direktur
No. IMTA : KEP.24140/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
No. KITAS : 2C21JE4678-R berlaku s/d 16 Juli 2018
- Nama : **PIBOON SIRINANTANAKUL**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Direktur Produksi
No. IMTA : KEP.18191/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 22 November 2017 dan
KEP.70874/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 31 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3670-R berlaku s/d 31 Oktober 2018

3. Nama : **LIM CHONG THIAN**
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : Direktur Keuangan
No. IMTA : KEP.40411/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 18 Agustus 2018
No. KITAS : 2C21JE8188-R berlaku s/d 18 Agustus 2018
4. Nama : **SIRIWAT LIMPAIBOON**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Sr. Project Manager
No. IMTA : KEP.24142/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AE0143-R berlaku s/d 3 Mei 2018
5. Nama : **LIM HUI HUI**
Kewarganegaraan : Singapore
Jabatan : Marketing Manager
No. IMTA : KEP.49017/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 03 September 2018
No. KITAS : 2C21JE0021AR berlaku s/d 03 September 2018
6. Nama : **PETER BONNY ANAK SALLEH**
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.64519/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 06 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21JE2273AR berlaku s/d 06 Oktober 2018
7. Nama : **WORAPON KITPREECHAWANICH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Research and Development Manager
No. IMTA : KEP.01312/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Maret 2018
No. KITAS : 2C21JD0299-R berlaku s/d 14 Maret 2018
8. Nama : **CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : KEP.51567/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Agustus 2018
No. KITAS : 2C21AE0323-R berlaku s/d 14 Agustus 2018
9. Nama : **CHANWIT LAOHAUDOMCHOK**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Safety & Environment Manager
No. IMTA : KEP.26132/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
No. KITAS : 2C21AF2455-R berlaku s/d 16 Juli 2018
10. Nama : **CHAKKAPONG PUNPRASITWECH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.64516/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 2 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3436-R berlaku s/d 2 Oktober 2018
11. Nama : **KASANA KAEWWIJIT**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.66381/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 02 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3383-R berlaku s/d 02 Oktober 2018
12. Nama : **MONGKOL SANGKRAJANG**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Engineer
No. IMTA : KEP.66382/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 02 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3605-R berlaku s/d 02 Oktober 2018
13. Nama : **TANAKORN WONGJANSOM**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.64517/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 30 September 2018
No. KITAS : 2C21AF3380-R berlaku s/d 30 September 2018

14. Nama : **SARAWUT RUEANGSIL LAPANUNT**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Formulation Engineer
 No. IMTA : KEP.9442/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF0771-R berlaku s/d 2 April 2018

15. Nama : **POOMPICH SRIPUTTHIMETH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : KEP.19456/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF0929-R berlaku s/d 24 April 2018

16. Nama : **RAKPHON SOOKSIRI**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Operation Manager
 No. IMTA : KEP.09954/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF0770-R berlaku s/d 2 April 2018

17. Nama : **THONGCHAN SANGUANWONG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Business Development Manager
 No. IMTA : KEP.10380/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11JD0959-R berlaku s/d 16 April 2018

18. Nama : **PONGSAK RATTANASUWAN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Polyethylene Project Manager
 No. IMTA : KEP.52422/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF2091-R berlaku s/d 13 Agustus 2018

19. Nama : **PARAMAWAJEE SUKONSAKON**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Instrument Lead Engineer
 No. IMTA : KEP.52424/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF2090-R berlaku s/d 13 Agustus 2018

20. Nama : **SOMSAK TOOMMAKORN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Project Manager
 No. IMTA : KEP.52423/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AF2089-R berlaku s/d 13 Agustus 2018

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Dana Pensiun

Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap. Perseroan memberikan kontribusi untuk iuran sebesar 7,5% dari gaji pokok dengan maksimal gaji pokok ditetapkan Rp5.000.000, sementara karyawan membayar iuran sebesar 4%.

Bantuan Ibadah Haji

Perseroan memberikan bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada maksimal 7 orang karyawan setiap tahunnya, termasuk karyawan Entitas Anak, yang terpilih melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia khusus dan diberikan hanya 1 kali selama masa kerja.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon, No. 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tanggal 1 Februari 2011, berkantor di Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Perseroan telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.97/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.

Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) PT Styrimdo Mono Indonesia yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkantor di SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") SMI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.98/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 21 April 2019.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Kerjasama khusus dengan SCG Chemicals pun dilakukan oleh Perseroan dengan mekanisme karyawan kunci untuk posisi penting dari bagian produksi diidentifikasi untuk tugas kerja selama satu tahun di Rayong, Bangkok. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan teknis karyawan dan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan budaya yang dibutuhkan dari pabrik yang dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Koperasi Karyawan

Perseroan memiliki dua koperasi karyawan dan SMI memiliki satu koperasi karyawan:

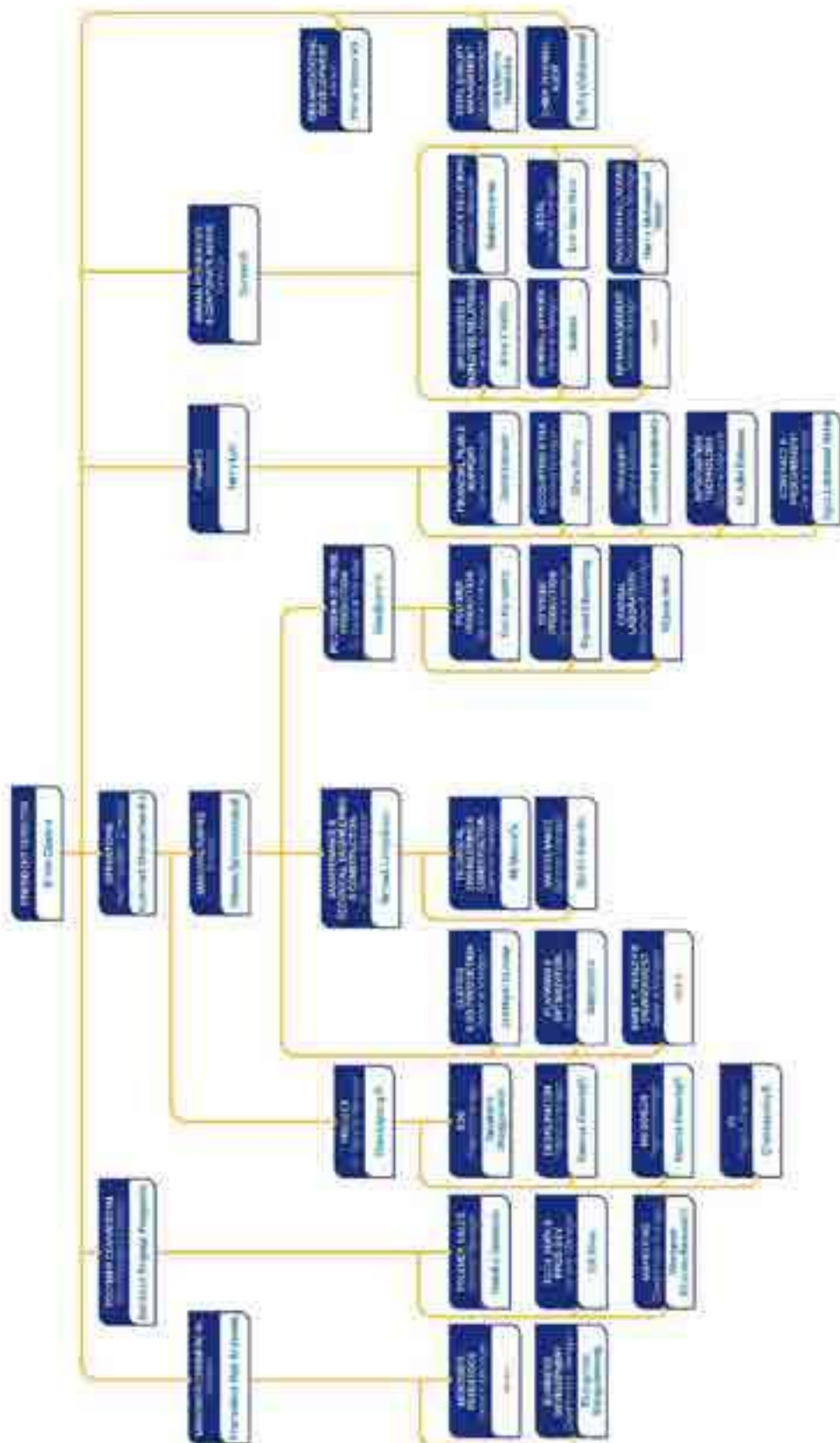
- a. Koperasi Karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Kopkarlyta") yang berkedudukan di Ciwandan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkarlyta telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- b. Koperasi Karyawan Chandra Asri ("Kopkar Asri") yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.
- c. Koperasi Karyawan PT Styrimdo Mono Indonesia ("Sejahtera") yang berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Pendirian No. 088/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;
- c. pinjaman lunak, bekerja sama dengan pihak bank;
- d. titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor Koperasi.

F. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	PBI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Loeki S. Putra	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-	-
Chaovalit Ekabut	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	PD	D	-	PD
Kulachet Dharachandra	WPD	-	-	-	WPD	WPD	-	WPK	WPD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	PK	-	-	PK
Lim Chong Thian	D	-	-	-	K	D	D	-	D
Piboon Sirinantanakul	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Suryandi	D / DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	K	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	-	PD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	DI	-	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Harlina Tjandinegara	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Alimin Hamdy	-	KI	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Tanawong Areeratchakul	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Somchai Wangwattapanich	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Aree Chavalitcheewingul	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Yap Chian Heng	-	-	-	-	-	-	D	-	-
PK	:	Presiden Komisaris/Komisaris Utama		PD	:	Presiden Direktur/Direktur Utama			
WPK	:	Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama		WPD	:	Wakil Presiden Direktur/Direktur Utama			
K	:	Komisaris		D	:	Direktur			
KI	:	Komisaris Independen		DI	:	Direktur Independen			

H. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

1. PT Barito Pacific Tbk

Barito Pacific adalah suatu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 41,51%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19709 tanggal 6 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073411.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 1589 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017, modal dasar Barito Pacific adalah sebesar Rp 27.900.000.000.000 dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp500.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	9.664.991.006	4.832.495.503.000	69,23
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.294.794.562	2.147.397.281.000	30,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147786 tanggal 19 Juni 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078994.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Harlina Tjandinegara
 Komisaris Independen : Alimin Hamdy

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur Independen : Henky Susanto
 Direktur : Salwati Agustina

2. SCG Chemicals Ltd.

SCG didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 31 Maret 1995.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group ("SCG") dan salah satu dari 5 kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.

Struktur permodalan terakhir SCG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
The Siam Cement Public Company Limited	344.219.998	34.421.999.800	99,98
Pornpen Namwong	1	100	0,01
Pantheera Thong-tae	1	100	0,01
Total	344.220.000	34.422.000.000	100

Nilai Nominal Saham : 100 Baht

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Roongrote Rangsiyopash
 Direktur : Chaovalit Ekabut
 Direktur : Aree Chavalitcheewingul
 Direktur : Cholanat Yanaranop
 Direktur : Somchai Wangwattapanich
 Direktur : Tanawong Areeratchakul

SCG beralamat di:

No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

3. Marigold Resources Pte. Ltd.

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 10 Maret 2005 ("Certificate of Incorporation No. 200503176N"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Nilai Nominal Saham : 1 USD

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong

Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:

1 Phillip Street

#03-01

Royal One Phillip

Singapura (048692)

I. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus dibuat, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Anak terhadap Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung								
1.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	18,1%
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Kuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	-
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	2010	99,98%	2010	12,3%
4.	PT Chandra Asri Perkasa	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Pengembangan	2017	99,00%	2017	-
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung								
1.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,2%

1. SMI

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 19 Februari 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13134.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028130.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 21307 ("Akta No. 30/2014"). Berdasarkan Akta No. 30/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 3 Anggaran Dasar SMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai komposisi anggota Direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar SMI mengenai wewenang Direksi untuk bertindak mewakili SMI.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt.7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen styrene monomer. Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses alkylation dari benzene dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah polymer berbasis styrene, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada polystyrene, acrylonitrile *butadiene* styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, unsaturated polyester resins dan styrene *butadiene* lattices. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik styrene monomer yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 kt per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham SMI No. 23 tanggal 7 Februari 2011 dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 18 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Piboon Sirinantanakul
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal	Pada tanggal	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset	287.246	278.928	266.271
Jumlah Liabilitas	52.265	48.472	44.555
Jumlah Ekuitas	234.981	230.456	221.716

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan bersih	218.054	132.478	291.486	257.531
Beban pokok pendapatan	(202.134)	(125.402)	(268.026)	(247.015)
Laba kotor	15.919	7.076	23.460	10.516
Laba periode berjalan	4.983	1.560	9.138	(2.275)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	4.784	1.513	8.984	(2.852)

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$8,3 juta atau sebesar 3,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$278,9 juta menjadi sebesar US\$287,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga sebesar US\$18,7 juta yang dikompensasi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar US\$6,8 juta dan penurunan investasi pada entitas asosiasi sebesar US\$3,6 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$3,8 juta atau sebesar 7,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$48,5 juta menjadi sebesar US\$52,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha sebesar US\$11,0 juta yang dikompensasi dengan penurunan pada utang pajak sebesar US\$2,2 juta, penurunan uang muka pelanggan sebesar US\$4,6 juta dan penurunan liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$ 1,0 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$4,5 juta atau sebesar 2,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$230,5 juta menjadi sebesar US\$235,0 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar US\$4,8 juta yang diperoleh dari laba pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$12,6 juta atau sebesar 4,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$266,3 juta menjadi sebesar US\$278,9 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar US\$28,5 juta dan piutang usaha pihak ketiga sebesar US\$8,3 juta yang dikompensasi dengan penurunan investasi pada entitas asosiasi sebesar US\$5,7 juta dan aset tetap sebesar US\$7,1 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$3,9 juta atau sebesar 8,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$44,6 juta menjadi sebesar US\$48,5 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka pelanggan sebesar US\$4,4 juta, dan peningkatan utang pajak sebesar US\$2,8 juta yang dikompensasi dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar US\$1,5 juta dan penurunan utang lain-lain sebesar US\$1,7 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$8,8 juta atau sebesar 3,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$221,7 juta menjadi sebesar US\$230,5 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar US\$9,0 juta, yang diperoleh dari laba pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$85,6 juta atau sebesar 64,6% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$132,5 juta menjadi sebesar US\$218,1 juta, yang terutama disebabkan peningkatan penjualan *styrene monomer* kepada pembeli lokal dan pembeli mancanegara.

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$76,7 juta atau sebesar 61,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$125,4 juta menjadi sebesar US\$202,1 juta, seiring dengan peningkatan aktivitas penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017.

Laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$8,8 juta atau sebesar 125,0% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$7,1 juta menjadi sebesar US\$15,9 juta, seiring dengan peningkatan pendapatan dan beban pokok penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017.

Laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$3,4 juta atau sebesar 219,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$1,6 juta menjadi sebesar US\$5,0 juta, yang dikarenakan peningkatan laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$3,3 juta atau sebesar 216,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$1,5 juta menjadi sebesar US\$4,8 juta, yang dikarenakan peningkatan laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$34,0 juta atau sebesar 13,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$257,5 juta menjadi sebesar US\$291,5 juta, yang terutama disebabkan peningkatan penjualan *styrene monomer* kepada pembeli lokal dan pembeli mancanegara.

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$21,0 juta atau sebesar 8,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$247,0 juta menjadi sebesar US\$268,0 juta, seiring dengan peningkatan aktivitas penjualan pada tahun 2016.

Laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$13,0 juta atau sebesar 123,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$10,5 juta menjadi sebesar US\$23,5 juta, seiring dengan peningkatan pendapatan dan beban pokok penjualan pada tahun 2015.

Laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$11,4 juta atau sebesar 501,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari rugi sebesar US\$2,3 juta menjadi laba sebesar US\$9,1 juta, yang dikarenakan peningkatan laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$11,8 juta atau sebesar 415,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari rugi sebesar US\$2,9 juta menjadi laba sebesar US\$9,0 juta, yang dikarenakan peningkatan laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak.

2. RPU

Riwayat Singkat

PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Redeco Petrolin Utama Inc., berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 29 November 1980, dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian RPU"). Akta

Pendirian RPU tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303.HT.01.01.TH83 tanggal 30 Juli 1983, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983, No. 3373/1983 dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan No. 882.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RPU dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 58 tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004323.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017501 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 ("Akta No. 58/2015"). Berdasarkan Akta No. 58/2015, pemegang saham RPU menyetujui untuk mengubah Pasal 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Dasar RPU.

Kegiatan Usaha

RPU bergerak di bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa tangki penyimpanan untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan saluran pipa, untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia; dan
- Mengelola dermaga sehubungan dengan kegiatannya dalam bidang usaha jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa sebagaimana tersebut di atas.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 serta Daftar Pemegang Saham RPU tanggal 10 September 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham RPU adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Salim Chemicals Corpora	6.089	3.044.500.000	33,00
SMI	9.364	4.682.000.000	50,75
Leisureitivity Pte. Ltd.	2.999	1.499.500.000	16,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.452	9.226.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.548	2.774.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0072857 tanggal 19 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0096427.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukarman
 Wakil Komisaris Utama : Kulachet Dharachandra

Direksi

Direktur Utama : Muntalip Santoso
 Wakil Direktur Utama : Hadi Fernandes
 Direktur : Salikim
 Direktur : Adli Nurtjahja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.

3. Altus

Riwayat Singkat

Altus, didirikan di bawah hukum Negara Republik Singapura pada 14 Oktober 2009 sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Altus Capital Pte. Ltd. (yang mencakup seluruh perubahan anggaran dasar hingga tanggal 26 Oktober 2009) dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (*Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA)) di bawah konfirmasi No. 200919215M tanggal 15 Oktober 2009. Kantor resmi Altus terdaftar sebagai beralamat di One Marina Boulevard #28-00, Singapura 018989.

Kegiatan Usaha

Altus adalah Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pendanaan Perseroan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Perseroan	1	1	100,00
Total	1	1	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi Direksi Altus adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Erwin Ciputra
Direktur : Lim Chong Thian
Direktur : Yap Chian Heng

4. PBI

Riwayat Singkat

PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Akta Pendirian PBI"). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0016206.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0078463 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 September 2016 ("Akta No. 1/2016"). Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar PBI.

Kegiatan Usaha

PBI bergerak di bidang industri dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PBI dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara;
- Pemasaran dan penjualan produk-produk industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan mesin dan peralatan industri antara lain penyewaan tangki *propylene* dan tangki *raffinate*.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2016 dan Daftar Pemegang Saham PBI tanggal 5 Oktober 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PBI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.055 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	905.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	59.990.000	543.209.450.000	99,98
Suhat Miyarso	10.000	90.550.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	543.300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000.000	362.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082176 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110606.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Lim Chong Thian
Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan PBI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan PBI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Keuangan PBI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Posisi Keuangan

	Pada tanggal 30 Juni 2017	Pada tanggal (dalam ribuan US\$)	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset	208.086	190.343	147.049
Jumlah Liabilitas	142.955	140.541	132.703
Jumlah Ekuitas	65.131	49.802	14.346

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan US\$)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan bersih	147.404	64.038	139.346	77.934
Beban pokok pendapatan	(122.566)	(58.880)	(123.940)	(81.926)
Laba kotor	24.838	5.158	15.406	(3.992)
Laba periode berjalan	15.332	1.152	5.462	(16.473)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	15.329	1.148	5.456	(16.472)

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah aset PBI mengalami peningkatan sebesar US\$17,8 juta atau sebesar 9,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$190,3 juta menjadi sebesar US\$208,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar US\$27,3 juta dan pajak dibayar dimuka sebesar US\$10,4 juta, yang dikompensasi penurunan piutang lain-lain sebesar US\$15,1 juta dan penurunan persediaan sebesar US\$2,6 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah liabilitas PBI mengalami peningkatan sebesar US\$2,4 juta atau sebesar 1,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$140,5 juta menjadi sebesar US\$143,0 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar US\$1,6 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah ekuitas PBI mengalami peningkatan sebesar US\$15,3 juta atau sebesar 30,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$49,8 juta menjadi sebesar US\$65,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar US\$15,3 juta yang diperoleh dari laba pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset PBI mengalami peningkatan sebesar US\$43,3 juta atau sebesar 29,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$147,0 juta menjadi sebesar US\$190,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar US\$13,2 juta, piutang usaha kepada pihak ketiga sebesar US\$15,6 juta, dan piutang lain-lain sebesar US\$15,1 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas PBI mengalami peningkatan sebesar US\$7,8 juta atau sebesar 5,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$132,7 juta menjadi sebesar US\$140,5 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$3,0 juta dan utang lain-lain sebesar US\$2,0 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas PBI mengalami peningkatan sebesar US\$35,5 juta atau sebesar 247,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$14,3 juta menjadi sebesar US\$49,8 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar US\$5,4 juta yang diperoleh dari laba pada tahun 2015 dan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar US\$30 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, pendapatan bersih PBI mengalami peningkatan sebesar US\$83,4 juta atau sebesar 130,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$64,0 juta menjadi sebesar US\$147,4 juta, yang terutama disebabkan peningkatan penjualan produk kepada pembeli lokal dan pembeli mancanegara.

Beban pokok penjualan PBI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$63,7 juta atau sebesar 108,2% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$58,9 juta menjadi sebesar US\$122,6 juta, seiring dengan peningkatan aktivitas penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017.

Laba kotor PBI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$19,7 juta atau sebesar 381,5% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$5,2 juta menjadi sebesar US\$24,8 juta, seiring dengan peningkatan pendapatan dan beban pokok penjualan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017.

Laba periode berjalan PBI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$14,2 juta atau sebesar 1.230,9% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$1,2 juta menjadi sebesar US\$15,3 juta, yang dikarenakan peningkatan laba kotor PBI.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan PBI pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$14,2 juta atau sebesar 1.235,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016, dari sebesar US\$1,1 juta menjadi sebesar US\$15,3 juta, yang dikarenakan peningkatan laba periode berjalan PBI.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016, pendapatan bersih PBI mengalami peningkatan sebesar US\$61,4 juta atau sebesar 78,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$77,9 juta menjadi sebesar US\$139,3 juta, yang terutama disebabkan peningkatan penjualan produk kepada pembeli lokal dan pembeli mancanegara.

Beban pokok penjualan PBI pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$42,0 juta atau sebesar 51,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$81,9 juta menjadi sebesar US\$123,9 juta, seiring dengan peningkatan aktivitas penjualan pada tahun 2016.

Laba kotor PBI pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$19,4 juta atau sebesar 485,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari rugi sebesar US\$3,9 juta menjadi laba sebesar US\$15,4 juta, seiring dengan peningkatan pendapatan dan beban pokok penjualan pada tahun 2016.

Laba periode berjalan PBI pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$21,9 juta atau sebesar 133,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari rugi sebesar US\$16,5 juta menjadi sebesar US\$5,5 juta, yang dikarenakan peningkatan laba kotor PBI.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan PBI pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$21,9 juta atau sebesar 133,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dari sebesar US\$16,5 juta menjadi sebesar US\$5,5 juta, yang dikarenakan peningkatan laba periode berjalan PBI.

5. CAP-2

CAP-2 didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat di hadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 25/2017**"). Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Akta No. 25/2017 sedang dalam proses pemberitahuan kepada Kemenkumham.

Kantor pusat CAP-2 berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan CAP-2 adalah berusaha dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CAP-2 dapat melaksanakan kegiatan usaha memproduksi dan memasarkan *crude c4, ethylene, propylene, pyrolysis, gasoline*.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 25/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP-2 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 13.321.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	1.332.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	89.100	1.186.901.100.000	99,00
SMI	900	11.988.900.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.000	1.198.890.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.000	133.210.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 25/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP-2 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Lim Chong Thian
 Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CAP-2 sebagaimana tersebut di atas adalah sampai dengan 3 April 2022.

J. Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Asosiasi terhadap Pendapatan Konsolidasian
1.	PT Synthetic Rubber Indonesia	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	2013	45,00%	2013	-

SRI

SRI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 109 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17816.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030324.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013, dan telah didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.46280 tanggal 3 Mei 2013 ("Akta Pendirian").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SRI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 4 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938893 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3515672.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juni 2015 ("Akta No. 7/2015"). Berdasarkan Akta No. 7/2015, para pemegang saham SRI telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 775.760.000.000 atau setara dengan US\$ 80,000,000, terbagi atas 8.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 96.970.000 atau US\$ 10,000 menjadi Rp 1.163.640.000.000 atau setara dengan US\$ 120,000,000, dengan menambahkan Rp 387.880.000.000 atau setara dengan US\$ 40,000,000, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SRI.

Kantor pusat SRI berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan SRI adalah bergerak dalam bidang industri karet buatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SRI dapat melaksanakan kegiatan usaha produksi dan penjualan langsung atas produksinya berupa:

1. *Solution Styrene Butadiene Rubber* ("**SSBR**"); dan
2. *Neodymium Catalyst Butadiene Rubber* ("**NdBR**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, SRI belum menjalankan kegiatan operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, Akta No. 7/2015, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 13 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0090844 tanggal 19 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123582.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Oktober 2016 ("**Akta No. 42/2016**"), dan Daftar Pemegang Saham SRI per tanggal 22 Mei 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SRI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 96.970.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000	1.163.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Compagnie Financiere Michelin SCmA	6.600	640.002.000.000	55,00
SMI	5.400	523.638.000.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	1.163.640.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0066556 tanggal 26 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086821.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 ("**Akta No. 14/2016**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Komisaris	: Luc Marie Gaston Fernand Minguet
Komisaris	: Kulachet Dharachandra
Komisaris	: Somchai Santvinyoo
Komisaris	: Didier Claude Gaidon

Direksi

Presiden Direktur	: Bradley Ross Karas
Wakil Presiden Direktur	: Yohanes Widharmanto
Direktur	: Jan Jacobus Blaauw
Direktur	: Mursosan Wiguna
Direktur	: Michel Cristante

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SRI sebagaimana tersebut di atas adalah sampai dengan 23 Juli 2018.

K. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																				
Perseroan																							
Perizinan Umum																							
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")																						
	Perseroan	- TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 23 November 2017 dengan status Kantor Tunggal; - TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon.	10 Januari 2020; 25 Februari 2021.																				
Perizinan BKPM (PMA)																							
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) BKPM memberikan izin ini dengan perincian: a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan.	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.																				
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Produksi dan Pemasaran: <table><thead><tr><th>JENIS PRODUKSI / JASA</th><th>KBLI</th><th>KAPASITAS (MT)</th><th>EKSPOR (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Crude C4</td><td>20117</td><td>95.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Ethylene</td><td>20117</td><td>260.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Propylene</td><td>20117</td><td>150.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Pyrolysis Gasoline</td><td>20117</td><td>120.000</td><td>100</td></tr></tbody></table> Nilai Investasi: i. Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah : Rp 0,00 Bangunan / Gedung : Rp 1.000.691.014.440,00 Mesin peralatan : Rp 2.916.145.816.021,00 (USD 211.391.505,23) Lain-lain : Rp 906.033.568.834,00 Sub : Rp 4.822.870.399.295,00 Jumlah ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) : Rp 199.200.000.000,00 iii. Jumlah Nilai Investasi : Rp 5.022.070.399.295,00	JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0	Ethylene	20117	260.000	0	Propylene	20117	150.000	0	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)																				
Crude C4	20117	95.000	0																				
Ethylene	20117	260.000	0																				
Propylene	20117	150.000	0																				
Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100																				
3.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing BKPM memberikan izin ini dengan perincian: <table><thead><tr><th>KETENTUAN</th><th>SEMULA</th><th>MENJADI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. SUMBER PEMBIAYAAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Modal Sendiri</td><td>Rp 0,00</td><td>Rp 279.741.494.000,00</td></tr><tr><td>- Laba Ditanam Kembali</td><td>Rp 666.150.000.000,00</td><td>Rp 666.150.000.000,00</td></tr></tbody></table>	KETENTUAN	SEMULA	MENJADI	1. SUMBER PEMBIAYAAN			- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00	- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000.000,00	Rp 666.150.000.000,00									
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																					
1. SUMBER PEMBIAYAAN																							
- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00																					
- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000.000,00	Rp 666.150.000.000,00																					

No.	Pemegang Izin	Keterangan		Jangka Waktu (sampai dengan)
	- Pinjaman :			
	Dalam Negeri	Rp 2.398.140.000.000,00	Rp 2.118.398.506.000,00	
	Luar Negeri	Rp 2.664.600.000.000,00	Rp 2.664.600.000.000,00	
	- Jumlah	Rp 5.728.890.000.000,00	Rp 5.728.890.000.000,00	
2. MODAL PERSEROAN				
	- Modal Dasar	Rp 12.264.785.664.000,00	Rp 12.264.785.664.000,00	
	- Modal Ditempatkan	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00	
	- Modal Disetor	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00	
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan				
Asing (35,32%)				
	SCG Chemicals Company Limited (Thailand, 30,57%)	Rp 989.932.959.000,00	Rp 1.090.343.061.000,00	
	Marigold Resources Pte., Ltd. (Singapura, 4,75%)	Rp 169.362.186.000,00	Rp 169.362.186.000,00	
	Credit Suisse AG SG TR A/C CL Magna Resources Company (Singapura, 0,00%)	Rp 154.276.401.000,00	Rp 0,00	
Indonesia (64,68%)				
	Prajogo Pangestu (14,11%)	Rp 0,00	Rp 503.399.869.000,00	
	Masyarakat Indonesia (9,06%)	Rp 153.621.257.000,00	Rp 323.215.416.000,00	
	PT Barito Pacific Tbk (41,51%)	Rp 1.819.769.755.000,00	Rp 1.480.383.520.000,00	
	Jumlah	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00	
Perizinan Operasional				
1.	Angka Pengenal Importir Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.	
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.	
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")			
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	
	Perseroan	IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	
	Perseroan	IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.	

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
3.	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang No. 593.1/SK.013.1/DBT/2015 tanggal 20 Januari 2015	Sampai dengan tanggal 20 November 2017.*
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BU/REK/58 tanggal 19 Juli 2016	Sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
4.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten	Surat Persetujuan Pengelolaan TUKS ini berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok Perseroan.
5.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat No. AL.002/5/15/KSOP.Btn-17 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	30 April 2018
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i>		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaas Gas <i>Ethylene</i>		
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaas Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.
PBI			
Perizinan Umum			
1.	TDP		
	PBI	- TDP No. 09.02.1.20.40460 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; - TDP No. 300412400416 tanggal 29 November 2011 dengan status Kantor Cabang di Cilegon.	2 Mei 2021; 29 November 2016. Berdasarkan Surat Tanda Terima Berkas Perizinan tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, TDP Kantor Cabang di

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)															
			Cilegon sedang dalam proses perpanjangan.															
Perizinan BKPM (PMA)																		
1.	PBI	Surat Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing No. 822/1/IU/PMA/2013 tanggal 15 Agustus 2013 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha : Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun : <table><tr><th>Jenis Barang / Jasa</th><th>KBLI</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th><th>Pemasaran</th></tr><tr><td>Raffinate 1</td><td>20117</td><td>Ton</td><td>173.000</td><td>50% ekspor</td></tr><tr><td>Butadiene</td><td>20117</td><td>Ton</td><td>120.000</td><td>50% ekspor</td></tr></table> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1610/1/IU/PMA/2014 tentang Izin Usaha Perdagangan tanggal 3 November 2014 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: PBI sebagai perusahaan penanaman modal asing yang telah mendapatkan Izin Usaha Perdagangan dengan kewajiban untuk menaati ketentuan sebagai berikut: a. Mengajukan izin perluasan apabila PBI melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain; b. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; dan c. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") setiap 6 bulan.	Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Pemasaran	Raffinate 1	20117	Ton	173.000	50% ekspor	Butadiene	20117	Ton	120.000	50% ekspor	Izin Usaha Industri ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha. Izin Usaha Perdagangan ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha.
Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Pemasaran														
Raffinate 1	20117	Ton	173.000	50% ekspor														
Butadiene	20117	Ton	120.000	50% ekspor														
Perizinan Operasional																		
1.	PBI	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402158-B tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.															
Perizinan Lingkungan Hidup																		
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup																	
	PBI	Surat Keputusan No. 902/Kep.1a-BLHD/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan RKL dan RPL Rinci dari AMDAL PT Chandra Asri Untuk Pembangunan Pabrik Butadiena PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.															
2.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																	
	PBI	Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.532-BLH/2013 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") tanggal 3 Desember 2013	3 Desember 2018.															
3.	Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiene																	
	PBI	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/39/ILH.BKMPT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PBI Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan PBI dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.															

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																
			Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.																
SMI																			
Perizinan Umum																			
1.	SMI	- TDP No. 09.02.1.20.32891 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; - TDP No. 3001112400468 tanggal 25 Juni 2013 dengan status Kantor Tunggal di Serang.	21 Juni 2021; 6 Juni 2018.																
Perizinan BKPM (PMA)																			
1.	SMI	Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 189/T/INDUSTRI/2000 tentang Pemberian Izin Perluasan tanggal 30 Maret 2000 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha: Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethyl benzene</i>. Produksi per tahun: <table><tr><th>JENIS BARANG</th><th>SATUAN</th><th>KAPASITAS DASAR</th></tr><tr><td><i>Styrene Monomer</i></td><td>Ton</td><td>200.000</td></tr><tr><td><i>Ethyl Benzene</i></td><td>Ton</td><td>220.000</td></tr></table>	JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR	<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000	<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000	Masa berlaku Izin ini adalah selama 30 tahun.							
JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR																	
<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000																	
<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000																	
2.	SMI	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha: Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Produksi dan Pemasaran per Tahun: <table><tr><th>JENIS BARANG/ JASA</th><th>SATUAN</th><th>KAPASITAS</th><th>EKSPOR (%)</th></tr><tr><td><i>Ethyl benzene</i></td><td>Ton</td><td>200.000</td><td>0,00</td></tr><tr><td><i>Styrene monomer</i></td><td>Ton</td><td>40.000</td><td>40,00</td></tr><tr><td><i>Toluene</i></td><td>Ton</td><td>3.500</td><td>0,00</td></tr></table>	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)	<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00	<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00	<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00	Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan ini.
JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)																
<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00																
<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00																
<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00																
3.	SMI	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 2982/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 21 Agustus 2017 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Data Perubahan: <table><tr><th>KETENTUAN</th><th>SEMULA</th><th>MENJADI</th></tr><tr><td>Jangka Waktu</td><td>22 Agustus 2017</td><td>22 Agustus 2020</td></tr><tr><td>Penyelesaian Proyek</td><td></td><td></td></tr></table>	KETENTUAN	SEMULA	MENJADI	Jangka Waktu	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020	Penyelesaian Proyek			SMI diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek hingga 22 Agustus 2020. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014.							
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																	
Jangka Waktu	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020																	
Penyelesaian Proyek																			
Perizinan Operasional																			
1.	SMI	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402162-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. SMI wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali (13 Juni 2021).																

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)												
Perizinan Lingkungan Hidup															
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup SMI	Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL SMI.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.												
2.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut SMI	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 232 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 Catatan: Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas izin tersebut.												
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun SMI	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 667/20/Penceg./BLH/2015 tanggal 29 Mei 2015	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.												
RPU															
Perizinan Umum															
1.	TDP RPU	- TDP No. 09.03.1.52.59806 tanggal 23 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; - TDP No. 300118200505 tanggal 31 Oktober 2014 dengan status Kantor di Terminal Merak.	4 April 2021; 31 Oktober 2019.												
Perizinan BKPM															
1.	RPU	Surat Izin Usaha Tetap No. 755/T/PERDAGANGAN/PERHUBUNGAN/2007 tanggal 24 Agustus 2007 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha : Jasa tangki penyimpanan bahan kimia cair, angkutan dengan saluran pipa serta dermaga khusus untuk keperluan sendiri. Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun : <table><tr><th>Jenis Barang / Jasa</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>Pipa penyaluran bahan kimia</td><td>KL</td><td>300.000</td></tr><tr><td>Dermaga khusus: 2 unit @ 35.000 DWT - Untuk keperluan sendiri - Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat </td><td>DWT</td><td>70.000</td></tr><tr><td>Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)</td><td>KL</td><td>116.550</td></tr></table>	Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas	Pipa penyaluran bahan kimia	KL	300.000	Dermaga khusus: 2 unit @ 35.000 DWT - Untuk keperluan sendiri - Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat	DWT	70.000	Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)	KL	116.550	Izin Usaha Tetap tersebut berlaku sejak RPU beroperasi komersial bulan Januari 1987 dan berlaku seterusnya selama RPU masih beroperasi.
Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas													
Pipa penyaluran bahan kimia	KL	300.000													
Dermaga khusus: 2 unit @ 35.000 DWT - Untuk keperluan sendiri - Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat	DWT	70.000													
Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)	KL	116.550													
2.	RPU	Surat Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan No. 1419/A.8/PMA/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Berdasarkan surat ini, telah disetujui perubahan penyertaan sebagai berikut: <table><tr><th>Ketentuan</th><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td>Penyertaan dalam Modal Perseroan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Asing (67%)</td><td></td><td></td></tr><tr><td> SMI (Gabungan Negara, 50,75%) </td><td>Rp 3.137.000.000,00</td><td>Rp 4.682.000.000,00</td></tr></table>	Ketentuan	Semula	Menjadi	Penyertaan dalam Modal Perseroan			a. Asing (67%)			SMI (Gabungan Negara, 50,75%)	Rp 3.137.000.000,00	Rp 4.682.000.000,00	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
Ketentuan	Semula	Menjadi													
Penyertaan dalam Modal Perseroan															
a. Asing (67%)															
SMI (Gabungan Negara, 50,75%)	Rp 3.137.000.000,00	Rp 4.682.000.000,00													

No.	Pemegang Izin	Keterangan		Jangka Waktu (sampai dengan)
	- Leisureivity Pte., Ltd. (Singapura, 16,25%)	Rp	Rp	
		3.044.500.000,00	1.499.500.000,00	
	b. Indonesia (33%)			
	- PT Salim Chemicals Corpora (Indonesia, 33%)	Rp	Rp	
		3.044.500.000,00	3.044.500.000,00	
	c. Jumlah:	Rp	Rp	
		9.226.000.000,00	9.226.000.000,00	

Perizinan Operasional

1.	Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak RPU	Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011	Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penetapan izin ini.
2.	Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") RPU	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 793 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012	Persetujuan pengelolaan TUKS ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok RPU.
3.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha RPU	Surat No. AL.002/11/12/KSOP.Btn-17 tanggal 11 September 2017	Pemberitahuan Kegiatan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018.

Perizinan Lingkungan Hidup

1.	UKL-UPL RPU	UKL/UPL No. 666.1/122/Penceg/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
2.	Izin Lingkungan RPU	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang	Berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
3.	Izin Pembuangan Limbah RPU	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang No. 658/33/SK.PPLH/DPMPTSP /2017 tanggal 7 Juni 2017	Izin Pembuangan Limbah tersebut berlaku sejak tanggal 7 Juni 2017 dan setiap 2 tahun akan dilakukan evaluasi serta peninjauan kembali untuk perpanjangan izin berikutnya.
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RPU	Surat Izin No. 667/11/Penceg./BLH/2015 tanggal 16 April 2015	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2020.

Keterangan:

* sedang dalam proses perpanjangan

L. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

GI

Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 12 Mei 2017 antara Perseroan dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan kepada dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dari GI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (745,66 m²), Lantai 5 Tower A (443,99 m²), Lantai 7 Tower A (410,47 m²), Lantai 2 Tower B (684,58 m²), dan Lantai 2 Tower B (17,10 m²) sebagai gudang
- c. 10% dari Area Umum: 230,18 m²
- d. Total Area Disewakan: 2.531,98 m²,

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

RPU

1. ***Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene) No. 405/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan Second Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement No. 481/LT-Contract/2010 tanggal 1 April 2010, dengan rincian sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tangki, dermaga, dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa *benzene* dengan kadar 99,8% yang dimiliki oleh SMI. Adapun tank yang akan digunakan oleh SMI adalah Tank No. 308 – 311.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tangki No. 308	:	3 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 309	:	12 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 310	:	8 Desember 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 311	:	17 Desember 2005 – 31 Desember 2021

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. ***Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 406/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 422/LT-Contract/2007 tanggal 1 April 2007, dengan rincian sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk dermaga dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk SMI. SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat *styrene monomer* dengan kemurnian minimum 99,7 wt% yang dimiliki oleh SMI serta *ethylene* dengan kemurnian minimum 99,7 vol% yang dimiliki oleh SMI atau pihak ketiga yang disetujui oleh SMI dan RPU.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir jangka waktu perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Facility Placement Agreement No. 407/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana diubah dengan Amendment to Facility Placement Agreement No. 423/LT-Contract/2007, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal di Merak, Banten, beserta *jetty* untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia dari dan ke kapal ("Terminal"), dan RPU setuju untuk memberikan SMI fasilitas penempatan di Terminal tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan kemudian akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun seterusnya, kecuali diakhiri melalui pemberitahuan tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau perpanjangan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SMI

1. **Perjanjian Jual Beli *Ethylene* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk menjual *ethylene* yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. SMI; dan
b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m²), Lantai 7 Tower A (186,35 m²), dan Lantai 2 Tower B (239,39 m²)
- c. 10% dari Area Umum: 56,26 m²
- d. Total Area Disewakan: 618,86 m²

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:
Dua tahun sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

PBI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara PBI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. PBI; dan
b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
PBI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta.

Jangka Waktu Perjanjian:
Selama 2 tahun, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Sebelum perjanjian berakhir, GI akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada PBI untuk memperbarui sewa untuk jangka waktu lebih lanjut disertai dengan syarat-syarat baru. PBI memiliki waktu 20 hari untuk mengkonfirmasi tawaran GI setelah menerima pemberitahuan tersebut dan memperpanjang perjanjian sewa secara otomatis.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 25 Januari 2012 antara Perseroan dan PBI sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US\$ 99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 *Derivative*, termasuk pembangunan pabrik ekstraksi *butadiene* dan pabrik ekstraksi *butene-1* di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US\$ 25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Jual Beli *Crude C4* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dengan ini setuju untuk menjual *Crude C4* ("**Produk**") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Perseroan. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 250.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 8 Januari 2014 antara Perseroan dan PBI sebagaimana ditambah dengan Tambahan Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. Perseroan memiliki tanah yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten ("**Tanah**");
- b. PBI bermaksud untuk menyewa Tanah milik Perseroan tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI;
- c. Perseroan sepakat untuk menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan Tanah tersebut untuk kepentingan PBI dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari PBI atas tanah milik Perseroan seluas total 42.207 m²;
- d. Untuk menghindari keragu-raguan, penyewaan Tanah milik Perseroan kepada PBI terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 8 Januari 2014 adalah seluas 40.000 m² dan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan berakhirnya jangka waktu adalah seluas 42.207 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SRI

1. **Agreement for Sale and Purchase for Butadiene tanggal 17 Juni 2013 antara PBI dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI memproduksi dan menjual, antara lain, *Butadiene* ("**Produk**") kepada SRI untuk mendukung kegiatan usaha SRI sehari-hari, Penjualan dan/atau pemasokan Produk kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar Produk dari PBI untuk memenuhi kebutuhan produksi sri selama Jangka Waktu Perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak saat SRI mengeluarkan pesanan pembelian pertama dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Dalam hal dimana Perjanjian Patungan Usaha berakhir, perjanjian akan terus berlaku untuk 2 tahun dan secara otomatis berakhir setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik secara komersial untuk menandatangani perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan PBI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer tanggal 17 Juni 2013 antara SRI dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI sepakat untuk menjual dan/atau memasok *Styrene Monomer* ("**Produk**") kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku pada saat Pesanan Pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian. Jika Perjanjian Perusahaan Patungan berakhir, Perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan akan berakhir secara seketika setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik atas dasar komersial untuk membuat perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum masa 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan SMI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

3. ***Shared Utilities and Facilities Services Agreement* tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan *Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement* tanggal 20 Mei 2016 dengan antara Perseroan, PBI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. PBI; dan
- c. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, Perseroan dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP *Steam*, dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain ("**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

4. ***Perjanjian Sewa Menyewa* tanggal 16 Juni 2016 antara Perseroan dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SRI bermaksud untuk menyewa bagian dari bangunan sebagai kantor operasional harian SRI yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SCG Chemicals Co., Ltd.**1. Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan SCG Chemicals Co., Ltd., dengan rincian sebagai berikut:**Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SCG Chemicals Co., Ltd. ("**SCG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SCG, dengan rincian sebagai berikut:Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SCG.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

M. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit**a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")**

Pada tanggal 17 Maret 2008, Perseroan memperoleh fasilitas pembukaan L/C dari BNI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 12 Juni 2017. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari *Sight L/C* atau *Usance L/C* atau *Usance Payable At Sight* (UPAS) atau *Usance Payable At Usance* (UPAU) dengan jangka waktu maksimal 180 hari kalender dengan batas kredit maksimal sebesar USD15.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2018. Suku bunga untuk fasilitas ini dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku di BNI, kecuali untuk *Trust Receipt / KMK Post Financing* dengan suku bunga sebesar USD LIBOR 3 bulan ditambah margin yang berlaku sebesar 4% per tahun dan akan di *review* setiap saat sesuai tarif bunga pada saat *review*. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BNI sebelum Perseroan (i) melakukan kegiatan investasi dengan *project cost* di atas USD10.000.000 (ii) memperoleh fasilitas kredit dari BNI atau dari lembaga keuangan lainnya selama fasilitas kredit BNI belum lunas, dan (iii) melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI sehubungan dengan Obligasi.

b. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 30 Juni 2017. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari *Sight/Usance L/C Impor*, *Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, *Usance Payable At Usance (UPAU)*, *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance (UPAU)* mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sebelum Perseroan (i) mengambil langkah untuk atau membubarkan Perseroan atau melakukan atau mengizinkan terjadinya merger atau konsolidasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain, (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, (iii) merubah anggaran dasar Perseroan atau mengizinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham pengendali Perseroan, dan (iv) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (pinjaman dari pemegang saham yang disubordinasikan).

c. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh Perseroan berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance (UPAU)* dan *Usance L/C Payable At Sight (UPAS)* dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (**“Fasilitas L/C Impor”**), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (“SKBDN”) untuk Perseroan dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai **“sub-Fasilitas SKBDN 1”**), Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS* untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai **“sub-Fasilitas L/C Impor”**), dan *Uncommitted SKBDN* untuk SMI dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai **“sub-Fasilitas SKBDN 2”**), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai **“sub-Fasilitas SKBDN”**. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan (i) mengubah jenis usaha Perseroan, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga, dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, sepanjang Perseroan masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan.

Pada tanggal 20 September 2017, Perseroan dan DBSI telah memperpanjang tanggal jatuh tempo dari fasilitas ini, dan dengan demikian fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2018.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada DBSI dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Perseroan telah menyampaikan permohonan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian kepada DBSI. Dalam permohonan tersebut, Perseroan meminta persetujuan untuk mengubah ketentuan kewajiban pemberitahuan tertulis apabila terdapat perubahan pemegang saham

menjadi hanya apabila terdapat perubahan pemegang saham pengendali. Berdasarkan konfirmasi dari DBSI melalui korespondensi email tanggal 31 Oktober 2016, kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis sehubungan dengan perubahan pemegang saham hanya akan berlaku apabila perubahan kepemilikan saham tersebut mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, permohonan persetujuan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian menjadi tidak diperlukan.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBSI sehubungan dengan Obligasi.

d. DBS Bank Ltd. ("DBS")

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 6 September 2016. Perjanjian ini meliputi (i) Fasilitas A yaitu *uncommitted* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD120.000.000 dan (ii) Fasilitas B yaitu *committed* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD60.000.000. Fasilitas A berlaku hingga tanggal 14 November 2016 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas hal sebaliknya, sedangkan Fasilitas B berlaku hingga 14 November 2019.

Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar (i) 1,25% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 1,85% per tahun untuk Fasilitas B. Sementara itu, untuk pinjaman, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar (i) 1,85% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 2,25% per tahun untuk Fasilitas B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, PBI dan SMI. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi, perubahan dokumen konstitusional, *right of first refusal* dan *arm's length dealings*.

e. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")

Pada tanggal 30 Juni 2010 Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, yang telah diubah terakhir kali pada 5 April 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan yang terdiri dari (i) fasilitas impor dengan limit sebesar USD100.000.000, (ii) penerbitan bank garansi dengan limit sebesar USD5.000.000, (iii) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD25.000.000 dan Fasilitas *Treasury* dengan limit sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing debitur dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 8,5% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang dimana bunga akan dibebankan atas setiap penarikan secara harian sebesar 6,72% per tahun di bawah *Term Lending Rate* (yang saat ini adalah sebesar 11,4861% per tahun, dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang ada pada HSBC.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perseroan dan SMI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, (ii) membuat, mengadakan atau mengizinkan atau menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, (iii) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan (kecuali untuk anak perusahaan) atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari, (iv) mengubah anggaran dasar.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan Obligasi.

f. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")

Pada bulan Desember 2004, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD50.000.000, yang telah diubah dan diperpanjang terakhir kali pada tanggal 21 November 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama Perseroan dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

g. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Eximbank”)

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Eximbank dengan batasan kredit sebesar USD35.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 7 Juli 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Transaksional, dan/atau Fasilitas Pembukuan *Letter of Credit* (L/C), dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) *Sight/Usance/UPAS*, dan/atau Fasilitas Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk pembiayaan UPAS L/C atau SKBDN dan/atau pembiayaan *Trust Receipt*, dan/atau Fasilitas Pembelian/Pengambilalihan Tagihan (Ekspor dan/atau dalam rangka kegiatan ekspor) dalam bentuk Negosiasi/Diskonto Wesel Ekspor atas dasar L/C atau SKBDN, *Documentary Collection (Document Against Payment D/P dan Document Against Acceptance D/A)* dan *Invoice (Open Account)*. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2018. Fasilitas KMKE mengenakan suku bunga 5,8% per tahun dan dapat ditinjau sesuai kebijakan pada Eximbank, fasilitas Pembiayaan L/C dan/atau SKBDN mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan, dan fasilitas Pembelian/Pengambilalihan Tagihan Ekspor mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eximbank apabila Perseroan (i) bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaannya kepada pihak lain, sepanjang nilai agunan yang diserahkan kepada Eximbank belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas yang diberikan oleh Eximbank, (ii) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas pembiayaan kepada pihak lain, (iii) menjaminkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada Eximbank.

h. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 12 Januari 2017. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Dengan demikian, jangka waktu fasilitas adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) membuat atau membiarkan timbulnya pembebanan hak tanggungan atau penjaminan apapun di atas aset/harta benda Perseroan, PBI dan/atau SMI, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, restrukturisasi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan dan PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBAG sehubungan dengan Obligasi serta rencana pemberian jaminan fidusia atas benda bergerak milik PBI.

i. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD30.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 11 November 2016.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 11 November 2017 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada Perseroan pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait perubahan dokumen konstitusional dan pengadaan transaksi keuangan. Perseroan juga tidak diperbolehkan untuk menerbitkan saham atau memberikan setiap hak perorangan (baik bersyarat maupun tidak bersyarat) untuk melakukan pemanggilan untuk penempatan atau penjabatan saham dalam modal Perseroan atau anggota grup lainnya (termasuk opsi atau hak memesan terlebih dahulu atau konversi) atau mengadakan perjanjian atau memutuskan untuk melakukan salah satu dari hal di atas, serta tidak diperbolehkan mengadakan utang pembiayaan selain utang pembiayaan yang diizinkan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang PBI, dan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang SMI.

Berdasarkan Surat Ref. No. CPB1/3-600269 tanggal 19 Oktober 2017, Pemberi Pinjaman Awal telah menyetujui rencana Obligasi.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

j. Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank")

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD30.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 3 Juli 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor ("**T/R**"), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja ("**P/N**"), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2017 dan Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3,5% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) setiap dan seluruh hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatangan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, komposisi kepemilikan saham, Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

k. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan (atau sampai dengan tanggal 27 Juni 2018). Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

l. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 30.000.000 dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada Perseroan dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha*, *propylene*, *butane-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, Perseroan menyatakan bahwa PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited secara bersama-sama harus memiliki sedikitnya baik langsung atau tidak langsung, 51% saham dalam Perseroan dan menjaga pengawasan manajemen pada Perseroan sepanjang fasilitas masih digunakan. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian fasilitas ini Perseroan tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, uang panjar, pemberian kredit untuk atau menjamin atau mengganti rugi kewajiban suatu pihak, firma atau perusahaan kecuali dalam kegiatan usahanya yang wajar dan untuk kepentingan grupnya.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 September 2018 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada Perseroan oleh BNPP Indonesia.

n. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 220 juta

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 220 juta tanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai *Arranger* dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membayar lebih cepat (i) utang Perseroan kepada Altus dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat utang kepada Perseroan, dan (ii) sebagian dari fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan USD 150 juta tanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 29 September 2012.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman berjangka ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bangkok Bank Public Company Limited, *Jakarta Branch* selaku Agen berdasarkan Surat No. JK/CD/2017/902 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Obligasi serta rencana pemberian jaminan fidusia atas benda bergerak milik PBI.

o. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 94.980.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 94.980.000 tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 150.000.000 tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 3 Oktober 2012.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu berkaitan dengan Pemberi Pinjaman A (Pemberi Pinjaman selain Pemberi Pinjaman B), 4,25% per tahun dan berkaitan Pemberi Pinjaman B (The Siam Commercial Bank PCL atau setiap orang yang menerima suatu pengalihan komitmen atau pinjaman dari bank tersebut (atau seorang penerima pengalihan selanjutnya) sesuai dengan ketentuan perjanjian), 4,15% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 7 Oktober 2015.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahu Agen paling tidak lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut dilaksanakan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank DBS Indonesia selaku *Facility Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 491/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Obligasi serta rencana pemberian jaminan fidusia atas benda bergerak milik PBI.

p. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank DBS Indonesia selaku Agen berdasarkan Surat Ref. No. 462/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sehubungan dengan Obligasi serta rencana pemberian jaminan fidusia atas benda bergerak milik PBI.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan fidusia atas benda bergerak milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi, Perseroan telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("**Surat Utang**"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perjanjian Operasional

a. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan

1. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("**SKI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene ("**Produk**") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia ("AW").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene ("**Produk**") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q3 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 Juli 2017 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE ("**PE ASRENE**") dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE ("**PP TRILENE**"), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Juli 2017 sampai dengan 30 September 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 terakhir kali diubah dengan Amandemen Q3 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 Juli 2017 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia ("AW").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene*. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Juli 2017 sampai dengan 30 September 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q3 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 Juli 2017 antara Perseroan dan PT Lotte Packaging, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Lotte Packaging ("**Lotte**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Juli 2017 sampai dengan 30 September 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Jual Beli *Ethylene*, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penjual; dan
- b. Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *ethylene*, sedangkan Pembeli membutuhkan *ethylene* sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual *ethylene* kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli *ethylene* dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli *Ethylene* sebagai berikut:

No.	Tanggal Perjanjian	Pembeli	Jangka Waktu Perjanjian	Objek Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan
1.	2 Januari 2017	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2017 – 31 Desember 2017	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 54.000 MT sampai dengan 72.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	4 Januari 2016	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025	Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT	Singapore International Arbitration Centre
3.	2 Januari 2017	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2017 – 31 Desember 2017	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 40.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre
4.	4 Januari 2016	PT Sulfindo Adiusaha	1 Januari 2016 – 31 Desember 2017	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 48.000 MT per tahun.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
5.	1 Januari 2016	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	1 Januari 2016 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 100.000 MT per tahun atau 8.333,33 MT/bulan dengan toleransi $\pm 5\%$ pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
6.	4 Januari 2016	Marubeni Corporation	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 42.000 MT sampai dengan 50.000 MT per tahun, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre

5. Agreement for the Sale of Naphta No.Ref. SPTE00650 tanggal 18 November 2016 antara Perseroan dan Total Trading Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Total Trading Asia Pte.Ltd. (“**Total**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli *Light Naphta ex Middle East* dari Total sejumlah antara 100.000 MT sampai dengan 140.000 MT dengan opsi Penjual dalam empat kargo, dengan ketentuan *content of oxygenated compounds* maksimal 50 PPM dan *mercury content* maksimal 3 PPB.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris.

6. Naphta Sale and Purchase Contract No. PTCHA17TS0001 tanggal 6 Januari 2017 antara Perseroan dan Chevron U.S.A. Inc. (Singapore branch).

Para Pihak

- Perseroan; dan
- Chevron U.S.A. Inc. (*Singapore branch*) (“**Chevron**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphta* dari Chevron dan Chevron sepakat menjual *naphta* kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Maret 2017 - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. **Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2000) tanggal 2 December 2016 antara Perseroan dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad.**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“**Shell**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

8. **Agreement for Sale and Purchase of Naphtha tanggal 11 November 2016 antara Perseroan dan Marubeni Petroleum Co., Ltd.**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. (“**Marubeni**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Marubeni.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Februari 2017 - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

8. **Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Penjual**”); dan
- b. PT Banten Inti Gasindo (“**BIG**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian (“**Gas**”) kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten. Sumber Gas yang disediakan BIG berasal dari Gas Pertamina.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif dan mengikat para pihak selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 (“**Tanggal Dimulai**”).

Oleh karena itu, perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.

Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keempat Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 005800.Amd/HK.02/BGP/2016 tanggal 22 Juli 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**PGN**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama *Ethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018. Permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan di tempat kedudukan PGN.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016 antara Perseroan dengan PT Air Liquide Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Air Liquide Indonesia ("**ALI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Februari 2017 – 31 Januari 2027

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. **Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 18 Mei 2015 antara Perseroan dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("**Konsorsium**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("**DSLNG**") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas *as it is* sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Luwuk, Sulawesi, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.

Pada Tahap I, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding ship* setelah pemuatan yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Pada Tahap II, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding shore* sebelum dan sesudah pemuatan, yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak tanggal kargo Kondensat pertama sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading*, dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama tertulis Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Februari 2017 antara Perseroan dan PT Indochemical Citra Kimia

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pembeli**"); dan
- b. PT Indochemical Citra Kimia ("**Penjual**").

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian:

Penjual dengan ini sepakat untuk menjual *Normal Hexane* ("**Produk**") kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini sepakat membeli Produk dari Penjual. Total kuantitas Produk adalah sebesar 825 MT ("**Volume**") dengan toleransi $\pm 10\%$ dari Volume tersebut, berdasarkan opsi bersama. Kuantitas akan dipasok secara tepat waktu, berdasarkan jadwal yang akan ditetapkan oleh Pembeli setelah kualitas Produk disetujui, sebesar minimal 100 MT setiap penerbitan *Purchase Order* selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Periode perjanjian adalah 12 bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Equipment Sales Agreement tanggal 15 September 2017 antara Perseroan dan Univation Technologies LLC

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pembeli**"); dan
- b. Univation Technologies, LLC ("**UT**").

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian:

UT menawarkan peralatan penjualan yang berguna untuk mempraktikkan hak dari UT untuk menggunakan teknologi Proses UNIPOL Polyethylene (*licensed process*) untuk digunakan Perseroan di *reactor line* yang berlokasi di Cilegon, Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif yaitu 15 September 2017, dan akan berakhir pada 24 bulan setelah peralatan tiba di pelabuhan tujuan atau 12 bulan setelah *start-up date* (sebagaimana didefinisikan dalam UNIPOL Polyethylene Technology License Agreement tanggal 13 September 2016), yang mana yang lebih awal, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan perjanjian oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura

c. Perjanjian Lisensi

1. **Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia** tanggal 20 Juni 2011 antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement** tanggal 3 April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pembeli**"); dan
- b. Lummus Technology Inc. ("**LTI**") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("**CB&I**")).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.

Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, *know-how*, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.

Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi *ethylene* kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.

Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.

Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi *ethylene* dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.

Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.

LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif, yang mana yang lebih singkat.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

2. **License Agreement tanggal 7 Mei 1993 antara Perseroan dan Showa Denko K.K. sebagaimana diubah dengan Amendment to License Agreement dated 7 May 1993 tanggal 11 Mei 1999, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Showa Denko K.K. ("**SDK**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan Polyethylene ("**Produk**") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih *reactor* dalam sebuah rangkaian ("**Teknologi**"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk *plant* yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("**Plant**"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli *polyethylene* di seluruh negara kecuali Jepang.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara arbitrase berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* ("Rule") dengan 1 atau lebih arbiter yang dipilih berdasarkan Rule tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Jepang.

3. Perjanjian Proses Lisensi (*Process License Agreement*) untuk Pabrik Olefins tanggal 8 September 1990 antara Perseroan dan ABB Lummus Crest Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. ABB Lummus Crest Inc ("LCI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses *Olefins* dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.

Proses teknologi yang dikembangkan oleh LCI untuk produksi polymer grade *ethylene* dan berhubungan dengan produk dimana teknologi tersebut termasuk:

- a. Teknologi SRT Pyrolysis;
- b. Teknologi *Olefins* Recovery;
- c. Teknologi TLE Decoking;
- d. Teknologi LB Fining untuk hydrogenation dari MAPD yang telah dipilih;
- e. Teknologi DPG I (Pyrolysis Gasoline Hydrogenation);
- f. Teknologi C4/C5 Recycle;
- g. Kapasitas maksimum dari pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan produk di masa depan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Ketentuan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

4. Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 24 Juni 2005, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation Technologies LLC ("Univation").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL *Polyethylene* untuk memproduksi *polyethylene* di rangkaian reaktor milik Perseroan untuk:

1. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik Perseroan untuk pabrik milik Perseroan di Indonesia.
2. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau *catalysts* lainnya.
3. Menggunakan dan menjual UCC Resin.

Rangkaian Reaktor (*Reactor Line*) milik Perseroan adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase yang diselenggarakan di London, Inggris dan berdasarkan pada Ketentuan dari Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

5. UNIPOL TM PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation Technologies LLC ("**Univation**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, *start-up* dan menunjukkan rangkaian *reactor polyethylene* sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT *polyethylene* resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia ("**Project**") dan untuk menggunakan dan menjual *Licensed PE Resins* yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut.

Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL TM PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas *low pressure gas phase fluidized bed process* untuk membuat *low density polyethylene* dan *high density polyethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID.

FID atau *Financial Investment Decision* adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari Perseroan bahwa Perseroan sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perseroan telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul "Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE *Process* untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA".

6. Score License Agreement tanggal 13 September 2005 antara Perseroan dan KBR Overseas Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. KBR Overseas, Inc. ("**KBR**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process ("**Score**"), suatu proses pembuatan *olefins* dengan *non-catalytic thermal pyrolysis* dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah reaktor tabung berapi (*fired tubular reactor*) dan *recovery* atas *ethylene* yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan *furnace* di pabrik Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) *Engineering Agreement* antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan *Rules of Conciliation Arbitration of the International Chamber of Commerce*, dengan lokasi di Inggris.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. ***Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, LTI dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. Perseroan (dahulu PT Chandra Asri);
- b. LTI; dan
- c. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan *engineering services* atas proses pemulihan *butadiene* dan raffinate dari *Mixed C4*-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran *n*-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE ("**Proses**");
- b. Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA *butadiene* di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat ("**Perjanjian Lisensi**"), dimana berdasarkan *Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services* tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;
- c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;
- d. Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;
- e. Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis).

Penyelesaian Perselisihan:

Melalui arbitrase dengan mengacu pada *Rules of the LCIA* yang berlaku, kecuali apabila terdapat pertentangan antara ketentuan *Rules of the LCIA* dengan ketentuan perjanjian, maka ketentuan perjanjian yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris dan Wales.

8. **Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005 antara Perseroan dan PT SAP Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. PT SAP Indonesia ("SAP").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.

Jangka Waktu Perjanjian:

Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene Ethylene dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 antara Perseroan, SMI, PBI, dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan, PBI dan SMI ("Pihak Pertama"); dan
- b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi *styrene* dan/atau *ethylbenzene* Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi *ethylene* dan/atau *butadiene* dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.

Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene*, *Ethylene* dan *Butadiene* kepada Pihak Pertama.

Jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene*, *Ethylene* dan *Butadiene*, antara lain:

- a. *Troubleshooting*;
- b. *Evaluation of operating data to suggest areas of improvement*;
- c. *Catalysts activities evaluation*;
- d. *Equipment design simulation for plant modifications*;
- e. *Small studies*;
- f. *Pelatihan/Training*;
- g. *Plant Audits to examine*:
 - *Process Capacity Limitations*;
 - *Reactors Run Lengths*;
 - *Recovery Section Operations*;
 - *Plant-wide Energy and Utility Consumption*;
 - *Process Control System Performance*;
 - *Other Specific Operating atau Performance Problems*.

Jasa-jasa untuk fasilitas *Ethylene*, antara lain:

- a. *Alternative Bahan baku Evaluation*;
- b. *Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara Arbitrase di Houston, Texas, U.S.A berdasarkan peraturan *American Arbitration Association*.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian Texas.

d. Perjanjian Sewa

1. ***Jetty Utilization and Services Agreement* tanggal 18 September 1998 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan *Second Amendment* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan *Third Amendment* tanggal 2 Januari 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) ("**NSI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI dan Perseroan telah menandatangani *Jetty Utilization and Services Agreement* pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan *Jetty A* dan *Jetty B* milik Perseroan yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa Perseroan saat NSI melabuhkan kapalnya di *Jetty* milik Perseroan yang berupa membongkar muatan berupa LP *Propylene*, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada *Jetty A* dan HP *Propylene* dan Ethanol untuk dibongkar pada *Jetty B*. Selain itu NSI juga menggunakan jasa Perseroan untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di *Jetty B* (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010. NSI dan Perseroan telah membuat Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 yang telah diubah dengan Nota Kesepahaman tanggal 31 Maret 2016.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Ketiga atas *Jetty Utilization and Services Agreement*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

e. Perjanjian Operasional Lainnya

1. ***Joint Venture Agreement* tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan *Second Amendment of Joint Venture Agreement* tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan *Novation of Joint Venture Agreement* tanggal 23 April 2014 antara Compagnie Financiere Du Groupe Michelin, 'Senard et Cie', Perseroan, SMI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. SMI;
- c. SRI; dan
- d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("**Michelin**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 0031.Amd/AGA.01.01/DJBB/2015 dan No. PL-CR/15-073 tanggal 3 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT PLN Distribusi Jawa Barat ("PLN").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Kapasitas daya bersih yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan adalah "perubahan daya dari semula 13.840 kVA menjadi 40.000 kVA".

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 15 Februari 2012 antara Perseroan dan PT Richland Logistics Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Delapan Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 1 Maret 2017, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menunjuk RLI untuk menyediakan jasa-jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Jasa-Jasa Pergudangan:
 - Menerima barang-barang jadi yang dipalet dari bagging line produksi dan menempatkan produk di bay yang telah dialokasikan sebelumnya di dalam gudang-gudang pabrik;
 - Menerima barang-barang jadi dan menepatkannya di gudang-gudang cabang;
 - Mengambil produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan-pemesanan pengiriman muatan dan dispatch secara tepat waktu;
 - Mengisi bagged product ke dalam truk dan memeriksa muatan-muatan sesuai order;
 - Mengelola *SAP Warehouse Management System* dari Perseroan dan input data dan melakukan *update* pergerakan inventaris masuk dan keluar dari fasilitas gudang;
 - Melakukan proses-proses administratif sehubungan dengan manajemen operasi gudang dan melakukan pengambilan dan penyusunan data dengan benar;
 - Memberikan layanan pelanggan dalam *order dispatch* beserta status dan jadwal pengiriman;
 - Memindahkan barang-barang di bawah standar lot ke dalam zona pergerakan lambat di gudang dan menginformasikan Perseroan mengenai SKU pergerakan lambat;
 - Mengelola aliran inventaris *first in first out* ("FIFO") kepada para pelanggan;
 - Menyediakan tenaga kerja untuk mendukung seluruh jasa tersebut;
 - Melakukan *stocktake inventory* setiap kuartal dan setiap tahun;
 - Menerapkan dan mengelola seluruh proses Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang relevan dalam operasi-operasi gudang;

- Bekerja sama dengan Perseroan untuk memastikan sistem-sistem IT dilaksanakan dan beroperasi setiap saat;
 - Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan seluruh *Material Handling Equipment* ("MHE") berbasis biaya plus selama alat masih berada dalam kepemilikan Perseroan;
 - Menetapkan jadwal sift untuk memastikan *put away* dan *dispatch* dilakukan secara konstan sesuai dengan *solution*;
 - Menangani pemrosesan kelebihan material karena tertumpah atau rusak ("**Material Buangan**") di dalam gudang pabrik.
- b. **Jasa-Jasa Transportasi:**
- Menyediakan jasa-jasa perencanaan, koordinasi dan manajemen transportasi untuk memenuhi persyaratan pengiriman barang-barang jadi yang dikirimkan dari fasilitas gudang;
 - Mengelola pergerakan *shuttle* dari gudang ke gudang cabang dan pergerakan dari gudang cabang hingga ke pelanggan akhir;
 - Membuat Jadwal Harian order penjualan untuk pihak pengangkut dan untuk armada RLI khusus guna memenuhi komitmen pengiriman sesuai tabel tarif;
 - Menyediakan kendaraan-kendaraan yang memadai untuk mendukung prakiraan volume bulanan di sepanjang tahun, termasuk armada baru tidak kurang dari 50 truk box pada bulan Juli 2012;
 - Memakai seragam dan seragam identitas khusus untuk pengemudi dan armada truk box;
 - Melakukan input bukti data pengiriman secara akurat dan tepat waktu dan menangani retur surat pengiriman kepada Perseroan pada waktunya;
 - Memberikan bantuan layanan pelanggan untuk permintaan status pengiriman, jadwal dan keluhan-keluhan;
 - Menangani vendor-vendor sub-kontraktor untuk memastikan ketersediaan, standar kualitas dan pengiriman tercapai;
 - Mengelola standar-standar keselamatan kerja pengemudi armada dan sub-kontraktor;
 - Melacak dan melaporkan pelaksanaan pengiriman yang tepat waktu kepada Perseroan;
 - Mengelola jasa-jasa transportasi melalui sistem SAP RLI;
 - Klaim-klaim yang relevan dengan vendor mengenai insiden-insiden kehilangan stok; dan
 - Mengkoordinasikan operasi harian pemindahan stok dengan transportasi *shuttle* antara fasilitas produksi PP dan fasilitas produksi PE.

Jangka Waktu Perjanjian:

Penunjukkan RLI untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. ***Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas *Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI menginginkan Perseroan untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan Perseroan bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. ***BTF Facilities Operating and Services Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dan NSI telah menandatangani *BTF Facilities Operating and Services Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana Perseroan akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. ***Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan *First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menyediakan jasa berikut ini ("**Jasa**") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Mengirimkan *Propylene* dari *Jetty A* dan *Jetty B* melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- b. Mengirimkan *Propylene* dari CAPC melalui pipa Perseroan atau CAPC ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- c. Mengirimkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan *Propylene* ke *matching point* di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan *Jasa* akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan *Propylene*, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara *Jasa*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. ***Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan ***First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air*** tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan ***Second Amendment*** tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan *acrylic acid* dan *acrylic esters*. NSI membutuhkan air laut (*sea water*) yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("**SW**") untuk digunakan dalam pengoperasian *acrylic acid* dan *acrylic esters* pada pabrik NSI. Perseroan merupakan pemilik dari *sea water pump* yang berlokasi di wilayah Perseroan. NSI membutuhkan Perseroan untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas Perseroan ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk *cooling water system* untuk operasi NSI ("**Jasa**").

Perseroan setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap *matching point*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. ***Pipeline Service Agreement for Caustic Soda*** tanggal 2 Januari 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("**Jasa**") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("**Pipa**") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. ***Storage Facilities Utilization and Service Agreement*** tanggal 1 Oktober 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai "**Jasa**") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Memindahkan *Propylene* dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau
- b. Memindahkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil tanggal 1 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Waskita Adhi Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. PT Waskita Adhi Sejahtera ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut. Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Pihak Pertama, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Pihak Pertama di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 058/AGMT/LCA-MFD/HIL/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Holcim Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Holcim Indonesia Tbk ("**Holcim**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan

mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135/PPLI-SA/IV-2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Prasadha Pamunah Limbah, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
b. PT Prasadha Pamunah Limbah ("**PPLI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 004/MOU/MHK-CAP/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 antara Perseroan dan PT Multi Hanna Kreasindo, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
b. PT Multi Hanna Kreasindo ("**MHK**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
MLHK melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Perjanjian SAP Application Management Service No. 089/SOL/CAP/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 antara Perseroan dan PT Soltius Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
b. PT Soltius Indonesia ("**Soltius**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP *Application Management Service*.

Perseroan membutuhkan *SAP Application Management Service* untuk aplikasi SAP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 15. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (Crossing) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("**Perjanjian Lama**").

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki Perseroan ("**Utilitas**") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("**Pekerjaan**") pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan Perseroan setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 16. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m² di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m² di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("**Perjanjian Lama**").

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.

Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh Perseroan ("**Utilitas**") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("**Pekerjaan**") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

17. Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Tirta Industri ("**KTI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 240.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Setempat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

18. *Contract for Offshore Engineering and Supply of Equipment From Sources Outside the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler* tanggal 7 Oktober 2016 antara Perseroan dan RCR Asia Sdn., Bhd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. RCR Asia Sdn., Bhd. ("**RCR**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk RCR untuk membangun dan mendirikan *natural gas steam boiler* yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Banten dimana RCR akan melakukan kegiatan perekayasaan dan penyediaan beberapa peralatan dari luar Republik Indonesia.

RCR akan mengimpor peralatan-peralatan yang diperlukan ke pelabuhan atau bandar udara di Indonesia dengan berbasis *Delivered Duty Paid* (DDP) dan persiapan dokumen sehubungan dengan penyediaan peralatan tersebut, termasuk rencana, spesifikasi, cetakan *vendor* dan penyerahan lain, yang akan dikerjakan di luar Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

22 bulan sejak 7 Oktober 2016 yaitu 7 Agustus 2018.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

19. *Contract for Onshore Construction, Installation and Commissioning in the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler* tanggal 7 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT RCR Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT RCR Indonesia. ("**RCRI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
alam yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Anyer dimana RCRI akan melakukan pengurusan transportasi darat, bea cukai, pendirian, pemasangan, instalasi, percobaan dan komisioning pembangunan dan pendirian *natural steam boiler*.

RCRI akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan yang diimpor pada pelabuhan atau bandar udara di Indonesia, menerima izin bea cukai atas alat-alat yang diimpor tersebut dengan bantuan Perseroan, pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi *site* serta inspeksi dan tes pada *site* sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:
22 bulan sejak 7 Oktober 2016 yaitu 7 Agustus 2018.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

20. *New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract* tanggal 31 Agustus 2017

Para Pihak:
a. Perseroan;
b. Toyo Engineering Corporation ("**Toyo-J**"); dan
c. Toyo Engineering Korea Limited ("**Toyo-K**").

Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Offshore Supplier**". Perseroan dan *Offshore Supplier* secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan telah menunjuk *Offshore Supplier* untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan *New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE* dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("**Pabrik**") milik Perseroan ("**Proyek**").

Jangka Waktu Perjanjian:
Sejak 1 Agustus 2017.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

21. *New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract tanggal 31 Agustus 2017*

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").

Perseroan dan IKPT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan *pre-commissioning* ("**Pekerjaan**") untuk proyek pembangunan *New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE* dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("**Pabrik**") milik Perseroan ("**Proyek**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak 1 Agustus 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

22. *Procurement and Construction Contract for the Transfer Line Facilities of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan PT Satyamitra Surya Perkasa, dengan rincian sebagai berikut:*

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Satyamitra Surya Perkasa ("**SSP**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk SSP untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan fasilitas pengiriman pada lokasi Perseroan, PBI sampai dengan SMI di Ciwandan, Cilegon, Banten.

SSP akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan tersebut pada pelabuhan atau bandar udara, menerima izin bea cukai atas alat-alat tersebut (jika ada), pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi *site*, layanan rekayasa serta inspeksi dan tes pada *site* sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:

22 bulan sejak 1 Januari 2017 yaitu 1 Oktober 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

23. *Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. tanggal 16 Februari 2017*

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Technology Inc. ("**LTI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LTI dalam melaksanakan jasa *engineering* dan teknis serta *heater detailed engineering* di Amerika Serikat sehubungan dengan *heater revamp* dari Pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("**Pabrik**"), sejak tanggal 19 Oktober 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:
Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:
Hukum Singapura.

24. *Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 24 Mei 2017 antara Perseroan dan Lummus Heat Transfer

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Lummus Heat Transfer ("LHT").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (*material supply services*) sehubungan dengan *revamping* 1 *Ethane Cracker Heater*, BA-101 dan 6 *Liquid Cracking Heaters*, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik").

Jangka Waktu Perjanjian:
Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:
Hukum Singapura.

25. *Engineering and Supply Contract* tanggal 3 Januari 2017 antara PBI dengan Toyo Engineering Korea Limited

Para Pihak:
a. PBI; dan
b. Toyo Engineering Korea Limited ("TEK").

Ruang Lingkup Perjanjian:
PBI bermaksud untuk melibatkan TEK untuk melakukan pekerjaan rekayasa rinci lepas pantai, penyediaan peralatan dan material yang berasal dari luar Republik Indonesia dan menyediakannya untuk keperluan ekspansi kapasitas *butadiene extraction plant* yang semula berkapasitas 100.000 MTA di Cilegon Banten untuk ditingkatkan kapasitas tersebut menjadi 137.282 MTA.

Tanggal Efektif:
3 Januari 2017 dan jangka waktu penyelesaian proyek sehubungan dengan *Butadiene (BDE) Expansion Project* di Cilegon Banten, diperkirakan akan selesai pada semester II tahun 2018.

Penyelesaian Perselisihan:
The Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

26. *License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I dan PBI

Para Pihak:
a. PBI; dan
b. CB&I.

Ruang Lingkup Perjanjian:
PBI bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 streams, dan perawatan terkait ("**Proses Pemisahan Butene-1**"), proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor *fixed bed "constant boiling point"* ("**CDMtbe**"), dan *Selective Hydrogenation Processes*, yaitu pemrosesan butadiene dengan hidrogen melalui *SELOP proprietary solid catalyst* untuk

memproduksi butene normal, atau pemrosesan vinyl acetylene dengan hidrogen melalui katalis untuk memproduksi butadiene atau butene normal ("**Selective Hydrogenation Processes**") (Proses Pemisahan Butene-1. CDMtbe dan *Selective Hydrogenation Processes* untuk selanjutnya disebut "**Proses**").

Tanggal Efektif:
16 Mei 2017.

Penyelesaian Perselisihan:
The Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Hukum yang Berlaku:
Hukum Singapura.

27. **Process License Agreement** antara SMI dan ABB Lummus Global Inc. sehubungan dengan **Ethylenebenzene/ Styrene Monomer Plant To Be Located at Merak, Indonesia** tanggal 17 Januari 1997 antara SMI dan ABB Lummus Crest Inc. sebagaimana diubah dengan **First Amendment to SMI-2 License Agreement** tanggal 15 Februari 2007

Para Pihak:
a. SMI; dan
b. ABB Lummus Crest Inc. ("**Lummus**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Lummus telah mengembangkan dan memiliki informasi teknis dan penemuan terkait dengan proses produksi *ethylbenzene* dan proses produksi *styrene monomer* dan berhak untuk memberikan lisensi atas informasi teknis dan penemuan tersebut. SMI bermaksud untuk memperoleh lisensi untuk mendisain, membangun, mengoperasikan dan mengurus sebuah *Plant Ethylbenzene* dan *Styrene Monomer* yang terintegrasi dengan kapasitas 240.000 Metric/ton per tahun dengan 8.000 jam per operasi tahunan yang berlokasi di Jawa Barat serta untuk menggunakan informasi teknis serta penemuan untuk latihan proses dalam *Plant*. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian, Lummus telah setuju untuk memberikan hak non-eksklusif dan lisensi kepada SMI untuk menggunakan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi SMI pada pabrik SMI.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku sejak tanggal 17 Januari 1997.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, SMI masih menggunakan informasi teknis dan hak paten dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:
Setiap sengketa yang timbul atas perjanjian akan diselesaikan secara arbitrase di London, Inggris berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* dengan satu atau lebih arbiter.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Inggris

f. Perjanjian Sewa Tanah

1. **Perjanjian Penyewaan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Kabel Listrik Crossing di KM. 140 + 200 antara Krenceng/Merak Lintas Jakarta-Merak No. HK.221/VIII/21/KA-2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
KAI setuju untuk mengadakan perjanjian sewa tanah untuk tanah milik KAI yang terletak pada *crossing* di KM. 140+200 (di bawah jalan rel) antara Krenceng-Merak lintas Jakarta-Merak, Kelurahan Gunung Sugih,

Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, 42447 seluas 130 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Grondkaart No. 3/SW/VI/1078Ob, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk penanaman kabel listrik milik Perseroan yang sifatnya sensitif dan berbahaya.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-038 tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Tanah Milik PT KAI (Persero), Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian selama 5 tahun kepada KAI.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ("KS").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 5.514 m2 kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas *ethylene* dari lokasi Perseroan menuju PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI).

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal Perseroan hendak memperpanjang perjanjian ini, maka Perseroan akan memberitahukan kepada KS secara tertulis 2 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/16-052 tanggal 6 Juni 2016, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada KS sehubungan perpanjangan perjanjian di atas yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan Surat No. PS.0100/782A/SA-4/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, KS pada prinsipnya menyetujui perpanjangan perjanjian di atas. Perjanjian akan ditandatangani setelah harga sewa disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak ("**Objek Pemanfaatan**") dengan cara mengizinkan Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**")

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Sewa**") kepada Perseroan dan Perseroan setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi Perseroan, 1 *crossing* pipa gas di dalam tanah dan 2 *piperack* (*crossing* melayang di atas tanah) ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Molik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("**Perjanjian Lama**").

Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 *pipe rack* dan 1 *box culvert* ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Masa yang telah dilalui:

1 April 2016 sampai dengan 30 April 2017

Masa berjalan:

1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. Perjanjian No. D/21/Du-Kbs/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Bandar Samudera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Bandar Samudera ("**KBS**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud menyewa tanah seluas 4.170 m2 yang terletak di areal milik KBS ("**Tanah**") yang akan digunakan untuk perlintasan pipa distribusi hasil produksi ke pelanggan milik Perseroan. Luas Tanah tersebut dapat ditambah untuk disewa oleh Perseroan atas persetujuan KBS. Tanah yang disewa tersebut akan digunakan sebagai lintasan pipa gas *ethylene* dari lokasi KBS menuju pelanggan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014.

Berdasarkan Surat No. PS.00/032.01/DPU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, KBS telah menyampaikan kepada Perseroan bahwa sewa menyewa lahan di area PT Krakatau Steel Group, terutama yang sebelumnya dikelola oleh KBS, telah dialihkan kepada PT Krakatau Steel. Dengan demikian, Perseroan dapat mengajukan perpanjangan sewa kepada PT Krakatau Steel. Berdasarkan Surat No. PL-CR/15-033 tanggal 1 April 2015, Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sewa tanah kepada PT Krakatau Steel.

Perpanjangan atas perjanjian ini akan digabung dengan perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perpanjangan perjanjian sewa tanah tersebut masih dalam proses dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 105/PG0000/2014-SO dan No. PL-CR/14-093 tanggal 22 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Pertamina Gas ("Pertamina").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas *ethylene* diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi *Right of Way* pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon;
- b. Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- c. Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- d. Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- e. Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- f. Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2017

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-071 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Lahan PT Pertamina Gas, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan lahan selama 5 tahun kepada PT Pertamina Gas.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene* (*Right Way*) tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Satu Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene* (*Right Way*) tanggal 12 Maret 2007, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Banten Java Persada ("**BJP**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas *ethylene* dengan luas lahan 1.722,5 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008 antara Perseroan dan PT Showa Esterindo Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Showa Esterindo Indonesia ("**SEI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas *ethylene* untuk mendistribusikan gas *ethylene* dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. **Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas *Ethylene* di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 antara Perseroan dan PT Marga Mandalasakti, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Marga Mandalasakti ("**Marga**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas *ethylene* di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut ("**Pipa Gas *Ethylene***"):

- a. Luas total 282 m²;
- b. Panjang 166 m;
- c. Lebar 1,7 m;
- d. Ke dalam 1,5 m;
- e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat.

Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas *Ethylene* dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Tangerang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 12. Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("**Kawasan Industri**").

KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas $\pm 39.000\text{m}^2$, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("**Kavling**") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.

Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas $\pm 39.000\text{m}^2$, setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 13. Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.

Bahwa Perseroan telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174m^2 .

Bahwa dalam hal Perseroan akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan:

Tidak diatur

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 14. Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m². Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas *ethylene* milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Tidak diatur

- 15. Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015 antara Perseroan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.

Jangka Waktu Perjanjian:

26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

N. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dan memiliki dua lajur produksi *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (low density) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (high density) ("HDPE"), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *polyethylene* dan *styrene monomer* (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan *benzene toluene mixture*. Dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 94 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
3.	SHGB No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
4.	SHGB No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
5.	SHGB No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998				berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	pada tanggal 25 Oktober 1997				
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015		Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	tanggal 3 November 2014				197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998		Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007				
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 2016	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 21 Desember 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015	1.799	Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2015 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
92.	Cilegon tanggal 10 Februari 2016 SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

O. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

P. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	"Trilene"	IDM000159259	01	24 Agustus 2016	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026	-
2.	"Grene"	IDM000389324	01	10 Juni 2011	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021	18 Agustus 2016
3.	"Asrene"	IDM000015428	01	5 Oktober 2004	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014	19 Desember 2014*

Keterangan:

* masih dalam proses perpanjangan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perlindungan
1.	Seni Logo "PT Chandra Asri"	033176	14 Mei 2007	28 November 2005, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 28 November 2055)
2.	Seni Logo "Grene"	057444	14 Februari 2012	1 Januari 2011, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 1 Januari 2061)
3.	Seni Logo "Asrene"	012649	4 Oktober 1994	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	4 Oktober 2044

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa lisensi yang digunakan sehubungan dengan pabrik produksi Perseroan sebagai berikut:

Pabrik	Kapasitas (KTA)	Tahun Awal Operasional	Pemilik Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™⁽¹⁾</i>		1995	Univation Technologies
<i>LL/HDPE</i>	200		
<i>Polyethylene Showa Denko⁽¹⁾</i>		1995	Showa Denko
<i>HDPE</i>	136		
<i>Polypropylene⁽²⁾</i>	480	1992 — Rangkaian 1 & 2 1995 — Rangkaian 3	Union Carbide ⁽³⁾
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 — Pabrik 1 1999 — Pabrik 2	LCI
<i>Butadiene</i>	100	2013	Lummus

⁽¹⁾ Perseroan memasarkan produk *polyethylene* Perseroan dengan nama "Asrene®," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽²⁾ Perseroan memasarkan produk *polypropylene* Perseroan dengan nama "Trilene®," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽³⁾ Perseroan pernah mengadakan perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan *train polypropylene* yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI, dimana LCI, akan memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *olefins*. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dan jasa teknik (*engineering*) dan teknologi dengan Lummus (sekarang CB&I) sehubungan dengan proyek ekspansi *naphtha cracker* Perseroan yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Univation Technologies LLC untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*. Semua uang royalti berdasarkan perjanjian ini telah sepenuhnya dibayarkan.

SMI mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI yang mana LCI akan memberikan hak non-eksklusif bagi SMI atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *styrene monomer* dan *ethylbenzene*. Biaya lisensi SMI untuk teknologi yang SMI lisensikan dari LCI untuk pabrik *styrene monomer* SMI telah sepenuhnya dibayarkan.

PBI mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi *butadiene* Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Lummus memberikan PBI hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi *butadiene*. PBI mengadakan perjanjian lain dengan Lummus sehubungan dengan proyek pengembangan *butadiene* dimana biaya lisensi berdasarkan perjanjian ini belum dibayar secara penuh.

Q. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
No. 01150001 4342 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 19 Juli 2016	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015– 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance (Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; 2. PT Bank Central Asia, Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited)	USD 3.674.200.000	USD 899.784,97
No. 01150001 4321 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause:	USD 3.674.200.000	USD 3.586.206,18

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 20 Juli 2016			RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited		
No. 01150001 4346 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 20 Juli 2016	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta;	USD 3.674.200.000	USD 99.975,8

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
				9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited		
No. 01150001 4350 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 1 tanggal 19 Juli 2016	PT Astra Buana (100%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer Km. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited	USD 3.674.200.000	USD 314.288,75
No. 70501015 02 tanggal 24 Juni 2015	a. PT ACE Jaya proteksi (50%); dan b. PT AIG Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2018	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan <i>Automobile Liability</i>	<i>Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup:</i> - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i> - <i>Employer's Liability</i> - <i>Automobile Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: <i>Public Liability:</i> US\$ 100.000.000 <i>Product Liability :</i> US\$ 100.000.000	US\$ 195.006

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
					Employer's Liability : US\$ 35.000.000 Automobile Liability: US\$ 35.000.000	
No. 09352014 tanggal 22 Juni 2017	a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%); c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%); d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%); e. PT Asuransi Adira Dinamika (7,5%); dan f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%).	21 Juni 2017 – 20 Juni 2018	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolefins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, spare parts, bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.	Marine Cargo Open Cover Insurance	Ekspor : US\$ 7.000.000,00 Impor : US\$ 45.000.000 Domestik : US\$ 15.000.000	0,0155% dari nilai pertanggungan per pengiriman

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 2303011030 tanggal 7 Juni 2017	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2017 – 21 Juni 2018	Kerugian secara umum atas segala hal yang menyangkut Perseroan, baik karena kecelakaan, bencana alam, atau kondisi lainnya. Klaim ganti rugi dan perlindungan terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Perseroan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas suatu kondisi, kesalahan tindakan atau dugaan terhadapnya dalam kapasitas mereka, termasuk suatu pembayaran atau denda yang harus dibayar sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.	Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (<i>Corporate Guard Premier</i>)	USD 50.000.000	USD 58.662,50
No. 21-01-17-004335 tanggal 26 Mei 2017	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2017 – 19 Juni 2018	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U).	Kendaraan bermotor	Rp 528.000.000,00	Rp 12.695.710,00
No. 21-01-17-004334 tanggal 26 Mei 2017	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2017 – 19 Juni 2018	2 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Kijang (B 9143 PY) dan (ii) Toyota Kijang (B 9581 PX)	Kendaraan bermotor	Rp 82.000.000,00	Rp 1.821.160,00
No. 21-01-16-019888 tanggal 25 November 2016	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2016 – 4 Desember 2017	Mercedes Benz (B 1399 BJO)	Kendaraan bermotor	Rp 1.125.000.000,00	Rp 15.424.500,00
No. 21-01-17-000775 tanggal 26 Januari 2017	PT Asuransi Central Asia	17 Februari 2017 – 17 Februari 2018	Toyota Alphard (B 2250 SKF)	Kendaraan bermotor	Rp 900.000.000,00	Rp 12.387.000,00
No. 1700454773	Asuransi Astra	18 Maret 2017 – 18 Maret 2018	Lexus (B 169 CAP)	Kendaraan bermotor	Rp 816.000.000,00	Rp 15.146.000,00
No. 21-01-17-007178 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 195.000.000,00	Rp 4.847.500,00

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 21-01-17-007174 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 19.000.000,00	Rp 444.400,00
No. 21-01-17-007176 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 245.000.000,00	Rp 5.233.000,00
No. 34.059/2017.01904 tanggal 1 November 2017	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2017 – 23 November 2018	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten	<i>Earthquake shock, fire explosion following Earthquake and/or Volcanic Eruption, Volcanic Eruption, Tsunami.</i>	Rp 5.857.600.000	Rp 6.752.596
No. 01.059.2017.04466 tanggal 1 November 2017	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2017 – 23 November 2018	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	Rp 5.857.600.000	Rp 6.269.636,88

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setara dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Umum

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Perseroan memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memproduksi 1.672 KT *olefins* dan produk sampingannya, 757 KT *polyolefins*, 282 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 208 KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan *olefin* dan produk sampingannya, penjualan *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 31,6%, 45,8%, 15,0% dan 7,2% dari total pendapatan bersih Perseroan.

Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene* tahun 2016 di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 24% untuk *polyethylene* dan 29% untuk *polypropylene*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik untuk *styrene monomer* pada tahun 2016.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga rangkaian *polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan merupakan perusahaan penerus (*surviving entity*) dari penggabungan usaha antara PT Chandra Asri ("CA") dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk ("TPI"), yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2011. CA didirikan di tahun 1989 dan pabrik *naphtha crackery* mulai beroperasi di tahun 1995. TPI didirikan di tahun 1984 dan pabrik *polypropylene* nya mulai beroperasi di tahun 1992. Per tanggal 24 November 2017, pemegang saham utama Perseroan adalah Barito Pacific dan SCG Chemicals. Barito Pacific secara langsung dan tidak langsung, melalui anak perusahaannya yang dimiliki sendiri sepenuhnya yaitu Marigold, memiliki 46,26% saham beredar Perseroan dan SCG Chemicals memiliki 30,57% saham beredar Perseroan, dan Prajogo Pangestu memiliki 14,82% saham Perseroan. Prajogo Pangestu juga memiliki sebesar 69,23% saham beredar Barito Pacific per 31 Oktober 2017.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$2,5 miliar, US\$1,4 miliar, US\$1,9 miliar dan US\$1,2 miliar. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, EBITDA Disesuaikan Perseroan masing-masing sebesar US\$134 juta, US\$155 juta, US\$510 juta dan US\$295 juta, dan margin EBITDA Disesuaikan Perseroan masing-masing sebesar 5,5%, 11,2%, 26,4% dan 27,2%. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, kredit korporasi jangka panjang Perseroan dinilai "B3" oleh Moody's dan "B+" oleh Standard & Poor's Rating Group ("S&P") dan peringkat korporasi Perseroan dinilai "idAA-" oleh PEFINDO.

B. Prospek Usaha

Tingkat keuntungan dari industri petrokimia dipengaruhi oleh siklus industri dengan adanya perubahan dinamika penawaran dan permintaan dan tingkat utilitas produksi. Harga minyak juga berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual dari produk petrokimia.

Harga minyak mengalami penurunan yang tajam sejak 2013 karena adanya peningkatan produksi global yang besar, di samping itu ditunjang pula oleh adanya pengembangan *shale gas* di Amerika Serikat serta dihentikannya pembatasan minyak dari Iran pada Januari 2016 yang mengakibatkan kelebihan supply di pasar dan harga minyak jatuh ke US\$30 per barel di kuartal pertama 2016. Harga minyak kemudian meningkat US\$40-55 per barel di periode kuartal kedua 2016 sampai dengan kuartal pertama 2017 dan mencapai US\$52 di bulan September 2017. Diperkirakan harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat harga keseimbangan diakibatkan adanya perpanjangan kuota produksi dari OPEC sampai dengan Maret 2018.

Permintaan untuk industri petrokimia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sedangkan produksi dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Pada periode pertumbuhan ekonomi, tingkat keuntungan berada pada tingkat yang tinggi yang biasanya lalu diikuti oleh investasi baru pada kapasitas pabrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya *over supply* untuk sementara waktu yang berdampak pada turunnya tingkat harga dan tingkat keuntungan sampai dengan kapasitas baru terserap oleh pasar. Tingkat keuntungan industri mengalami peningkatan sejak titik terendah di 2012 akibat kelangkaan pasokan baru ke pasar pada periode 2013-2016 dan permintaan yang terus meningkat ditopang oleh membaiknya kondisi global ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5 persen pada tiga tahun terakhir. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5.6 persen untuk periode 2017-2020. Industri petrokimia memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar ditunjang oleh populasi yang besar, konsumsi plastik per kapita yang masih rendah dan potensi yang besar untuk plastik sebagai produk pengganti.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi konsumsi petrokimia, dan analisis industri memperkirakan ketergantungan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Tingkat permintaan petrokimia untuk pasar Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4-18% untuk periode 2017-2023 melampaui tingkat pertumbuhan petrokimia global di kisaran 2-4%.

C. Keunggulan Kompetitif

1. Berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari dasar ekonomi yang kuat dan perkembangan dalam industri petrokimia di Indonesia dan Asia Tenggara

Menurut IMF, PDB sektor riil Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5.6% antara tahun 2017 - 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan untuk menjadi pemicu pertumbuhan konsumsi petrokimia domestik Indonesia. Menurut Nexant, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi importir petrokimia utama antara tahun 2016 - 2023. Menurut Nexant, Indonesia mengimpor lebih dari 1,5 juta ton produk *polyolefin* pada tahun 2016, dan diperkirakan akan mengimpor antara sekitar satu sampai dua juta ton per tahun antara tahun 2016 dan 2023.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya tingkat permintaan plastik dalam pemakaian komersial yang berbeda-beda, termasuk pengemasan, bahan bangunan, produk agrikultura, produk rumah tangga dan komponen otomotif, yang masing-masing dipicu oleh konsumsi pelanggan yang kuat. Pertumbuhan ini juga dipicu oleh kombinasi dari faktor-faktor yang bersifat *non-cyclical*, termasuk pertumbuhan yang signifikan di industri manufaktur, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, metal dan kertas), naiknya tingkat pendapatan dan populasi yang terus tumbuh.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari kesempatan pertumbuhan ini. Sebagai contoh, konsumsi *polyolefin* di Indonesia, yaitu sebanyak 11 kg per kapita, saat ini jauh di bawah konsumsi di Asia Tenggara yaitu sejumlah 17 kg per kapita, dan pasar maju seperti Amerika Serikat yang berada pada posisi 60 kg per kapita, Eropa Tengah/Barat yang berada pada posisi 45 kg per kapita, dan Tiongkok, sejumlah 33 kg per kapita, masing-masing pada tahun 2016.

Nexant memperkirakan rata-rata *ethylene spread over naphtha* akan bernilai sekitar US\$486/MT antara tahun 2017 – 2023 (sebagaimana didasarkan pada Brent senilai US\$70/bbl untuk tahun 2019 sampai 2023). Perseroan meyakini bahwa proyeksi kekurangan pasokan dari *olefin* dan *polyolefin* di Indonesia (berdasarkan keterangan Nexant) akan memberikan kemungkinan berlanjutnya harga premium (*net import basis*) untuk penentuan harga domestik, yang akan memberikan keuntungan bagi Perseroan.

2. Produsen petrokimia terkemuka Indonesia dengan portofolio produk yang beragam

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas dan satu-satunya produsen domestik untuk *ethylene*, *monomer styrene* dan *butadiene* di Indonesia. Selain itu, Perseroan merupakan salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia dengan *naphtha cracker* yang beroperasi. Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik terhadap kompetitor-kompetitor domestik, dimana mereka harus mengimpor atau membeli melalui perantara bahan baku dari Perseroan. Menurut Nexant, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pangsa pasar sebanyak 43%, 24%, dan 29% dari market domestik (termasuk impor) untuk produk *propylene*, *polyethylene*, dan *polypropylene*.

Perseroan percaya bahwa merek-merek Perseroan, Asrene, Trilene dan Grene, merupakan merek-merek yang berkedudukan kuat di pasar domestik, dan mendukung reputasi Perseroan di bidang produksi yang berbeda dengan produk lainnya dalam hal realibilitas, dukungan teknis *on-the-ground* kepada pelanggan, dan berkualitas dan bernilai tinggi. Perseroan memproduksi dan menjual beragam produk *olefin* dan *polyolefin* dalam seluruh rantai pasokan petrokimia. Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, hasil penjualan produk Perseroan berdasarkan nilai terdiri atas 31,6% *olefins*, 45,8% *polyolefin*, 15,0% *styrene monomer*, dan 7,2% *butadiene*. Perseroan meyakini bahwa produk-produk Perseroan yang beragam dan terdiversifikasi memberikan Perseroan fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dan memaksimalkan keuntungan dengan cara menyesuaikan pasokan penjualan Perseroan berdasarkan keadaan ekonomi relatif dari masing-masing produk. Sebagai contohnya, Perseroan dapat menjual *ethylene* ke pasar eksternal apabila *spread* antara *polyethylene* dan *ethylene* tidak menarik.

Portofolio produk Perseroan yang terdiversifikasi, ditambah dengan fleksibilitas operasional dari pabrik terintegrasi Perseroan, memberikan beberapa keleluasaan bagi Perseroan untuk memitigasi efek dari siklus masing-masing produk. Selain itu, karena Perseroan menawarkan berbagai macam produk kepada pelanggan Perseroan, Perseroan juga dapat menyokong pelanggan-pelanggan Perseroan saat ini dan juga memikat pelanggan-pelanggan baru. Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekitar 74% dari produk Perseroan berdasarkan laba dijual dalam pasar domestik. Perseroan tetap mempertahankan

fleksibilitasnya untuk menjual lebih banyak produk Perseroan ke luar negeri dan dalam pasar *spot* untuk mengambil keuntungan dari penyebaran yang lebih tinggi ketika dimungkinkan.

Perseroan telah, sebelumnya, melakukan penanaman modal yang memberikan kemampuan Perseroan untuk mengambil keuntungan dari rantai nilai, termasuk penanaman modal Perseroan pada pabrik *butadiene* pada tahun 2013 dan meningkatkan kapasitas *naphtha cracker* pada akhir tahun 2015. Selain itu, Perseroan memiliki strategi pertumbuhan yang jelas yang didasari atas perluasan kapasitas Perseroan saat ini, optimisasi proses-proses Perseroan saat ini, dan perkembangan produk-produk baru.

3. Integrasi operasional untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, fleksibilitas dan penghematan biaya

Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai, dari pengambilan bahan baku sampai produksi produk akhir. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan efisiensi operasional produksi, yang meminimalkan biaya logistik dan pemborosan produk dalam setiap rantai produksi. Fasilitas produksi Perseroan yang terintegrasi memberikan kemampuan Perseroan untuk mengkonsumsi sekitar 50% dari *ethylene* yang diproduksi sebagai bahan baku untuk pabrik *polyethylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Perseroan juga mengkonsumsi mayoritas dari *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk tiga *train polypropylene* Perseroan. Perseroan menjual sebagian besar *pygas* ke pasar ekspor, sedangkan produk sampingan yang dihasilkan digunakan oleh Perseroan sebagai bahan bakar untuk pabrik *co-generation* dan boiler Perseroan, atau dijual di pasar terbuka. Perseroan menggunakan kebanyakan dari *Mixed C4* yang Perseroan produksi sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*.

Pabrik produksi terintegrasi Perseroan juga diperkuat oleh infrastruktur yang luas dan fasilitas pendukung, termasuk tangki penyimpanan dan gudang, pembangkit listrik, jaringan pipa proses dan utilitas, *jetties* dan fasilitas transportasi, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara dan ruangan *process control*. Perseroan percaya bahwa fasilitas infrastruktur dan pendukung Perseroan dapat memperkuat posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan belanja modal di masa depan untuk melakukan *debottlenecking* dan proyek penambahan kapasitas. Struktur pabrik Perseroan juga didirikan secara modular, mampu membuat unit-unit tersebut beroperasi secara independen satu sama lainnya, dan juga dioperasikan secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, oleh karenanya meminimalkan gangguan produksi.

Perseroan juga telah melakukan inisiatif penghematan biaya yang berfokus pada optimalisasi energi dan pengurangan kerugian, dimana Perseroan mampu meningkatkan hasil produknya.

4. Berbagai macam basis klien dan berlokasi strategis untuk memasok pelanggan utama

Perseroan telah membangun *platform marketing* dan distribusi yang kuat, yang melayani lebih dari 300 pelanggan di seluruh Indonesia. Mayoritas dari pelanggan teratas Perseroan telah membeli dari Perseroan selama lebih dari sepuluh tahun. Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara *platform marketing*, lokasi strategis, jaringan pipa yang handal, dan kemampuan logistik Perseroan memberikan kemampuan Perseroan untuk menyampaikan produk dengan *lead time* yang singkat dan untuk memasang harga premium di atas ICIS, harga *benchmark* untuk *propylene*, *polyethylene*, dan *styrene monomer* di Asia Tenggara. Pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepuluh pelanggan terbesar Perseroan berkontribusi sebesar 43,6% dari seluruh pendapatan bersih Perseroan, dimana nilai terendah adalah sebesar 2,5% dan nilai tertinggi adalah sebesar 7,4% dari total pendapatan bersih Perseroan. Perseroan percaya bahwa basis pelanggan Perseroan yang luas memberikan kemampuan Perseroan untuk memitigasi dampak dari hilangnya suatu pelanggan individu, dan meningkatkan kemampuan memasang harga Perseroan dalam negosiasi dengan pelanggan domestik dan internasional.

Fasilitas produksi Perseroan berada di "garis petrokimia" Provinsi Banten, dan terintegrasi dengan lima dari fasilitas *ethylene* dan *propylene* pelanggan Perseroan melalui jaringan pipa terdedikasi 45 km. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk tetap menjaga basis pelanggan, dengan memperhitungkan bahwa Perseroan adalah satu-satunya *supplier* yang dapat memberikan *ethylene* atau *propylene* secara langsung kepada pelanggan tersebut. Dengan memperhitungkan lokalitas Perseroan dan posisi Perseroan kepada pelanggan Perseroan, Perseroan percaya bahwa kompetitor Perseroan mempunyai halangan yang tinggi untuk masuk dalam pasar ini.

Sebagai hasilnya, Perseroan percaya bahwa Perseroan lebih hemat biaya dibandingkan produsen petrokimia kompetitor lainnya, yang kebanyakan merupakan importir, yang memberikan Perseroan keuntungan kompetitif yang tinggi. Kemampuan Perseroan untuk memasok pelanggan Perseroan melalui jaringan pipa khusus, dan dalam hal lainnya dengan penyampaian/pengiriman dalam volume kecil secara reguler, juga mengurangi keperluan penyimpanan Perseroan dan oleh karenanya melayani naiknya permintaan dari pelanggan Perseroan. Lokasi strategis dari fasilitas penyimpanan Perseroan memungkinkan distribusi yang efisien dan penyampaian kepada pelanggan, pada tingkat domestik dan internasional. Fasilitas produksi Perseroan juga mengambil keuntungan dari akses kereta, jalan dan jaringan kelautan ke area industrial besar lainnya di Indonesia dan lokasi-lokasi internasional.

Perseroan meyakini bahwa di masa mendatang, akan terdapat sejumlah kecil kompetisi dari produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene*, dan tidak ada kompetitor domestik untuk *styrene monomer* dan produksi *butadiene*. Dengan demikian, Perseroan mengharapkan untuk tetap memegang status Perseroan sebagai "*preferred supplier*" kepada basis pelanggan domestik Perseroan, selama juga berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari setiap pertumbuhan permintaan yang positif untuk petrokimia di Indonesia.

5. Berbagai macam bahan baku yang bervariasi

Naphtha cracker Perseroan beroperasi dengan bahan baku utama *naphtha*. Namun *naphtha cracker* Perseroan dapat juga mengkonsumsi bahan baku lainnya, yaitu LPG, dengan jumlah penggunaan maksimal 25% dari total kebutuhan bahan baku. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga relatif antar *naphtha*, LPG dan kondensat, dan oleh karenanya meminimalisir volatilitas dari margin Perseroan. Perseroan mempunyai hubungan jangka panjang yang stabil dengan sejumlah produsen internasional dan penjual berkualitas tinggi, yang memasok berbagai kelas *naphtha*, LPG, dan kondensat di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Pada umumnya Perseroan menandatangani perjanjian pemasokan dengan jangka waktu satu tahun untuk membeli hingga 70% dari keperluan bahan baku Perseroan, sedangkan sisa dari keperluan Perseroan dibeli atas dasar *spot*. Pemasok-pemasok utama *naphtha* Perseroan adalah Vitol Asia Pte. Ltd. dan Marubeni Petroleum Co. Ltd., yang mencakup 63% dari seluruh total pasokan Perseroan pada tahun 2016. Perseroan meyakini bahwa kombinasi dari perjanjian pemasokan dan pembelian di pasar terbuka memberikan fleksibilitas untuk mengambil keuntungan dari perubahan tren harga bahan baku. Selain itu, seluruh kontrak dan pembelian *spot* Perseroan tunduk pada suatu proses tender, yang meningkatkan transparansi secara internal dan kompetisi antar pemasok, dan oleh karenanya memberikan kemampuan Perseroan untuk membeli bahan baku dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan belum pernah mengalami gangguan operasional yang bersifat material terhadap pengiriman bahan baku Perseroan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Selain *naphtha*, Perseroan juga membeli *benzene* dan *propylene* sebagai bahan baku produk sampingan Perseroan. Perseroan pada umumnya membeli bahan-bahan baku tersebut sebagai kombinasi dari pembelian *spot* dan kontrak, dan melakukan penyimpanan bahan tersebut Perseroan di dalam fasilitas penyimpanan Perseroan.

6. Arus kas dan neraca yang kuat

Kombinasi dari posisi Perseroan sebagai *market leader*, pabrik yang terintegrasi, dan harga bahan baku yang kompetitif, menyebabkan kuatnya arus kas yang dimiliki Perseroan. Dikarenakan industri yang siklus, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan finansial yang baik sehingga Perseroan mampu menghadapi perubahan siklus industri. Kebijakan finansial Perseroan antara lain: (i) rasio EBITDA terhadap *interest cover* minimum 3,0x, (ii) maksimum total utang terhadap rasio kapitalisasi pada tingkat rata-rata sebesar 40%, (iii) maksimum rasio utang terhadap EBITDA sebesar 3,0x, dan (iv) saldo kas minimum sebesar US\$100 juta. Untuk seluruh investasi baru, Perseroan menargetkan tingkat pengembalian minimum sebesar 15% sebelum memperhitungkan utang (*un-gearred basis*).

Sebagian besar penjualan dan biaya Perseroan dipatok pada mata uang Dolar Amerika Serikat, yang memberikan Perseroan lindung nilai alami terhadap biaya dan utang, yang sebagian besar dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk menangani risiko mata uang Rupiah, Perseroan memiliki strategi manajemen perbendaharaan yang aktif untuk melakukan lindung nilai terhadap harga penjualan dan juga melakukan *forward swaps* dengan bank-bank terkemuka. Perseroan juga menjaga minimum kas dalam mata uang Rupiah sebesar 10% hingga 15% dari *free cash* untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

7. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak yang kuat dalam mengelola dan memperluas operasional Perseroan

Perseroan dikelola oleh profesional-profesional berpengalaman yang mempunyai pengetahuan industri, internasional dan lokal untuk mengelola usaha Perseroan yang sangat kompleks. Rata-rata tim manajemen senior Perseroan mempunyai lebih dari 18 tahun pengalaman industri.

Tim manajemen senior Perseroan mempunyai rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan usaha Perseroan dan memberikan kinerja operasional yang kuat. Sebagai contohnya, pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pabrik *polyethylene* Perseroan dan rantai *polypropylene* Perseroan mencatatkan tingkat utilisasi masing-masing sebesar 98,0% dan 89,2%. Selain itu, tim manajemen senior Perseroan mengawasi implementasi dari proyek-proyek untuk mengembangkan kapasitas produksi Perseroan dan meningkatkan efisiensi dari operasi Perseroan, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* Perseroan sebanyak 120 KT per tahun pada tahun 2011, proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko Perseroan menjadi 136 KT

per tahun pada tahun 2011, selesainya konstruksi dari pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 yang memakan biaya US\$130 juta, dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 yang memakan biaya US\$377 juta. Tim manajemen senior Perseroan juga telah mengawasi keberhasilan pertumbuhan melalui merger dan akuisisi, termasuk keberhasilan merger dan integrasi antara PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2011. Perseroan percaya bahwa melalui pengalaman-pengalaman dari tim manajemen senior Perseroan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk dapat menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan dan proyek perluasan Perseroan dengan sukses.

8. Dukungan pemegang saham yang kuat

Perseroan mendapat keuntungan dari dukungan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals. Para pemegang saham tersebut telah menuntun Perseroan dalam mengimplementasikan tim manajemen yang profesional dan mahir serta telah mengimplementasikan standar tata kelola perusahaan dan kebijakan keuangan yang konservatif.

Barito Pacific merupakan grup sumber daya terdiversifikasi yang dicatat di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific menunjukkan dukungannya terhadap usaha Perseroan dengan melaksanakan HMETD-nya secara penuh pada tahun 2013.

SCG Chemicals merupakan produsen kimia Asia yang terkemuka yang merupakan perusahaan anak dari SCG, konglomerat industri terbesar Thailand. Perseroan mendapatkan keuntungan dari hubungan Perseroan dengan SCG Chemicals dengan berbagi pengetahuan mengenai *know-how* produksi, pengetahuan pasar dan praktik terbaik, penghematan pengadaan bahan baku, kolaborasi penjualan dan pemasaran serta akses terhadap sumber-sumber pembiayaan di Thailand. SCG Chemicals menunjukkan dukungannya terhadap usaha Perseroan dengan melaksanakan HMETD-nya secara penuh pada tahun 2017.

D. Strategi Usaha Perseroan

1. Meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan posisi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia

Perseroan berencana untuk secara rutin melakukan analisa terhadap perubahan permintaan dan penawaran, membangun pabrik baru, pengembangan kapasitas, dan melakukan proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dari pabrik yang dimiliki. Perseroan memiliki strategi untuk menjaga posisi sebagai pemimpin pasar di dalam industri petrokimia Indonesia melalui pengembangan integrasi usaha Perseroan dan efisiensi biaya. Perseroan percaya bahwa inisiatif tersebut akan mampu membantu Perseroan mendapatkan skala efisiensinya, dan selaras dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Proyek yang saat ini berjalan dan sedang dalam perencanaan meliputi (i) pengembangan pabrik *butadiene* dari 100 KTA menjadi 137 KTA, (ii) proyek *polypropylene debottlenecking* untuk meningkatkan produksi dari *polypropylene* 480 KTA menjadi 560 KTA, (iii) modifikasi *naphtha cracker* untuk meningkatkan kapasitas produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA dan untuk meningkatkan kapasitas produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA, dan (iv) pembangunan sebuah pabrik baru *polyethylene* berkapasitas 400 KTA.

Di samping proyek yang saat ini sedang berjalan, Perseroan juga terus melakukan analisa secara rutin mengenai rencana bisnis untuk menyesuaikan perubahan kondisi pasar.

Perseroan percaya bahwa inisiatif tersebut akan membantu Perseroan melakukan pengembangan untuk produk yang sedang diminati pasar. Merujuk pada *nexant*, selisih produksi dan permintaan di pasar dalam negeri untuk *polyethylene* dan *polypropylene* mencapai 697 KTA dan 1.193 KTA pada tahun 2020. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kapasitas pada produk tersebut akan mampu membuat Perseroan dapat memenuhi kelebihan permintaan pasar.

2. Memperluas variasi produk Perseroan dan optimalisasi integrasi usaha produk petrokimia

Perseroan berencana melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan nilai dari produk yang diproduksi dengan memperluas variasi produk melalui proyek integrasi produk hilir. Perseroan secara aktif melakukan evaluasi beberapa proyek yang berpotensi memberikan Perseroan kesempatan untuk memanfaatkan produk sampingan dari produksi yang ada.

Perseroan berniat untuk melakukan peninjauan peluang bekerja sama dengan partner berkelas dunia untuk mencari peluang usaha yang baru seperti kerjasama yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan Michelin. Setelah dilakukannya *commissioning* pabrik *butadiene* pada tahun 2013, Perseroan mengadakan kerjasama dengan Michelin untuk membuat pabrik karet sintesis *butadiene* yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2018. Proyek ini akan memanfaatkan *butadiene* dan *styrene monomer* yang diproduksi di pabrik Perseroan untuk membuat produk karet sintesis yang bernilai lebih. Di samping itu, Perseroan juga berencana membangun pabrik yang mampu memproduksi MTBE dan *butene-1*. Selain keuntungan finansial, Perseroan

percaya kerjasama semacam itu akan membantu Perseroan untuk melakukan transfer ilmu dari yang terbaik serta terus meningkatkan kegiatan operasional Perseroan.

Kemudian, Perseroan juga berencana untuk menjajaki opsi akuisisi untuk mengintegrasikan bisnis sektor hilir Perseroan. Setiap peluang bisnis akan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama untuk memastikan keputusan investasi akan sejalan dengan lini usaha Perseroan dan akan menguntungkan Perseroan secara umum.

3. Menjaga dan meningkatkan standar operasional serta efisiensi biaya Perseroan

Efisiensi biaya merupakan faktor penting dalam industri petrokimia yang bersifat padat modal. Perseroan terus mencoba mengidentifikasi peluang efisiensi biaya untuk menjaga dan meningkatkan tingkat daya saing Perseroan di dalam pasar. Inisiatif tersebut misalnya dengan membeli bahan baku *naphtha* dari produsen dalam negeri, yang dimaksudkan untuk menurunkan rata-rata biaya bahan baku *naphtha* Perseroan.

Perseroan berencana untuk terus melakukan investasi pada fasilitas produksi untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, saat ini Perseroan sedang melakukan peningkatan mutu pada *boiler* untuk meningkatkan keandalan serta meningkatkan produksi uap dari mesin tersebut. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2018.

Dukungan dari SCG Chemicals, salah satu pemegang saham utama Perseroan, membantu Perseroan untuk melakukan transfer ilmu mengenai praktik operasional yang ideal untuk meningkatkan efisiensi Perseroan serta efisiensi biaya. Program peningkatan kualitas operasional merupakan inisiatif berkelanjutan untuk menemukan dan mengimplementasikan inisiatif baru dalam rangka peningkatan performa bisnis serta penurunan biaya produksi.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar operasional yang tinggi pada pabrik produksi dan proses, serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Perseroan telah mendapatkan akreditasi dari agen independen seperti SGS dan ISO, dan akan terus menjaga standar tersebut.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan pada pabrik Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam menjaga mutu operasional melalui beberapa inisiatif seperti program pelatihan rutin untuk proses manajemen keselamatan dan perilaku keamanan. Perseroan menargetkan untuk mencapai dan menjaga rekor nol kecelakaan selama ini. Per 30 Juni 2017, fasilitas produksi Perseroan telah menyelesaikan 405.939 jam kerja tanpa adanya kecelakaan. Perseroan juga patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk peraturan daerah yang berlaku di wilayah Cilegon terkait dengan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya.

4. Memastikan manajemen berkelanjutan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas

Perseroan berencana untuk melakukan investasi dalam hal manajemen berkelanjutan dengan mengidentifikasi posisi kunci dalam Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan yakini memiliki kemampuan untuk memegang posisi pimpinan teknis dan bisnis. Perseroan akan terus menyediakan karyawan terpilih dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan penugasan dalam rangka mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap industri. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan kolaborasi dengan SCG Chemicals dengan mengirimkan enam karyawan terpilih ke pabrik SCG di Rayong, Thailand untuk ditugaskan di sana dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis karyawan tersebut sekembalinya para karyawan Perseroan tersebut. Perseroan juga telah melaksanakan berbagai program kepemimpinan untuk karyawan tingkat manajerial bersama dengan universitas lokal dan luar negeri, termasuk *Management Development Program*, *Strategic Leadership Development Program*, dan *Business Leadership Development Program*.

Perseroan juga berkeinginan untuk melanjutkan program tersebut untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian serta terus menerus meningkatkan kemampuan karyawan. Perseroan telah terikat dalam perjanjian dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2011 untuk menyediakan sepuluh beasiswa setiap tahun kepada mahasiswa tingkat akhir yang terpilih, dengan opsi untuk merekrut mereka sebagai karyawan selepas kelulusan mereka. Sebagian besar karyawan ini dilatih dalam disiplin teknik kimia, mesin dan elektro. Pada tahun 2017, program beasiswa Perseroan diperluas ke Universitas Gadjah Mada (UGM).

5. Meningkatkan infrastruktur Perseroan dan pelayanan pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan produk yang ditawarkan, distribusi penjualan dan pemasaran, fasilitas, serta layanan terhadap pelanggan. Perseroan berencana untuk meningkatkan keuntungan dari jaringan distribusi pipa, pelanggan penting dan jaringan transportasi penting, dan

pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan. Dengan secara konsisten dan terpercaya menyelesaikan masalah dan kebutuhan pelanggan, termasuk melalui bantuan teknis, kehandalan pasokan, pengiriman yang sesuai jadwal, atau pasokan lebih kecil melalui pengiriman truk Perseroan percaya produk dan layanan Perseroan akan terus memberikan nilai yang tinggi terhadap pelanggan.

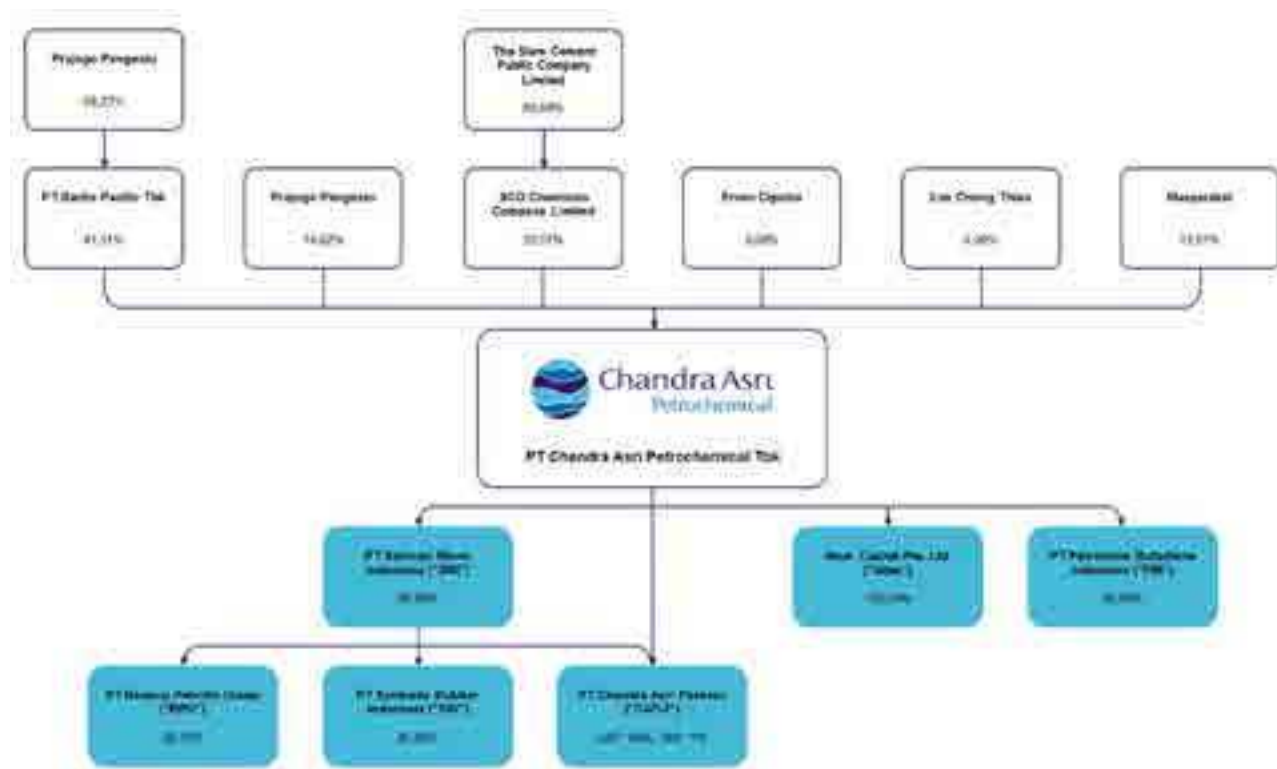
E. Sejarah Perseroan

Tabel berikut ini menjelaskan *key milestone* dari Perseroan.

Tahun	Key Milestone
1984.....	- Pendirian TPI
1989.....	- Pendirian CA
1992.....	- Dimulainya kegiatan operasional pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan yang terdiri dari dua rangkaian dengan kapasitas terpasang sebesar 160 KTA
1993.....	- Selesaiannya proyek <i>debottlenecking</i> untuk pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 240 KTA
1995.....	- Selesaiannya rangkaian ketiga di pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 360 KTA
	- Dimulainya kegiatan operasional <i>naphtha cracker</i> Perseroan dengan kapasitas terpasang sebesar 520 KTA
1996.....	- Pencatatan TPI di Bursa Efek Jakarta
2003.....	- <i>De-listing</i> TPI di Bursa Efek Jakarta
2004.....	- Dimulainya produksi komersial produk <i>Mixed C4</i>
2006.....	- Akuisisi 30% kepemilikan tak langsung CA oleh Temasek
2007.....	- Penambahan <i>furnace</i> di <i>naphtha cracker</i> Perseroan untuk meningkatkan produksi <i>ethylene</i> Perseroan menjadi sebesar 600 KTA, produksi <i>propylene</i> menjadi 320 KTA, produksi <i>pygas</i> menjadi 280 KTA, dan produksi <i>mixed C4</i> menjadi 220 KTA
	- Akuisisi 100% kepemilikan SMI
2008.....	- <i>Re-listing</i> TPI di Bursa Efek Indonesia
2009.....	- TPI meningkatkan kapasitas pabrik <i>polypropylene</i> menjadi 480 KTA
2010.....	- Penerbitan surat berharga bergaransi senior oleh CA senilai US\$230 juta melalui anak perusahaannya, Altus Capital Pte. Ltd.
	- Memperoleh peringkat kredit korporasi "B2" oleh Moody's dan "B+" oleh S&P
2011.....	- Merger CA dan TPI menjadi Perseroan
	- Selesaiannya proyek <i>debottlenecking</i> untuk pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 480 KTA dan pabrik <i>polyethylene</i> Perseroan menjadi 136 KTA sehingga pabrik <i>polyethylene</i> memiliki kapasitas gabungan sebesar 336 KTA.
	- SCG Chemicals mengakuisisi saham Perseroan sebesar 23,0% dari Apleton Investments Limited, anak perusahaan Temasek Holdings (Private) Limited, dan 7,0% dari Barito Pacific
2013.....	- Menjalinkan kemitraan strategis dalam usaha karet sintetis dengan Michelin untuk mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia
	- Selesaiannya pabrik <i>butadiene</i> Perseroan
	- Penawaran umum terbatas saham Perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu sekitar US\$ 127,9 juta di Bursa Efek Indonesia
2015.....	- Selesaiannya proyek perluasan <i>cracker</i> Perseroan dan TAM
2016.....	- Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
	- Peningkatan peringkat kredit korporasi jangka panjang Perseroan dari "B2" menjadi "B1" oleh Moody's, "B+ <i>stable</i> " menjadi "B+ <i>positive</i> " oleh S&P
	- Memperoleh peringkat korporasi "idA+" dari PEFINDO
2017.....	- Peningkatan peringkat kredit korporasi jangka panjang Perseroan dari "B1" menjadi "Ba3" oleh Moody's
	- Penawaran umum terbatas saham Perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu sekitar Rp 5 triliun di Bursa Efek Indonesia

F. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



Catatan:

- (1) Perseroan mendirikan usaha patungan bersama dengan Michelin untuk membangun SRI di tahun 2013. SRI berfokus pada bahan-bahan pembuatan ban ramah lingkungan. Perseroan memegang 45,00% kepemilikan dan Michelin memegang sisanya sebesar 55,00%. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dan entitas asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)	Bidang Usaha	Status Operasional	Tempat Kedudukan
PT Styrimo Mono Indonesia	99,99%	Industri Styrene Monomer & Ethylbenzene	Beroperasi	Jakarta
PT Redeco Petrolin Utama	50,75%	Sewa Tangki dan Jasa Pengelolaan Dermaga	Beroperasi	Jakarta
PT Synthetic Rubber Indonesia	45,00%	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	Jakarta
Altus Capital Pte., Ltd.	100,00%	Keuangan	Beroperasi	Singapura
PT Petrokimia Butadiene Indonesia	99,98%	Industri Petrokimia	Beroperasi	Jakarta
PT Chandra Asri Perkasa	99,00%	Olefin	Pengembangan	Jakarta

G. Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C₄*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Perseroan juga memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas terpasang sekitar 850 KTA pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang melakukan proyek perluasan *butadiene* dan *peningkatan kapasitas* dari *naphtha cracker*. Perseroan juga bermaksud untuk membangun sebuah pabrik *polyethylene* baru. Pada November 2015, SRI, usaha patungan antara Perseroan dengan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintetis baru di Cilegon, Banten untuk memproduksi karet sintetis *butadiene*, yaitu bahan baku untuk produksi ban.

Perseroan juga telah memiliki beberapa proyek dalam yang sedang direncanakan, yaitu proyek *perluasan* untuk pabrik *polypropylene* dan pembangunan pabrik MTBE dan *butene-1* baru. Perseroan juga berencana untuk melakukan uji kelayakan untuk mengkonstruksikan dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks utama petrokimia Perseroan.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2017		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
				2016		2015	
	(KTA)	KT	%	KT	%	KT	%
Olefins dan produk sampingan							
Ethylene	860	422	23	771	26	339	19
Propylene	470	227	12	416	14	182	10
Pygas	400	123	7	237	8	118	7
Mixed C4	315	137	8	248	8	108	6
Polyolefins							
Polyethylene	336	374	21	329	11	224	13
Polypropylene	480	230	13	428	15	444	25
Styrene monomer dan produk sampingan							
Styrene monomer	340	176	10	276	9	234	13
Butadiene dan produk sampingan							
Butadiene	100	135	7	88	3	47	3
Total		1.823	100	2.793	100	1.698	100

Keterangan:

⁽¹⁾ Pada tanggal 30 Juni 2017

1. *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Perseroan terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan domestik *ethylene* dan *propylene* selama tahun-tahun yang berakhir masing-masing tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 221 KT, 804 KT dan 425 KT *olefins* dan produk sampingan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, masing-masing 48,9%, 58,1% dan 60,3% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("**PVC**"). Perseroan memakai sebagian besar produksi *ethylene* Perseroan di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* Perseroan. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, Perseroan juga mengekspor produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual kira-kira 64,7%, 73,5% dan 75,8% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 82 KT, 381 KT dan 236 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. Perseroan menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* Perseroan dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik Perseroan atas dasar oportunistik. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 32 KT, 153 KT dan 59 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual 93,8%, 75,9% dan 94,1% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. Perseroan juga mengeksport *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 107 KT, 236 KT dan 130 KT.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. Perseroan secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui perjanjian pengadaan dan juga penjualan *spot*. Perseroan tidak menjual *mixed C₄* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015. Perjanjian pasokan Perseroan dengan pelanggan utama Perseroan yang diperbarui setiap tahunnya menetapkan harga berdasarkan formula harga *butadiene* dan MOPJ (*naphtha* CFR Jepang yang dikutip dalam Platts) + alpha atau premi.

Perseroan tidak menjual *mixed C₄* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menjual masing-masing 34 KT dan 5 KT *mixed C₄* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 676 KT, 743 KT dan 372 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Resin *High density polyethylene* ("**HDPE**") merupakan salah satu diantara resin *polyethylene* yang paling sering digunakan di dunia berdasarkan volume dan ditandai dengan ketangguhannya dan kekuatan mekanis yang unggul, diiringi dengan batasan suhu yang lebih tinggi. Kebanyakan resin HDPE dirubah melalui *blow molding*, *injection molding*, dan berbagai proses ekstrusi. Resin *Linear low density polyethylene* ("**LLDPE**") mudah diproses dan memiliki kekuatan dan kejernihan yang bagus. Resin tersebut pada umumnya diubah menjadi produk plastik melalui ekstrusi *blown film* atau ekstrusi *cast film*. Resin LLDPE memiliki kekuatan yang telah diperbaiki, daya tahan kimia dan titik leleh yang lebih tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi kekuatan film tinggi seperti "*shrink and stretch wraps*".

Perseroan memiliki mutu *polyethylene* yang berbeda-beda tergantung dari permintaan pelanggan. Melalui divisi layanan penjualan dan teknis Perseroan, Perseroan memelihara hubungan rutin dengan pengguna akhir produk *polyethylene* Perseroan untuk membahas kebutuhannya dan menanggapi saran pelanggan. Sebagai bagian dari proses kendali mutunya, bagian teknis menganalisa produk *polyethylene* Perseroan sebelum proses pengemasan dan pendistribusian berkaitan dengan, antara lain, indeks leleh, kepadatan, kandungan aditif, warna, bau dan kotorannya. Perseroan menyewa perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Perseroan mengadakan tender dan menyetujui biaya perjalanan dengan suatu mekanisme penyesuaian harga dengan PT Richland Logistics Indonesia ("**RLI**") pada awal setiap tahun kalender baru berkaitan dengan bagian dari biaya-biaya tenaga kerja.

Perseroan secara substansial menjual seluruh *polyethylene* melalui penjualan langsung dan melalui distributor lokal. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, masing-masing sekitar 98,7%, 90,9% dan 98,3%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia. Perseroan menetapkan harga *polyethylene* didasarkan pada harga *polyethylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS ditambah premi.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing sebesar 227 KT, 316 KT dan 147 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

Saat ini Perseroan menjual hampir seluruh produk *polypropylene* di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan domestik Indonesia, yang terus menjadi importir bersih *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual 98,3%, 99,7% dan 100%, dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Penentuan harga didasarkan pada harga *polypropylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS, ditambah premi. Perseroan mempekerjakan perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Perseroan mengadakan tender dan menyetujui biaya perjalanan dengan suatu mekanisme penyesuaian harga dengan RLI pada awal setiap tahun kalender baru berkaitan dengan bagian dari biaya-biaya tenaga kerja.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 449 KT, 427 KT dan 225 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. Perseroan menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 74,2%, 68,8% dan 50,8%, dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh RLI.

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor Perseroan meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh Perseroan untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 236 KT, 283 KT dan 176 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

4. Butadiene dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

Perseroan menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 18,3%, 19,8% dan 12,0%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan menjual masing-masing 106 KT, 202 KT dan 138 KT *butadiene* dan produk sampingan.

H. Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* Perseroan. Perseroan juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku Perseroan, yang memberikan Perseroan kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. Perseroan bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. Perseroan secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, Perseroan berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal. Pada tahun 2016, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari pihak ketiga, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal Perseroan. Selama periode yang sama, sekitar 40% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari pihak ketiga, sisanya berasal internal Perseroan.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan C4, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi"

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)			
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
<i>Naphtha</i>	1159	954	2.120	974
<i>Benzene</i>	131	106	219	182
Total	1.290	1.060	2.339	1.156

1. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

Naphtha digolongkan menurut komposisi dan kepadatannya. Jumlah produksi relatif *ethylene*, *propylene*, *pygas*, *mixed C4* dan aliran produk sampingan bahan bakar minyak bergantung pada kadar *naphtha* yang digunakan dan kondisi pemrosesan di *furnace cracking*. *Naphtha* yang lebih berat membutuhkan pemakaian *naphtha* per unit yang lebih tinggi untuk produksi *ethylene* dan *propylene*, namun menghasilkan lebih banyak *pygas*, *mixed C4* dan bahan bakar produk sampingan dalam kondisi sejenis. Campuran *naphtha* yang Perseroan gunakan sebagian besar ditentukan oleh harga produk dan keunggulan ekonomis relatif yang diharapkan akan diterima dengan menghasilkan satu produk atas produk lainnya.

Perseroan memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, Perseroan dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mengkonsumsi 974 KT, 2.120 KT dan 1.159 KT *naphtha* sebagai bahan baku. Perseroan belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Sesuai dengan izin yang dimilikinya, Perseroan mengimpor *naphtha* dengan menggunakan dermaga yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon. Dermaga Perseroan dapat membongkar muatan hingga sebanyak 80,000 DWT. Hal ini memberikan Perseroan keunggulan bisnis yang signifikan dalam bentuk tarif ongkos angkut yang lebih rendah dan jadwal pengiriman yang lebih fleksibel. Impor *naphtha* Perseroan dapat secara FOB atau CFR. Pengiriman dari dermaga ke sarana penyimpanan lapangan dilakukan melalui saluran pipa. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terdiri dari lima tangki penyimpanan beratap mengapung, dimana empat diantaranya memiliki kapasitas kerja sebanyak 46.000 kilo liter dan satu memiliki kapasitas kerja 95.000 kilo liter, atau sekitar 27 hari pasokan. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terhubung dengan kompleks petrokimia terintegrasi melalui saluran pipa.

Perseroan menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu Perseroan menentukan nilai kisaran relatif untuk bahan baku tertentu. Sistem perangkat lunak ini, yang memperhitungkan variabel seperti harga produk, ongkos angkut, hasil produk *naphtha* dan harga *naphtha*, memungkinkan Perseroan untuk menentukan kombinasi yang paling optimal dari kadar *naphtha* yang berbeda-beda untuk memberikan margin terbaik kepada Perseroan.

Pasokan *naphtha* Perseroan diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar dari enam bulan hingga satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan membeli masing-masing 69,6%, 76,1% dan 62,6%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* Perseroan ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	
	(dalam ribuan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	304.163,0	35,6
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	237.454,5	27,8
SCG Chemicals Co. Ltd.	81.820,9	9,6
Chevron U.S.A. Inc.	78.419,7	9,2
Shell International Eastern Trading	69.445,6	8,1
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	26.243,5	3,1
Konsorsium PT Titis Sampurna	22.003,2	2,6
PT Surya Mandala Sakti	3.180,1	0,4
PT Sadikun Chemical Indonesia	495,8	0,1
Lainnya	31.640,2	3,7
Total	854.866,5	100,0

Nama Pemasok	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017	
	(dalam ribuan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	174.945,9	31,0
Shell International Eastern Trading	101.223,7	17,9
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	79.449,7	14,1
Total Trading Asia Pte. Ltd.	63.336,9	11,2
Chevron U.S.A. Inc.	61.193,2	10,8
Kuwait Petroleum Corporation	40.261,0	7,1
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	20.098,1	3,6
Konsorsium PT Titis Sampurna	18.259,8	3,2
PT Surya Mandala Sakti	5.309,9	0,9
Total	564.078,2	100,0

2. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* Perseroan, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. Perseroan membeli seluruh *benzene* yang Perseroan pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 182 KT, 219 KT dan 131 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 52 KT, 90 KT dan 54 KT dari SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

I. Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker Perseroan dan dua pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang akan berakhir pada bulan Januari 2020 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Maret 2018 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

J. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh RLI. RLI juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka

waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, *boiler*, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia.



1. Naphtha Cracker

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 860 KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan bahan baku lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 422 KTA *ethylene* (dari 860 KTA), 422 KTA *propylene* (dari 477 KTA), 123 KTA pygas (dari 400 KTA) dan 137 KTA *Mixed C4* (dari 315 KTA). Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

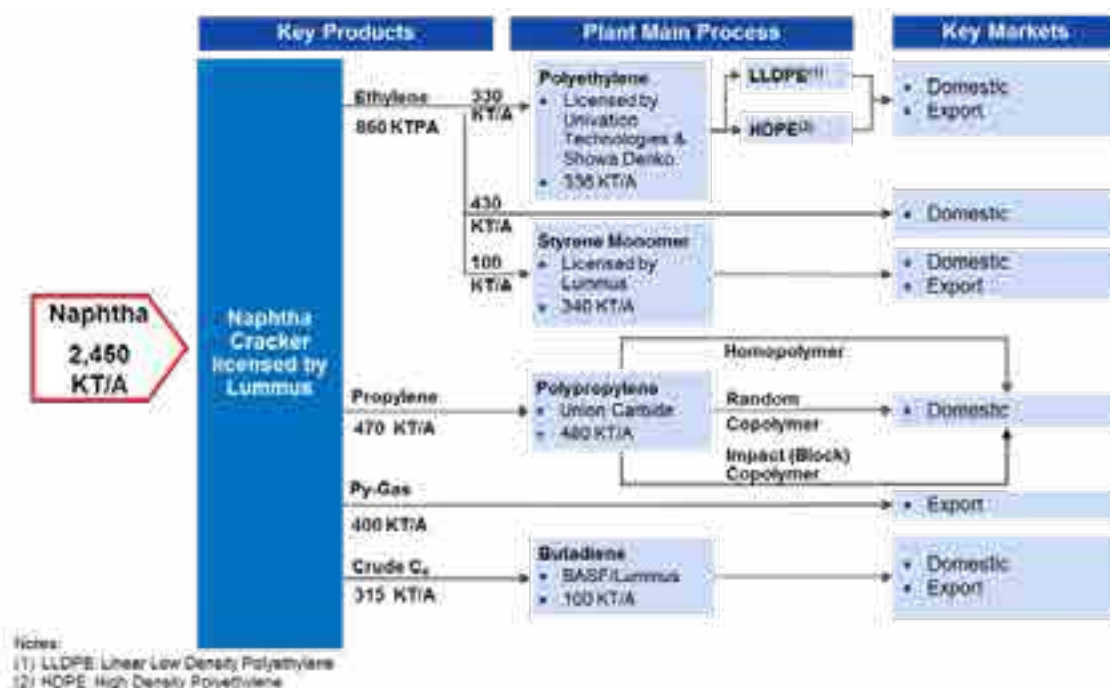
Naphtha cracker Perseroan dapat mengkonversi bahan baku hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, bahan baku *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja

furnace. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 30 Juni 2017.



2. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. Dua pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC ("Univation Technologies") dan Showa Denko.

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Technologies.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Showa Denko yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik

polyethylene menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis - proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubur dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Kedua pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer* (Perseroan merupakan satu-satunya produsen impact copolymer di Indonesia). Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan dua sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin degassing system untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

4. Pabrik Styrene Monomer

Perseroan mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dan CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari dua tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethyl benzene*. *Ethyl benzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethyl benzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethyl benzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethyl benzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

5. Pabrik Butadiene

Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh tiga tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan bermaksud meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan Perseroan perkiraan akan beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional

untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

K. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu.

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015 ¹⁾
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):			
Naphtha cracker	98,2	89,7	56,5
Polyethylene	86,2	98,2	66,8
Polypropylene	95,7	89,2	92,4
Styrene monomer	103,4	81,7	68,9
Butadiene	116,3	88,3	47,1

Catatan:

(1) Dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM terjadwal dan pekerjaan terikat perluasan sejalan dengan proyek pengembangan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan sarana *cracker* Perseroan selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015. Di 2016, kapasitas keseluruhan Perseroan dipengaruhi oleh peningkatan atas tambahan kapasitas baru dalam kuartal pertama tahun 2016.

Pada tanggal 10 Juni 2017, telah terjadi insiden kebakaran minor pada pipa masuknya bahan baku *naphtha* ke salah satu tungku (*furnace*) yang berhasil ditangani oleh pemadam kebakaran internal Perseroan, yang mengakibatkan Perseroan menurunkan tingkat penggunaan *naphtha cracker* menjadi sekitar 80% setelah insiden tersebut. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban, kecuali satu orang pegawai yang menderita luka bakar ringan pada bagian tangan. Per 15 Juni 2017, tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan telah mengalami pemulihan di atas 90% dan per tanggal 20 Juni 2017, *naphtha cracker* Perseroan telah kembali beroperasi secara normal. Perseroan telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi insiden tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sejalan dengan komitmen Perseroan yang menempatkan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam operasional pabrik.

1. Kendali Mutu

Perseroan memelihara unit kendali mutu dan dua laboratorium di sarana produksi untuk memantau bahan baku dan bahan & produk lain agar sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok *naphtha* Perseroan. Setiap pengiriman *naphtha* pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (*trace contaminant testing*).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan *grade* akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (*non-compliance*) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body	
• ISO 9001:2008 (berlaku hingga 31 Juli 2018)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
• ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS	
• ISO 9001:2008 (berlaku hingga 15 September 2018)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
• ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
Sertifikat Produk "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 6 Januari 2018).	Di bulan Januari 2016, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.

2. Pemeliharaan

Perseroan menghentikan produksi pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM terjadwal dan pemeliharaan korektif tak terjadwal. TAM terjadi setiap lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Perseroan dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* Perseroan. Selama jangka waktu dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melaksanakan TAM terjadwal dan pekerjaan terkait perluasan sejalan dengan proyek perluasan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan fasilitas *cracker* Perseroan selama 85 hari dan menurunkan kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015.

Perseroan memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing memerlukan SDM selama jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Secara historis, Perseroan bermaksud mengubah kebutuhan SDM ini sehingga Perseroan harus menutup hanya satu pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Di bulan Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* Perseroan selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya di akhir tahun 2018.

Perseroan memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi bersamaan dengan perubahan *grade*.

Tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 40 hari.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mengeluarkan biaya pemeliharaan masing-masing sebesar US\$31,5 juta, US\$37,6 juta dan US\$19,9 juta.

L. Peningkatan Kapasitas Pabrik

Perseroan berfokus pada *debottlenecking* dan perluasan pabrik produksi Perseroan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi Perseroan, meningkatkan margin laba dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi sarana produksi hulu dan hilir Perseroan.

Perseroan telah menyelesaikan proyek perluasan di bulan Desember 2015, yang mengakibatkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas terpasang produk Perseroan, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA menjadi 315 KTA). Perseroan menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai anggaran Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk memulai proyek yang akan memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, dibandingkan menjual *butadiene* yang Perseroan produksi kepada *merchant customer*, Perseroan berharap bahwa pabrik karet sintesis SRI akan memanfaatkan *butadiene* untuk memproduksi karet sintesis.

Perseroan juga telah melaksanakan proyek *debottlenecking* dan perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian pabrik hilir Perseroan untuk memanfaatkan volume tambahan *ethylene* dan *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan menyusul penyelesaian proyek perluasan *cracker* Perseroan.

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon. Perseroan bermaksud agar kompleks petrokimia yang akan dibangun terdiri dari satu *ethylene craker* berkapasitas satu juta ton per tahun dan berbagai produk sampingan hilir.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 30 Juni 2017.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya (US\$ juta)	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang	
			(KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Perluasan <i>butadiene</i>	42,0	Kuartal 2 2018	100	137
Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i>	45,0	Kuartal 1 2020	860	900
			470	490
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	350,0	Kuartal 4 2019	336	736
Dalam Perencanaan				
MTBE dan <i>Butene</i> -1	87,0	Kuartal 3 2020	—	130 MTBE 43 <i>butene</i> -1
Perluasan <i>polypropylene</i>	40,0	Kuartal 3 2019	480	590

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Perluasan Butadiene

Untuk menambah nilai atas peningkatan produksi C₄ dan menghindari hilangnya kesempatan untuk mengeksport kelebihan crude C₄, Perseroan bermaksud meningkatkan kapasitas terpasang pabrik *butadiene* Perseroan dari 100 KTA menjadi 137 KTA. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah memberikan pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi ("EPC") kepada Toyo Engineering Korea Limited dan telah memulai kegiatan EPC dalam bulan Januari 2017. Perseroan berharap memulai operasi penuh pabrik *butadiene* Perseroan di kuartal kedua 2018.

Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek perluasan *butadiene* adalah US\$42,0 juta, yang Perseroan bermaksud untuk membiayai dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah mengeluarkan US\$10,13 juta untuk proyek ini.

2. Pabrik Polyethylene Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Perseroan berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan Perseroan berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru Perseroan di kuartal keempat 2019. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah menunjuk Toyo Engineering sebagai kontraktor untuk pengerjaan proyek ini.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$350 juta, di mana Perseroan bermaksudkan untuk membiayainya melalui kombinasi utang eksternal dan kas internal. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$12,69 juta untuk proyek ini.

3. Peningkatan kapasitas Naphtha Cracker

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. Perseroan berharap *naphtha cracker* Perseroan dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2020.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* Perseroan diperkirakan sebesar US\$45 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$17,83 juta untuk proyek ini.

4. Perluasan Polypropylene.

Perseroan memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 590 KTA. Perseroan bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal ketiga 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking polypropylene* diperkirakan sebesar US\$40,0 juta, yang Perseroan mengharapkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

5. Pabrik MTBE dan Butene-1

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 130 KTA MTBE dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$87 juta, yang Perseroan bermaksudkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

6. Usaha Patungan SRI

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir Perseroan dan upaya Perseroan untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. SRI, perusahaan *joint venture* antara SMI, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. SRI telah memberikan kontrak EPC kepada Toyo Engineering Corporation di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. Perseroan berharap agar pabrik karet sintetis memiliki kapasitas sebesar 120 KTA dan berharap untuk memulai operasi di kuartal pertama 2018.

Total biaya untuk proyek karet sintetis diperkirakan sebesar US\$570 juta, yang diperkirakan akan dibiayai oleh ekuitas sebesar US\$120 juta dan sisanya oleh utang. Per tanggal 30 Juni 2017, SRI telah menghabiskan sekitar US\$260,5 juta untuk proyek ini.

7. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon. Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kompleks petrokimia yang terdiri dari 1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan bermaksud membentuk perusahaan baru untuk menjalankan kompleks petrokimia kedua ini. Struktur pemegang saham dari usaha ventura baru ini belum selesai dan Perseroan saat ini sedang mendiskusikannya dengan berbagai pihak ketiga. Terdapat lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan yang mana Perseroan yakin akan tersedia untuk diakuisisi di masa mendatang sebagaimana dibutuhkan.

M. Sarana Pendukung

1. Tangki dan gudang penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12 KT *ethylene*, yang mana cukup untuk sekitar 5 hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11 KT *ethylene* bertekanan rendah dan tiga tangki *ethylene* bertekanan tinggi masing-masing sebesar 500 MT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan. Bentuk cairan bertekanan rendah merupakan bentuk yang lebih ekonomis untuk disimpan dan dikirim dibandingkan dengan *ethylene* dalam bentuk cairan bertekanan tinggi. Perseroan mendinginkan sebagian dari keluaran *ethylene* Perseroan dari *naphtha cracker* dan mengirimkan sisa *ethylene* dalam bentuk gas ke dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan ke pelanggan Perseroan dengan menggunakan saluran pipa dari *naphtha cracker* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31 KT *propylene*, terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12 KT, dan tiga tangki bertekanan tinggi, yang mencakup dua tangki dengan kapasitas 2 KT dan kapasitas 3 KT, atau sekitar 25 hari produksi *propylene* Perseroan. Siklus produksi Perseroan membutuhkan waktu sekitar 60 hari, dimulai dari penempatan pesanan dan pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk dan pembayaran oleh pelanggan Perseroan. Disaat Perseroan tidak memiliki kebijakan penyetokan atau inventaris khusus, Perseroan mempertahankan rata-rata dua minggu bahan baku untuk *polypropylene*. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu karena Perseroan mencari pembelian spot oportunistik yang bergantung pada harga dan ketersediaan barang. Penyetokan bahan lain, seperti katalis dan aditif, direncanakan berdasarkan kebutuhan produksi.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki tiga sarana penyimpanan produk jadi, dua diantaranya berlokasi di Cilegon dan salah satu diantaranya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70 KT, yang mewakili sekitar 28 hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55 KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15

KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.

- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Gudang Perseroan dapat menyimpan hingga 22 KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di lima tangki, empat diantaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan satunya dengan kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam tiga tangki kapasitas gabungan sebanyak 25.000 ton dengan untuk sekitar 30 hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit listrik

Per tanggal 30 Juni 2017, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 51,56 MW dan STG 31,25 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga Prospektus ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, Perseroan sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

4. Dermaga dan sarana angkutan

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengekspor *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengekspor *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyanggah masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75 KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyanggah kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, Perseroan menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana pendukung lain

- *Instalasi pengolahan air.* Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20 m³/jam dan 53 m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut.* Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000 m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300 m³/jam. Perseroan memiliki total 19 penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpenggerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan tiga pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 3.000 m³/jam, disirkulasikan melalui sembilan penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan dua sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500 m³/jam dan kapasitas 2.100 m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600 m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan dua kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada tiga kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000 hingga 13.000 Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650 Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin PT Air Liquide Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500 Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- **Ruang kendali proses.** Perseroan memiliki tiga ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene monomer* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi.

N. Lahan dan Properti

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks *styrene monomer* di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Beberapa petak lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijaminkan kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat akan berakhir.

Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri No. SKEP/738/X/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, dalam hal ancaman dan/atau gangguan terhadap Objek Vital Nasional yang melibatkan masyarakat dari luar Objek Vital Nasional, Polri akan mengambil perintah dan kontrol dari sistem keamanan Objek Vital Nasional. Lebih lanjut, apabila dianggap perlu, Polri dapat meminta perlindungan keamanan lebih lanjut dari Tentara Nasional Indonesia.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang menempati kira-kira 3.012 meter kubik.

O. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Produk Perseroan dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. Perseroan menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, 83,0%, 74,0% dan 67,3% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Perseroan memiliki 49 anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer*, *styrene monomer*, dan *polymers*. Divisi penjualan *monomer* dan *styrene monomer* terdiri dari 11 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C₄*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan *polymers* terdiri dari 35 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 43,6% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 1	<i>Polyethylene</i> , <i>polypropylene</i>	7,4	1995	Indonesia
Pelanggan 2	<i>Ethylene</i> , <i>propylene</i> dan <i>styrene monomer</i>	5,1	2002	Jepang
Pelanggan 3	<i>Styrene monomer</i> dan <i>butadiene</i>	5,1	2004	Indonesia
Pelanggan 4	<i>Polyethylene</i> , <i>polypropylene</i>	4,6	1995	Indonesia
Pelanggan 5	<i>Ethylene</i>	4,5	1995	Indonesia

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 6	<i>Ethylene</i>	4,1	2007	Indonesia
Pelanggan 7	<i>Butadiene, raffinate, styrene monomer, C₄</i>	3,9	2002	Singapura
Pelanggan 8	<i>Pygas</i>	3,7	2011	Thailand
Pelanggan 9	<i>Propylene</i>	2,8	2011	Indonesia
Pelanggan 10	<i>Ethylene</i>	2,5	2006	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		43,6		

Tabel di bawah ini menguraikan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili kira-kira 48,2% dari total pendapatan bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 1	<i>Polyethylene, polypropylene</i>	7,7	1995	Indonesia
Pelanggan 2	<i>Butadiene, raffinate dan styrene monomer</i>	6,4	2002	Jepang
Pelanggan 3	<i>Pygas</i>	6,2	2011	Thailand
Pelanggan 4	<i>Ethylene</i>	5,4	1995	Indonesia
Pelanggan 5	<i>Styrene monomer dan raffinate</i>	5,1	2004	Indonesia
Pelanggan 6	<i>Ethylene, polyethylene</i>	4,3	2010	Singapura
Pelanggan 7	<i>Polypropylene, polyethylene</i>	3,6	1995	Indonesia
Pelanggan 8	<i>Ethylene</i>	3,6	2007	Indonesia
Pelanggan 9	<i>Raffinate</i>	3,0	2013	Singapura
Pelanggan 10	<i>Styrene monomer dan butadiene</i>	3,0	2002	Jepang
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		48,2		

P. Persaingan

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya dua produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia.

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada diluar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

Berdasarkan *Nexant Industry Report* pada bulan Oktober 2017, pangsa pasar Perseroan adalah berfokus pada pasar domestik, dimana saat ini pasar petrokimia di Indonesia masih bergantung 45%-50% dari impor. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang terlengkap dibandingkan dengan produsen petrokimia lainnya di Indonesia, dan menguasai pangsa pasar 52% untuk produk *olefins*, 24% untuk produk *polyethylene* dan 29% untuk produk *polypropylene*.

Q. Sifat Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri

berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

R. Riset dan Pengembangan

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan mengembangkan *Polypropylene Impact Copolymer* untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kemasan makanan '*thin-wall*', dan elektronik. Perseroan juga membuat *Polypropylene Impact Copolymer* yang memiliki ketahanan terhadap benturan sehingga sesuai digunakan pada industri kemasan '*heavy-duty*'.

Inovasi lainnya adalah produk *polypropylene* bebas *phthalate*. Produk ini memenuhi standar "REACH" baru yang diakui dan digunakan di Benua Eropa. Dengan ini, pelanggan dapat mengeksport produk jadi yang sesuai standar REACH ke Benua Eropa. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk baru *MDPE rotomolding* yang memiliki ketahanan terhadap benturan dan paparan sinar UV, sehingga sesuai dengan kebutuhan industri tangki air, kotak pendingin, dan lainnya.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait pengembangan dan inovasi sebesar US\$ 50.200, US\$ 95.250, dan US\$ 93.750, atau sekitar 4,2%, 4,9% dan 6,8% dari total pendapatan usaha bersih konsolidasian Perseroan.

S. AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-undang Indonesia mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh Perseroan, Perseroan akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

Perseroan telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya Perseroan untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. Perseroan memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 Perseroan berlaku hingga September 2018. Perseroan juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Agustus 2018 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2018.

Selain itu, SMI juga menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2017, Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2016. SMI merupakan perusahaan petrokimia pertama di Indonesia yang menerima penghargaan TPM tersebut dan juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam "*Excellence in Consistent TPM Commitment Award*" di tahun 2019. Perseroan juga memiliki rencana agar pabrik polimer dan monomer Perseroan dinilai untuk penghargaan TPM masing-masing di tahun 2017 dan 2018.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Semua perizinan lingkungan Perseroan sepenuhnya berlaku. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Holcim Indonesia Tbk, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017, perjanjian pengelolaan limbah lain dengan PT Prasadha Pamunah Limbah, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017, dan perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Multi Hanna Kreasindo, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2016 hingga 1 Desember 2017.

Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah, yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.

Pada tahun 2017, Perseroan telah mengalokasikan biaya sebesar kurang lebih Rp3 milyar sehubungan dengan upaya-upaya Perseroan untuk pengelolaan lingkungan.

T. Kesehatan dan Keselamatan

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2017, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 405,939 jam kerja tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan cukup rendah karena pada tanggal 10 Juni 2017 telah terjadi *Loss time accident* dikarenakan insiden *furnace* yang terbakar. Perseroan menerima penghargaan nol kecelakaan dari Gubernur Provinsi Banten di bulan Februari 2017 sebagai pengakuan atas prestasi Perseroan di bidang kesehatan dan keselamatan.

Perseroan memiliki stasiun pemadam kebakaran lengkap bersama dengan pasukan inti pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan memiliki tim tanggap darurat yang mencakup petugas pemadam kebakaran. Pelatihan darurat dilakukan secara berkelanjutan dan latihan juga dilakukan secara berkala.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik *olefin* dan *polyolefin*, kecuali pabrik *polypropylene* dimana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari *cooling water system exchangers* oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapi analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

U. Tanggung Jawab Sosial

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial berkesinambungan ("**CSR**") dan telah mengintegrasikan program CSR Perseroan ke dalam operasi kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan program Perseroan berfokus pada, antara lain, tanggung jawab lingkungan dan pengembangan sosial dan masyarakat.

Program tanggung jawab lingkungan Perseroan berfokus pada produksi, energi bersih dan pelestarian sumber daya alam, inisiatif kantor hijau, mengurangi limbah melalui "kurangi, gunakan kembali dan daur ulang", peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pendidikan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Perseroan memiliki Program Pemulihan Bahan Bakar Alternatif dimana Perseroan bekerjasama dengan mitra Perseroan untuk memproses minyak limbah yang Perseroan hasilkan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Perseroan juga menggunakan ventilator turbin di semua gudang dan bengkel Perseroan untuk membantu melestarikan energi, karena hal tersebut merupakan alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem sirkulasi udara konvensional. Perseroan juga ambil bagian dalam program penanaman bakau di tahun 2015 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, dimana Perseroan menanam 2.500 pohon bakau di Pulo Panjang, Serang. Di bulan Maret 2015, Perseroan juga bekerjasama dengan LSM lingkungan hidup Siklus untuk meluncurkan Program Bakau Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat di Indramayu, Jawa Barat. Program tersebut berurusan dengan pengembangan sistem wanamina (*silvofishery*), serta pendistribusian 3.000 gelondongan ikan bandeng di sekitar area bakau. Perseroan berpartisipasi dalam gerakan penanaman pohon nasional dengan mendistribusikan pohon ke kelompok masyarakat dan sekolah yang dekat dengan sarana produksi Perseroan sepanjang tahun.

Inisiatif pengembangan sosial dan masyarakat Perseroan meliputi program kemitraan ekonomi masyarakat dan program pengembangan masyarakat Perseroan.

Di tahun 2015, Perseroan memberikan bantuan modal dan usaha kepada usaha kecil dan mikro melalui program Kemitraan Pinjaman Tanpa Agunan Perseroan dimana Perseroan memberikan usaha-usaha tersebut pinjaman bergulir tanpa agunan untuk modal kerjanya. Perseroan membantu 127 mitra di desa Gunung Sugih dan Mangunreja melalui program ini dan membantu menyediakan modal bagi 10 organisasi di Gunung Sugih, Kosambirnyok dan Anyer. Program pengembangan masyarakat Perseroan terdiri dari empat sektor, yaitu infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sosial. Perseroan mendukung Program Posyandu, yang mendistribusikan susu dan makanan pelengkap untuk bayi dan balita di kecamatan Ciwandan, Anyer, Pulo Ampel dan Bojonegara di Banten dan juga memberikan pelayanan imunisasi dan perencanaan keluarga. Program tersebut meliputi kira-kira 2.300 anak, 2.400 keluarga dan 100 ibu hamil. Setiap tahun, Perseroan menyediakan banyak beasiswa untuk anak-anak karyawan Perseroan dan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perseroan juga telah terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan gratis, program sosial "CAP Peduli" dan pengembangan infrastruktur Perseroan. Dalam kerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia, Perseroan memberikan layanan pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum di Cilegon dan Serang dalam lima kesempatan di tahun 2015, yang mencakup perawatan gigi dan pemeriksaan kesehatan umum, bersama dengan obat-obatan rawat jalan gratis. CAP Peduli berfokus pada kampanye sumbangan dan di tahun 2016, sumbangan yang disalurkan sebesar US\$ 12 juta. Pada November 2016, Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia untuk membangun kembali jembatan gantung yang hancur dan ditinggalkan di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Provinsi Banten. Setelah 3 bulan konstruksi, jembatan tersebut sekarang telah dibuka untuk umum dan Desa Sukajaya pada dua desa terdekat dengan Desa Sukajaya. Di tahun 2015, Perseroan juga membantu dengan pembangunan kantin di sekolah menengah atas di Cilegon.

Perseroan mengalokasikan US\$800 ribu untuk program CSR Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Perseroan menerima Gold Award dalam kategori CSR Leadership Award pada 8th Annual Global Corporate Social Responsibility Summit and Awards di Bali pada tahun 2016.

3. INDUSTRI

A. Latar Belakang

1. Sektor Petrokimia

Petrokimia merupakan produk kimia yang berasal dari minyak bumi dan sumber hidrokarbon lainnya. Pada tahun 2016, total pendapatan industri secara global untuk sektor ini diperkirakan mencapai sekitar US\$ 3 triliun. Pada dasarnya, produk Petrokimia digunakan sebagai bahan material untuk berbagai macam bahan dan kegunaan. Dengan banyaknya kegunaan, industri petrokimia memiliki peran penting di sektor manufaktur dan produk konsumen. Selain itu, akibat terbatasnya produk substitusi yang layak dan ekonomis, produk petrokimia menjadi komponen penting dari ekonomi global. Penggunaan utama produk petrokimia meliputi transportasi, pengemasan, konstruksi, pertanian, tekstil, barang konsumsi dan barang elektronik.

Tabel 1.1 Gambaran Umum Produk Petrokimia Tercakup dalam Laporan ini

Material	Turunan	Penggunaan produk turunan	Global		Asia Tenggara		Indonesia	
			Permintaan 2016 (mtpa)	% CAGR (2017-2023) F	Permintaan 2016 (Mtpa)	% CAGR (2017-2023) F	Demand 2016 (Mtpa)	% CAGR (2017-2023)
<i>Ethylene</i>		Bahan baku untuk <i>polyethylene</i>	147	3.2	10.3	3.7	1.4	0.5
	<i>Polyethylene</i>	Kemasan, pertanian, otomotif, konstruksi	91	3.4	5.7	3.9	1.3	4.4
<i>Propylene</i>		Bahan baku untuk <i>polypropylene</i>	97	3.4	6.0	7.0	0,8	1.4
	<i>Polypropylene</i>	Kemasan, tekstil, otomotif, konstruksi	64	3.6	4.8	4.2	1.5	4.7
<i>Butadiene</i>		Bahan baku untuk Karet SB, Karet <i>butadiene</i> , ABS	11	2.4	0,7	5.5	0,1	17.7
<i>Styrene</i>		Bahan baku untuk PS, ABS, SB Lateks, Karet UPR, SB	29	1.6	1.3	2.3	0,2	10.5

Catatan:

Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam

CAGR = Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan

mtpa = juta ton per tahun

F = Perkiraan

Sumber = Nexant

Industri petrokimia adalah industri yang mengalami banyak tahapan proses dengan karakteristik sebagai berikut:

- Suplai bahan baku: Sebagian besar biaya operasional adalah bahan baku yang kebanyakan adalah hasil minyak bumi. Oleh karena itu produsen petrokimia memiliki eksposur yang signifikan terhadap harga minyak mentah. Mengingat pentingnya bahan baku, produsen dengan akses kepada bahan baku gas dengan harga rendah biasanya memiliki keunggulan kompetitif dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada produsen berbasis *naphtha*;
- Keragaman regional: Meskipun industri ini global, pertumbuhan permintaan pasar untuk bahan kimia paling tinggi berada di daerah berkembang. Kawasan Asia merupakan konsumen utama dan penggerak permintaan untuk industri petrokimia global. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perluasan di sektor industri dan manufaktur di kawasan ini, tingkat populasi yang besar, tingkat pendapatan yang meningkat dan tren urbanisasi. Untuk pasar di Negara maju seperti AS dan Eropa, industri petrokimia juga memiliki pasar yang besar, namun dengan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih rendah;
- Intensitas Permodalan: Tingkat *economics of scale* dan perlunya investasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik dan memelihara peralatan pabrik sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Akses terhadap pembiayaan merupakan hambatan yang signifikan untuk masuk ke industri ini. Belanja modal juga bersifat siklus dan biasanya mengikuti puncak industri ketika tersedia lebih banyak arus kas;
- Siklisitas: Permintaan untuk produk petrokimia bergantung pada perkembangan bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi profitabilitas industri. Siklus industri juga dipengaruhi oleh pasokan dan investasi baru dalam pabrik petrokimia. Proses ini relatif lama karena proyek baru petrokimia berskala besar membutuhkan waktu sekitar lima tahun atau lebih untuk diimplementasikan sepenuhnya;
- Penataan ulang portofolio: Meskipun memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, Perusahaan dalam industri ini telah banyak melakukan integrasi vertikal. Hal ini disebabkan oleh persaingan pasar yang mengakibatkan restrukturisasi, penggabungan dan akuisisi dan pemisahan usaha.

B. Tinjauan Industri

1. Penggolongan dalam Industri

Klasifikasi petrokimia dapat dibagi dalam kategori utama sebagai berikut:

- Bahan kimia yang berasal dari *methane* ("bahan kimia C1") seperti *methanol* dan *ammonia*
- *Olefin* - terutama meliputi; *ethylene*, *propylene* dan *butadiene*
- Aromatik - terutama meliputi; *Benzene*, *toluene* dan *xylene*.

Klasifikasi utama produk petrokimia dapat diilustrasikan dengan rantai nilai yang menjadi dasar industri komoditas petrokimia global. Gambar 2.1 memberikan gambaran umum dari rantai nilai petrokimia dan aplikasi utama serta penggunaan di tahap akhir.

Gambar 2.1 Tinjauan Nilai Rantai *Petrochemical* Utama

<i>Ammonia</i>	Urea	Urea-formaldehid, pupuk	Pertanian, bahan bangunan & furniture
<i>Methanol</i>	MTBE, <i>Acetic acid</i> , DME	<i>Vinyl Acetate Monomer</i> (VAM)	Penggunaan bahan bakar, tekstil, kemasan & konstruksi
	<i>Polyethylene</i> , PVC		Kemasan, bahan bangunan, otomotif
<i>Ethylene</i>	<i>Ethylene Oxide</i> , <i>Ethylene Glycol</i>	<i>Polyester</i>	Tekstil, kemasan, pengolahan gas dan anti beku
	<i>Styrene</i>	<i>Polystyrene</i> , EPS, ABS, karet SB	Kemasan, elektronik, otomotif dan konstruksi
	<i>Propylene</i>		Kemasan, elektronik, otomotif dan konstruksi
<i>Propylene</i>	<i>Propylene Oxide</i>	<i>Polyurethanes</i>	Otomotif, konstruksi dan furnitur
	<i>Acrylic acid</i> , <i>oxo alcohol</i>	Super absorbent <i>polymer</i>	Popok, otomotif dan konstruksi
<i>Butadiene</i>	Karet <i>butadiene</i> , karet <i>Styrene Butadiene</i>		Ban, otomotif, elektronik dan alat-alat rumah tangga
	<i>Styrene</i>	<i>Polystyrene</i> , ABS, Karet SB	Pelapis, elektronik, komposit
<i>Benzene</i>	<i>Cumene</i> / <i>Phenol</i> / <i>Acetone</i>	Polikarbonat, Resin Epoksi	Elektronik, otomotif dan konstruksi
	<i>Diphenylmethane diisocyanate</i> (MDI)	<i>Polyurethane</i>	Otomotif, konstruksi dan furnitur
	Caprolactam, adipic acid	<i>Polyamides</i> (nilon)	Tekstil, serat dan otomotif
<i>Toluene</i>	<i>Toluene diisocyanate</i> (TDI)	<i>Polyurethane</i>	Otomotif, konstruksi dan furnitur
<i>Xylenes</i>	Asam <i>Terephthalic</i> yang dimurnikan (PTA/ Dimethyl Terephthalate (DMT))		Serat dan kemasan tekstil

Sumber : Nexant

2. Prospek Industri

Marjin industri petrokimia pada umumnya bergantung pada siklusitas. Perubahan dalam permintaan dan penawaran serta tingkat utilisasi operasional ("tingkat operasional") merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus dan tingkat profitabilitas sektor petrokimia. Selain itu sektor ini sangat padat modal. Hal ini juga berpengaruh terhadap siklus industri karena investasi baru biasanya terjadi pada saat bersamaan, yaitu pada saat periode profitabilitas yang meningkat. Harga minyak mentah secara langsung juga berdampak pada biaya produksi dan harga jual sebagian besar produk petrokimia.

Harga minyak mentah turun tajam sejak 2013 karena kenaikan produksi global yang signifikan. Cadangan pasokan minyak mentah meningkat akibat pembangunan sumber daya minyak *shale* AS dan penghapusan sanksi terhadap minyak mentah Iran pada bulan Januari 2016. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap banyaknya pasokan di pasar dan mengakibatkan harga minyak mentah turun di bawah US\$ 30 per barel pada kuartal-1 2016. Harga minyak pulih dari tingkat rendah tersebut sejak kuartal-2 2016 sampai kuartal-1 2017 hingga diperdagangkan dalam kisaran US\$ 40-55 per barel. Ke depan, stabilitas harga saat ini diperkirakan akan berlanjut. Kenaikan harga dalam jangka pendek bisa terjadi karena didukung oleh keputusan OPEC dan non-OPEC untuk memangkas produksi menjelang akhir 2016. Harga minyak mentah sedikit lebih tinggi pada kuartal 12017 mendekati US\$ 54 per barel.

Pasar petrokimia terdampak pada perubahan siklus dalam penawaran dan permintaan. Perubahan ini biasanya terkait erat dengan pola pertumbuhan ekonomi, terutama di Cina dengan basis manufaktur yang kuat. Di sisi lain, pasokan global terus meningkat dengan adanya investasi baru di Amerika Serikat menyusul peningkatan suplai *shale gas*. Sebaliknya, peningkatan kapasitas di Timur Tengah melambat karena berkurangnya ketersediaan bahan baku murah untuk proyek-proyek baru. Kapasitas Asia juga terus berkembang pesat, terutama dengan banyaknya investasi di Cina. Produsen Eropa masih terus terdampak impor ke Eropa dan penggantian penggunaan bahan yang tidak kompetitif dari pasar ekspor tradisional.

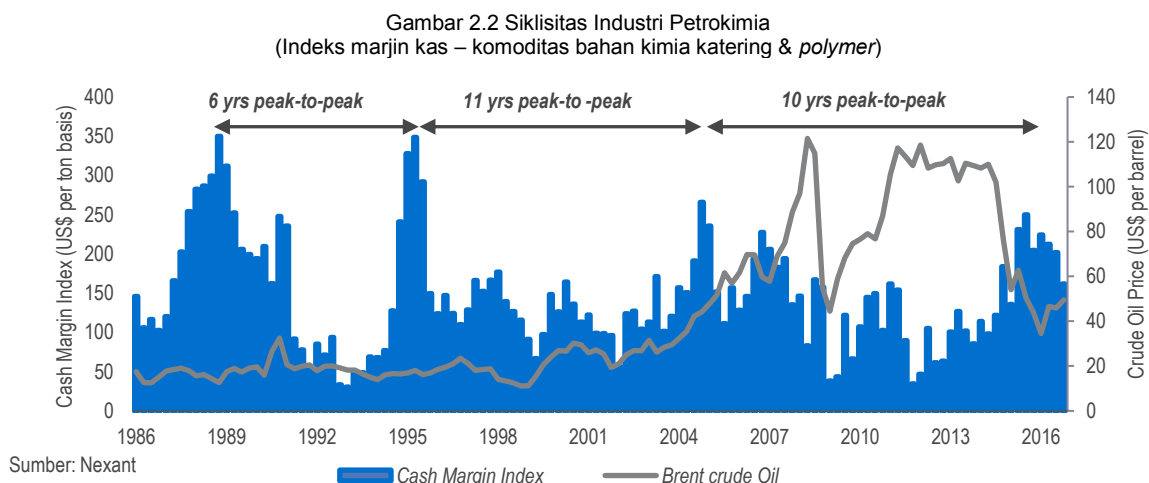
Permintaan *olefin* secara global diproyeksikan tumbuh sekitar 3,3 persen CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata gabungan) selama periode 2017-2023 (3,4 dan 3,2 persen CAGR untuk *propylene* dan *ethylene*) berdasarkan tingginya tingkat investasi saat ini dan ke depan atas *propane dehydrogenation* (*propylene* terbuat dari *propane*) dan proyek batubara hingga *olefin* di Cina. Pertumbuhan permintaan *butadiene* pada periode yang sama diperkirakan meningkat 2,4 persen. Investasi pada produk turunan baru (produk dari mata rantai petrokimia) terus berlanjut di seluruh wilayah Asia.

Permintaan *polyethylene* global diperkirakan sekitar 91 juta ton sementara permintaan *polypropylene* sekitar 64 juta ton pada tahun 2016. Permintaan tersebut diperkirakan tumbuh sekitar 3,4 persen CAGR selama periode 2017-2023. Permintaan untuk *benzene* secara global mencapai 46 juta ton pada 2016. Nexasant memperkirakan permintaan *styrene* tumbuh pada CAGR 1,6 persen selama periode 2017-2023. Penggerak utama permintaan untuk produk petrokimia ini adalah produk kemasan, otomotif, konstruksi dan listrik / elektronik.

3. Harga dan Profitabilitas

Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan suplai dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Siklus belanja modal menjadi masalah umum sektor petrokimia karena perusahaan biasanya cadangan kas yang besar pada saat bersamaan. Pada saat ekonomi bertumbuh, profitabilitas meningkat sehingga menciptakan investasi baru dalam kapasitas pabrik. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya periode kelebihan pasokan seiring dengan penambahan kapasitas baru yang besar pada saat bersamaan. Hal ini menyebabkan penurunan harga dan margin tertekan untuk waktu yang lama sampai kapasitas baru dapat diserap oleh pertumbuhan permintaan baru. Siklus tersebut juga mendorong restrukturisasi industri, penggabungan, pemisahan usaha dan akuisisi. Faktor-faktor ini juga dapat mengakibatkan rasionalisasi kapasitas dimana unit produksi yang lebih lama, skala yang lebih kecil, dan biaya produksi yang lebih tinggi ditutup.

Siklus industri petrokimia memiliki panjang yang bervariasi. Namun, data historis menunjukkan bahwa panjang siklus rata-rata berlangsung antara 6-11 tahun, diukur dari titik puncak ke titik puncak berikutnya. Karena sifat global industri (terhubung melalui perdagangan dan harga), profitabilitas komoditas petrokimia kebanyakan cenderung mengikuti siklus yang sama. Oleh karena itu sebagian besar produk biasanya menunjukkan tingkat keuntungan puncak atau tingkat profitabilitas selama periode yang sama. Terkadang, perubahan struktural di pasar tertentu dapat menyebabkan profitabilitas satu sektor menyimpang dari keseluruhan siklus industri.



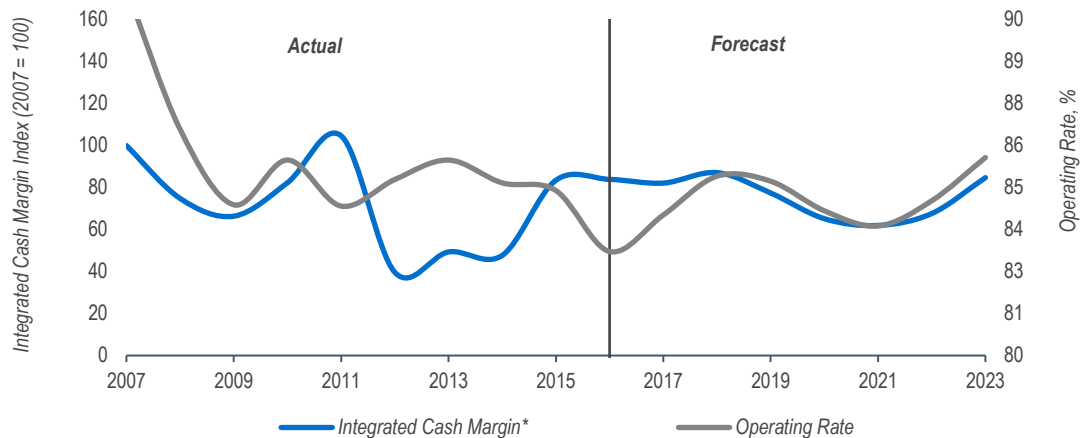
Gambar 2.2 memberikan gambaran tentang profitabilitas industri petrokimia. Profitabilitas diwakili sebagai indeks margin kas. Margin kas yang disajikan merupakan harga produk petrokimia dikurangi biaya tunai produksi, tidak termasuk biaya keuangan, depresiasi dan pajak. Data didasarkan pada rata-rata untuk perusahaan petrokimia besar di regional. Hal ini memberikan perkiraan margin kas rata-rata yang ada untuk industri ini.

4. Profitabilitas Petrokimia Asia

Tingkat rata-rata profitabilitas industri pulih dari titik terendah di tahun 2012. Tingkat profitabilitas yang baik telah bertahan selama dua tahun terakhir dan mengindikasikan puncak siklus baru selama periode ini. Secara struktural, industri ini mendapat keuntungan dari sedikitnya penambahan pasokan selama periode 2013-2016 sementara tingkat permintaan tetap stabil dengan beberapa pemulihan ekonomi global di tahun 2014. Pada tahun 2015, penurunan signifikan harga minyak mentah dan *naphtha* juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat keuntungan pendapatan bagi produsen. Kapasitas baru, terutama di Cina, sebagian diimbangi oleh beberapa penutupan kapasitas unit non-kompetitif di negara-negara Asia Timur Laut lainnya. Profitabilitas telah sedikit menurun pada tahun 2016, terutama karena peningkatan pasokan di seluruh rantai nilai *propylene*, namun hal ini sebagian dikompensasi oleh fundamental pasar yang lebih baik untuk rantai nilai *ethylene* dan *butadiene*.

Dengan kenaikan harga minyak mentah di kuartal-1 2017, margin petrokimia di Asia mengalami penurunan untuk beberapa produk. Permintaan yang relatif rendah saat liburan Tahun Baru Imlek membatasi kenaikan harga untuk *polyolefins*, *propylene* dan turunan *butadiene*. Sebaliknya, pasokan pasar yang lebih rendah pada *ethylene*, *butadiene* dan aromatik menghasilkan kenaikan harga dan meningkatkan tingkat keuntungan produk bagi produsen petrokimia yang terintegrasi.

Gambar 2.3 Profitabilitas Industri Petrokimia Asia
(Marjin biaya kas rata-rata tahunan)



Catatan: Marjin biaya kas total untuk semua produk petrokimia, di semua area di Asia Tenggara
Sumber: Nexant

Pasar Asia lebih banyak dipengaruhi oleh transaksi di pasar *spot*, berlawanan dengan pasar di kawasan Barat yang berpreferensi pada volume kontrak. Sentimen pasar dan pola pembelian yang bersifat oportunistik di pasar *spot* meningkatkan volatilitas profitabilitas operasional di Asia. Namun, kekuatan pasar yang mendasari (ditunjukkan oleh tingkat operasional) tetap menjadi pengaruh profitabilitas utama dalam jangka panjang.

Penambahan kapasitas baru jangka pendek, terutama di Cina dan A.S., akan memberi tekanan pada marjin industri. Namun diprediksi bahwa Asia akan tetap memimpin pertumbuhan permintaan global, yang secara progresif menyerap sebagian besar penambahan kapasitas baru. Profitabilitas industri petrokimia Asia diperkirakan akan berfluktuasi mendekati rata-rata historis selama lima tahun ke depan. Tingkat keuntungan di masa depan diharapkan cukup untuk menunjang adanya investasi kapasitas baru dalam bentuk keuntungan dalam sisi biaya melalui pengadaan bahan baku atau integrasi ke sektor hilir.

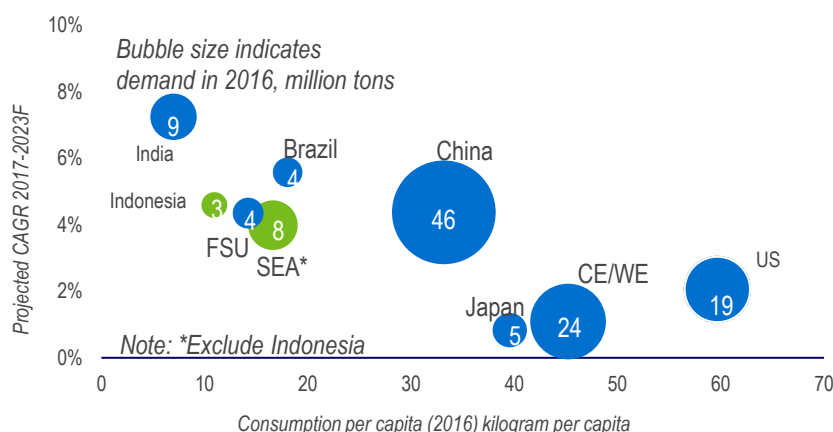
C. Tren dan Faktor Penggerak Industri Petrokimia

1. Sisi Permintaan

Pertumbuhan konsumsi petrokimia dapat diukur dengan total permintaan *olefin* (*Ethylene* dan *Propylene*), yang merupakan dua produk dasar industri yang utama. Namun, kebanyakan *olefin* digunakan untuk menghasilkan produk turunan hilir dari *ethylene* dan *propylene* (seperti *polyolefins*). Oleh karena itu, pertumbuhan konsumsi aktual *olefin* menurut wilayah tidak memberikan gambaran yang jelas tentang permintaan pada pengguna akhir. Dengan demikian konsumsi *polyolefins* memberikan gambaran permintaan petrokimia yang lebih akurat menurut wilayah karena dikonsumsi secara langsung oleh pengguna akhir dalam berbagai jenis penggunaan seperti konstruksi, otomotif, kemasan, produk pertanian, tekstil dan berbagai barang konsumsi.

Potensi pertumbuhan pasar yang tinggi untuk plastik tetap berada di pasar negara berkembang. Pasar utama seperti India (9 juta ton), Indonesia (3 juta ton) dan negara-negara Asia Tenggara lainnya (8 juta ton) masih memiliki konsumsi per kapita *polyolefins* yang relatif rendah dibandingkan dengan pasar lainnya seperti Jepang (6 juta ton) dan Eropa (24 juta ton). Pertumbuhan konsumsi di pasar negara berkembang didukung oleh tingginya populasi, meningkatnya standar hidup, tren urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, tren substitusi bahan material (plastik menggantikan bahan tradisional) terus memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi misalnya penggantian kertas dan kartu oleh *polyolefins* di sektor kemasan.

Gambar 2.4
Konsumsi *Polyolefins* per Kapita



Catatan: FSU berarti Mantan Negara Soviet, CE berarti Eropa Tengah, WE berarti Eropa Barat
Sumber: Nexant

Permintaan global untuk *polyolefins* menunjukkan pertumbuhan yang baik di tahun 2016. Permintaan global diperkirakan sekitar 154 juta ton pada tahun 2016 yang mewakili sekitar 4 persen pertumbuhan konsumsi dari tahun 2015. Proporsi pertumbuhan konsumsi global yang tinggi masih terjadi di Cina. Permintaan *polyolefins* Cina pada 2016 diperkirakan sekitar 46 juta ton atau sekitar 30 persen dari pasar global. Konsumsi per kapita di Cina diperkirakan sekitar 35 kilogram per kapita. Ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah seperti Eropa (45 kilogram per kapita) dan AS (60 kilogram per kapita). Sebaliknya, banyak pasar negara berkembang memiliki tingkat konsumsi per kapita yang sangat rendah dan memberikan peluang pertumbuhan *polyolefins* yang signifikan selama periode perkiraan. Indonesia dan India saat ini memiliki tingkat konsumsi per kapita yang sangat rendah untuk *polyolefins* masing-masing pada 9 dan 10 kilogram.

Prospek untuk pasar *polyolefins* global terkait erat dengan pertumbuhan permintaan Cina dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian Cina diuntungkan dengan konsumsi domestik yang tinggi baru-baru ini. Namun Cina terus mengalami masa transisi dengan perkiraan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari tahun ke tahun, dengan perkiraan PDB untuk Cina di kisaran 5,6 - 6,2 persen antara 2017-2023¹. Ini dibandingkan dengan pertumbuhan dua digit yang dicapai selama dekade terakhir. Sebagai konsekuensinya, Nexant memperkirakan pertumbuhan konsumsi *polyolefins* total di Cina melambat menjadi 4,4 persen (CAGR) selama periode 2017-2023, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

¹ Statistik IMF, Oktober 2016

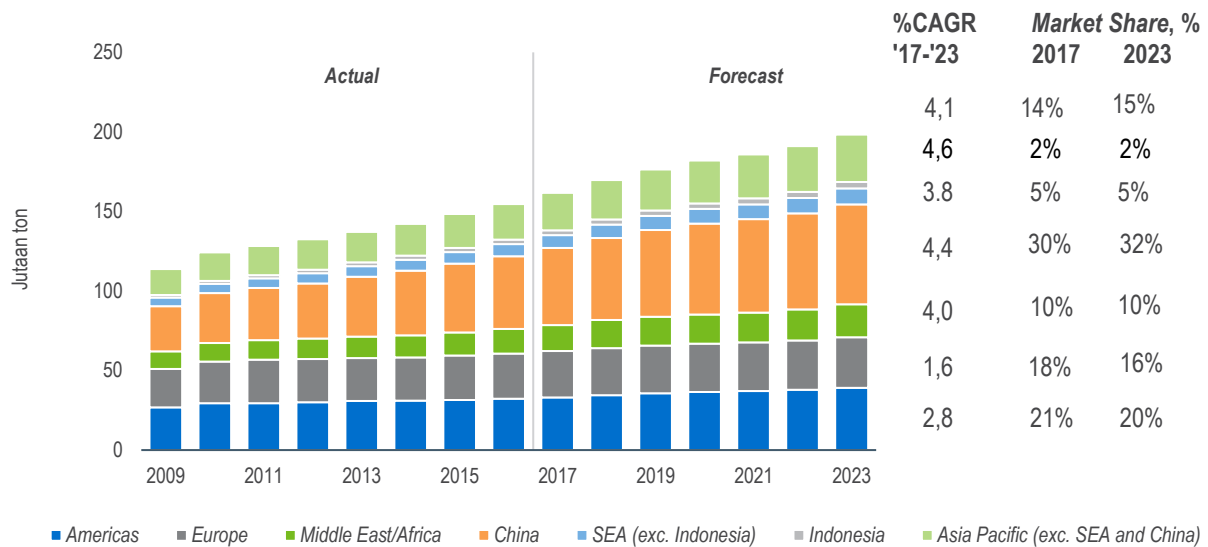
Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi terkait dengan basis populasi yang besar. Nexant memperkirakan konsumsi *polyolefins* total di Indonesia tumbuh di CAGR 4,6 persen selama periode 2017 - 2023. Kawasan Asia Tenggara lainnya juga diharapkan dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan konsumsi yang terus berlanjut. Nexant memperkirakan konsumsi *polyolefins* total di Asia Tenggara tumbuh pada CAGR 4,0 persen selama periode 2017-2023. Secara keseluruhan, total Asia Pasifik diperkirakan tumbuh sekitar 4,3 persen CAGR selama periode yang sama.

Pertumbuhan permintaan juga tinggi di daerah berkembang seperti Brasil, Timur Tengah, dan Afrika yang diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 4 persen per tahun selama periode 2017-2023.

Meskipun Timur Tengah dan Afrika memiliki pertumbuhan permintaan yang tinggi, total ukuran pasar saat ini yang sebesar 16 juta ton masih relatif kecil, oleh karena itu wilayah ini tetap menjadi pengeksport utama *polyolefins* antara 11 - 14 juta ton per tahun.

Amerika Utara dan Eropa adalah pasar besar untuk *polyolefins*, namun tingkat pertumbuhannya relatif datar dalam beberapa tahun terakhir karena penggunaan akhir *polyolefins* dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Perkiraan Nexant permintaan di kawasan tersebut tumbuh sekitar 1-2 persen per tahun selama periode 2017-2023. Permintaan di Amerika Utara juga didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi Meksiko.

Gambar 2.5
Konsumsi *Polyolefins* menurut Wilayah



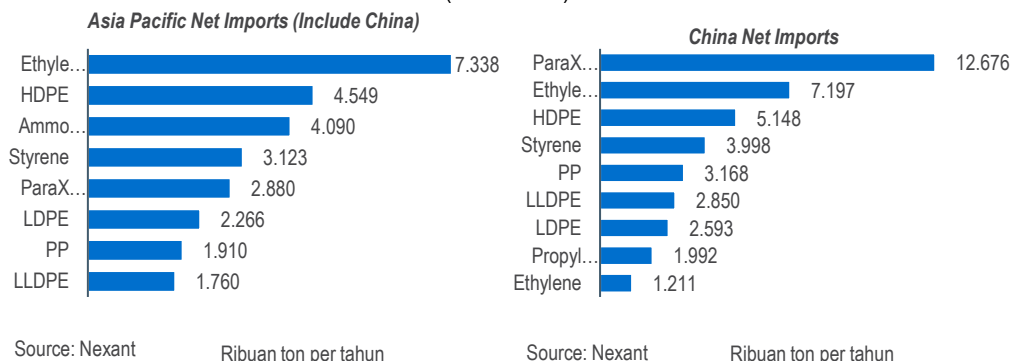
Sumber: Nexant

Pasar yang sedang berkembang memberikan potensi pertumbuhan konsumsi yang signifikan untuk bahan material substitusi. *Polymer* petrokimia menggantikan bahan dasar seperti kayu, kaca, logam, kertas dan kartu dalam industri pengemasan, otomotif dan konstruksi. Penggantian ini mudah dipromosikan karena plastik cenderung menawarkan kinerja lebih baik dengan biaya lebih rendah. Hal ini sangat terlihat di sektor kemasan makanan dimana kemasan plastik memberikan peningkatan masa penyimpanan, kebersihan dan kesegaran dibandingkan dengan kemasan kertas tradisional atau serat. Pipa plastik untuk transportasi air juga terbukti lebih hemat biaya dan menghasilkan pipa berbasis logam dalam konstruksi.

Asia Pasifik telah menjadi daerah konsumsi utama petrokimia selama dekade terakhir. Menurut analisis Nexant, pertumbuhan permintaan *polyolefins* tumbuh sekitar 6 persen CAGR selama periode 2007-2016. Perkembangan ini terjadi terutama dalam mendukung sektor manufaktur yang berkembang pesat di kawasan ini. Sebagian besar manufaktur ini untuk barang berorientasi ekspor.

Perkiraan Nexant pertumbuhan kebutuhan petrokimia di Asia Pasifik selama 2017-2023 akan terus melampaui tingkat penambahan pasokan baru di wilayah ini. Akibatnya, Asia Pasifik diperkirakan akan tetap menjadi importir penting berbagai produk petrokimia. Angka berikut ini memberikan perkiraan Nexant tentang perdagangan bersih untuk Asia Pasifik (total termasuk Cina) dan Cina (data individual) pada tahun 2016 untuk produk utama petrokimia. Perdagangan bersih adalah selisih antara produksi dan konsumsi di pasar. Dimana produksi lebih besar dari konsumsi, pasar adalah eksportir bersih. Bila konsumsi lebih besar dari produksi, pasar adalah importir bersih.

Gambar 2.6 Impor Bersih Produk Petrokimia Utama
(Dasar 2016)



Nexant berpendapat bahwa sebagian besar impor bersih ini untuk turunan *ethylene* seperti *ethylene glycol*, *polyethylene* dan *styrene* di pasar Cina.

Pengerak dan tren utama untuk permintaan petrokimia global (selama periode perkiraan 2017-2023) mencakup hal berikut:

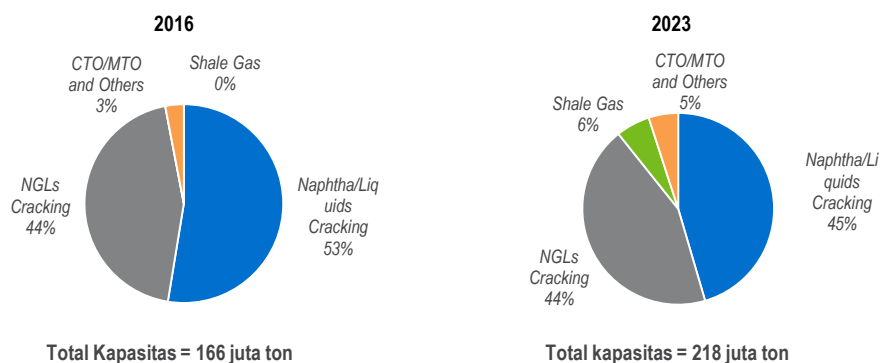
- Pasar *olefin / polyolefins* diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan PDB global namun tetap relatif sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, konsumsi terutama didorong oleh industri kemasan, otomotif, bangunan dan konstruksi. Belanja konsumen dan sentimen cenderung mendorong konsumsi pasar. Permintaan juga mendapat keuntungan dari penggantian bahan dasar seperti kaca, logam, kertas dan kartu, yang lebih banyak beredar di pasar negara berkembang.
- Permintaan pasar global atas *butadiene* didorong oleh sektor otomotif dan produksi ban. Tingginya tingkat permintaan diperkirakan di pasar negara berkembang karena kepemilikan mobil dan distribusi menggunakan truk yang terus meningkat. Suplai *butadiene* diperkirakan akan semakin terbatas karena meningkatnya permintaan serta semakin besarnya proporsi produksi *ethylene* yang berasal dari alternatif bahan baku selain *naphtha*. Tren ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan *lighter naphtha* di Timur Tengah dan Amerika Utara (dengan meningkatnya penggunaan gas *shale*).
- Permintaan *styrene*, yang dihasilkan dari *benzene*, dipengaruhi oleh *Expandable Polystyrene* (EPS) dan *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (ABS). Pertumbuhan konsumsi terutama didorong oleh permintaan dari sektor pengemasan, otomotif, konstruksi dan barang konsumen (listrik / elektronik). Substitusi material di sektor polystyrene mengakibatkan rendahnya pertumbuhan permintaan. Namun, sebagian dari hal tersebut telah dikompensasikan dengan pertumbuhan tinggi untuk *polystyrene* (EPS) dan *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS). Permintaan pertumbuhan sangat terfokus di Cina, Taiwan dan bagian lain Asia Tenggara.

2. Sisi Penawaran

Sebagian besar pembangunan kapasitas petrokimia berfokus di AS, Timur Tengah dan Asia (terutama Cina). Perkembangan ini sebagian besar terkait dengan tren peningkatan bahan baku dan dapat diringkas sebagai berikut:

- Gas *shale* AS telah menyebabkan meningkatnya pasokan bahan baku, khususnya *ethane* dan gas alam cair lainnya. Akibatnya, harga bahan baku petrokimia AS telah mengalami penurunan relatif terhadap kawasan lainnya yg menggunakan proses produksi berbasis *naphtha* dimana harga bahan baku berkaitan erat dengan harga minyak mentah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya daya saing biaya produksi dan lonjakan minat investasi baru di Amerika Serikat.
- Pembangunan kilang baru di Cina mendorong investasi pada kompleks *naphtha cracker*. Selain itu, sektor penggunaan batubara menjadi bahan kimia juga berkembang dengan cepat dikarenakan adanya teknologi konversi *methanol* menjadi *olefin* (MTO). Cina juga mengembangkan berbagai proyek *propane dehydrogenation* (PDH) menjadi *propylene* yang dibuat dari *propane* impor.
- Timur Tengah terus memperluas kapasitas petrokimia berdasarkan bahan baku yang tersedia di wilayah ini. Namun laju pembangunan telah melambat karena bahan baku murah, seperti *ethane*, berada dalam pasokan yang lebih ketat di wilayah ini. Perkembangan kapasitas baru difokuskan pada bahan baku yang lebih berat (LPG dan *naphtha*) dan mencakup proyek integrasi kilang yang memanfaatkan *naphtha*

Gambar 2.7 Kapasitas Produksi *Ethylene* menurut Jenis Bahan

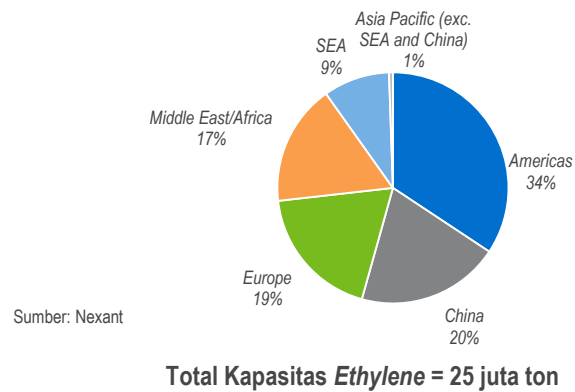


Permintaan *ethylene* global diperkirakan tumbuh sekitar 3,2 persen CAGR selama periode 2017-2023, sejalan dengan pertumbuhan PDB global. Atas dasar ini, pertumbuhan konsumsi aktual selama periode ini diperkirakan sekitar 31 juta ton dan sebagai hasilnya, investasi pada kapasitas *ethylene* baru akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan asumsi kapasitas *cracker* berkelas dunia antara 1,2 - 1,5 juta ton per tahun, jumlah pabrik *cracker* baru diperkirakan akan dapat mencapai 20-26 pabrik *ethylene* baru.

Nexant memperkirakan penambahan kapasitas total *ethylene* sekitar 25 juta ton selama periode 2017-2023. Kenaikan ini terdiri dari proyek-proyek yang sudah dalam tahap konstruksi dan atau telah melalui proses keputusan investasi akhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan *olefin* kompleks berkelas dunia memakan waktu kurang lebih lima tahun dari perencanaan awal hingga produksi, termasuk didalamnya masa konstruksi sekitar 2-3 tahun.

Cina memiliki rencana untuk mengembangkan proyek kilang / *steam cracker* maupun proyek *olefin* berbasis *methanol*, yang sebagian besar dikembangkan di sekitaran *methanol* batubara. Nexant memperkirakan Cina akan menambah sekitar 5 juta ton kapasitas *ethylene* selama periode 2017-2023. Di Asia Tenggara, penambahan kapasitas meliputi proyek *Long Son Petrochemical* (LSP) di Vietnam dengan kapasitas *ethylene* sebesar 950.000 ton per tahun dan proyek RAPID yang sedang dikembangkan di Malaysia oleh PETRONAS dan Saudi Aramco dengan kapasitas *ethylene* sebesar 1,3 juta ton per tahun. Proyek-proyek ini diperkirakan akan dimulai pada 2020/2021.

Gambar 2.8 Penambahan Kapasitas Pabrik *Ethylene* Global selama tahun 2017 hingga 2023



Cina juga memperluas kapasitas *propylene* domestik dengan adanya lonjakan produksi *propylene* di Cina dari *methanol* dan PDH (*propane dehydrogenation*). Sebagian besar pengembangan *propylene* berbasis *methanol* berada di daerah pedalaman yang kaya akan batubara, sedangkan sebagian besar pabrik PDH berada di daerah pesisir yang memberikan akses ke *propane* impor. Beberapa pabrik berbasis *methanol* juga memilih lokasi pesisir, namun karena harga *methanol* yang diimpor dapat bersaing dengan harga *methanol* dalam negeri, dan penggunaan *methanol* yang diimpor dapat menghindari prosedur perizinan yang ketat, mempengaruhi perkembangan kimia berbasis minyak dan batu bara di Cina. Nexant memperkirakan Cina akan menambahkan sekitar 10 juta kapasitas *propylene* selama periode 2017-2023. Penambahan kapasitas Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat sebesar 5 juta ton pada periode yang sama. Ini termasuk proyek baru di India, Vietnam dan Malaysia.

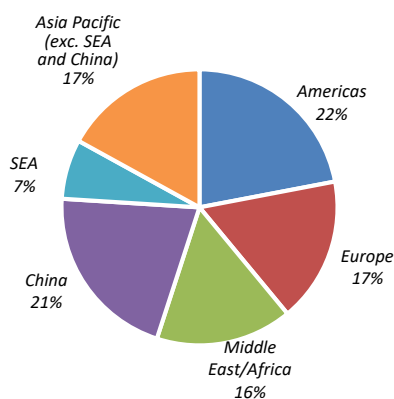
Saat ini tidak ada perkiraan penambahan kapasitas *ethylene* untuk Indonesia. Namun, proyek *ethylene* baru sedang dievaluasi oleh Perseroan, Pertamina dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Gambar 2.9 Perkiraan Perubahan Kapasitas Total *Olefin*
(Juta ton, 2017 Vs 2023F)



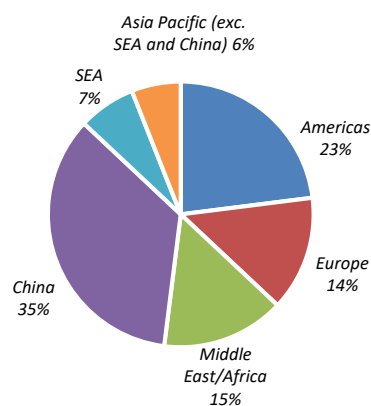
Gambar 2.10 Total Kapasitas *Olefin* dan Perkiraan Perubahan Kapasitas(2017 Vs 2023F)

Total Kapasitas Olefins 2017



Total Kapasitas Tambahan = 308 juta ton

Total Kapasitas Olefins 2017-2023
(Firm and Unsanctioned)



Total Kapasitas Tambahan = 72 juta ton

Catatan: Total Olefins = Ethylene + Propylene + Butadiene

Laju investasi petrokimia di Timur Tengah melambat dalam beberapa tahun terakhir. Perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan *ethane* berbiaya rendah di seluruh wilayah ini. Mayoritas pasokan *ethane* saat ini dialokasikan untuk proyek *olefin* yang ada. Sebagai konsekuensinya, proyek *ethylene* baru di wilayah ini lebih cenderung didasarkan pada bahan baku campuran. Ini termasuk proyek berbasis *naphtha* yang terkait dengan pembangunan kilang baru. Nexant meramalkan 7 juta ton kapasitas *ethylene* tambahan di Timur Tengah selama periode 2017-2023.

Gas *shale* di Amerika Utara telah mendorong minat investasi di sektor petrokimia di kawasan ini. Hal ini terutama terjadi di pusat-pusat petrokimia yang ada di wilayah Pantai Teluk AS yang memiliki konektivitas tinggi ke infrastruktur gas negara. Eksploitasi cadangan gas *shale* menghasilkan peningkatan pasokan gas alam dan penurunan harga gas dalam negeri relatif terhadap pasar energi global yang didorong oleh minyak mentah. Pasokan *ethane*, yang diproduksi dari ekstraksi gas alam, juga meningkat. *Ethane* memiliki keunggulan alternatif yang rendah jika tidak diekstraksi dari gas alam dan karenanya harganya terkait dengan biaya ekstraksi yang rendah dan digunakan sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Hal ini menghasilkan biaya bahan baku lebih rendah untuk produsen *ethylene* dalam negeri dan daya saing produksi yang meningkat untuk banyak *polymer* dan produk kimia menengah lainnya yang dijual ke wilayah ekspor.

Nexant memperkirakan peningkatan 10 juta ton kapasitas *ethylene* selama periode 2017-2023 di Amerika Utara. Total perluasan kapasitas *ethylene* di wilayah ini terdiri dari proyek baru maupun perluasan kapasitas *cracker* yang sudah ada. Selanjutnya banyak *cracker* yang ada telah diubah menggunakan bahan baku yang lebih ringan untuk memanfaatkan harga *ethane* yang rendah. Namun, Nexant mencatat bahwa keunggulan kompetitif pada *ethane* telah menurun seiring dengan turunnya harga minyak setelah kuartal-4, 2014.

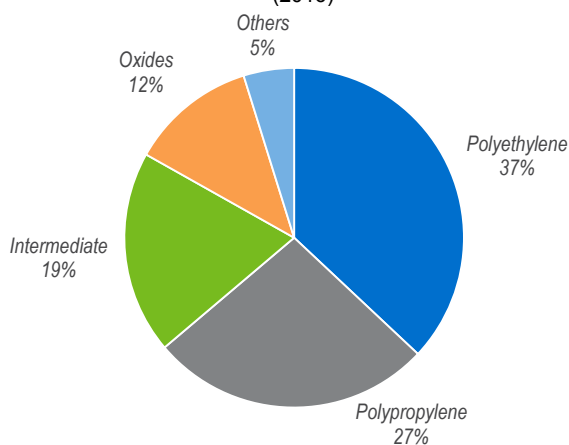
D. Pasar Olefin

1. Ringkasan Global dan Regional

Olefin dasar (didefinisikan sebagai *ethylene* dan *propylene*) dianggap sebagai komponen komersial petrokimia yang paling penting secara komersial dan merupakan bahan dasar utama untuk berbagai zat kimia seperti *polymer* dan karet. Nexant memperkirakan bahwa konsumsi gabungan *olefin* dasar sekitar 244 juta ton pada 2016 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 3,3 persen selama periode 2017-2023. Penggerak utama konsumsi adalah pasar negara berkembang melalui peningkatan konsumsi di sektor kemasan plastik, otomotif, tekstil dan konstruksi.

Nexant memperkirakan bahwa sekitar 64 persen *olefin* dasar secara global dikonsumsi secara langsung untuk membuat *polyolefins*. Produk menengah kimia, seperti *ethylene dichloride*, *styrene* dan *cumene* menyumbang sekitar 19 persen konsumsi dan *oxides* (*ethylene oxide/propylene oxide*) sekitar 12 persen. Produk lainnya termasuk karet sintesis dan lainnya mewakili sekitar 5 persen permintaan.

Gambar 3.1 Konsumsi *Olefin* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)



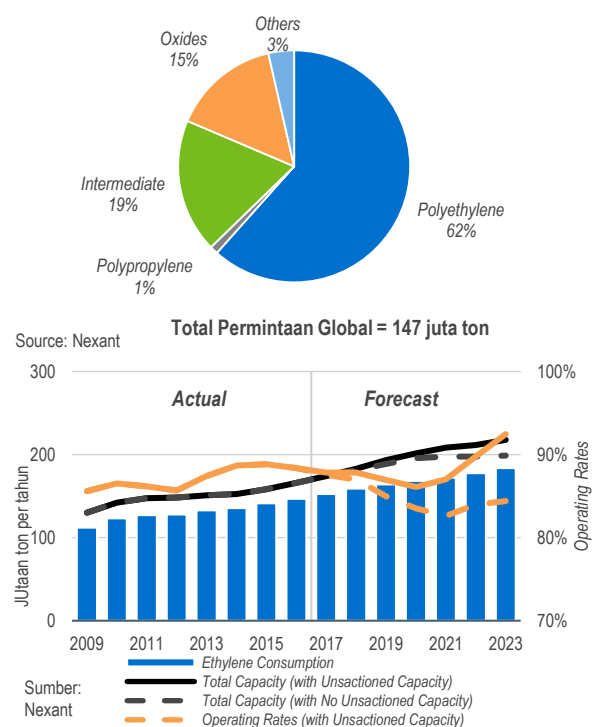
Sumber: Nexant

Total Permintaan Global = 244 juta ton

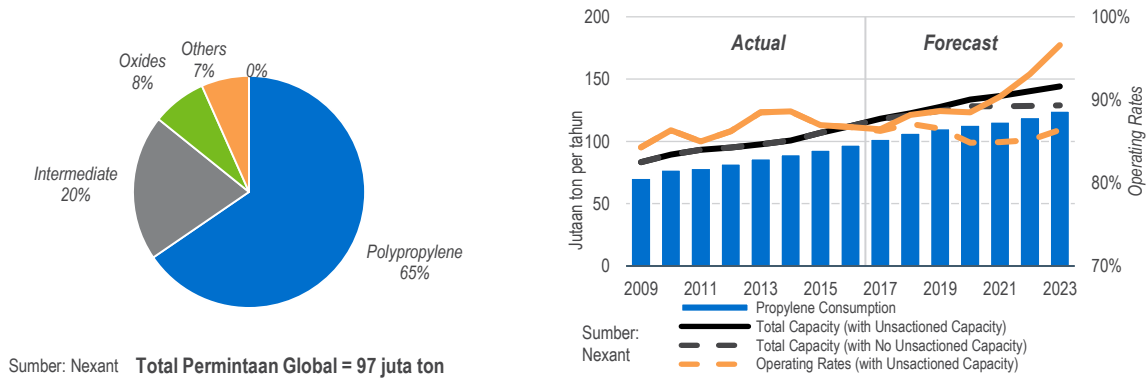
Mayoritas konsumsi pasar *olefin* adalah untuk *ethylene* yang pada tahun 2016 menyumbang hampir 60 persen dari total (147 juta ton) dengan sisanya adalah *propylene*. Akan tetapi, Nexant memperkirakan tingkat pertumbuhan yang serupa baik untuk *ethylene* dan *propylene* sebesar 3,2 - 3,4 persen CAGR selama periode 2017-2023.

Sebagian besar *Olefin* yang diproduksi cenderung untuk digunakan untuk konsumsi internal dimana untuk menghasilkan produk turunan. Model bisnis ini didorong oleh tingginya biaya transportasi *olefin* berkaitan dengan karakteristik produk yang mengharuskan kondisi suhu dan tekanan tertentu. Akibatnya, pengguna akhir *olefin* hanya mewakili persentase yang sangat kecil dari total pasar.

Gambar 3.2 Neraca Pasokan dan Permintaan *Ethylene* Global



Gambar 3.3 Neraca Pasokan dan Permintaan *Propylene* Global

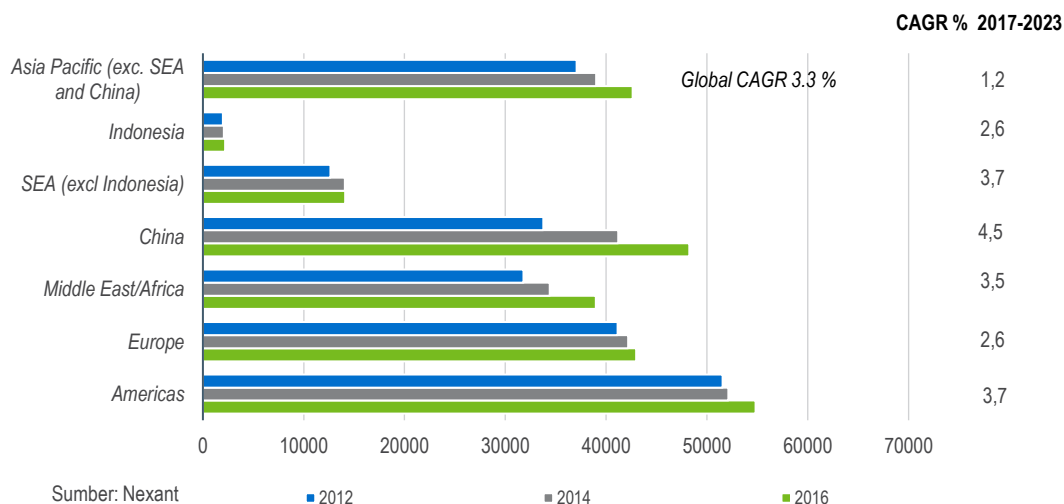


Permintaan *Olefin* membaik pada tahun 2015, setelah mengalami pertumbuhan yang rendah di tahun 2014. Sebagian dari penurunan permintaan pada tahun 2014 disebabkan oleh turunnya harga minyak, yang memicu *destocking* (mengonsumsi persediaan) yang meluas pada turunan *ethylene*. Sebaliknya, bagian dari peningkatan di tahun 2015 juga disebabkan oleh *restocking*. Jatuhnya harga minyak itu sendiri sebagian didorong oleh sentimen ekonomi yang lemah, terutama pada negara-negara yang akhir-akhir ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Cina, Rusia, dan Brazil. Pasar *olefin* global tumbuh sebesar 4,1 persen pada tahun 2016, relatif sama dengan pertumbuhan di tahun 2015. Produsen memperkirakan pertumbuhan jangka panjang di Cina yang lebih rendah karena pasar memasuki fase kematangan, namun konsumsi saat ini tetap cukup kuat di tahun 2015-2016. Masalah ekonomi di wilayah lain seperti Eropa dan AS tampaknya mereda. AS diperkirakan akan mengalami pemulihan berkelanjutan terkait dengan peningkatan kapasitas turunan *ethylene* baru yang terkait dengan *shale gas* sementara pemulihan pasar Eropa tampak lebih rendah. *Polyolefins* tetap menjadi pendorong utama peningkatan permintaan dan penggerak konsumsi untuk bisnis *olefin*. Nexant memperkirakan tingkat utilisasi rata-rata cukup stabil selama periode perkiraan sekitar 85 persen meskipun ada penambahan kapasitas yang signifikan.

Cina merupakan pasar *ethylene* terbesar di Asia, sekitar sepertiga dari permintaan regional. Meskipun terdapat masalah ekonomi di Cina baru-baru ini dan perlambatan pembangunan kompleks *naphtha cracker*, penyelesaian berbagai kompleks MTO terpadu yang baru diharapkan dapat mendorong konsumsi *ethylene* pada tingkat yang relatif tinggi selama tahun-tahun mendatang. Cina bertujuan untuk meningkatkan swasembada produksi *olefin* dengan memanfaatkan sumber daya batubara dan dengan berinvestasi di fasilitas dehidrogenasi *propane* untuk menghasilkan *propylene*. Dengan dasar permintaan yang besar, Nexant memperkirakan tingkat pertumbuhan kebutuhan *olefin* di Cina pada CAGR sekitar 4,1 persen selama periode 2017-2023.

Rata-rata tingkat utilitas industri untuk *ethylene* tetap berada pada tingkat yang baik selama periode 2013-2017, yaitu rata-rata sekitar 88 persen terhadap kapasitas yang ada. Namun tingkat utilitas diperkirakan akan turun secara bertahap pada tahun 2017 karena masuknya kapasitas baru. Nexant memperkirakan titik terendah tingkat utilitas sekitar 83 persen pada 2021 sebelum pulih secara bertahap ke perkiraan puncak operasi di tahun 2025. Tingkat utilitas untuk *propylene* diperkirakan akan mengikuti tren serupa. Namun, penambahan kapasitas *propylene* baru akan memakan waktu lebih lama untuk diserap pasar selama periode 2020-2022. Akibatnya, Nexant memperkirakan tingkat utilitas *propylene* rata-rata akan lebih rendah selama periode ini sekitar 85 persen.

Gambar 3.4 Gambaran Konsumsi *Olefin* Menurut Daerah (Ribuan ton)



Di Asia Tenggara, Malaysia dan Vietnam diperkirakan menunjukkan pertumbuhan pasar *ethylene* yang relatif cepat sebagai hasil penambahan kapasitas produk turunan yang baru. Proyek peningkatan kapasitas *olefin* baru juga sedang direncanakan di Indonesia oleh Perseroan, Pertamina dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Namun jika hal ini berlanjut, proyek-proyek ini diperkirakan tidak akan mulai diproduksi dalam periode perkiraan ini. Nexasan memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan akan *olefin* di Asia Tenggara pada CAGR sekitar 3,7 persen selama periode 2017-2023. Permintaan *olefin* di wilayah ini terutama didorong oleh *polyolefins*, *ethylene oxide/ethylene glycol*, dan *ethylene dichloride (EDC)/vinyl chloride monomer (VCM)*.

Di seluruh Asia Pasifik (tidak termasuk Asia Tenggara dan Cina), permintaan utamanya terkonsentrasi di negara-negara Asia Timur Utara termasuk Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang saat ini menguasai tiga perempat permintaan regional dengan sisanya sekitar 25 persen dari India dan lainnya. Namun, pertumbuhan permintaan yang signifikan di kawasan ini terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan di India. India diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan terkuat di Asia sebagai hasil pengembangan kompleks *cracker* baru yang mampu mensuplai pasar produk turunan yang berkembang pesat. Kawasan Timur Tengah / Afrika diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen pada periode yang sama. Sebaliknya, pertumbuhan permintaan di Eropa dan Amerika diperkirakan sekitar 2,6 - 3,5 persen

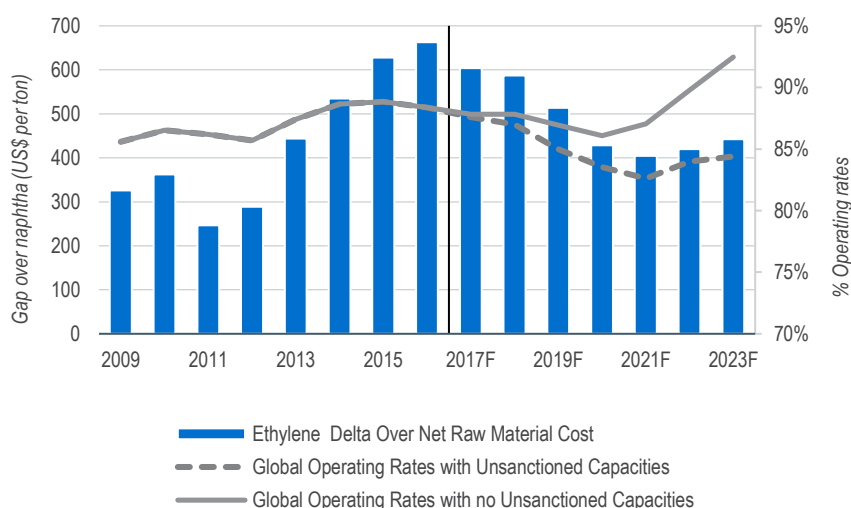
3. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (*Spread*)

Ethylene

Ethylene merupakan produk komoditas murni, dengan tidak adanya perbedaan dengan produk yang menggunakan bahan baku yang berbeda. Biaya transportasi *ethylene* juga relatif mahal dan tidak banyak diperdagangkan. Oleh karena itu sebagian besar produksi *ethylene* hanya untuk konsumsi internal.

Keekonomian *ethylene* membuktikan teori komoditas dasar yaitu harga sebagian besar ditentukan oleh biaya produksi ditambah margin. Besarnya margin dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang diukur dengan rata-rata tingkat utilitas industri (total produksi terhadap kapasitas total). Seiring dengan naiknya tingkat utilitas, produsen pada umumnya dapat mendapatkan margin yang lebih tinggi. Komponen biaya terbesar dari *naphtha cracker* adalah dalam memperoleh bahan baku, dengan sekitar tiga ton *naphtha* dibutuhkan per ton *ethylene*. Oleh karena itu, *spread* harga *ethylene-naphtha* merupakan indikator keuntungan *naphtha cracker*. *Naphtha* dihasilkan dari penyulingan minyak mentah sehingga harga *naphtha* berhubungan erat dengan harga minyak mentah. Harga *naphtha* diperkirakan akan mengikuti tren proyeksi untuk minyak mentah. Sementara itu, *cracker* akan menghasilkan pendapatan produk sampingan (*co-products*) yang signifikan dari penjualan *propylene*, campuran produk sampingan *Mixed-C4* dan aromatik. Nilai dari produk sampingan (*co-products*) tersebut cenderung meningkat mengikuti siklus puncak petrokimia. Biaya bahan baku bersih, setelah memperhitungkan penjualan dari *co-products*, akan cenderung melemah memasuki puncak siklus petrokimia.

Gambar 3.5 Spread (Rentang) Harga *Ethylene* dan *Naphtha*
(Dasar: US\$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 *Brent Crude* untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Spread harga *ethylene / naphtha* telah mencapai titik tertinggi baru industri pada 2015/16. Hal ini disebabkan oleh membaiknya kondisi pasar sehingga tingkat utilitas industri meningkat. Tingkat keuntungan yang baik telah dicapai pada kuartal-1 2017 disebabkan ketatnya pasokan yang berdampak pada kenaikan harga *ethylene*. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dari produk sampingan (*co-products*), termasuk *butadiene* dan *benzene*, juga berkontribusi pada tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Rentang (*spread*) harga diperkirakan akan sedikit menurun dalam jangka menengah, karena penambahan kapasitas global baru. Namun, tingkat profitabilitas *ethylene* diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang sangat baik selama periode 2017-2019. Tingkat utilitas *ethylene* global diperkirakan mencapai titik terendah 83 persen pada 2021. Oleh karena itu, Nexant memperkirakan bahwa rentang harga *naphtha – ethylene* yang lebih rendah pada periode tersebut. Profitabilitas *ethylene* untuk *naphtha cracker* di Asia diperkirakan meningkat ke posisi puncak baru pada 2023.

Propylene

Sebagian besar kapasitas *propylene* Asia berasal dari hasil produksi sebagai produk sampingan, yang hampir setengah bagiannya dipasok dari *cracker* dan lebih dari sepertempat bagian lainnya berasal dari proses pengembangan kilang. Karena sebagian besar *propylene* diproduksi sebagai produk sampingan, tidak tepat untuk menghubungkan harga *propylene* dengan biaya produksi. Pengaruh utama pada pergerakan harga *propylene* bisa dikaitkan dengan fluktuasi penawaran – permintaan dan biaya atau nilai dari pasokan tambahan serta penggunaan produk alternatif. Secara historis, harga *propylene* Asia mengikuti harga *ethylene*, dengan beberapa volatilitas jangka pendek, bergantung pada kekuatan relatif masing-masing pasar.

Pasar *ethylene* Asia Tenggara mengalami kelebihan pasokan antara 2008 - 2011 karena adanya *ethylene* yang diimpor dari Timur Tengah. Sementara *cracker* Asia meningkatkan output LPG dan bahan baku *lighter feeds*, yang memberikan hasil produksi *propylene* yang lebih rendah. Akibatnya, pasokan *propylene* menegang secara relatif terhadap *ethylene*, dengan harga yang melampaui *ethylene*. Situasi ini kemudian berbalik, karena pasokan *ethylene* yang menjadi lebih ketat sedangkan pasar *propylene* melemah karena naiknya kapasitas *propylene* di Cina. Inilah faktor kunci yang mendorong harga *propylene*, dan rasio harga terhadap *ethylene* menjadi lebih rendah selama periode 2015-2016. Pasar *propylene* di Asia Pasifik melemah pada kuartal-1, 2017 terutama karena turunnya permintaan musiman dari sektor *polypropylene*. Tingkat pasokan *propylene* yang lebih tinggi dari *naphtha cracker naphtha* juga berkontribusi pada profitabilitas yang rendah. Meskipun permintaan diperkirakan akan tumbuh relatif kuat, rasio harga *propylene* terhadap *ethylene* diproyeksikan akan memerlukan waktu untuk meningkat sampai dengan dikonsumsi surplus pasokan *propylene* saat ini.

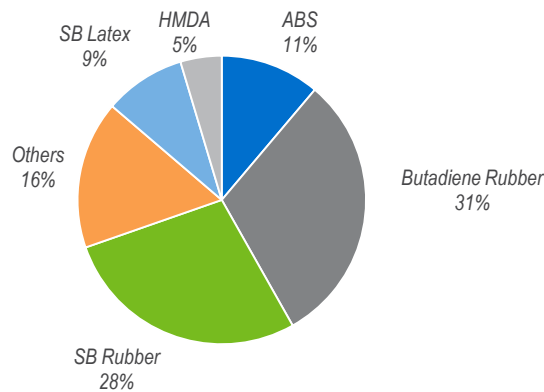
E. Pasar Butadiene

1. Ringkasan Global dan Regional

Butadiene adalah bahan baku untuk produksi berbagai macam variasi karet sintetis dan *resin polymer*. Dalam hal karet sintetis, *butadiene* dapat dihomopolimerisasi (karet *polibutadiene* atau *butadiene*, BR), atau dikopolimerisasi dengan sejumlah monomer lainnya, termasuk *styrene* (untuk menghasilkan produk seperti karet *styrene butadiene* - SBR, dan *styrene butadiene styrene* - SBS) dan *acrylonitrile* untuk menghasilkan karet *nitrile* (NBR). *Butadiene* juga digunakan dalam produksi resin rekayasa, terutama *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), dan *naphthalene dicarboxylic acid*. *Butadiene* digunakan sebagai bahan baku untuk *hexamethylene diamine* (HMDA), *laurylactam* dan sekarang *caprolactam* untuk produksi nilon.

Pertumbuhan permintaan *butadiene* global diperkirakan mencapai 3 persen pada tahun 2016, setelah mengalami peningkatan yang cukup besar 3,8 persen pada tahun 2015 karena perkembangan dalam industri otomotif dan pengaruh substitusi dari karet alam. Sektor otomotif merupakan pendorong utama permintaan *butadiene*, karena lebih dari setengah permintaan global saat ini digunakan untuk produk karet sintetis. Berakhirnya penurunan harga minyak mentah dan karet juga berkontribusi pada meningkatnya kembali persediaan *butadiene*, yang kemudian meningkatkan permintaan butadiena pada tahun 2015-2016.

Gambar 3.7 Konsumsi *Butadiene* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)



Sumber: Nexant

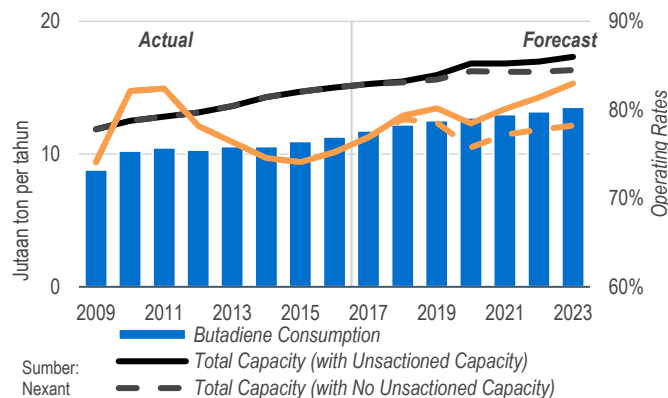
Total Permintaan Global = 11 juta ton

Pasar Asia telah secara aktif membangun kapasitas *butadiene* dan produk turunannya, didukung oleh pengembangan hulu (proyek kilang dan *cracker*) dan permintaan di Asia, yang dipengaruhi pengembangan produksi kendaraan dan ban. Relokasi industri otomotif ke Asia meningkatkan permintaan karet sintesis melalui produksi ban. Permintaan ABS juga mendapat manfaat dari berbagai aplikasi otomotif, dan permintaan ke HMDA untuk produksi nilon 6,6 persen didorong oleh penggunaan kawat ban nilon dan resin untuk komponen injeksi. Permintaan global *butadiene* dalam beberapa tahun terakhir hampir seluruhnya terpusat di Asia Pasifik terutama untuk produk turunan, terutama di Cina dan Korea Selatan.

Pasar di Amerika Utara telah menurun dalam sepuluh tahun terakhir akibat berkurangnya pasokan dan daya saing. Permintaan juga mendapat tekanan dari impor komoditas baik *elastomers* dan ban. Politik anti-dumping yang dikenakan pada impor ban Cina memberikan hanya sedikit keuntungan bagi produsen ban lokal, karena pemasok Asia lainnya dengan cepat mengganti impor dari Cina. Produsen AS tidak dapat meningkatkan pangsa pasar di pasar komoditas ban, dan rendahnya permintaan pada Mixed C4s (produk sampingan dari *naphtha cracker*, yang mengandung *butadiene*) terus membatasi pasokan *butadiene*.

Pesatnya pertumbuhan pasar otomotif di negara berkembang memberikan dampak lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif jenuhnya pasar di daerah maju. Biaya pengangkutan *butadiene* tetap menjadi hambatan yang signifikan bagi konsumen yang tidak memiliki fasilitas terintegrasi, namun masih banyak konsumen dengan kemampuan impor yang memiliki posisi hilir yang cukup kuat untuk mempertahankan bisnis mereka. Pasokan *butadiene* cukup banyak di Asia, yang memungkinkan eksportir Asia menjadi semakin kompetitif, dan dengan demikian mendukung konsumsi *butadiene* Asia dengan biaya konsumsi yang sama dengan di Amerika Serikat.

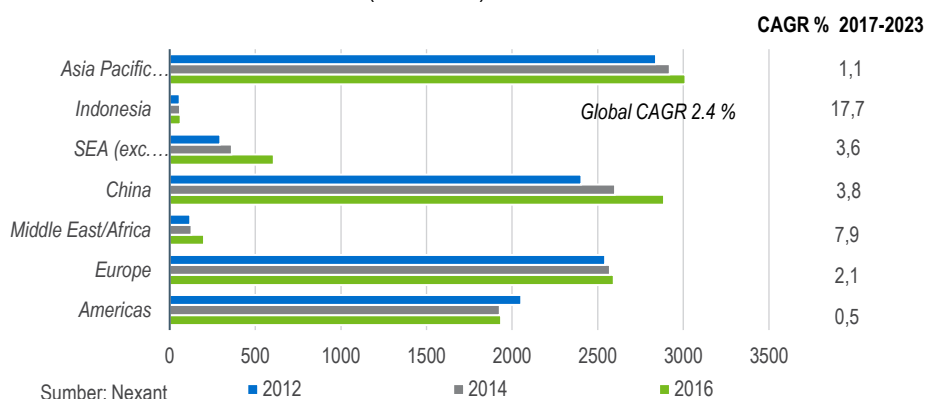
Gambar 3.8 Pasokan dan Permintaan *Butadiene* Global



Sumber:
Nexant

Asia adalah konsumen *butadiene* terbesar di dunia, mewakili lebih dari setengah permintaan *butadiene* global pada tahun 2016. Cina adalah konsumen *butadiene* terbesar di Asia, menyumbang 44 persen dari total permintaan regional. Konsumsi *butadiene* di Cina telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2000, mengikuti peningkatan kapasitas karet sintesis dan lateks, SBS dan ABS di negara ini. Namun demikian, Cina masih perlu mengimpor *elastomers* dan *polymer* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di Asia Tenggara, permintaan *butadiene* terutama terkonsentrasi di Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia, SBR dan SB lateks mendominasi konsumsi *butadiene*. Indonesia adalah produsen karet dan ban alami yang besar dan dengan tingkat produksi mobil yang berkembang dengan cepat.

Gambar 3.9 Gambaran Konsumsi *Butadiene* menurut Wilayah
Konsumsi (Ribuan ton) CAGR% 2017-2023



2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (*Spread*)

Biaya bahan baku Mixed C4 mendominasi biaya produksi *butadiene*, dan merupakan penggerak harga *butadiene* yang paling berpengaruh dari sisi penawaran. Selain ekstraksi *butadiene*, penggunaan alternatif lain dari Mixed C4 juga mempengaruhi nilai dari turunan Mixed C4 dan tingkat keekonomian dari produksi *butadiene*.

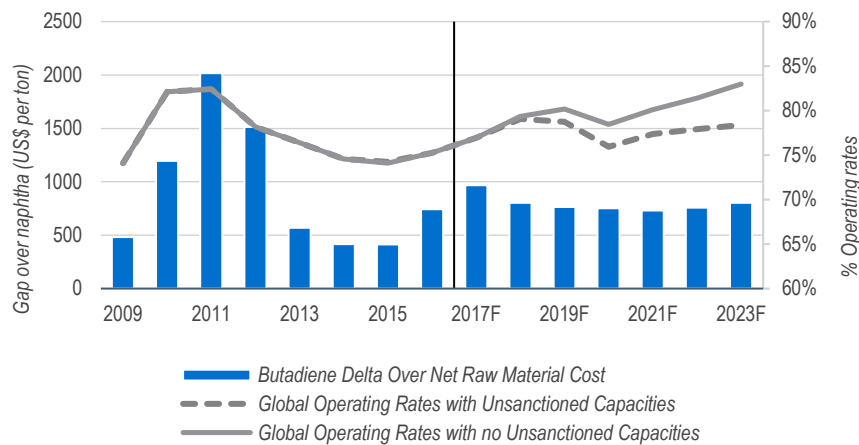
Penggerak utama dalam menentukan harga *butadiene* Asia adalah:

- Biaya produksi (didominasi oleh nilai bahan baku Mixed C4).
- Hubungan antara harga *butadiene* dan biaya pengiriman antar daerah.
- Profitabilitas produk turunan *butadiene* (terutama, BR, SBR, ABS dan lateks).
- Harga alternatif sumber karet alam.
- Penawaran dan permintaan *butadiene* (penawaran *butadiene* dibatasi oleh terbatasnya ketersediaan bahan baku Mixed C4 dari *cracker*).

Profitabilitas *butadiene* naik tajam di tahun 2011 menyusul kekurangan pasokan bahan baku Mixed C4. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan baku *cracker* yang lebih ringan (*light feedstock*) untuk produksi *ethylene*. Profitabilitas yang kuat telah mendorong sejumlah investasi pada dehidrogenasi dan unit pencampuran tradisional ekstraksi Mixed C4. Selama 2012-2014, Cina membangun lima unit pabrik dehidrogenasi, bersamaan dengan penambahan kapasitas dari negara-negara Asia lainnya yang mengakibatkan margin turun sampai ke posisi terendah dalam sejarah pada 2013-2014. Kenaikan pasokan *butadiene* mengakibatkan penurunan tajam harga *butadiene* pada tahun 2012. Meskipun ada penurunan harga bahan baku, permintaan *butadiene* Asia yang lemah menekan profitabilitas selama periode 2013-2015.

Harga *butadiene* berfluktuatif pada kuartal-1, 2017. Kenaikan ini berakibat pada tingginya tingkat keuntungan *butadiene* di Asia pada awal 2017. Tingkat harga tinggi ini didukung oleh ketersediaan Mixed C4 dan permintaan yang tinggi menjelang Tahun Baru Imlek. Namun, tingkat harga turun kembali menjelang akhir kuartal-1, 2017 karena kombinasi dari peningkatan pasokan dan berkurangnya pembelian. Harga *butadiene* meningkat secara jangka pendek namun diperkirakan tidak akan berlanjut karena sisi penawaran mampu mengimbangi permintaan. Hal ini termasuk produksi *butadiene* tambahan dari sumber produksi yang ada di Cina. Meskipun dengan biaya produksi yang lebih tinggi, Butadiene diperkirakan akan memainkan peran yang semakin penting dalam pasokan industri masa depan. Oleh karena itu, tingkat rata-rata rentang harga terhadap *naphtha* diperkirakan mengalami sedikit peningkatan selama periode 2017-2023.

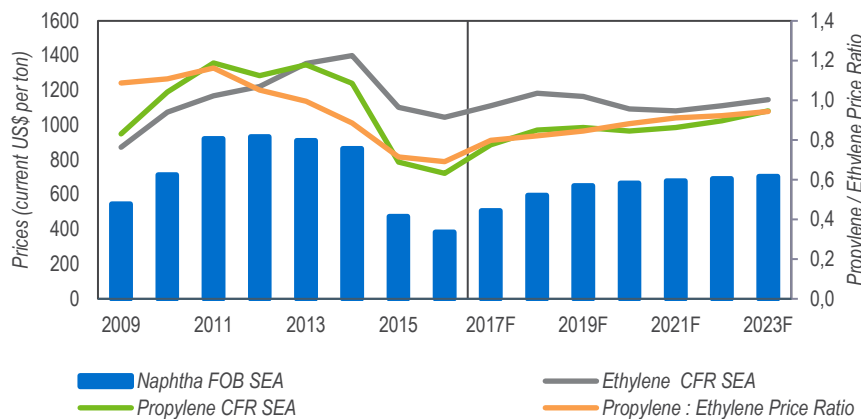
Gambar 3.10 Harga *Butadiene* dan Spread *Naphtha*
(*Butadiene*: Spot CFR Asia Tenggara, *Naphtha*: FOB Singapore)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 *Brent Crude* untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.6 Harga *Olefin* dan *Propylene*: Rasio Harga *Ethylene*
(*Olefin*: Spot CFR Asia Tenggara, *Naphtha*: FOB Singapore)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 *Brent Crude* untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

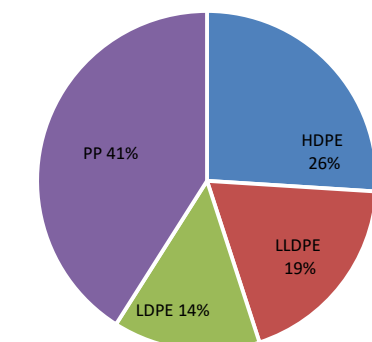
F. Pasar *Polyolefins*

1. Ringkasan Global dan Regional

Polyolefins adalah komoditas polimer termoplastik yang terdiri dari rantai nilai panjang *ethylene* atau *propylene monomer*, dan *polyethylene* adalah termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia. Ada tiga tipe utama *polyethylene*: *Low Density Polyethylene* (LDPE), *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE) dan *High Density Polyethylene* (HDPE). *Polymer* plastik ini digunakan dalam berbagai segmen pasar termasuk barang konsumsi, otomotif, bahan bangunan, pengemasan, industri umum dan pertanian. LLDPE dan LDPE sebagian besar digunakan sebagai lapisan untuk bahan kemasan. HDPE adalah *polymer* yang lebih serbaguna yang digunakan dalam aplikasi lapisan dan non-lapisan seperti wadah, tutup botol, peti dan palet dll.

Sebagai *polyolefins* tunggal, *polypropylene* memiliki pangsa pasar global terbesar menguasai kurang lebih 41 persen. HDPE memiliki pangsa terbesar kedua, yaitu 26 persen. LLDPE diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang tertinggi dan akan memiliki peningkatan pangsa pasar menjadi 20 persen pada tahun 2023. *Polypropylene* akan memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua dan meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 42 persen. HDPE akan mempertahankan 26 persen pangsa pasar, sementara LDPE akan melihat penurunan pangsa pasar menjadi 13 persen.

Gambar 3.11 Konsumsi *Polyolefins* Global menurut Jenis



Total Permintaan Global = 155 juta ton

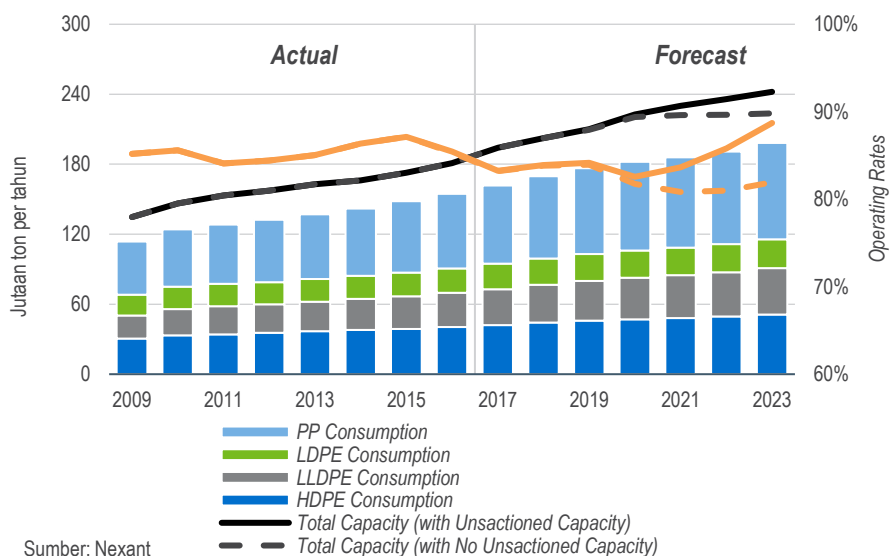
Sumber : Nexant

Permintaan *polyolefins* global adalah 155 juta ton pada 2016 dan Nexant memperkirakan permintaan ini akan tumbuh pada CAGR 3,5 persen selama periode 2017-2023. Pasar *polyolefins* global semakin bergantung pada pertumbuhan permintaan Cina. Nexant memperkirakan permintaan *polyolefins* di Cina tumbuh sekitar 4,4 persen selama periode 2017-2023. Permintaan *polyolefins* total di Cina diperkirakan sekitar 46 juta ton pada tahun 2016. Benua Amerika (terdiri dari, Amerika Utara, Tengah dan Selatan) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Nexant memperkirakan pertumbuhan sekitar 2,8 persen CAGR selama periode 2017-2023. Prospek permintaan di Amerika Utara didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi Meksiko. AS menyumbang sekitar 80 persen permintaan *polyolefins* total di Amerika Utara. Di Eropa, perbaikan ekonomi secara umum di sebagian besar negara-negara Eropa Barat mendukung beberapa sentimen positif di kawasan ini. Permintaan *polyolefins* di Eropa diperkirakan akan tumbuh sekitar 1,6 persen selama periode 2017-2023. *Polypropylene* memiliki kinerja terkuat dari semua *polyolefins*, yang melampaui pertumbuhan PDB.

Timur Tengah dan Afrika adalah pasar yang relatif baru untuk *polyolefins*, dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat di atas rata-rata. Daerah tersebut secara bersama-sama menyumbang 10 persen dari permintaan global, dan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat karena PDB dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan saat ini memiliki konsumsi per kapita yang relatif rendah. Nexant memperkirakan pertumbuhan di CAGR 3,9 persen selama periode 2017-2023.

Asia Pasifik adalah pasar terbesar dengan berkontribusi setengah dari permintaan global. Nexant memperkirakan pertumbuhan konsumsi total di wilayah ini sekitar 4,3 persen selama periode 2017-2023, yang berada di atas rata-rata global. Dari tahun 2013 sampai 2016, tingkat utilitas untuk *polyolefins* rata-rata di atas 86 persen. Nexant meramalkan tingkat utilitas industri mengalami penurunan dari puncak diakibatkan penambahan kapasitas baru yang mulai beroperasi.

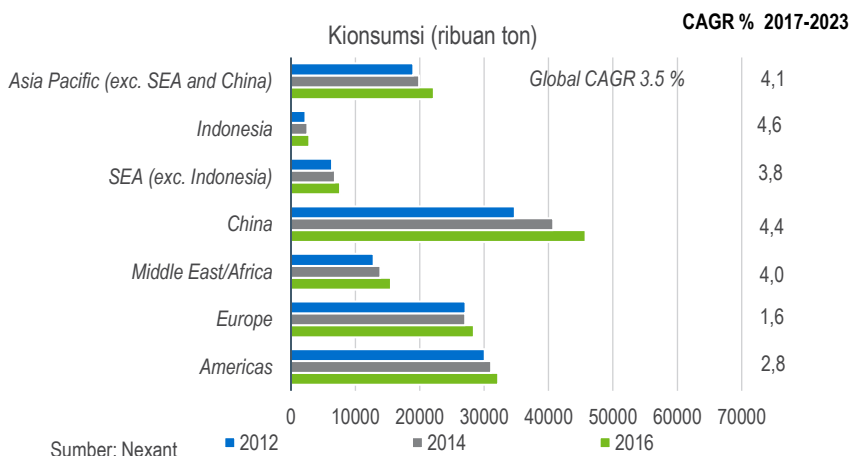
Gambar 3.12 Neraca Pasokan *Polyolefins* dan Permintaan Global



Sumber: Nexant

Di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand sejauh ini merupakan negara konsumen *polyolefins* terbesar sementara Vietnam muncul sebagai negara manufaktur yang kompetitif. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan di Asia Tenggara, dimana pasar kurang berkembang dan dengan adanya dampak substitusi produk bahan baku yang lebih besar pada pertumbuhan konsumsi, tumbuh sebesar 4,0 persen CAGR selama periode 2017-2023. Dalam jangka pendek, *polypropylene* diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan *polyethylene*. Untuk *polypropylene*, penggunaan akhir di setiap negara berbeda - beda. *Injection molding* mendominasi pasar *polypropylene* Thailand sementara aplikasi film dan serat merupakan penggunaan akhir terbesar di Indonesia dan Vietnam.

Gambar 3.13 Konsumsi *Polyolefins* menurut Wilayah



2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (Spread)

Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)

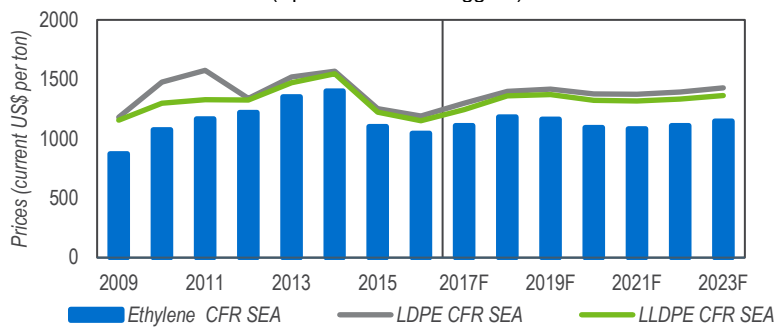
Penggunaan utama LLDPE adalah untuk pelapis/film dan kemasan, yang bersaing langsung dengan LDPE. Kekuatan terhadap tarikan yang lebih tinggi, ketahanan serta peregangan LLDPE yang lebih baik dibandingkan dengan LDPE meningkatkan nilai bagi konverter karena adanya peluang untuk menurunkan konsumsi resin.

Sebelum tahun 2010, harga LLDPE mendekati harga LDPE. Diskon pada LLDPE mengkompensasi beban biaya bagi konsumen resin atas perbedaan karakteristik pemrosesan dibandingkan dengan LDPE, yang memungkinkan penetrasi ke pangsa pasar film. Selisih harga dari kedua produk ini berfluktuasi akhir-akhir ini. Selain selisih perbedaan yang kecil selama 2010-2011, profitabilitas produksi LLDPE telah mendekati LDPE, walaupun pada tingkat yang lebih rendah. Profitabilitas kedua jenis *polyethylene* ini cenderung bergerak searah, karena adanya kompetisi atas sebagian besar aplikasi, dan dampak yang sama terhadap biaya *ethylene monomer*.

Permintaan LLDPE pada kuartal-1, 2017 melemah karena kombinasi penurunan musiman dan persediaan yang tinggi. Akibatnya, harga rata-rata menjadi lebih rendah dan biaya *ethylene* yang lebih tinggi menjadi hambatan bagi produsen. Permintaan pasar diperkirakan membaik di kuartal-2, 2017 karena pengguna akhir kembali ke pasar dan menimbun persediaan. Tingkat keuntungan produsen diperkirakan akan meningkat dalam jangka waktu 2017/2018 akibat terbatasnya penambahan kapasitas dalam beberapa periode kedepan.

Tingkat profitabilitas produsen diperkirakan akan mengalami penurunan setelah tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya pasokan baru yang tinggi karena peningkatan kapasitas LLDPE yang diperkirakan terjadi pada periode 2017-2023. Penambahan kapasitas ini meliputi proyek berbasis *ethane* di Amerika Utara sebesar 3,5 juta ton, dan kombinasi proyek *naphtha* dan *methanol* hingga *olefin* di Cina 2,6 juta ton. Kapasitas baru di tempat lain di Asia diperkirakan sekitar 724 ribu ton dan terbatas pada beberapa pembangunan *cracker* di Asia Tenggara dan India. Nexant memperkirakan pemulihan tingkat profitabilitas setelah 2021 setelah surplus pasokan akan mampu diserap oleh pertumbuhan permintaan.

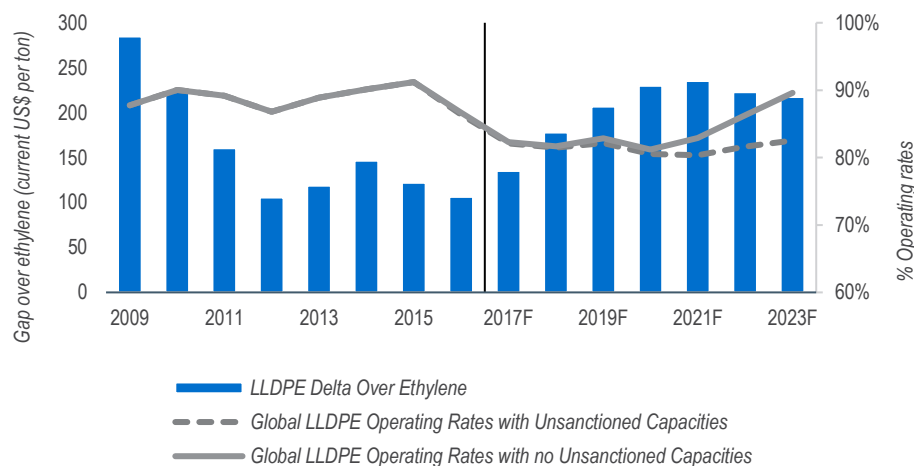
Gambar 3.14 LLDPE Vs. Harga LDPE dan *Ethylene*
(Spot CFR Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.15 Rentang harga LLDPE
(Dasar: Saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

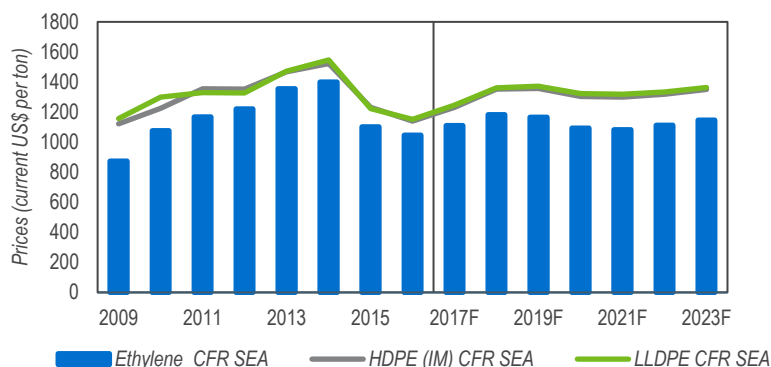
Polyethylene Densitas Tinggi (HDPE)

HDPE bersaing dengan beberapa *polymer* lain dalam penggunaan akhir yang berbeda. Dalam penggunaan *blow moulding* dan *injection moulding*, HDPE bersaing langsung dengan *polypropylene*, dengan adanya kemampuan bagi pengguna untuk mengganti resin menggunakan alternatif biaya terendah.

Harga HDPE dan LLDPE selama ini saling berdekatan. Rasio HDPE terhadap LLDPE bertahan stabil pada rentang antara 0,94 dan 1,02. Akhir-akhir ini, ekspor Timur Tengah ke Cina didominasi oleh LLDPE, memberikan tekanan pada harga LLDPE. Meskipun dengan adanya kenaikan biaya bahan baku untuk produksi LLDPE, permintaan LLDPE yang sangat buruk di Asia Pasifik pada tahun 2012 mendorong rasio di atas paritas. Rasio ini diperkirakan akan tetap mendekati paritas hingga tahun 2023, karena faktor substitusi dari HDPE / LLDPE. Tingkat permintaan pada kuartal-1, 2017 melemah disebabkan perlambatan musiman dan Tahun Baru Imlek. Hal ini, bersama dengan pasokan HDPE baru dari India, berkontribusi pada penurunan profitabilitas pada kuartal pertama. Kondisi pasar HDPE diperkirakan akan meningkat pada sisa tahun 2017 karena pertumbuhan permintaan diperkirakan akan melampaui penambahan pasokan lebih lanjut.

Profitabilitas produksi HDPE dan LLDPE secara historis berdekatan satu sama lainnya. Teknologi produksi yang hampir sama dan kemampuan produsen untuk berpindah antara kedua produksi resin membuat kedua pasar menjadi seimbang. Harga untuk kedua produk tersebut biasanya berdekatan satu sama lain dengan mempertimbangkan biaya produksi yang sama, yang didominasi oleh biaya perolehan *ethylene*.

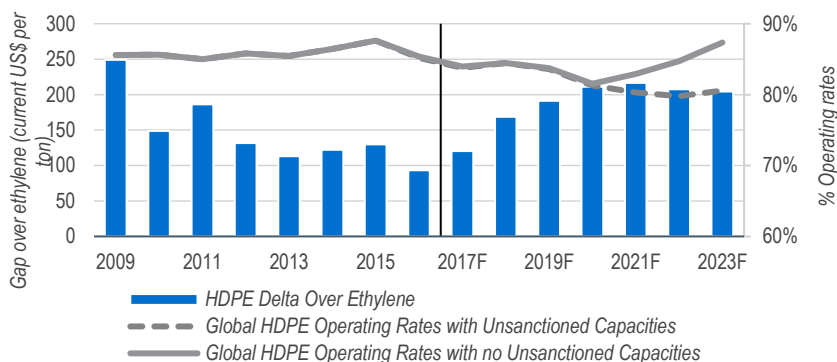
Gambar 3.16 HDPE Vs. LLDPE dan Harga *Ethylene*
(Spot CFR Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.17 Rentang harga HDPE
(Dasar: Harga Saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

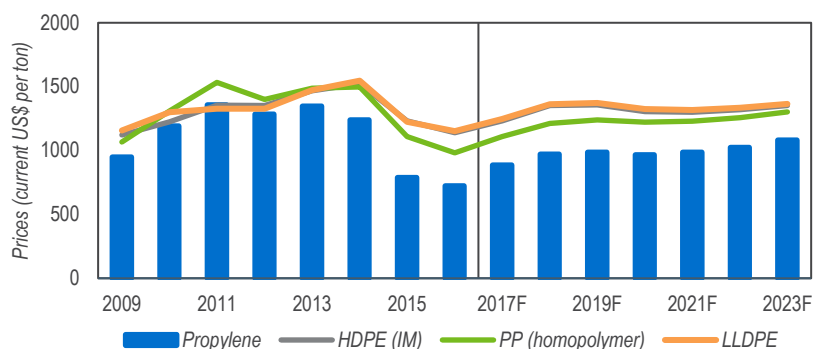
- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Polypropylene (PP)

Di Asia Pasifik, lebih dari sepertiga *polypropylene* digunakan untuk *injection molding*, dimana *polypropylene* bersaing langsung dengan HDPE dan *polystyrene*. Pada tahun 2014, harga *polypropylene* Asia mengalami peningkatan terhadap turunnya harga *propylene* di regional, yang disebabkan oleh kuatnya pasar *ethylene* dan HDPE. Harga HDPE yang relatif tinggi mendorong harga *polypropylene* meningkat, meskipun turunnya biaya *propylene* karena adanya kelebihan pasokan di pasar *polypropylene*. Akibatnya, margin kenaikan *polypropylene* terus berlanjut sampai 2015. Meskipun terjadi penurunan *propylene* terhadap harga *ethylene* pada tahun 2015, harga *polypropylene* relatif kuat, untuk mendorong margin yang tinggi. Margin tetap tinggi, namun mulai menurun pada tahun 2016 akibat dari kenaikan surplus *propylene* dan dari *polypropylene*. Pasar *polypropylene* dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari pasar sektor hilir dan perlambatan musiman pada masa liburan Tahun Baru Imlek. Akibatnya margin produk turun karena produsen tidak dapat meneruskan harga *propylene* yang lebih tinggi kepada konsumen.

Namun demikian, dengan proyeksi pelemahan pasar *ethylene* dan HDPE selama beberapa tahun ke depan, harga *polypropylene* diperkirakan akan melemah terhadap bahan baku *propylene*. Tingkat keuntungan dari produsen yang tidak terintegrasi diperkirakan tetap berada di atas titik impas, terutama karena selisih harga yang wajar antara harga *polypropylene* dan *propylene* dalam jangka menengah. Meskipun margin dari *polypropylene* tidak mencukupi biaya membangun kapaistas non-terintegrasi, margin positif yang ada akan memungkinkan produsen terintegrasi untuk memasok resin dari *propylene* yang dibeli di pasar *spot* saat ekonomi membaik. Tren untuk memindahkan margin ke rantai nilai hulu lazim terjadi ketika sektor industri sangat terintegrasi. Kemampuan untuk memaksimalkan margin pada *monomer* dan meminimalisir margin dari *polymer* menjadi hambatan bagi pemain baru untuk berkompetisi di pasar *polymer*.

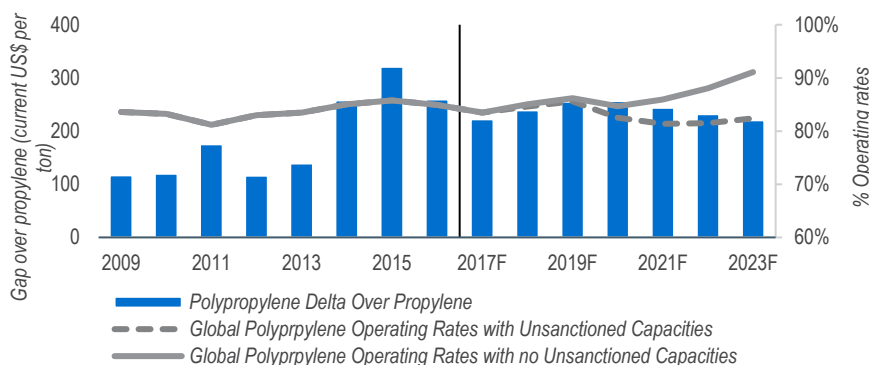
Gambar 3.18 Harga Polypropylene Vs. HDPE dan Propilena
(Spot CFR Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.19 Spread Harga Polipropilena
(Dasar: Harga saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

G. Pasar Styrene Monomer

1. Ringkasan Global dan Regional

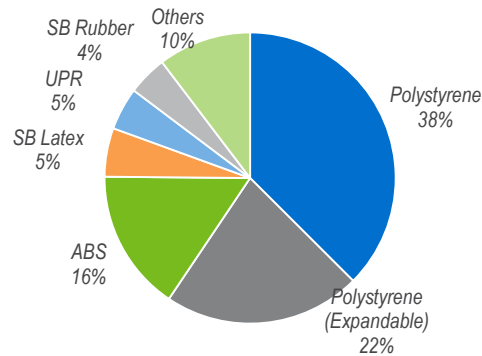
Styrene monomer (SM) adalah produk perantara penting yang digunakan dalam produksi berbagai plastik dan karet. *Styrene monomer* adalah komoditas yang diproduksi dalam jumlah besar dengan teknologi proses serupa dan spesifikasi yang hampir sama. Produk ini relatif mudah untuk dipindahkan dan diperdagangkan secara luas antar daerah yang berbeda. Akibatnya, pasar regional sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di pasar lain. Selain itu, seperti halnya semua komoditas, SM akan mengikuti tren siklus.

Polystyrene adalah penggunaan akhir untuk *Styrene*, yang berkontribusi terhadap hampir 40 persen dari total permintaan. Dengan adanya persaingan antar-polymer, perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, *polystyrene* menghadapi persaingan dari *polymer* lainnya serta biaya bahan baku, sehingga prospek pertumbuhan *polystyrene* berada di bawah pertumbuhan PDB global.

Permintaan *Styrene monomer* global sekitar 29 juta ton pada tahun 2016 dan diperkirakan tumbuh pada CAGR sekitar 1,6 persen selama periode 2017-2023. Asia Pasifik adalah konsumen *styrene* terbesar di dunia dengan permintaan 60 persen dari total pada tahun 2016. Cina adalah konsumen utama di Asia, mencakup lebih dari separuh permintaan regional, diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan dan Jepang.

Konsumsi *styrene* di Asia diperkirakan akan terus meningkat di atas rata-rata global, terutama didorong oleh penambahan kapasitas *styrene* hilir di Cina, India dan negara-negara Asia Tenggara. Daya saing manufaktur di Cina, India dan negara-negara Asia lainnya terus mendukung pertumbuhan permintaan global untuk berbagai jenis barang manufaktur dan peningkatan kekayaan sertra urbanisasi di negara-negara ini juga terus mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi.

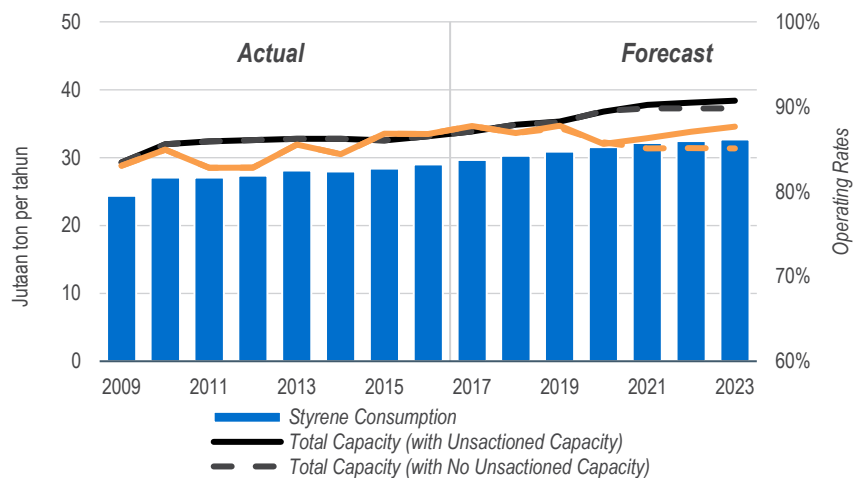
Gambar 3.20 Konsumsi *Styrene* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)



Total Permintaan = 29 juta ton

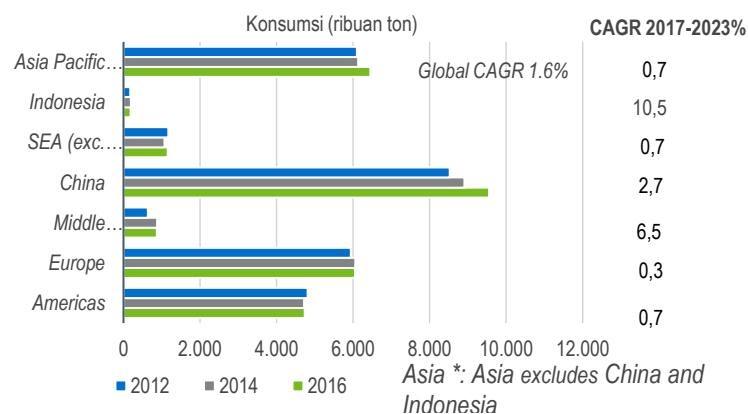
Nexant memperkirakan permintaan *styrene* di Cina tumbuh sekitar 3 persen CAGR selama periode 2017-2023. Permintaan *styrene* di Amerika telah menurun sementara permintaan di Eropa stabil dalam beberapa tahun terakhir karena berkurangnya tingkat aktivitas produksi dan substitusi material dalam produk kemasan. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan CAGR kurang dari 1 persen masing-masing selama periode 2017-2023 di wilayah ini.

Gambar 3.21 Neraca suplai dan Permintaan *Styrene* Global



Sumber: Nexant

Gambar 3.22 Ikhtisar Konsumsi *Styrene Monomer* menurut Wilayah

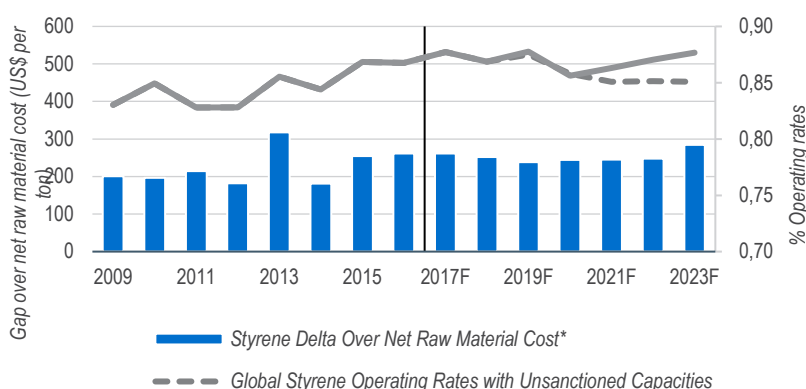


2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (Spread)

Sebagian besar produksi *styrene* di Asia dikonsumsi internal, dengan banyak produsen yang juga memproduksi *polystyrene*. Ketika *styrene* dijual ke pasar spot, harga sangat ditentukan oleh negosiasi antara produsen dan konsumen. Harga yang ditampilkan dalam laporan ini adalah rata-rata tahunan dari harga spot CFR Asia Tenggara dan mewakili harga impor ke wilayah ini.

Rentang harga *styrene* secara struktural lebih tinggi dari sebelumnya selama periode 2009-2012. Perbaikan ini disebabkan oleh pasar yang lebih seimbang dan perlambatan penambahan kapasitas. Tingkat utilitas operasional telah meningkat secara bertahap sejak tahun 2014 dan margin mengalami peningkatan pada kuartal-1 tahun 2017. Permintaan yang lebih rendah pada kuartal-1, 2017 sebagian dikompensasi oleh jadwal pemeliharaan yang direncanakan. Rentang harga saat ini diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat karena adanya peningkatan kapasitas produksi di pasar. Pasca 2022, Nexant memperkirakan rata-rata margin *styrene* meningkat karena tidak adanya perkiraan penambahan kapasitas.

Gambar 3.23 Spread (rentang) Harga Styrene Monomer
(Dasar: Harga saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per bare

H. Fokus Negara Industri

1. Indonesia

Ikhtisar Ekonomi

Pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 4,9 persen per tahun dalam 3 tahun terakhir. Selama periode proyeksi 2017-2023, prospek ekonomi Indonesia tetap positif dan diasumsikan terus memimpin pertumbuhan konsumsi di Asia Tenggara. Indonesia menerapkan kebijakan perencanaan ekonomi yang mengikuti rencana pembangunan 20 tahun, yang mencakup tahun 2005 sampai 2025. Kebijakan ini terbagi dalam rencana jangka menengah setiap 5 tahun, masing-masing memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini yang memasuki tahap ketiga, berlangsung dari tahun 2015 sampai 2020, dengan fokus antara lain mengenai pembangunan infrastruktur dan peningkatan program bantuan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Pergeseran dalam belanja publik ini dimungkinkan dengan adanya reformasi subsidi energi yang telah lama diberikan, yang memungkinkan dilakukannya lebih banyak investasi ke dalam program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya rencana ini, sektor manufaktur diperkirakan akan terus mendorong permintaan *polyolefins* di Indonesia.

Tabel 4.1 Profil Faktor Makroekonomi untuk Indonesia

Indonesia	Actual						Forecast			
	2007	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2019	2021	2023
Population, million	228	234	242	249	255	259	262	269	275	280
GDP, million current US\$	504.466	574.658	852.762	887.726	858.951	940.953	1.031.963	1.212.175	1.412.202	1.640.007
GDP, million 2016 US\$	572.960	644.545	727.959	814.747	896.701	940.953	990.824	1.097.042	1.210.573	1.331.608
GDP deflator Index (2016 = 100)	60,3	69,6	77,0	85,2	96,5	100,0	104,2	110,5	116,7	123,2
GDP Real Growth Index (2016 = 100)	60,9	68,5	77,4	86,6	95,3	100,0	105,3	116,6	128,7	141,5
Economic Measures										
GDP/Capita (Current US\$)	\$2.215	\$2.453	\$3.524	\$3.568	\$3.362	\$3.636	\$3.936	\$4.512	\$5.144	\$5.855

Indonesia	Actual						Forecast			
	2007	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2019	2021	2023
GDP/Capita (2016 US\$)	\$2.516	\$2.751	\$3.008	\$3.274	\$3.510	\$3.636	\$3.779	\$4.083	\$4.409	\$4.754
Pop. Growth, percent	1,4%	1,4%	1,8%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	1,0%
Real Growth, percent	6,3%	4,7%	6,2%	5,6%	4,8%	4,9%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%
GDP Deflator, percent	6,7%	5,0%	5,3%	6,4%	6,4%	3,7%	4,2%	3,0%	2,8%	2,8%
Change in real per capita GDP, percent	4,8%	3,2%	4,3%	4,1%	3,4%	3,6%	3,9%	3,9%	3,9%	3,8%
Exchange Rate (Rupiah per US\$)	9.140	10.409	8.774	10.438	13.436	13.341	13.534	13.874	14.048	14.224

Sumber: IMF Statistics, October 2016

Menurut IMF (WEO Oktober 2016), melemahnya perekonomian global memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan PDB ke 5,6 persen, 5,0 persen, 4,8 persen di 2013, 2014 dan 2015, sebelum mengalami kenaikan ke 4,9 persen di 2016. Indonesia diperkirakan akan terus berada diantara negara-negara yang bertumbuh pesat di kawasan Asia Tenggara. Menurut IMF, pertumbuhan PDB untuk 2017-2020 untuk Indonesia diperkirakan berada pada 5,6 persen, dibandingkan dengan 7,8 persen, 6,0 persen, 6,8 persen, 6,2 persen, 4,8 persen, 3,1 persen, 2,5 persen, 1,3 persen, 1,6 persen, dan 2,0 persen untuk India, Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, Jerman, Inggris dan AS. Menguatnya investasi langsung dari luar negeri juga memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang masuk ke Indonesia adalah US\$ 24,5 milyar, US\$ 28,6 milyar, US\$ 28,5 milyar, US\$29,3 milyar dan US\$29,0 milyar untuk periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Gambaran Umum Industri Petrokimia

Industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Awalnya perkembangan industri dalam negeri terutama difokuskan pada *methanol*, *amonia* dan sektor pertanian. Investasi di sektor ini telah difasilitasi oleh ketersediaan gas alam dalam negeri. Namun, dalam dekade terakhir, sektor petrokimia Indonesia telah berkembang lebih jauh pada produk seperti *olefin* dan turunannya seperti *polyolefins*. Produk ini digunakan secara lokal untuk kemasan, konstruksi dan sektor manufaktur.

Paket stimulus pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki infrastruktur juga mendorong permintaan bahan kimia dalam negeri, terutama untuk bahan bangunan. Dengan populasi yang signifikan yaitu 262 juta dan potensi untuk substitusi bahan material dengan plastik, potensi pertumbuhan permintaan bahan kimia dasar dan *polymer* tetap positif pada jangka menengah dan panjang. Konsumsi per kapita yang rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya diperkirakan akan meningkat.

Indonesia bergantung pada impor dari negara lain untuk memenuhi konsumsi petrokimia. Menurut Nexant, total impor *polyolefins* pada 2016 diperkirakan lebih dari 1,5 juta ton, dengan mayoritas impor berasal dari negara tetangga Malaysia, Thailand dan Singapura. Total impor *polyolefins* ditetapkan sekitar satu sampai dua juta ton per tahun dalam jangka panjang.

Namun proyek ini masih berada pada tahap awal kajian. Perkiraan waktu yang akurat untuk rencana perluasan ini belum dapat dipastikan dan karenanya Nexant tidak mengasumsikan penambahan kapasitas untuk *polyolefins* sebelum 2023. Oleh karena itu, impor bersih kedua *polyethylene* dan *polypropylene* diperkirakan akan tetap tinggi.

Perseroan, PT Lotte Chemical Titan Nusantara dan Pertamina (Badan Usaha Milik Negara) masing-masing secara terpisah melakukan evaluasi terhadap penambahan kapasitas proyek petrokimia di Indonesia. Proyek-proyek tersebut terdiri dari skala *naphtha cracker* dan pabrik produk turunan *polyolefins* terbaru dengan skala dunia. Namun demikian, proyek-proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap evaluasi. *Timeline* untuk kegiatan perluasan tersebut belum pasti dan Nexant berasumsi bahwa tidak ada penambahan kapasitas *polyolefins* yang signifikan sebelum tahun 2023. Dengan demikian, impor bersih untuk *polyethylene* dan *polypropylene* diperkirakan tetap berada pada level yang tinggi.

Nexant mencatat bahwa Perseroan sedang dalam proses perluasan kapasitas sampai dengan periode 2019/2020. Perluasan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- Pabrik baru LLDPE / HDPE kapasitas 400 ribu ton per tahun
- *Debottlenecking* (peningkatan) kapasitas *cracker* yang menghasilkan tambahan kapasitas sebesar 40 ribu ton *ethylene* dan 20 ribu ton *propylene*
- Perluasan *butadiene* menghasilkan tambahan 37 ribu ton per tahun
- Pabrik MTBE dan Butena-1 dengan kapasitas masing-masing 128.000 dan 43.000 ton per tahun.

Perseroan akan mengkonsumsi butane-1 sebagai bahan baku dari produksi *polyethylene* yang mana akan menurunkan ketergantungan import. Produksi MTBE akan dijual ke pasar dalam negeri sebagai bahan campuran bahan bakar. Permintaan dari pasar domestik MTBE di Indonesia diperkirakan sebesar 170.000 ton di 2016 yang mana sekitar 100.000 ton saat ini berasal dari import.

Selain itu, PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), Perusahaan patungan 55:45 antara Michelin dan P Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) berencana untuk memulai produksi karet *polybutadiene* (PBR) baru dan karet *polybutadiene styrene butadiene* (SBR) dengan total kapasitas 120.000 ton per tahun pada tahun 2019. PBI adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan saat ini juga melakukan kajian untuk membangun fasilitas terintegrasi yang kedua yang berlokasi bersebelahan dengan fasilitas produksi saat ini. Fasilitas ini akan terdiri dari satu juta ton kapasitas produksi *ethylene*, berikut beserta fasilitas produksi *polyolefins* dan *aromatics*. Fasilitas ini direncanakan akan mulai memproduksi sekitar tahun 2023.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Industri Petrokimia Indonesia

Produk	Kapasitas 2016	Permintaan 2016	Ekspor 2016 (Neto)	CAGR 2009 – 2016	CAGR 2017F – 2023F
	KT	KT	Ribuan US\$	%	%
<i>Ethylene</i>	860	1.384	(619)	3,1	3,1
<i>Propylene</i>	1.078	811	(8)	5,3	1,7
<i>Butadiene</i>	100	64	6	3,6	17,7
<i>Polyethylene</i>	790	1.317	(653)	21,2	13,1
HDPE	390	607	(249)	7,5	4,4
LLDPE	400	510	(204)	8,5	4,7
LDPE	-	200	(200)	5,2	4,0
<i>Polypropylene</i>	765	1.513	(860)	7,9	4,7
<i>Styrene</i>	341	185	56	1,0	10,5

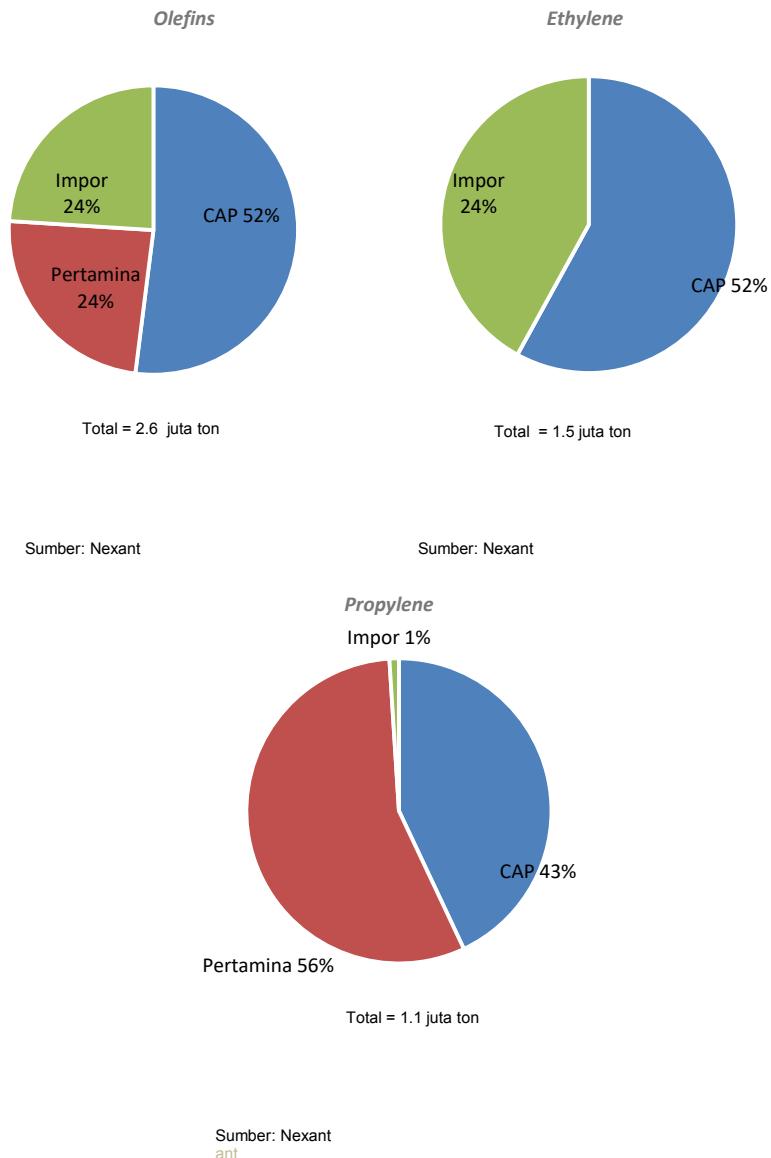
Tabel 4.3 Gambaran Umum Produsen Petrokimia Utama Indonesia (2016)

Kapasitas (ribuan ton per tahun)	Chandra Asri	Lotte Chemical Titan	Pertamina	Polytama	Asahimas	Sulfindo Adiusaha	TPPI	Lainnya
<i>Ethylene</i>	860							
<i>Propylene</i>	470		608					
<i>LLDPE</i>	200	200						
<i>HDPE</i>	136	250						
<i>Polypropylene</i>	480		45	240				
<i>Ethylene Dichloride</i>					644	370		
<i>Vinyl Chloride</i>					734	130		
<i>Monomer</i>								
<i>Polyvinyl Chloride</i>					507	95		202
<i>Ethylene Oxide</i>								240
<i>Ethylene Glycol</i>								220
<i>Acrylic Acid</i>								140
<i>Butanol</i>								20
<i>Ethylhexanol</i>								140
<i>Pygas</i>	400							
<i>Crude C4</i>	315							
<i>Butadiene</i>	100							
<i>Benzene</i>			125				400	
<i>Paraxylene</i>			298				540	
<i>Styrene</i>	340							
Total	3.301	450	1.076	240	1.885	595	940	962

2. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Olefin* di Indonesia

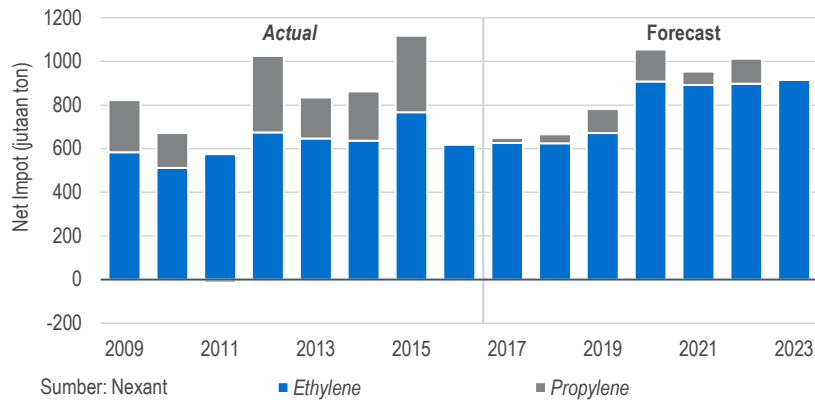
Pada tahun 2016, total kapasitas *olefin* (*ethylene* dan *propylene*) di Indonesia sekitar 1,9 juta ton. Perseroan memegang mayoritas kapasitas dalam negeri dengan pangsa pasar 69 persen *olefin* di pasar domestik pada tahun 2016. Perseroan adalah satu-satunya produsen *ethylene* dalam negeri dengan kapasitas *ethylene* saat ini 860.000 ton per tahun. *Ethylene* pada umumnya di distribusikan melalui jaringan pipa dikarenakan mahalnya biaya pengangkutan. Perseroan memiliki posisi keunggulan kompetitif pada pasar *ethylene* dalam negeri, khususnya dalam hal distribusi kepada konsumen akhir yang berada di sekitar lokasi pabriknya. Perseroan juga memiliki 470.000 ton per tahun *propylene* sebagai produk sampingan dari fasilitas *cracker*. Pertamina saat ini memiliki kapasitas *propylene* total sekitar 608.000 ton per tahun yang terintegrasi dengan kilangnya.

Gambar 4.1 Pangsa Pasar Domestik *Olefin*
(*Ethylene* dan *Propylene*, 2016)



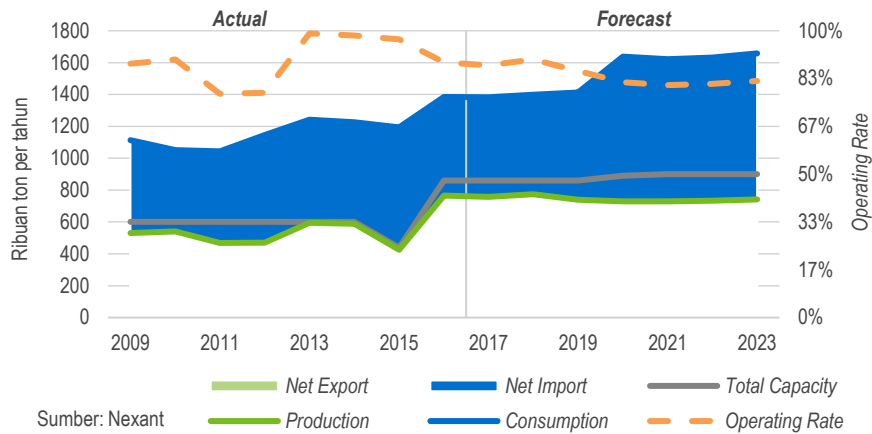
Indonesia adalah pengimpor *olefins* terbesar kedua di Asia. Total impor *olefins* diperkirakan mencapai lebih 600.000 ton pada tahun 2016. Sebagian besar impor ini dipasok dari negara tetangga Malaysia, Thailand dan Singapura, dan juga dari Arab Saudi. Saat ini belum ada perkiraan penambahan kapasitas yang pasti untuk *olefins* di Indonesia. Namun, beberapa perusahaan sedang melakukan kajian investasi dan kemungkinan kapasitas *olefins* baru dapat terealisasi pada tahun 2023, Nexant mengkategorikan proyek-proyek ini sebagai spekulatif untuk saat ini. Perseroan saat ini juga sedang melakukan kajian atas proyek perluasan baru. Sebagai bagian dari rencana ini, Perseroan merencanakan proyek *cracker* beserta produk-produk turunannya.

Gambar 4.2 Gambaran Perdagangan Bersih Olefin Domestik
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)

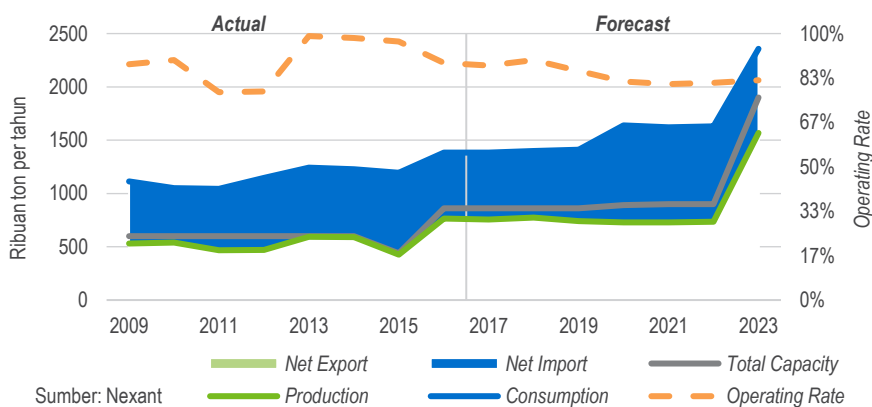


Prospek permintaan *olefin* domestik diperkirakan tumbuh sekitar 4 persen CAGR selama periode 2017-2023. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh pembangunan pabrik baru LLDPE / HDPE dengan kapasitas 400 ribu ton per tahun oleh Perseroan. Pabrik baru tersebut dijadwalkan untuk mulai berproduksi pada kuartal-4, 2019.

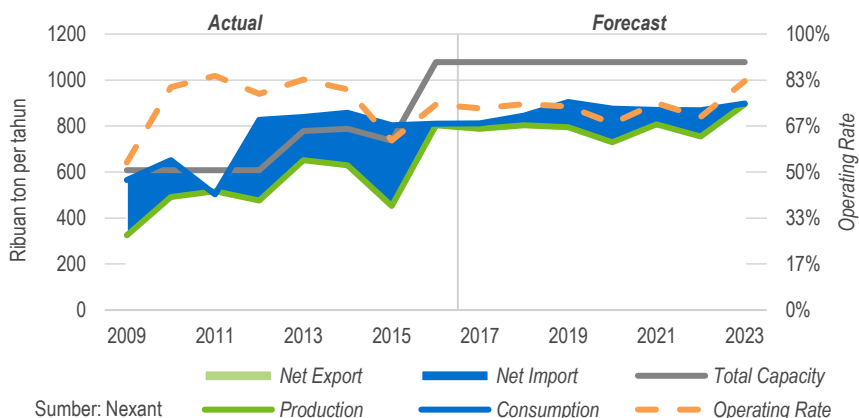
Gambar 4.3 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Ethylene* - Indonesia
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.4 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Ethylene* - Indonesia
(Dengan Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.5 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Propylene* - Indonesia
(Dengan Kapasitas Spekulatif)



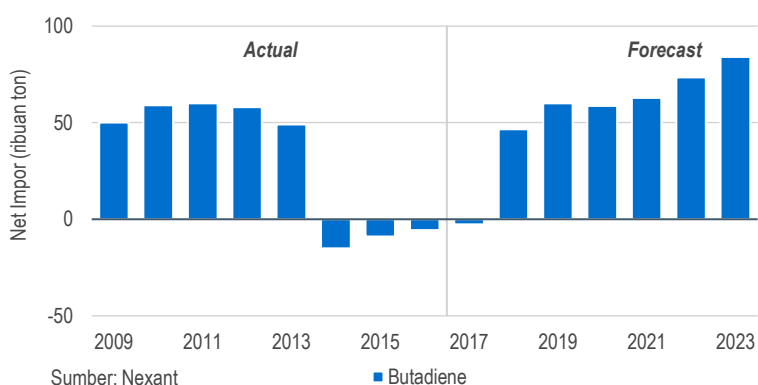
3. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Butadiene* di Indonesia

Menurut Nexant, permintaan *butadiene* di Indonesia diperkirakan tumbuh 14% per tahun selama periode 2017-2027. Perkiraan pertumbuhan ini didukung oleh perluasan kapasitas produk turunan *butadiene* dalam negeri. Ini termasuk kapasitas 60.000 ton per tahun karet *polybutadiene* (PBR) dan 60.000 ton karet *butadiene* larutan *styrene* (SBR) per tahun oleh PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI). SRI adalah perusahaan patungan Perseroan dan produsen ban global terkemuka Michelin.

PT Petrokimia Butadiene Indonesia - anak perusahaan Perseroan mengoperasikan pabrik *butadiene* pertama di Indonesia dengan kapasitas 100.000 ton per tahun pada akhir 2013. Perseroan saat ini sedang dalam proses peningkatan kapasitas pabrik tersebut yang akan ditingkatkan hingga 137.000 pada kuartal 2 2018. Saat ini diperkirakan tidak ada penambahan kapasitas *butadiene* lainnya. Namun kapasitas baru mungkin akan berada setelah 2023 sebagai bagian dari proyek *ethylene* berbasis *naphtha* yang lebih luas.

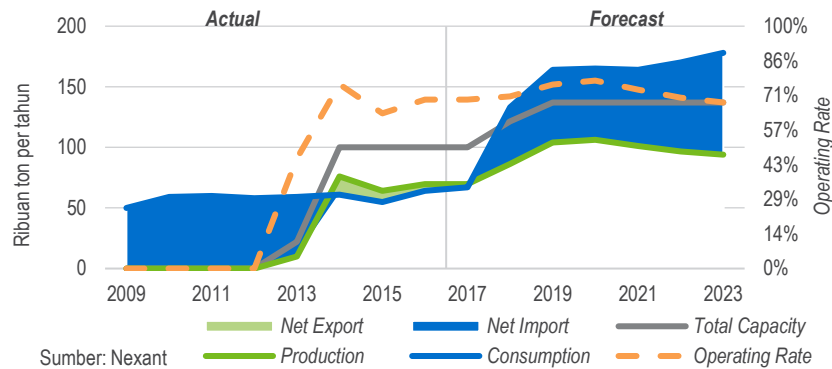
Sebelum tahun 2013, permintaan *butadiene* di Indonesia hanya dipenuhi oleh impor. Setelah dimulainya produksi Perseroan sebesar 100.000 ton per tahun pada akhir 2013, Indonesia menjadi net eksportir *butadiene* berskala kecil dengan surplus yang dipasok ke Cina dan Korea Selatan. Indonesia diperkirakan akan kembali ke posisi net importir menyusul dimulainya pabrik PBR dan SBR Sintetis baru Indonesia di 2018.

Gambar 4.6 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Butadiene* Domestik
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Pada tahun 2016, Indonesia mengkonsumsi sekitar 64.000 ton per tahun *butadiene* dimana PBR dan SBR merupakan produk turunan utama. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan *butadiene* pada CAGR lebih dari 17 persen selama periode 2017-2023 sebagai hasil dari penambahan kapasitas PBR dan SBR yang berasal dari permintaan industri otomotif Indonesia. Hal ini mendasari pertumbuhan kebutuhan *butadiene* selama periode proyeksi, sementara itu pasokan *butadiene* diperkirakan tidak mencukupi.

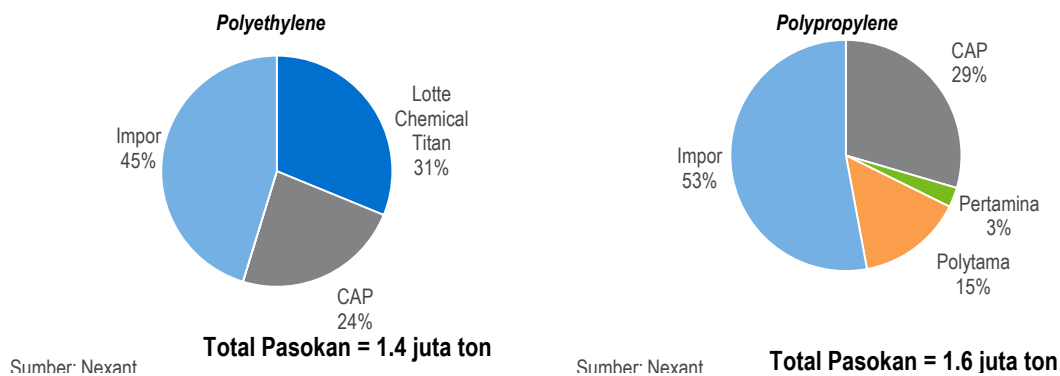
Gambar 4.7 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Butadiene* - Indonesia
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)



4. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyolefin* di Indonesia

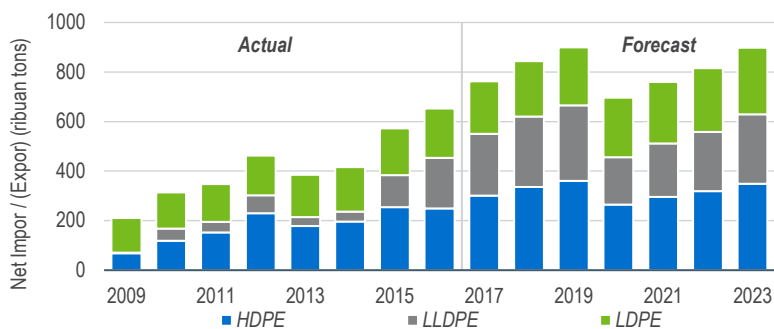
Indonesia memiliki empat produsen *polyolefins*; Perseroan, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Pertamina dan Polytama. Perseroan adalah satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dengan pabrik *naphtha cracker*. Dengan demikian Perseroan dipercaya sebagai produsen dengan biaya yang terendah di Indonesia. Perseroan juga merupakan produsen *polyolefins* terbesar di Indonesia dengan kapasitas gabungan sekitar 816 ribu ton per tahun dan satu-satunya produsen dalam negeri untuk *impact copolymer polypropylene*. Produsen dalam negeri *Polyolefins* memiliki keunggulan kompetisi di dalam pasar dalam negeri. Hal ini terutama berasal dari lokasi yang berdekatan dan rendahnya biaya pengangkutan dibandingkan dengan pesaing di luar negeri.

Gambar 4.8 Gambaran Umum Pangsa Pasar Domestik *Polyolefins* Indonesia (2016)

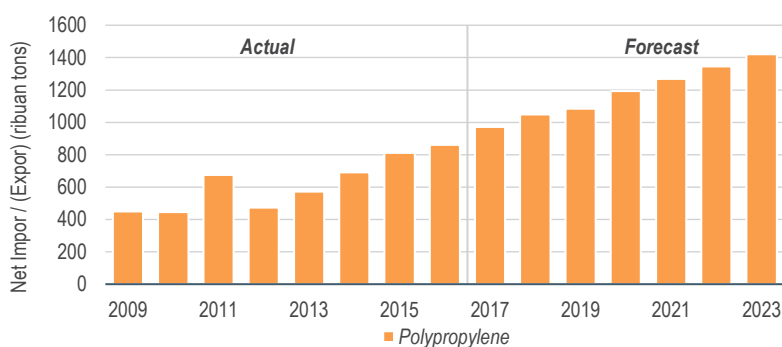


Indonesia adalah net importer *polyethylene* dan *polypropylene*. Pada 2016, total impor bersih *polyethylene* dan *polypropylene* masing-masing sekitar 653.000 dan 860.000 ton dan mencakup 53 persen dari total permintaan pasar domestik *polyolefins*. Mayoritas impor ini berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Timur Tengah. Secara keseluruhan, Nexant memperkirakan Indonesia akan tetap menjadi net importir bersih utama *polyolefins* selama periode 2017-2023. Penurunan impor *polyolefins* akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek yang direncanakan di masa depan. Penambahan fasilitas produksi LLDPE / HDPE baru oleh Perseroan diperkirakan akan dimulai pada kuartal-1, 2020. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan impor bersih diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan setelah 2019. Kapasitas *polyolefins* tambahan yang terintegrasi dengan pabrik *cracker* tampaknya tidak akan terjadi selama periode proyeksi. Jenis proyek ini akan memakan waktu sekitar lima tahun untuk menyelesaikannya. Nexant mencatat bahwa berbagai proyek *cracker* sedang dalam kajian, oleh karena itu penambahan kapasitas baru secara realistis baru akan terjadi pada tahun setelah 2023.

Gambar 4.9 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Polyethylene* Domestik
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)

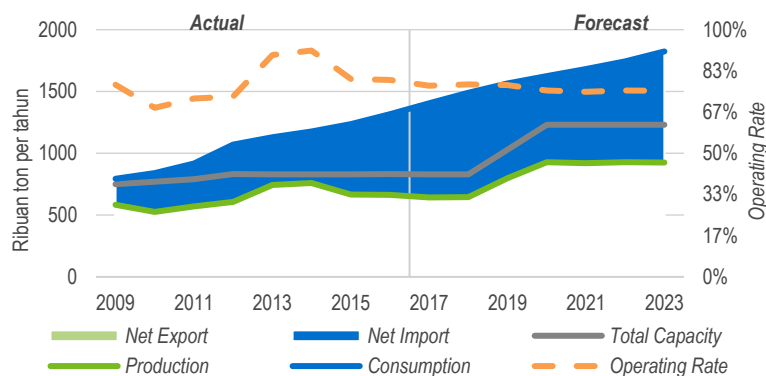


Gambar 4.10 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Polypropylene* Domestik
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)

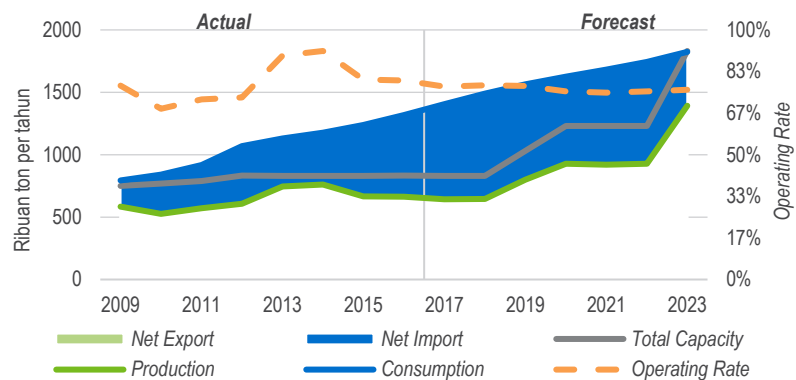


Indonesia mengkonsumsi sekitar 2,8 juta ton *polyolefins* pada tahun 2016 dan Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan sebesar 4,4 persen CAGR selama periode 2017-2023, yang sejalan dengan perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia. Nexant tidak mengasumsikan penambahan kapasitas perusahaan yang diharapkan selama periode perkiraan.

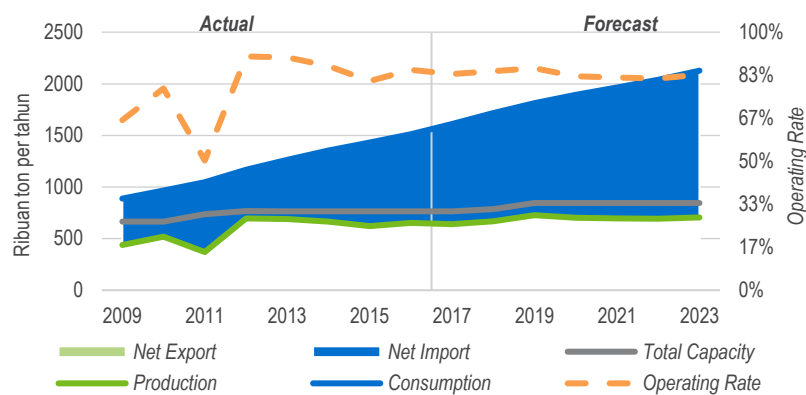
Gambar 4.11 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyethylene* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.12 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyethylene* – Indonesia (Dengan Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.13 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polypropylene* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)

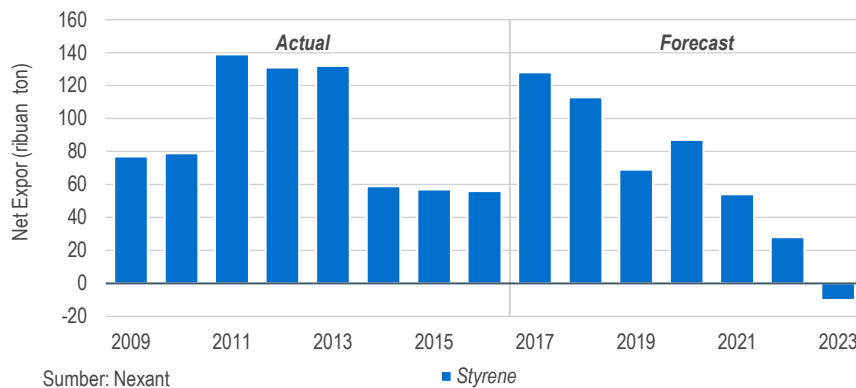


5. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Styrene Monomer* di Indonesia

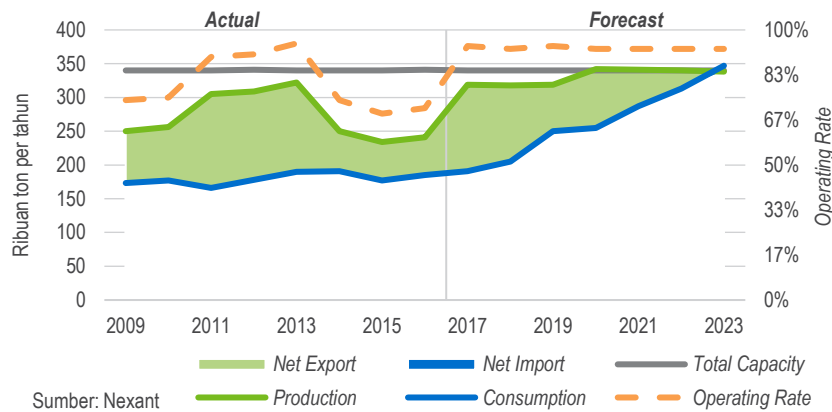
PT Styrimo Mono Indonesia, anak perusahaan Perseroan, adalah satu-satunya produsen *styrene monomer* di Indonesia dengan total kapasitas 340.000 ton per tahun. Indonesia adalah eksportir terbesar keempat di Asia Pasifik, terutama memasok ke Cina, Malaysia dan Thailand. Total ekspor *styrene* diperkirakan mencapai 56.000 ton pada tahun 2016.

Penggerak domestik untuk konsumsi *styrene* terkait dengan konsumsi produk turunan hilir seperti *polystyrene*, SB Latex dan UPR. Pada tahun 2018, Synthetic Rubber Indonesia (SRI), usaha patungan 55:45 antara Michelin dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) berencana untuk memulai SBR baru (karet *styrene butadiene*) yang memerlukan *styrene* sebagai bahan baku. Oleh karena itu proyek ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan *styrene* dalam negeri dan mengurangi keseluruhan volume ekspor *styrene* selama periode proyeksi. Secara keseluruhan, permintaan domestik diperkirakan tumbuh rata-rata di atas 10 persen per tahun selama periode 2017-2023.

Gambar 4.14 Ikhtisar Ekspor Bersih *Styrene Monomer* Domestik
(Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.15 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Styrene Monomer* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)



6. Ruang Lingkup Pengaturan

Indonesia telah menyertakan industri kimia berbasis minyak, gas dan batubara sebagai satu dari sepuluh kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan berdasarkan *Master Plan* Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Berdasarkan peraturan yang mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("**UU No. 22**"), kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran secara merata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; dan
- Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

UU No. 22 menetapkan bahwa kegiatan hulu dikendalikan melalui "Kontrak Kerja Sama" antara badan usaha/bentuk usaha tetap dan badan pelaksana (SKK Migas), sedangkan kegiatan hilir dikendalikan oleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). SKK Migas dan BPH Migas mengawasi kegiatan hulu dan hilir masing-masing untuk memastikan konservasi sumber daya, pengelolaan sumber daya, praktik keselamatan dan teknis yang baik, konservasi lingkungan, dan pengembangan kemampuan lokal. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengatur sektor hilir meliputi:

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang memberikan kerangka hukum untuk sektor energi secara keseluruhan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur perihal kegiatan penanaman modal di Indonesia.
- UUPT yang memberikan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan dan izin mutu lingkungan hidup.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan minyak dan gas di kawasan hutan lindung.
- Peraturan BI No.16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yang mengatur perihal kewajiban pelaporan dalam hal adanya transaksi utang luar negeri.
- Peraturan BI No. 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 17/23/PBI/2015 yang mengatur perihal kewajiban pelaporan atas kegiatan ekspor serta valuta asing dan penarikan devisa utang luar negeri.
- Peraturan BI 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi tunai dan non tunai di Indonesia.
- Peraturan Menteri ESDM No.31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas menciptakan dan menerapkan kebijakan energi Indonesia, memastikan bahwa kegiatan bisnis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan demikian juga dengan pemberian kontrak. Kementerian ini juga bertanggung jawab atas *masterplan* nasional untuk transmisi dan distribusi gas alam. Kementerian ini memiliki Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BPH Migas didirikan pada tanggal 30 Desember 2002 untuk mengambil peran regulator Pertamina dalam kaitannya dengan kegiatan hilir sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 46 dan 47 Undang-Undang No. 22. BPH Migas dituntut untuk menjamin pasokan gas alam dan bahan bakar dalam negeri yang cukup dan kegiatan penyulingan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi gas dan minyak bumi yang aman melalui izin usaha.

7. Peraturan Sehubungan dengan Industri Petrokimia

Industri petrokimia di Indonesia diatur dan diawasi oleh BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Operasional Perseroan juga tunduk kepada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Cilegon dimana kompleks petrokimia utama Perseroan terletak.

Peraturan Penanaman Modal

Pada 26 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UU Penanaman Modal**") yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia, dalam bentuk Penanaman Modal Asing ("**PMA**") dan Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**"). UU Penanaman Modal mengatur bahwa segala jenis usaha terbuka untuk penanaman modal tanpa pembatasan, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai jenis penanaman modal asing yang dilarang atau dibatasi, dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan UU Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanaman modal asing untuk kegiatan usaha Perseroan terbuka untuk penanaman modal sampai dengan 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan.

Sebagaimana diatur berdasarkan UU Penanaman Modal, untuk mendorong penanaman modal, Pemerintah memberikan beberapa insentif kepada perusahaan PMA atau PMDN seperti pembebasan atau pengurangan beban pajak serta bea cukai, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan serta izin imigrasi dan impor. Selain itu juga terdapat keistimewaan penting lainnya berdasarkan dari UU Penanaman Modal dimana Pemerintah menjamin tidak akan nasionalisasi perusahaan PMA, kecuali dinyatakan oleh perundang-undangan. Dalam hal pemerintah menasionalisasi perusahaan PMA manapun, atau mencabut izin penanaman modal asing mereka, maka pemerintah harus membayar dalam jumlah yang ditentukan sesuai dengan nilai pasar atas penanaman modal tersebut dan jika para pihak gagal untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menentukan kompensasi tersebut, maka penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase. Jaminan ini disertakan dengan jaminan bahwa investor asing akan memiliki wewenang untuk menunjuk manajemen perusahaan PMA dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas segala keuntungan, bunga bank, dividen dan pendapatan-pendapatan lain.

Izin prinsip yang dipersyaratkan oleh perusahaan PMA (perusahaan asing) dan perusahaan PMDN termasuk dalam industri petrokimia di Indonesia dikeluarkan oleh BKPM.

Penggabungan CA dan TPI telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BKPM pada 31 Desember 2010 ("**Persetujuan Penggabungan**"). Akibat penggabungan, seluruh Izin Usaha Industri ("**IUI**") CA dan TPI digantikan oleh Persetujuan Penggabungan, yang memberikan Perseroan izin untuk memproduksi *ethylene*, *propylene*, *pyrolysis gasoline*, *polyethylene*, *crude C₄* dan *polypropylene*.

IUI merupakan satu-satunya izin usaha yang dibutuhkan Perseroan untuk melanjutkan produksi komersial sehubungan dengan kebijakan pelayanan perizinan satu atap untuk perusahaan PMA dan PMDN. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap semester kepada BKPM, sesuai dengan IUI. Pada 29 September 2015, BKPM mengeluarkan seperangkat peraturan penting mengenai tata cara perizinan penanaman modal dan tata cara lainnya baik untuk perusahaan PMDN maupun PMA. Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana pertama kali diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 dan selanjutnya oleh Peraturan Kepala BKPM No. 8 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non-Perizinan, dan Peraturan Kepala BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan tersebut telah mengatur empat hal dan mencabut satu Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non-perizinan sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan baru telah diberlakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses persetujuan izin investasi dan izin non-investasi, antara lain, mempermudah formulir pendaftaran dan menyediakan jangka waktu yang pasti untuk penyelesaian pendaftaran izin investasi dan izin non-investasi, termasuk pengenalan layanan izin investasi 3-jam oleh BKPM.

Peraturan Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Indonesia, Perseroan menyampaikan Wajib Lapor Tenaga Kerja tahunan atas keadaan ketenagakerjaan Perseroan dan menyerahkan laporan tersebut kepada kantor daerah yang relevan. Perseroan juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing. Perubahan terkini pada program jaminan sosial Indonesia dari Jamsostek menjadi BPJS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga telah meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut atas pengaturan jaminan sosial dapat berpengaruh buruk kepada usaha, arus kas, keadaan keuangan dan prospek usaha.

Bea

Bea dikenakan atas impor beberapa produk petrokimia ke Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*, tidak ada tarif bea yang dibebankan untuk *ethylene* sedangkan untuk *naphtha* dan *propylene* tarif bea sebesar 5%.

Pengelolaan Dermaga

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("**UU No. 17/2008**"), peraturan mengenai pengelolaan pelabuhan telah diubah. Menurut UU No. 17/2008, tanggung jawab utama Otoritas Pelabuhan adalah untuk mengatur dan mengawasi pelabuhan yang beroperasi secara komersial, dan akan membantu pemerintah dalam memberikan konsesi dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan ("**BUP**") untuk menjalankan kegiatan usaha dermaga. Sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2008, karena sebagian kecil dari operasional Perseroan merupakan kegiatan komersial, Perseroan diwajibkan untuk membentuk BUP. Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan sebagai pengelola pelabuhan, BUP diwajibkan untuk:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan di pelabuhan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dengan otoritas pelabuhan; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan non-komersial oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk Dermaga Tipe T dan Dermaga Tipe Dolphin di Pelabuhan Banten. Bersamaan dengan proses pembentukan BUP sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17/2008, Perseroan melanjutkan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan komersial berdasarkan surat Perseroan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-I Banten No. PL-CR/16-104 tanggal 28 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 (**"PP No. 61/2009"**) mengatur bahwa BUP dapat melakukan kegiatan pengelolaan dalam satu atau lebih terminal yang berlokasi dalam satu pelabuhan. Untuk mendapatkan izin usaha tersebut sebagai BUP, pemohon harus memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
- c. memiliki akta pendirian perusahaan; dan
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

Konsesi untuk mengoperasikan pelabuhan diberikan melalui mekanisme tender di mana jangka waktu untuk konsesi dapat berbeda tergantung pada kemampuan BUP untuk mengembalikan dana investasi yang telah dikeluarkan dan memperoleh laba yang sesuai.

PP No. 61/2009 secara umum menetapkan bahwa perjanjian konsesi harus mengatur mengenai lingkup pengelolaan, jangka waktu pengelolaan, tarif awal dan formula penghitungan tarif, hak dan kewajiban setiap pihak, standar kerja dan prosedur pengaduan, sanksi dalam hal terdapat pelanggaran, penyelesaian perselisihan, pengakhiran perjanjian konsesi, keadaan kahar dan kemungkinan adanya amandemen. PP No. 61/2009 juga menyatakan bahwa konsesi dapat diberikan kepada perusahaan melalui mekanisme tender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (**"Permenhub No. 20/2017"**) Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemegang izin terminal untuk kepentingan sendiri sebagai berikut:

- a. menyediakan dermaga untuk bertambat;
- b. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- c. menyediakan alat bongkar muat barang;
- d. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
- e. mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Penyediaan Tenaga Listrik

Pada 23 September 2009, peraturan ketenagalistrikan baru, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (**"UU Ketenagalistrikan 2009"**) berlaku, mencabut dan menggantikan ketentuan pada undang-undang ketenagalistrikan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (**"UU Ketenagalistrikan 1985"**). Menurut UU Ketenagalistrikan 2009, peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 1985 akan tetap berlaku, kecuali digantikan dengan peraturan pelaksana dari Hukum Ketenagalistrikan 2009 atau digantikan oleh ketentuan lainnya.

UU Ketenagalistrikan 2009 dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan 2009, penyediaan tenaga listrik berada di bawah kendali negara dan dikelola oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (sebagaimana berlaku), melalui badan usaha milik negara seperti PLN dan badan usaha milik daerah. UU Ketenagalistrikan 2009 selanjutnya mengatur bahwa, selain PLN, badan usaha swasta, koperasi dan badan usaha non-pemerintah dapat turut serta dalam bisnis penyediaan ketenagalistrikan, dengan ketentuan badan usaha milik negara memiliki "prioritas utama" untuk hak menyediakan ketenagalistrikan untuk umum sebelum hak tersebut diberikan kepada entitas lain.

UU Ketenagalistrikan 2009 membagi industri tenaga listrik menjadi dua sektor utama, yaitu usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik selanjutnya dibagi menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Sebelumnya, berdasarkan UU Ketenagalistrikan 1985, izin usaha penyediaan tenaga listrik dikeluarkan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum (**"IUKU"**), (ii) Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (**"IUKS"**), atau (iii) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (**"PKUK"**). PLN, berdasarkan Hukum Ketenagalistrikan 1985 dianggap sebagai PKUK.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 mengatur bahwa IUKU diberikan untuk koperasi atau badan usaha swasta untuk menjalankan bisnis dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sedangkan IUKS diberikan kepada koperasi, badan usaha swasta atau badan usaha milik negara atau segala institusi pemerintah untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik untuk penggunaan pribadi. IUKS diwajibkan hanya untuk entitas yang membangkitkan tenaga listrik untuk kapasitas lebih dari 200 kVA. IUKS diberikan sesuai dengan karakteristik penggunaannya, yaitu untuk: (i) penggunaan utama, (ii) penggunaan cadangan, (iii) penggunaan darurat, dan (iv) penggunaan sementara.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2009, IUKU, IUKS dan PKUK tidak lagi berlaku dan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau (ii) Izin Operasional ("IO"), untuk tujuan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi. UU Ketenagalistrikan 2009 juga mengatur bahwa IO diwajibkan untuk genset dengan kapasitas tertentu, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai tambahan, pada 25 Januari 2012, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("**PP No. 14/2012**") sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 yang terakhir dikeluarkan pada 14 April 2014 ("**PP No. 23/2014**"), yaitu peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 2009, berlaku dan mencabut serta menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah. Peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 1985 dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

Peraturan Lingkungan Hidup

- Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen peraturan di antaranya:
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ("**UU No. 32/2009**");
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("**PP No. 27/2012**");
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**PermenLH No. 5/2012**"); dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("**PermenLH No. 3/2013**").

UU No. 32/2009, yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2009 mengatur beberapa ketentuan penting sebagai berikut:

- Kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan untuk perusahaan yang dipersyaratkan wajib AMDAL atau UKL/UPL. Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk perusahaan untuk mendapatkan izin usaha terkait dan apabila Izin Lingkungan tersebut dicabut, izin usaha menjadi tidak berlaku. PP No. 27/2012 menyatakan bahwa setiap dokumen terkait lingkungan hidup yang telah disetujui sebelum tanggal 23 Februari 2012 akan berlaku sebagai Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Audit lingkungan hidup sekarang dibutuhkan untuk (i) usaha yang wajib AMDAL namun tidak menyusun AMDAL, (ii) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan atau (iii) perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Meski demikian, PermenLH No. 3/2013 tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan audit lingkungan hidup;
- Setiap pemegang Izin Lingkungan harus memberikan jaminan lingkungan untuk disimpan dalam bank milik negara yang ditunjuk untuk memastikan bahwa fungsi pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan;
- Setiap usaha yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan;
- Perusahaan yang membuang limbah harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- Tindakan-tindakan dan sanksi-sanksi terkait perbaikan dan pencegahan (kewajiban untuk memulihkan area *tailing*, peneanaan sanksi dan denda pidana dan pembatalan persetujuan) dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang dapat terjadi karena pelaksanaan kegiatan; dan
- Sanksi antara 1 sampai dengan 15 tahun penjara yang akan dikenakan kepada setiap orang yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau denda sejumlah Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Hukuman penjara dan jumlah denda dapat ditambah setinggi-tingginya 1/3-nya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh perusahaan. Hukuman moneter dapat dikenakan sebagai pengganti atas pelaksanaan kewajiban untuk memulihkan area yang rusak.

Hal di atas dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana apabila hal tersebut belum diterbitkan sampai dengan tanggal Prospektus. Berdasarkan UU No. 32/2009, seluruh peraturan pelaksana dari UU No. 23/1997 akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009.

PermenLH No. 5/2012 mengatur, antara lain, bahwa perusahaan petrokimia diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL, di mana berdasarkan PP No. 27/2012 terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan atau "**ANDAL**", Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau "**Ka ANDAL**", Rencana Pengelolaan Lingkungan atau "**RKL**" dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau "**RPL**".

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, kegiatan operasional CA masuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara AMDAL. Berdasarkan Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Gubernur Banten, ANDAL Kelaikan Lingkungan Hidup dan RKL/RPL Rencana Konstruksi untuk Jalur Pipa Gas telah disetujui. RKL/RPL akan diperiksa setiap lima tahun

sekali dan dapat diubah dalam hal terjadinya perubahan kegiatan pengembangan usaha/kegiatan usaha yang mempengaruhi dukungan lingkungan hidup dan kapasitas lingkungan hidup.

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, TPI tidak diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan AMDAL dan sebagai gantinya diwajibkan untuk memiliki UKL/UPL. TPI telah menyerahkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2010 berdasarkan Surat No 004/M-EBV/II/2011 tertanggal 6 Januari 2011.

Pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("**PP No. 82/2001**"). PP No. 82/2001 mewajibkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan petrokimia, untuk menyerahkan laporan terkait pembuangan air limbah yang isinya menguraikan kepatuhannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Laporan tersebut akan diserahkan setiap triwulanan kepada walikota atau bupati terkait, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ("**PermenLHK No. 68/2016**") mengatur terkait pengelolaan air limbah perusahaan petrokimia. PermenLHK No. 68/2016 mewajibkan perusahaan petrokimia untuk: (i) mengelola air limbah domestik; (ii) menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan; (iii) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik dan mencatat pengeluaran air limbah per hari; (iv) tidak melakukan pengenceran air limbah; (v) melakukan pengelolaan air limbah untuk memastikan kualitas air limbah; (vi) memisahkan air limbah dari saluran pembuangan dari air limpasan air hujan; (vii) mencatat pemantauan harian pada tingkat tolak ukur kualitas air limbah untuk melihat batas pH dan COD; (viii) menentukan kesesuaian untuk *sampling*; (ix) memeriksa tingkat kualitas air untuk air limbah secara periodik setidaknya satu bulan sekali yang dilakukan oleh laboratorium; dan (x) prosedur operasional atas pengelolaan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat. Berdasarkan PermenLHK No. 68/2016, perusahaan petrokimia harus mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam izinnya terkait pembuangan air limbah dan menyerahkan laporan analisis kualitas air limbah dan tingkat alur harian setiap triwulan kepada walikota atau bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Perusahaan petrokimia harus mematuhi peraturan-peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehubungan dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah yang mudah terbakar, beracun, mengiritasi, korosif, karsinogenik atau berbahaya terhadap lingkungan hidup dari kegiatan operasional petrokimia merupakan ruang lingkup dari peraturan tersebut kecuali Perseroan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah yang dihasilkan tidak masuk dalam kategori limbah di dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah tersebut untuk mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, mengolah, dan mengumpulkan limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan dapat dihentikan kegiatannya jika perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana berlaku. Perseroan telah memperoleh izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, izin tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dalam ketentuan izin tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan laporan triwulanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup serta walikota dan bupati Cilegon dan Serang.

Perseroan telah menyampaikan (i) laporan pelaksanaan RKL-RPL untuk Juli-Desember 2015, Januari-Juni 2016, Juli-Desember 2016, dan Januari-Juni 2017; (ii) hasil uji emisi generator cadangan; (iii) laporan pemantauan air limbah untuk triwulan IV 2016, triwulan I dan II 2017; (iv) laporan berkala terkait emisi di GTG untuk April, Mei, dan Juni 2017; (v) laporan limbah berbahaya dan beracun untuk bulan Oktober-Desember 2016, Januari-Maret 2017, April-Juni 2017; dan (vi) laporan triwulan terkait limbah pabrik untuk Oktober-Desember 2016, Januari-Maret 2017, dan April-Juni 2017.

Polusi Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara membagi sumber pencemaran menjadi sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik. Sumber tidak bergerak spesifik lebih lanjut didefinisikan sebagai sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Sumber tidak bergerak juga didefinisikan sebagai sumber yang berasal dari lokasi yang tetap pada suatu tempat. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, yang telah setelahnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2014 ("**KepmenLH No. 13/1995**"), mengatur bahwa pihak manapun yang memiliki sumber pencemaran udara tidak bergerak berkewajiban untuk:

- membangun emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan fasilitas pengaman;
- menginisiasikan tes emisi untuk cerobong yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit dua kali selama periode operasi setiap tahun;
- menginisiasikan tes emisi untuk ketel uap yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit sekali selama periode operasi setiap tahun;

- menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk menjalankan tes emisi; dan
- memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin.

Ketentuan tersebut berlaku untuk Perseroan, begitu juga kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup paling sedikit sekali dalam setiap semester, juga melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal terjadinya keadaan yang tidak wajar dan/atau keadaan darurat yang dapat menyebabkan emisi yang berlebih dan rincian atas pengendaliannya, sesuai ketentuan pada KepmenLH No. 13/1995.

I. Fokus Negara Industri

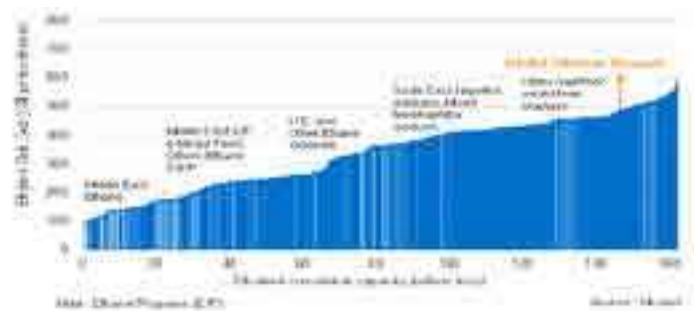
1. Posisi Kompetitif

Biaya untuk memproduksi petrokimia sangat bervariasi berdasarkan lokasi di seluruh dunia. Faktor utama dalam menentukan biaya operasi terkait dengan biaya bahan baku yang digunakan. Namun, keunggulan biaya sekunder lainnya dikaitkan dengan faktor-faktor utama berikut:

- Skala pabrik (dan pengaruhnya terhadap biaya tetap)
- Biaya utilitas
- Teknologi / kompleksitas
- Kredit produk sampingan (co-products) (penilaian produk sampingan dalam produksi)
- Biaya tetap (yang bergantung pada lokasi).

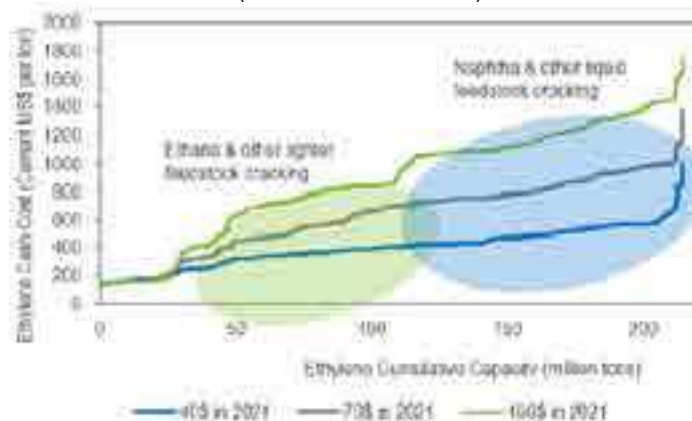
Saat ini, produsen *olefin* dengan biaya terendah berbasis di Timur Tengah. Produsen utama *ethylene crackers* di wilayah ini biasanya 100% berbasis *ethane*, walaupun penambahan kapasitas baru-baru menggunakan bahan baku campuran dan bukan 100% berbasis bahan baku *ethane*. *Ethane* pada umumnya dipasok dengan harga tetap yang jauh di bawah tingkat harga pasar yang tersedia di Eropa atau AS, dan tidak memiliki hubungan dengan pasar energi yang lebih luas

Gambar 5.1 Kurva Biaya *Ethylene* Global
(Dasar Biaya Kas: 2016, Harga Minyak Mentah pada US\$ 44 per barel)



Sumber: Nexant

Gambar 5.2 Kurva Biaya *Ethylene* Global
(Skenario Berbeda: 2021)



Dengan harga gas dan *ethane* di Amerika Utara saat ini jatuh ke tingkat yang relatif rendah, fasilitas *ethylene* berbasis gas di Amerika Utara jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* di berbagai daerah. Namun, *cracker ethane* di Amerika Utara masih memerlukan biaya tunai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pabrik *ethylene* di lokasi seperti Venezuela dan Afrika, dimana terdapat akses yang baik ke bahan bakar dengan biaya rendah.

Naphtha Cracker di dunia memerlukan sejumlah biaya tunai; misalnya, *naphtha cracker* diperkirakan lebih kompetitif di Asia Tenggara dibandingkan di Jepang dan Eropa Barat. Posisi biaya Perseroan adalah sama dengan *naphtha cracker* lainnya di Asia Tenggara. Posisi keunggulan Perseroan secara keseluruhan semakin meningkat setelah proyek perluasan di 2016. Keunggulan posisi biaya lainnya berasal dari proses lebih lanjut rantai produksi *Mixed C4* menjadi produk bernilai lebih tinggi yaitu *butadiene*.

Pabrik *ethylene* di Cina dan Eropa yang menggunakan minyak gas dan bahan baku *heavy naphtha* pada umumnya merupakan produsen berbiaya tinggi di industri global.

Ethylene dihasilkan terutama dari dua bahan baku yang berbeda (minyak dan gas) melalui proses *cracking uap*. Bahan baku *ethylene* berbasis minyak seperti *naphtha* dan kondensat menghasilkan proporsi *propylene* dan *butadiene* per unit *ethylene* yang lebih besar, sementara bahan baku gas seperti *ethane* menghasilkan hampir seluruhnya hanya *ethylene*.

Pada umumnya, pabrik-pabrik berbasis *naphtha* memiliki biaya tertinggi untuk memproduksi *ethylene* (melalui *cracking uap*). Proses ini tidak memiliki keuntungan bahan baku yang signifikan dan sangat padat modal karena kompleksitas fasilitas yang dibutuhkan untuk memisahkan dan menghasilkan produk sampingan (*co-product*).

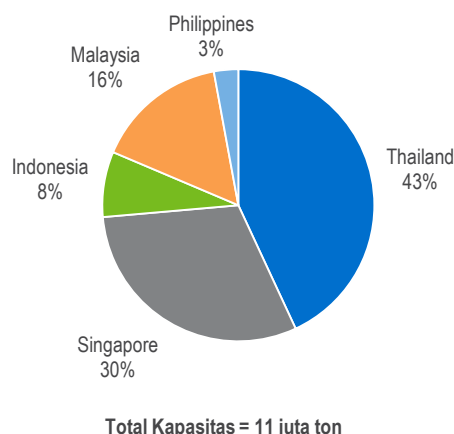
Olefins

Pasokan *olefin* di Asia Tenggara terutama terdiri dari perusahaan regional yang beroperasi dari basis domestik. Namun, pemain internasional, termasuk Shell Chemicals, ExxonMobil dan Sumitomo, juga memiliki kapasitas *olefin* di wilayah ini. Seluruh perusahaan produser *olefin* besar memiliki integrasi ke dalam *polyolefins*. Sejumlah produsen, termasuk PTT Global Chemical, PCG ("PETRONAS Chemicals Group") dan Shell Chemicals, juga memiliki integrasi ke derivatif lainnya termasuk *styrene*, *ethylene oxide* dan *ethylene glycol*.

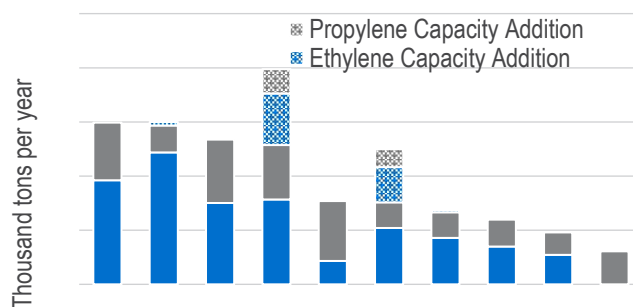
Siam Cement Group (SCG) membeli 30% saham Perseroan pada bulan September 2011. Perseroan berhasil menyelesaikan peningkatan kapasitas produksi *cracker* nya menjadi 860.000 ton per tahun pada tahun 2016. SCG juga berfokus untuk membangun *ethylene cracker* baru dengan Kapasitas 950.000 ton per tahun di Vietnam untuk Proyek Long Son Petrochemical (LSP) di Vietnam. Proyek LSP dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2020/2021.

Proyek RAPID yang saat ini sedang dalam pembangunan oleh PCG di Malaysia dan Saudi Aramco yang akan mencakup sekitar 2 juta ton per tahun kapasitas *olefin* berikut produk derivatif turunan. Proyek ini dijadwalkan untuk mulai berproduksi sekitar tahun 2020 dan terintegrasi dengan kilang 300 KBPD baru.

Gambar 5.3 Kapasitas *Ethylene* Asia Tenggara menurut Negara (2016)



Gambar 5.4 Produsen Tenda *Olefin* Terbaik di Asia Tenggara
(Kapasitas 2016)



Note : Chandra Asri capacity is inclusive of SCG's equity.

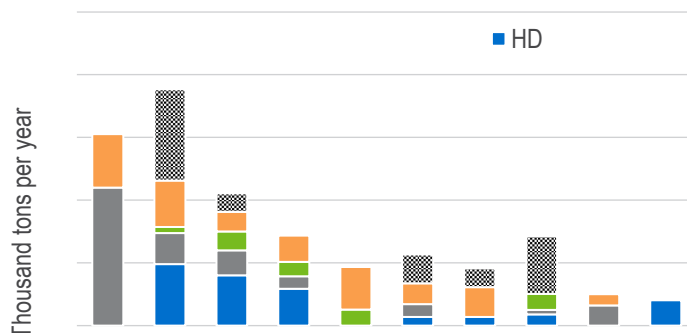
Catatan:

- SCG berencana untuk membangun kapasitas ethylene baru sebesar 950.000 ton per tahun dan kapasitas propylene sebesar 450.000 ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Vietnam ini disebut sebagai Long Son Petrochemicals (LSP) dan dijadwalkan untuk mulai pada tanggal 2020/2021. Petro Vietnam adalah mitra dalam proyek ini.
- PCG / Aramco (di bawah proyek RAPID di Malaysia) berencana untuk membangun kapasitas ethylene baru sebesar 1,3 juta ton dan propylene sebesar 663.000 ton per tahun pada tahun 2020.

Polyolefins

Pasokan *polyolefins* di Asia Tenggara sebagian besar terdiri dari pemain regional yang beroperasi dari basis domestik. Dalam hal pangsa pasar regional, tiga produsen terbesar adalah: ExxonMobil, SCG dan PTTGC yang menguasai lebih dari 54 persen dari kapasitas *polyolefins* di regional. Selain itu, pemain internasional utama seperti Sumitomo dan Chevron Philips juga memiliki operasional di kawasan ini. Pemain *polyolefin* terkemuka biasanya memproduksi hampir seluruh lini produk (HDPE, LDPE, LLDPE dan PP).

Gambar 5.5 Sepuluh Produsen *Polyolefins* di Asia Tenggara
(Dasar Kapasitas 2016)



Note : Chandra Asri capacity is inclusive of SCG's equity.

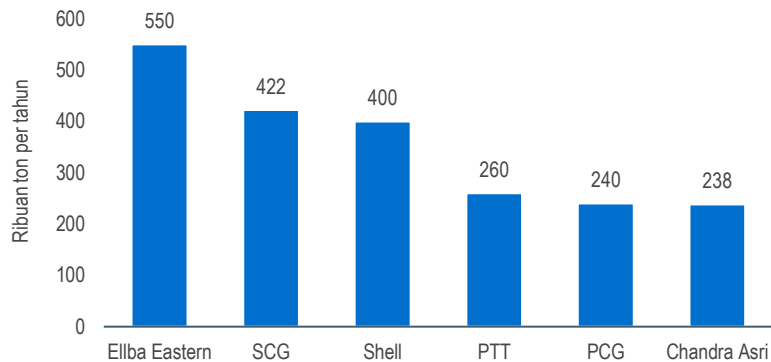
Catatan

- * SCG (di bawah proyek LSP di Vietnam) berencana untuk menambahkan sekitar 1,4 juta ton *polyolefins* beserta kapasitas *ethylene* baru 950.000 ton per tahun dan kapasitas *propylene* 450.000 ton per tahun pada tahun 2020.
- * IRPC, anak perusahaan PTT, berencana untuk menambahkan total 300.000 ton *polypropylene* per tahun pada tahun 2017. Selain itu, PTTGC berencana untuk menambahkan LLDPE 300.000 ton per tahun pada tahun 2018.
- * PCG (di bawah proyek RAPID di Malaysia) berencana untuk menambahkan sekitar 1,4 juta ton *polyolefins* beserta kapasitas *ethylene* baru sebesar 1,3 juta ton dan *propylene* 663.000 ton per tahun 2020.
- * Perseroan berencana untuk membangun pabrik LLDPE / HDPE baru berkelas dunia. Proyek ini akan memanfaatkan pasokan *ethylene* yang tersedia dari kompleks petrokimia Cilegon di Indonesia dan dijadwalkan mulai berproduksi pada Kuartal 1, 2020.

Styrene Monomer

Kapasitas *styrene monomer* total di Asia Tenggara sekitar 2 juta ton pada tahun 2016. Basis pasokan berasal dari lima perusahaan namun dipimpin oleh Ellba Eastern, perusahaan patungan Shell / BASF yang berlokasi di Singapura. Ellba Eastern memiliki estimasi pangsa pasar sekitar 26%. SCG dan Shell berada di peringkat kedua dimana SM diproduksi dengan menggunakan teknologi konvensional melalui alkilasi *benzene* dengan *ethylene*. Keekonomian produksi pada dasarnya tergantung pada biaya *ethylene* dan skala pabrik. Namun, di Singapura, produksi *styrene* sepenuhnya terintegrasi dari hulu. *Styrene* dihasilkan dari *propylene-oxide-styrene monomer* (POSM) yang menghasilkan *propylene oxide* sebagai produk sampingan dari pabrik *propylene oxide*. Proses ini sering disebut sebagai POSM.

Gambar 5.6 Produsen *Styrene Monomer* Asia Tenggara
(dasar Kapasitas, 2016)



IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 13 November 2017 hingga 24 November 2017, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 24 November 2017.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam Rupiah)				(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	
1.	PT BCA Sekuritas	56.100.000.000	42.150.000.000	161.050.000.000	259.300.000.000	51,86
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	65.100.000.000	46.900.000.000	66.700.000.000	178.700.000.000	35,74
3.	PT Mandiri Sekuritas	28.800.000.000	31.200.000.000	2.000.000.000	62.000.000.000	12,40
Jumlah		150.000.000.000	120.250.000.000	229.750.000.000	500.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan**
(anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*)

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

No. STTD : 305/PM/STTD.AP/2002 tanggal 30 Januari 2002
atas nama Bing Harianto, SE, BAP

No. Keanggotaan : 1021
Asosiasi

Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.04/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 0901/10/2017/LA/AI.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Menara Bank BTN lantai 18
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
Indonesia

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 012-A/LGL/CAP/IX/2017 tanggal 22 September 2016.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
 Jakarta 12710
 Indonesia

No. STTD : 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf

Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")

No. Keanggotaan : 200101

Asosiasi

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 1456/02/17/09/17 tanggal 6 September 2017.

Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
 Jakarta 12950
 Indonesia

No. STTD : 60/BL/STTD-N/2007 tanggal 10 April 2007 atas nama Dedy Syamri, S.H.

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia

No. Keanggotaan : 0189419710312

Asosiasi

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 22 September 2017

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamentan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak dan untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 353/IBD/CM/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka.

2. PERMODALAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	1	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Masyarakat			
- Maryono (Direktur Utama)	98.500	49.000.000	00,00
- R. Mahelan Prabantarkso (Direktur)	64.000	32.000.000	00,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.235.837.500	2.117.919.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.89 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0151355 tanggal 10 Juli 2017 ("Akta PKR No.89/2017"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;*)
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema.

*) *Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*

Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur	: Adi Setianto;
Direktur	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur	: Handayani;**)
Direktur	: R. Mahelan Prabantarkso;
Direktur	: Nixon L.P. Napitupulu;
Direktur	: Budi Satria.

**) *Diangkat sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") berdasarkan hasil RUPSLB Bank BRI pada tanggal 18 Oktober 2017*

4. KEGIATAN USAHA

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan", dan misi antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen consumer seperti tabungan dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen commercial seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan commercial maupun consumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. PENGALAMAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DI PASAR MODAL 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR

- Obligasi VIII PT PLN (Persero)
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
ASET				
Kas	1.249.782	1.006.682	1.181.219	920.482
Giro pada Bank Indonesia	11.602.593	10.697.378	10.986.351	9.371.509
Giro pada bank lain – neto	591.296	321.306	201.361	1.093.393
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	7.857.212	17.581.350	7.839.477	1.496.455
Efek-efek- neto	9.616.151	4.171.700	1.807.561	5.436.970
Obligasi Pemerintah	8.382.372	9.243.639	8.230.908	8.238.065
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	159.741.770	148.497.025	126.006.434	104.905.865
Pembiayaan/piutang syariah –neto	175.178.685	162.330.347	136.905.226	9.433.361
Aset pajak tangguhan – neto	139.428	102.791	-	-
Aset tetap – neto	4.707.632	4.659.379	1.553.401	1.488.383
Bunga yang masih akan diterima	1.989.494	1.864.829	1.548.489	1.183.489
Aset lain-lain	2.732.915	2.189.078	1.553.599	1.007.989
Total Aset	224.066.811	214.168.479	171.807.592	144.575.961
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	3.774.180	2.081.886	1.960.789	1.835.807
Simpanan dari nasabah	157.757.084	159.987.717	127.708.670	106.470.677
Simpanan dari Bank Lain	8.717.982	3.652.735	1.721.198	1.179.269
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.967.969	1.385.000	2.135.091	3.817.603
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	15.031.552	14.919.910	12.492.202	8.519.884
Pinjaman yang diterima	7.648.742	4.999.616	7.726.728	6.998.213
Bunga yang masih harus dibayar	422.762	382.551	357.364	308.996
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	9.566	152.422
Liabilitas lain-lain	4.876.534	4.629.410	3.835.877	3.079.486
Total Liabilitas	204.215.337	195.037.943	157.947.485	132.369.555

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.291.173	5.283.848
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.046.598	2.028.136
Opsi Saham	-	-	2.690	9.483
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto		(115.567)	(133.690)	(90.013)
Kerugian pengukuran kembali	(87.771)	(78.546)	(106.144)	-
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	-	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.227.683	6.232.559	4.751.833	3.859.360
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.427.820	2.775.645	2.007.647	1.115.592
Total Ekuitas	19.851.474	19.130.536	13.860.107	12.206.406
Total Liabilitas dan Ekuitas	224.066.811	214.168.479	171.807.592	144.575.961

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Pendapatan bunga dan bagi hasil	8.982.588	17.138.819	14.966.209	12.807.328
Beban bunga dan bonus	(4.820.687)	(8.975.274)	(8.155.133)	(7.342.747)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	4.161.901	8.163.545	6.811.076	5.464.581
Pendapatan operasional lainnya	782.788	1.282.822	1.106.526	894.820
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(369.116)	(707.531)	(901.008)	(771.166)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi		-	7.198	(729)
Beban operasional lainnya	(2.934.541)	(5.386.604)	(4.490.187)	(4.041.294)
Laba Operasional	1.641.032	3.352.232	2.533.605	1.546.212
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(4.107)	(22.148)	8.281	1.960
Laba sebelum manfaat pajak	1.636.925	3.330.084	2.541.886	1.548.172
Manfaat (beban) pajak				
Kini	(365.845)	(711.179)	(690.979)	(431.767)
Tangguhan	-	-	-	(813)
Laba tahun berjalan	1.271.080	2.618.905	1.850.907	1.115.592
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(26.361)	3.012.712	(39.570)	33
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.244.719	5.631.617	1.811.337	1.115.625
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	120	247	175	106

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN 18th Floor
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 – Indonesia

Telepon : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Email : trustee.btn@gmail.com

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 5 Desember 2017 dan ditutup pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Desember 2017.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO .
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Desember 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 2050030493 a.n. PT BCA Sekuritas	PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320067704 a.n. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 102-0005566028 a.n. PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2017 pukul 10:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan berakhir dengan sendirinya jika:

- 1) Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diterima selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) atau tanggal lainnya yang disepakati bersama; atau
- 2) tidak tercapai kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan mengenai syarat dan ketentuan Obligasi termasuk jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan dan tingkat Bunga Obligasi; atau
- 3) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau
- 4) Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi Obligasi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau
- 5) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena tidak dipenuhinya permintaan untuk menyampaikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan OJK yang meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya atau Perseroan tidak menyampaikan konfirmasi mengenai ada atau tidaknya perubahan informasi mengenai jumlah Obligasi, penjaminan emisi Obligasi dan/atau tingkat suku bunga Obligasi; atau
- 6) seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat dan dana sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dapat berdampak negatif terhadap Penawaran Umum dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dinyatakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan kelalaian ini tidak diperbaiki oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam jangka waktu yang layak ditentukan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut oleh Perseroan atau apabila karena sebab apapun juga Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi:

- a. Jika Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penyatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari tanggal 5 Desember 2017 hingga 7 Desember 2017 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA SEKURITAS	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PT MANDIRI SEKURITAS
Menara BCA - Grand Indonesia Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310	DBS Bank Tower, Ciputra World 1 Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
Telp. (021) 2358 7222 Faks. (021) 2358 7290/7300/7250 www.bcasekuritas.co.id	Telp. (021) 3003 4945 Faks. (021) 3003 4944 www.dbsvickers.com/id	Telp. (021) 526 3445 Faks. (021) 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 2017/03/01/11/17

Jakarta, 28 November 2017

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”)

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1456/02/17/09/17 tanggal 6 September 2017 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian (i) obligasi seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 120.250.000.000,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp 229.750.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I**”).

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 2**

1. Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
2. Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
3. Jumlah Terutang : USD 65.231.000
4. Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
5. Jumlah yang Akan Dibayar* : Sejumlah *net proceed* yang akan diperoleh Perseroan dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017
6. Saldo Utang Setelah Pembayaran : USD 23.950.935, dengan asumsi *net proceed* yang akan diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp 493.900.000.000,00 dan dengan kurs Rp 13.520,00/USD
7. Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan *USD150.000.000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011
8. Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen

*jumlah yang akan dibayarkan akan disesuaikan dengan realisasi emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam melakukan pembayaran sebagian jumlah terutang, Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur namun diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen fasilitas.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/IX/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 3**

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 14 Agustus 2017 (“**PUT II**”).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUT II hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 27 November 2017.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1830/03/01/11/17 tanggal 1 November 2017.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 7 tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 44 tanggal 27 November 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**BTN**”) selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 153 tanggal 31 Oktober 2017 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 No. 5 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 144 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dengan Nomor: SP-021/OBL/KSEI/0917 pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan KSEI;
3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 43 tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Obligasi akan dijamin dengan fidusia atas seluruh mesin milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“**PBI**”), Anak Perusahaan Perseroan, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Ciwandan, Banten, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi, di mana seluruh mesin milik PBI sebagaimana dimaksud saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, Perseroan, PBI, dan BTN akan menandatangani suatu perjanjian pembagian jaminan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan sebelum Tanggal Emisi. Sehubungan dengan adanya perubahan atas nilai jaminan, penambahan terhadap nilai utang yang dijamin serta perubahan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia terkait pembebanan berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, maka Perseroan dan PBI akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang saat ini telah terdaftar.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018, PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 009/LGL/BOD RES/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 008/LGL/BOC RES/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

Dalam rangka rencana pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, Direksi PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 003/LGL PBI/BOD RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Dewan Komisaris PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 003/LGL PBI/BOC RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, serta pemegang saham PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 002/LGL PBI/SH RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Status Perseroan pada saat didirikan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 dibawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (**"Akta Pendirian"**). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 (**"Akta No. 18/2015"**).

Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 32/2014"**) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 (**"Akta No. 3/2017"**).

Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 (**"Akta No. 83/2017"**).

Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 7**

- a. realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham; dan
 - b. perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**").

Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5; dan
- b. perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yaitu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No. 18/2015, Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 3/2017 dan Akta No. 83/2017 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;

- b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
- c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
- d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;
- e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta No. 7/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 12.264.785.664.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Disetor : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 61.323.928.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
1.	PT Barito Pacific Tbk (" Barito ")*	1.480.383.520.000,00	7.401.917.600	41,51
2.	SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061.000,00	5.451.715.305	30,57
3.	Prajogo Pangestu	528.753.619.000,00	2.643.768.095	14,82
4.	Masyarakat	1.480.383.520.000,00	7.401.917.600	41,51
Jumlah		3.566.704.052.000,00	17.833.520.260	100

*2.493.351.065 saham Barito sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta No. 7/2017.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 83/2017 dan Akta No. 7/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 14/2016**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur/Direktur Independen	:	Suryandi

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) :	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) :	Tan Ek Kia
Komisaris (merangkap Komisaris Independen) :	Ho Hon Cheong
Komisaris :	Agus Salim Pangestu
Komisaris :	Loeki S. Putra
Komisaris :	Chaovalit Ekabut
Komisaris :	Cholanat Yanaranop

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 (**"POJK No. 34/2014"**). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
- b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
- c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
- d. Cholanat Yanaranop sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, Perseroan memerlukan persetujuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 94,980,000 Single Currency Term Facility* tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 94,980,000 Single Currency Term Facility dated 7 Oktober 2015* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 94,980,000**");
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility dated 29 September 2012* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 220,000,000**");

- c. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 16 Mei 2017 (“**Perjanjian Kredit USD 199,800,000**”); dan
- d. The Siam Commercial Bank Public Company Limited berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed relating to a USD 30,000,000 single currency revolving credit facility dated 12 November 2014* tanggal 11 November 2016 (“**Perjanjian Kredit SCB**”).

Pada tanggal 20 September 2017, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari (i) PT Bank DBS Indonesia selaku *Facility Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 491/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (ii) Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch selaku *Agent* berdasarkan Surat No. JK/CD/2017/902 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (iii) PT Bank DBS Indonesia selaku *Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 462/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 199,800,000, dan (iv) The Siam Commercial Bank Public Company Limited berdasarkan Surat Ref. No. CPB1/3-600269 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit SCB.

Selain itu, Perseroan juga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Keempat Belas atas Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 20 Oktober 2016, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 10817/GBK/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit (“**Perjanjian Kredit BCA**”);
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. 16 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. (8) 16 Maksimum USD 15.000.000 tanggal 12 Juni 2017 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**Perjanjian Kredit BNI**”);

- c. PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 121/PFPA-DBS/VII/1-2/2015 tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (i) Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 118/PFPA-DBSI/VI/1-2/2016 tanggal 23 Juni 2016 (ii) Surat No. 1140/IX/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Persetujuan Sementara untuk Memperpanjang Tanggal Jatuh Tempo, dan (iii) Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 187/PFPA-DBSI/X/1-2/2017 tanggal 9 Oktober 2017 (**"Perjanjian Kredit DBSI"**);
- d. Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 Januari 2017 (**"Perjanjian Kredit DBAG"**); dan
- e. The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/100446/U/100604 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/170338/U/170221 tanggal 5 April 2017 (**"Perjanjian Kredit HSBC"**).

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Berkaitan dengan perjanjian operasional, perjanjian sewa tanah, dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

- 11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas kedua perjanjian berikut kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**"Peraturan No. IX.E.1"**):
 - a. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI

Dalam perjanjian ini, Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sampai dengan USD 25.000.000.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini

kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

- b. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juni 2016 antara Perseroan dan SRI.

Dalam perjanjian ini, SRI bermaksud untuk menyewa dari Perseroan bagian dari bangunan yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447 sebagai kantor operasional harian SRI sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

SRI merupakan entitas asosiasi PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan, dan Erwin Ciputra serta Kulachet Dharachandra yang saat ini menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris SRI. Total harga sewa yang akan dibayarkan oleh SRI kepada Perseroan hingga akhir jangka waktu perjanjian adalah sebesar Rp 997.218.000,00 atau sebesar 0,03% dari modal ditempatkan Perseroan sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Perseroan tidak mengadakan perjanjian yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan dan (ii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak beroperasi dan/atau kurang dari 50% saham perusahaan tersebut, sebagai berikut:

- a. PBI, di mana Perseroan memiliki 59.990.000 saham dalam PBI, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.
- b. SMI, di mana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.
- iii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAPE**"), di mana SMI memiliki 900 lembar saham dalam CAPE, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAPE.

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 16**

Berdasarkan keterangan CAPE dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAPE belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. CAPE, di mana Perseroan memiliki 89.100 saham dalam CAPE, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAPE.

Berdasarkan keterangan CAPE dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAPE belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. Altus, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.

- 13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Persediaan Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 51 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 16 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652844.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 50 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 15 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652842.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 79 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595378.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima No. 80 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595376.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- e. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 86 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- f. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 1 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;

- g. Saham Perseroan dalam Altus berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- h. Saham Perseroan dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- i. 19 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih, No. 98/Gunung Sugih, No. 25/Gunung Sugih, No. 101/Gunung Sugih, No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, No. 102/Gunung Sugih, No. 124/Gunung Sugih, No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, No. 155/Gunung Sugih, No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih, No. 24/Gunung Sugih, No. 117/Gunung Sugih, No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Keenam sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1883/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- j. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisu)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- k. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kalianak dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya dan SHT No. 7086/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- l. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

- m. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Jaminan poin (a) sampai (l) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (ii) Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (iii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iv) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 072/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 (**"Perjanjian Kredit Bangkok Bank"**), (v) Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 320/PPWK/CBD/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 (**"Perjanjian Kredit Danamon"**), (vi) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Fifth Supplemental Agreement* tanggal 6 September 2016 (**"Perjanjian Kredit DBS Ltd"**), (vii) Perjanjian Kredit DBSI, (viii) Perjanjian Kredit DBAG, (ix) Perjanjian Kredit HSBC, (x) Perjanjian Kredit SCB, (xi) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 06 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 254/ADDPK/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (**"Perjanjian Kredit Eximbank"**), dan (xii) Perjanjian Kredit BNI, sedangkan jaminan poin (m) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 1 November 2017 atas harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, dan (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**"BPJS"**) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan

Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

17. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
- b. Tingkat Bunga Suku : LIBOR + 4,25% per tahun
- c. Jumlah Terutang : USD 65.231.000
- d. Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
- e. Jumlah yang Akan Dibayar* : Sekitar Rp 500.000.000.000,00 atau ekuivalen dengan USD 37.091.988 (asumsi kurs Rp/USD = Rp 13.480,00)
- f. Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan *USD150.000.000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011

*jumlah yang akan dibayarkan akan disesuaikan dengan realisasi emisi Obligasi Berkelanjutan

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi

Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini telah direalisasikan.

18. Sehubungan dengan rencana (i) penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan (ii) penandatanganan perjanjian pembagian jaminan antara Perseroan, PBI, dan BTN, Perseroan telah menyampaikan permohonan pengesampingan dan persetujuan secara tertulis kepada BTN selaku Wali Amanat pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana telah disetujui oleh BTN berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi I Tahap I Tahun 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2017, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

23. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.
6. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.
7. Harta kekayaan milik Anak Perusahaan tersebut telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik SMI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 18 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- b. Piutang berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 17 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Hasil Asuransi No. 3 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali kedua No. 81 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595374.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 4 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua No. 82 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595372.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- e. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Mangunreja, No. 31/Mangunreja, No. 41/Mangunreja dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Serang, dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- f. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 19/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh SMI kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (ii) Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (iii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iv) Perjanjian Kredit Bangkok Bank, (v) Perjanjian Kredit Danamon, (vi) Perjanjian Kredit DBS Ltd, (vii) Perjanjian Kredit DBSI, (viii) Perjanjian Kredit DBAG, (ix) Perjanjian Kredit HSBC, (x) Perjanjian Kredit SCB, (xi) Perjanjian Kredit Eximbank, dan (xii) Perjanjian Kredit BNI.

Harta kekayaan milik PBI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 46 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 20 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652855.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 45 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 19 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652854.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta; dan
- c. Mesin dan barang bergerak berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 22 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00624902.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta

Jaminan poin (a) dan (b) di atas diberikan oleh PBI kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit Bangkok Bank, (ii) Perjanjian Kredit Danamon, (iii) Perjanjian Kredit DBS Ltd, (iv) Perjanjian Kredit DBSI, (v) Perjanjian Kredit DBAG, (vi) Perjanjian Kredit HSBC, (vii) Perjanjian Kredit SCB, (viii) Perjanjian Kredit Eximbank, dan (ix) Perjanjian Kredit BNI, sedangkan jaminan poin (c) di atas diberikan oleh PBI sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016. Sehubungan dengan rencana penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, Perseroan telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 358 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 467 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Investasi sebesar Rp 30.000.000.000,00 tanggal 8 Oktober 2014.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2017 dari RPU dan Surat Pernyataan tanggal 1 November 2017 dari masing-masing SMI dan PBI, jaminan-jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan atas harta kekayaan Anak Perusahaan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Anak Perusahaan secara material.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali untuk RPU atas belum diperolehnya dokumen (i) Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (“**WLKP**”) untuk kantor Jakarta dan Terminal Merak (Serang), (ii) Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Kantor Jakarta, dan (iii) Lembaga Kerjasama Bipartit.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas

kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang (**"Pergub No. 13/2003"**), perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati Serang melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Pergub No. 13/2003, perusahaan yang melanggar kewajiban penyampaian WLKP di Kabupaten Serang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**"UU Ketenagakerjaan"**), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
11. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2017 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif

dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 November 2017.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 30**

setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sis halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 31

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Chandra Asri
Petrochemical

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014/
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

	Halaman/ <i>Page</i>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements
INFORMASI TAMBAHAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	92	Schedule I : Parent Entity's Statements of Financial Position
Daftar II : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	94	Schedule II : Parent Entity's Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	95	Schedule III : Parent Entity's Statements of Changes in Equity
Daftar IV : Laporan Arus Kas Entitas Induk	96	Schedule IV : Parent Entity's Statements of Cash Flows
Daftar V : Investasi Entitas Induk Dalam Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	97	Schedule V : Parent Entity's Investment in Subsidiaries and Associate

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNE 2017 DAN 2016
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Erwin Ciputra
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
Jl. Prof. M. Yamin No. 34 RT. 004 RW. 005
Menteng - Jakarta Pusat
+ 62 21 5307950
Presiden Direktur/President Director

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Terry Lim Chong Thian
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
The Capital Residence Tower 1, Lantai 27D
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan
+ 62 21 5307950
Direktur/Director

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

menyatakan bahwa:

state that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;
2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;
2. The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;
b. The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 September (September 18, 2017)

Direktur Utama/
President Director

Direktur/
Director

(Erwin Ciputra)

(Terry Lim Chong Thian)



PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8939

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Cwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia

T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 / 843

www.chandra-asri.com

Laporan Auditor Independen

No. GA117 0974 CAP IBH

Pertegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No. GA117 0974 CAP IBH

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/usa/about to learn more about our global network of member firms.

Satrio Bing Eny & Rekan

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Entitas Induk") dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Entitas Induk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor dengan opini wajar tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai penyajian Informasi Keuangan Entitas Induk dan tujuan laporan, atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2017.

Kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor dengan opini wajar tanpa modifikasi, paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 atas penerapan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Pasca Kerja dan paragraf hal lain mengenai penyajian Informasi Keuangan Entitas Induk dan penerbitan kembali laporan tersebut sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak pada 30 Juni 2016 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and their financial performance and cash flows for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Parent Entity") and its subsidiaries as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Parent Entity, which comprises the statements of financial position as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, and notes on investment in subsidiaries and associate (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued our auditors' reports, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding the presentation of Parent Entity Financial Information and purpose of such reports, on the Company and its subsidiaries' December 31, 2016, 2015 and 2014 consolidated financial statements dated June 15, 2017.

We have previously issued our auditors' reports, with unmodified opinion, emphasis of matter paragraph regarding restatement of 2013 consolidated financial statement for the adoption of PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits, and other matter paragraph regarding the presentation of Parent Entity Financial Information and the reissuance of such reports due to Bonds Public Offering, on the Company and its subsidiaries' June 30, 2016 consolidated financial statements dated October 27, 2016.

Satrio Bing Eny & Rekan

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan Penawaran
Pinjaman PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

This report has been prepared for inclusion of Debt Offering
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

SATRIO BING ENY & REKAN



Bing Hianto, SE.

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No., AP.0558

18 September/September 18, 2017

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3g,3j,5	212.322	298.763	96.835	207.939	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3g,11	13.422	10.398	12.764	14.250	Restricted cash in banks
Piutang usaha	3g,6					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	3f,31	7.064	1.663	-	13.472	Related party
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 243 ribu pada 30 Juni 2017, dan US\$ 118 ribu pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014		163.452	135.685	46.496	86.537	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 243 thousand at June 30, 2017, and US\$ 118 thousand at December 31, 2016, 2015 and 2014
Piutang lain-lain	3g	2.619	3.141	3.783	8.319	Other accounts receivable
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar US\$ 5.198 ribu pada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014	3l,7	212.643	199.508	178.400	218.387	Inventories - net of allowance for decline in value of US\$ 5,198 thousand at June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014
Pajak dibayar dimuka	3u,8	33.150	23.676	66.302	98.002	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3m	37.071	19.692	12.054	12.530	Advances and prepaid expenses
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	3n,12	-	-	-	6.998	Noncurrent assets held for sale
Jumlah Aset Lancar		681.743	692.526	416.634	666.434	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NONCURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	3u,28	-	3.504	5.813	516	Deferred tax assets
Investasi pada entitas asosiasi	3k,9	28.245	32.156	38.017	12.677	Investment in an associate
Uang muka pembelian aset tetap		7.141	3.101	13.278	11.195	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	3g,3w	2.116	1.500	659	1.118	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	10	64.800	64.235	64.550	71.397	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3g,11	22.021	12.953	12.953	11.095	Restricted cash in banks
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.248.105 ribu pada 30 Juni 2017, US\$ 1.208.820 ribu pada 31 Desember 2016, US\$ 1.226.401 ribu pada 31 Desember 2015 dan US\$ 1.163.267 ribu pada 31 Desember 2014	3o,12	1.342.616	1.316.744	1.308.048	1.143.755	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,248,105 thousand at June 30, 2017, US\$ 1,208,820 thousand at December 31, 2016, US\$ 1,226,401 thousand at December 31, 2015 and US\$ 1,163,267 thousand at December 31, 2014
Aset tidak lancar lainnya		2.632	2.550	2.434	5.324	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.469.571	1.436.743	1.445.752	1.257.077	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		2.151.314	2.129.269	1.862.386	1.923.511	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank	3h,13	-	-	50.800	-	Bank loans
Utang usaha	3h,14					Trade accounts payable
Pihak berelasi	3f,31	5.930	25.293	87.869	133.861	Related party
Pihak ketiga		367.296	318.812	139.955	254.698	Third parties
Utang lain-lain	3h	119	157	15.931	10.159	Other accounts payable
Utang pajak	3u,15	22.690	34.036	1.839	1.749	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	3h,3q	4.913	3.880	6.089	5.513	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		4.686	8.631	4.800	3.401	Customer advances
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	3h					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	16	71.605	63.113	70.470	68.477	Bank loans
Sewa pembiayaan		-	-	-	54	Finance lease obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		477.239	453.922	377.753	477.912	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3u,28	141.090	141.467	146.098	132.191	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	3h					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	16	264.605	325.276	426.459	421.957	Bank loans
Utang obligasi	17	36.708	36.594	-	-	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	3h,3w	318	40	677	491	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	3t,18	32.197	28.139	22.426	23.001	Post-employment benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	3q	2.254	2.163	2.127	2.097	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		477.172	533.679	597.787	579.737	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		954.411	987.601	975.540	1.057.649	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk						Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham						Capital stock - Rp 1,000 par value per share
Modal dasar - 12.264.785.664 saham						Authorized - 12,264,785,664 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.286.962.558 saham	19	359.989	359.989	359.989	359.989	Issued and fully paid - 3,286,962,558 shares
Tambahan modal disetor	20	108.675	108.675	108.675	108.675	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	21	(4.418)	(2.771)	(1.083)	(1.062)	Other comprehensive income
Saldo laba						Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		13.039	7.039	5.639	4.739	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		713.018	662.066	406.884	385.947	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.190.303	1.134.998	880.104	858.288	Total equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	6.600	6.670	6.742	7.574	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		1.196.903	1.141.668	886.846	865.862	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.151.314	2.129.269	1.862.386	1.923.511	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	Catatan/ Notes	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
PENDAPATAN BERSIH	3s,23,31	1.195.300	882.109	1.930.336	1.377.573	2.460.051	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3s,24,31	903.067	664.144	1.436.018	1.231.844	2.342.587	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		292.233	217.965	494.318	145.729	117.464	GROSS PROFIT
Beban penjualan	3s,25	(20.640)	(21.842)	(42.624)	(41.675)	(42.539)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	3s,26	(23.327)	(15.736)	(27.904)	(24.832)	(24.738)	General and administrative expenses
Beban keuangan	3s,27	(17.483)	(14.216)	(31.887)	(22.537)	(31.942)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	3w	1.037	(1.588)	606	(1.524)	(2.596)	Gain (loss) on derivative financial instruments
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	3k,9	(3.911)	(2.896)	(5.861)	(3.720)	(825)	Share in net loss of an associate
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	3e	479	3.717	(1.320)	(11.505)	(3.460)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3s	3.186	12.586	15.225	15.963	13.437	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		231.574	177.990	400.553	55.899	24.801	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3u,28	(57.390)	(46.236)	(100.428)	(29.643)	(6.362)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN		174.184	131.754	300.125	26.256	18.439	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	21						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	18	(1.677)	(2.184)	(1.748)	295	(1.999)	Remeasurement of defined benefits obligation, net off tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		53	225	123	(623)	(56)	Foreign currency translation adjustment
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak		(1.624)	(1.959)	(1.625)	(328)	(2.055)	Total other comprehensive income for the period, net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		172.560	129.795	298.500	25.928	16.384	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		174.018	131.738	300.016	26.337	18.244	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	166	16	109	(81)	195	Non-controlling interests
Laba periode berjalan		174.184	131.754	300.125	26.256	18.439	Profit for the period
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		172.371	129.633	298.328	26.316	16.297	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		189	162	172	(388)	87	Non-controlling interests
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		172.560	129.795	298.500	25.928	16.384	Total Comprehensive Income For the Period
LABA PER SAHAM DASAR							BASIC EARNINGS PER SHARE
(Dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	3v,29	0,0529	0,0401	0,0913	0,0080	0,0056	(In full U.S. Dollar amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo Laba/ Retained earnings Ditentukan penggunaan/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaan/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
			Pengukuran lembaga/ attribution program/ Remeasurement of defined benefits obligation	Selanjutnya dikurangkan dari penghasilan keuangan/ Foreign currency translation adjustment	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
	359,989	108,675	2,309	(1,424)	3,939	371,103	844,591	9,143	853,734	Balances as of January 1, 2014
21	-	-	-	-	-	18,244	18,244	195	18,439	Profit for the year
	-	-	(1,918)	(29)	-	-	(1,947)	(108)	(2,055)	Other comprehensive income
	-	-	(1,918)	(29)	-	18,244	16,297	87	16,384	Total comprehensive income
19	-	-	-	-	800	(800)	-	-	-	General reserve
19	-	-	-	-	-	(2,600)	(2,600)	-	(2,600)	Cash dividends
	-	-	-	-	-	-	-	(1,656)	(1,656)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
	359,989	108,675	391	(1,453)	4,739	385,947	858,288	7,574	865,862	Balances as of December 31, 2014
21	-	-	-	-	-	26,337	26,337	(81)	26,256	Profit for the year
	-	-	295	(316)	-	-	(21)	(307)	(328)	Other comprehensive income
	-	-	295	(316)	-	26,337	26,316	(388)	25,928	Total comprehensive income
19	-	-	-	-	900	(900)	-	-	-	General reserve
19	-	-	-	-	-	(4,500)	(4,500)	-	(4,500)	Cash dividends
	-	-	-	-	-	-	-	(444)	(444)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
	359,989	108,675	686	(1,769)	5,639	406,884	880,104	6,742	886,846	Balances as of December 31, 2015
21	-	-	-	-	-	131,738	131,738	16	131,754	Profit for the period
	-	-	(2,219)	114	-	-	(2,105)	146	(1,959)	Other comprehensive income
	-	-	(2,219)	114	-	131,738	129,633	162	129,795	Total comprehensive income
19	-	-	-	-	1,400	(1,400)	-	-	-	General reserve
19	-	-	-	-	-	(10,500)	(10,500)	-	(10,500)	Cash dividends
	-	-	-	-	-	-	-	(244)	(244)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
	359,989	108,675	(1,533)	(1,655)	7,039	526,722	999,237	6,660	1,005,897	Balances as of June 30, 2016
21	-	-	686	(1,769)	5,639	406,884	880,104	6,742	886,846	Balances as of December 31, 2015
	-	-	(1,750)	62	-	300,016	300,016	109	300,125	Profit for the year
	-	-	(1,750)	62	-	-	(1,688)	63	(1,625)	Other comprehensive income
	-	-	(1,750)	62	-	300,016	298,328	172	298,500	Total comprehensive income
19	-	-	-	-	1,400	(1,400)	-	-	-	General reserve
19	-	-	-	-	-	(43,434)	(43,434)	-	(43,434)	Cash dividends
	-	-	-	-	-	-	-	(244)	(244)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
	359,989	108,675	(1,064)	(1,707)	7,039	662,066	1,134,998	6,670	1,141,668	Balances as of December 31, 2016
21	-	-	-	-	-	174,018	174,018	166	174,184	Profit for the period
	-	-	(1,677)	30	-	-	(1,647)	23	(1,624)	Other comprehensive income
	-	-	(1,677)	30	-	174,018	172,371	189	172,560	Total comprehensive income
19	-	-	-	-	6,000	(6,000)	-	-	-	General reserve
19	-	-	-	-	-	(117,066)	(117,066)	-	(117,066)	Cash dividends
	-	-	-	-	-	-	-	(259)	(259)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests
	359,989	108,675	(2,741)	(1,677)	13,039	713,018	1,190,303	6,600	1,196,903	Balances as of June 30, 2017

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	Catatan/ Notes	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	3g,3s,6,23	1.158.062	789.101	1.843.295	1.435.887	2.532.884	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:	3h,3l,3m,3q 3s,3t,7,14 15,18,24, 25,26						Cash paid to:
Pemasok		(872.560)	(589.923)	(1.300.404)	(1.301.429)	(2.396.636)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(45.616)	(37.154)	(51.997)	(47.267)	(46.160)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		239.886	162.024	490.894	87.191	90.088	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak	10	9.234	50.552	54.192	44.854	61.404	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	3u,8,15,28	(69.118)	(14.838)	(69.193)	(27.331)	(35.295)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		180.002	197.738	475.893	104.714	116.197	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	3o,12	(61.951)	(18.907)	(65.439)	(205.149)	(180.301)	Acquisitions of property, plant and equipment
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	3r,12	-	(7.124)	(4.830)	(14.821)	(3.890)	Payment of interest expenses capitalized to property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(7.141)	(4.830)	(3.101)	(3.837)	(10.051)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Penarikan (penempatan) pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3g,11 3s	(12.092) 1.114	2.801 1.323	2.366 1.906	(372) 810	(12.364) 2.694	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks
Penerimaan bunga							Interest received
Penerimaan dari penjualan aset tetap	3o,12	-	105	116	34	31	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	3k,9	-	-	-	(40.500)	(8.100)	Addition to investment in an associate
Penerimaan dari penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	3n	-	-	-	25.789	-	Proceeds from sale of noncurrent assets held for sale
Pembayaran tagihan atas restitusi pajak	10	-	-	-	-	(27.444)	Payment of claims for tax refund
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(80.070)	(26.632)	(68.982)	(238.046)	(239.425)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	3h,13	-	220.135	220.135	238.800	72.003	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	3h,16	-	681	199.800	160.864	200.928	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang obligasi	3h,17	-	-	37.510	-	-	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang bank jangka pendek	3h,13	-	(270.935)	(270.935)	(188.000)	(93.779)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	3h,16	(55.447)	(35.782)	(309.600)	(152.357)	(46.410)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran dividen:							Dividend payment:
Perusahaan		(117.066)	(10.500)	(43.434)	(4.500)	(2.600)	The Company
Entitas anak		(259)	(244)	(244)	(444)	(1.656)	Subsidiary
Pembayaran bunga dan beban keuangan	3h,3s,16, 17, 27	(13.601)	(15.352)	(27.873)	(25.157)	(25.927)	Interest and financial charges paid
Pembayaran utang pembelian aset tetap	3h	-	-	(6.879)	(4.330)	(9.667)	Payment of payable for property, plant and equipment
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	3h,16,17	-	-	(3.463)	(2.594)	(3.531)	Payment of transaction costs
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	3h	-	-	-	(54)	(67)	Payment of finance lease obligation
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(186.373)	(111.997)	(204.983)	22.228	89.294	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS							NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(86.441)	59.109	201.928	(111.104)	(33.934)	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE							CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
		298.763	96.835	96.835	207.939	241.873	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE							CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
		212.322	155.944	298.763	96.835	207.939	
Informasi atas aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 30							Information of non-cash investing and financing activities are disclosed in Note 30
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.							See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 2 Nopember 1984, dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 Nopember 1987 dari John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT. Tri Polyta Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, tanggal 29 Februari 1988.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Oktober 2010 dari Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT. Chandra Asri (CA) dan merubah nama Perusahaan menjadi PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 21 Oktober 2010. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui akta No. 14 tanggal 6 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi anggota dewan direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0071712.AH.01.11. Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha industri petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (the Company) was established under the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 and Law No. 12 Year 1970, by Notarial Deed No. 40, dated November 2, 1984 of Ridwan Suselo, S.H., Notary Public in Jakarta, amended by Notarial Deed No. 117 dated November 7, 1987 of John Leonard Waworuntu, S.H., Notary Public in Jakarta under the name of PT. Tri Polyta Indonesia. These deeds were approved by the Minister of Justice under Decision Letter No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, dated February 29, 1988.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 20 of Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., dated October 27, 2010, Notary Public in Jakarta, the Company's shareholders approved, among others, the merger transaction between the Company and PT. Chandra Asri (CA) and the change of the Company's name to PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Notice of effectivity for this merger was obtained from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) on October 21, 2010. The effective date of the merger is January 1, 2011.

The Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 14 of Fathiah Helmi, S.H., Notary Public in Jakarta, dated June 6, 2016, with regards to the change in composition of the Company's board of directors. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-0071712.AH-01.11. Year 2016, dated June 10, 2016.

The Company is domiciled in Jakarta and its manufacturing plants are located in Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. The Company's head office is located in Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is mainly to engage in petrochemical, trading, freight and service industries. The Company started its commercial operations in 1993.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) sebanyak 1.803, 1.769, 1.793 dan 1.710 karyawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The Company and its subsidiaries (the Group) had total number of employees of 1,803, 1,769, 1,793 and 1,710 at June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 consists of the following:

	30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016/ June 30, 2017 and December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Presiden Komisaris *)	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	George Allister Lefroy	President Commissioner *)
Wakil Presiden Komisaris *)	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Vice President Commissioner *)
Komisaris *)	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Hanadi Rahardja	Commissioner *)
Komisaris	Loeki Sundjaja Putera	Loeki Sundjaja Putera	Loeki Sundjaja Putera	Commissioners
	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	
	Chaovalit Ekabut	Chaovalit Ekabut	Chaovalit Ekabut	
	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	
Direksi				Board of Directors
Presiden Direktur	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	President Director
Wakil Presiden Direktur	Kulachet Dharachandra	Paramate Nisagornsen	Paramate Nisagornsen	Vice President Directors
	Baritono Prajogo Pangestu	Baritono Prajogo Pangestu	Raymond Budhin	
Direktur	Terry Lim Chong Thian	Terry Lim Chong Thian	Terry Lim Chong Thian	Director
Direktur	Piboon Sirinantanakul	Paisan Lekskulchai	Paisan Lekskulchai	Director
Direktur	Fransiskus Rully Aryawan	Fransiskus Rully Aryawan	Baritono Prajogo Pangestu	Director
Direktur	Suryandi **)	Suryandi **)	Suryandi **)	Director
Komite Audit				Audit Committee
Ketua	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	Hanadi Rahardja	Chairman
Anggota	Reynold M Batubara	Reynold M Batubara	Rifqi Musharnanto	Members
	Ahmadi Hadibroto	Ahmadi Hadibroto	Serena Karlita Ferdinandus	
Komite Remunerasi				Remuneration Committee
Ketua	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	-	Chairman
Anggota	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	-	Members
	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	-	
	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	-	
	-	Erwin Ciputra	-	

*) merangkap komisaris independen

*) also serves as independent commissioner

**) merangkap direktur independen

**) also serves as independent director

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan surat No. S-977/PM/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebagai perusahaan publik. Perusahaan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sejumlah 257.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) ini dihentikan mulai tanggal 3 Februari 2003. Pada tanggal 22 Mei 2008 Perusahaan melakukan pencatatan kembali (*relisting*) atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.

b. The Company's Public Offering

By virtue of Bapepam (currently Financial Services Authority/OJK) letter No. S-977/PM/1996 dated June 14, 1996, the Company's registration statement as a public company was declared effective. The Company listed its entire capital stock issued and fully paid comprising 257,500,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange). Trading of the Company's shares on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) was delisted on February 3, 2003. On May 22, 2008, the Company relisted its entire issued and fully paid capital stock comprising 728,401,000 shares, with nominal value of Rp 1,000 in Indonesia Stock Exchange.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah saham Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebesar 3.066.196.416 saham. Perubahan ini disebabkan oleh masuknya pemegang saham CA ke dalam Perusahaan (Catatan 1a).

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 Nopember 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, seluruh saham Perusahaan sebanyak 3.286.962.558 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 25 Juli 1994, Perusahaan melakukan penawaran umum atas American Depository Shares (ADS), yang mewakili saham Perusahaan. ADS tersebut tercatat di National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). Pada tanggal 14 Maret 1996, pencatatan ADS Perusahaan dipindahkan dari NASDAQ ke New York Stock Exchange (NYSE).

Perdagangan saham Perusahaan di NYSE telah dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2000.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. 5-752/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000 juta.

Obligasi terdiri atas Seri A sejumlah Rp 361.400 juta (setara dengan US\$ 27.079 ribu) yang jatuh tempo pada 22 Desember 2019 dan Seri B sejumlah Rp 138.600 juta (setara dengan US\$ 10.385 ribu) yang jatuh tempo pada 22 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2016.

Effective January 1, 2011, the Company's listed capital stock recorded in Indonesia Stock Exchange consists of 3,066,196,416 shares. This change was caused by the inclusion of CA's shareholders into the Company's (Note 1a).

On October 31, 2013, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, all of the Company's outstanding shares totalling to 3,286,962,558 shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

On July 25, 1994, the Company made a public offering of American Depository Shares (ADS), representing shares of common stock of the Company. The ADS were listed on the National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). On March 14, 1996, the ADS's listing was transferred from NASDAQ to the New York Stock Exchange (NYSE).

Trading of the Company's common stock on the NYSE was delisted effective on March 23, 2000.

c. The Company's Bonds Offering

On December 15, 2016, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. 5-752/D.04/2016 for Initial Public Offering of First Chandra Asri Petrochemical Bonds Year 2016 with maximum amount of Rp 500,000 million.

The Bonds comprise of Series A amounting to Rp 361,400 million (equivalent to US\$ 27,079 thousand) with maturity date on December 22, 2019 and Series B amounting to Rp 138,600 million (equivalent to US\$ 10,385 thousand) with maturity date on December 22, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2016.

d. Entitas anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership				Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before eliminations			
		30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31, 2016	2015	2014			30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31, 2016	2015	2014
PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ Petrochemical	1993	US\$ '000 287.246	US\$ '000 278.929	US\$ '000 266.271	US\$ '000 267.067
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ Tanks lease	1986	8.970	9.231	9.915	10.300
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ Finance	2009	13.059	13.062	15.934	8.323
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") **)	Jakarta	99,98%	99,98%	99,97%	99,97%	Petrokimia/ Petrochemical	2013	208.086	190.343	147.049	160.166
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ****)	Jakarta	100,00%	-	-	-	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development stage	30.006	-	-	-
PT Banten Aromatic Indonesia ("BAI") ***)	Jakarta	-	-	100,00%	100,00%	Petrokimia/ Petrochemical	-	-	-	-	-

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI, entitas anak.

**) Pada tanggal 15 September 2016 Perusahaan melakukan tambahan setoran modal ke PBI sebesar US\$ 30.000 ribu.

***) Pada tahun 2016, berdasarkan Akta No. 32 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, SMI & PBI, entitas anak, menyetujui untuk melikuidasi BAI.

****) Berdasarkan Akta No 1 Tanggal 3 April 2017, dari Mina Ng, SH., Spn. M.Kn., Perusahaan dan SMI mendirikan suatu perusahaan bernama PT Chandra Asri Perkasa dengan modal dasar sebesar US\$ 100.000 ribu atau ekuivalen dengan Rp 1.332.100 juta yang terdiri atas 1.000 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015544.AH.01.01.Tahun 2017.

d. Consolidated Subsidiaries

The Company has ownership interest of more than 50% directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership				Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before eliminations			
		30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31, 2016	2015	2014			30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31, 2016	2015	2014
PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ Petrochemical	1993	US\$ '000 287.246	US\$ '000 278.929	US\$ '000 266.271	US\$ '000 267.067
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ Tanks lease	1986	8.970	9.231	9.915	10.300
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ Finance	2009	13.059	13.062	15.934	8.323
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") **)	Jakarta	99,98%	99,98%	99,97%	99,97%	Petrokimia/ Petrochemical	2013	208.086	190.343	147.049	160.166
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ****)	Jakarta	100,00%	-	-	-	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development stage	30.006	-	-	-
PT Banten Aromatic Indonesia ("BAI") ***)	Jakarta	-	-	100,00%	100,00%	Petrokimia/ Petrochemical	-	-	-	-	-

*) Indirect ownership through SMI, a subsidiary.

**) On September 15, 2016, the Company increased its paid-up capital to PBI amounting to US\$ 30,000 thousand.

***) In 2016, based on Notarial Deed No. 32 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, SMI & PBI subsidiaries, agreed to liquidate BAI.

****) Based on Notarial Deed No. 1, dated April 3, 2017 of Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn., the Company and SMI established a new company named PT Chandra Asri Perkasa, with authorized capital stock amounting to US\$ 100,000 thousand or equivalent to Rp 1,332,100 million for 1,000 shares. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0015544.AH.01.01. Tahun 2017.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standard and interpretation effective in the current period

In the current period, the Group adopted the following new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2017.

Penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum direalisasi
- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Adoption of new standards, standard amendments and interpretations below does not have any significant effect on disclosures or balances that recorded in consolidated financial statements in current year and previous years:

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative
- PSAK 24 (Improvement 2016): Employee Benefit
- PSAK 60 (Improvement 2016): Financial Instrument: Disclosures

b. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

- Amendments to PSAK 2: Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative
- Amendments to PSAK 46: Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses
- PSAK 69: Agriculture
- Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Company's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Company losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontingen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in United States Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan operasi dalam valuta asing yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Pembukuan RPU dan CAP2 diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dan CAP2 dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on foreign currency borrowing relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.
- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign currency operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.

The books of accounts of RPU and CAP2 are maintained in Indonesian Rupiah, their functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU and CAP2 are translated into United States Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

f. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi dari entitas lain (atau entitas asosiasi yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate of the other entity (or an associate of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 34.

- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
- Loans and Receivables

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. The net gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 34.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, restricted cash in banks, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Piutang yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual, akan dinilai penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat piutang dikurangi kerugian penurunan nilai melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat atas akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

Receivables that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of receivables is reduced by the impairment loss through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in profit or loss.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL, jika dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Derivatif keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial Liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held for trading or it is designated at FVTPL.

Financial derivatives is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 34.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya dan obligasi, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial liabilities designated as at FVTPL on initial recognition.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Note 34.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables and bonds, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statements of financial position where it:

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu enam bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi). Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas kontingen dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode dimana investasinya diperoleh.

j. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of six months or less from the date of placement.

k. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate) the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi dari Grup, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. The entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

m. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tidak Lancar yang Tersedia Untuk Dijual

Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) harus tersedia untuk segera dijual.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

o. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

l. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

m. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

n. Non-current Assets Held for Sale

Non-current assets available for sale (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their previous carrying amount and fair value less cost to sell.

o. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	4-30
Mesin	4-43
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4-8

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Nilai sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3q.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

The cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3q.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

p. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

q. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

r. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Pendapatan sewa tangki dan dermaga diakui ketika sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

r. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

s. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of goods

Revenue from sale of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Tank and jetty lease revenue

Tank and jetty lease revenue is recognized on a straight-line basis over the term of relevant lease.

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

t. Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung Grup diakui sebagai beban pada laba rugi.

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Perusahaan membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program dan diperlakukan sebagai hak penggantian.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbalan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Interest revenue

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

t. Employee Benefits

Defined contribution pension plan

The Group established a defined contribution pension plan covering all of their permanent employees. Contribution funded by the Group were charged to profit or loss.

Defined post-employment benefits

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The Company made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset however accounted for as a reimbursement right.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

u. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu periode. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

u. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the period. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar netto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

w. Instrumen Derivatif

Grup menggunakan bervariasi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan tingkat perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan.

Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai ekonomi dari eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, derivatif ini tidak ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dan oleh karena itu perubahan nilai wajarnya langsung diakui dalam laba rugi.

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan lainnya atau kontrak utama (*host contract*) lainnya diperlakukan sebagai derivatif tersendiri jika risiko dan karakteristiknya tidak terikat pada kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

x. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

w. Derivative Financial Instruments

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract is entered into and are subsequently measured to their fair value at each reporting date.

Although entered into as economic hedge of exposure against interest rate and foreign exchange rate, these derivatives are not designated and do not qualify as accounting hedge and therefore changes in fair values are recognized immediately in profit or loss.

Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value with changes in fair value recognized in earnings.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

x. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 5 dan 6.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of the Group's loans and receivables are disclosed in Notes 5 and 6.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja dan asumsi dari aktuaris diungkapkan dalam Catatan 18.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 7.

The Estimated Economic Benefits of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 12.

Post-Employment Benefits Obligation

The determination of provision for post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for post-employment benefits obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 18.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,				
	30 Juni/ June 30, 2017	2016	2015	2014	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Kas	30	34	18	24	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga					Cash in banks - Third parties
Rupiah					Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	18.491	12.390	2.152	4.293	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	12.520	5.476	1.784	1.825	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.062	1.588	154	222	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.641	1.966	1.624	728	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	5.015	962	1.258	1.657	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PT Bank DBS Indonesia	87.780	96.059	22.324	50.522	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	15.929	30.813	1.430	26.508	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.260	19.428	5.070	9.070	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	4.295	38.312	9.738	18.874	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
Bank DBS Ltd, Singapura	1.474	1.269	662	22.881	Bank DBS Ltd, Singapore
Deutsche Bank AG, Singapura	1.294	446	890	10.309	Deutsche Bank AG, Singapore
PT Indonesia Exim Bank	688	569	12.951	200	PT Indonesia Exim Bank
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	5.543	5.152	5.439	6.869	Others (each below 5%)
Mata uang lainnya	55	52	53	55	Other currencies
Jumlah	170.047	214.482	65.529	154.013	Total
Deposito berjangka - Pihak ketiga					Time deposits - Third parties
Rupiah					Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.489	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT QNB Indonesia Tbk	-	-	3.870	4.264	PT QNB Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	307	520	145	2.348	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PT QNB Indonesia Tbk	21.438	21.438	25.436	25.436	PT QNB Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	20.000	-	-	20.059	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia	-	50.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	10.000	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	500	800	1.837	1.795	Others (each below 5%)
Jumlah	42.245	84.247	31.288	53.902	Total
Jumlah	212.322	298.763	96.835	207.939	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun					Annual interest rates on time deposits
Rupiah	7,00%	7,00% - 9,00%	8,75% - 9,75%	9,25% - 10,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,25% - 1,50%	0,75% - 1,75%	1,00% - 3,00%	2,50% - 2,85%	U.S. Dollar

6. PIUTANG USAHA

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000
a. Berdasarkan Pelanggan				
Pihak Berelasi				
SCG Chemicals Co., Ltd.	7.064	1.663	-	13.472
Pihak Ketiga				
Pelanggan dalam negeri	125.712	96.007	36.419	82.077
Pelanggan luar negeri	37.983	39.796	10.195	4.578
Jumlah	163.695	135.803	46.614	86.655
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(118)	(118)	(118)
Bersih	163.452	135.685	46.496	86.537
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	170.516	137.348	46.496	100.009
b. Piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya				
Belum jatuh tempo	153.876	126.574	44.135	94.843
Sudah jatuh tempo				
1 - 30 hari	16.640	10.559	2.308	5.166
31 - 60 hari	-	215	53	-
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	170.516	137.348	46.496	100.009
c. Berdasarkan Mata Uang				
Rupiah	125.023	93.572	22.731	7.812
Dolar Amerika Serikat	45.736	43.894	23.883	92.315
Jumlah	170.759	137.466	46.614	100.127
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(118)	(118)	(118)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	170.516	137.348	46.496	100.009

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

a. By Debtor	
Related Party	
SCG Chemicals Co., Ltd.	
Third Parties	
Local customers	
Foreign customers	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	
Net Trade Accounts Receivable	
b. Aging of trade receivables	
not impaired	
Not yet due	
Past due	
1 - 30 days	
31 - 60 days	
Net Trade Accounts Receivable	
c. By Currency	
Rupiah	
U.S. Dollar	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net Trade Accounts Receivable	

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Allowance for impairment losses is recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty's current financial position.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group has not recognized allowance for impairment losses because there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered recoverable. The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 33).

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considers any change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is limited as the customer base is large and unrelated.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Trade receivables are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 33).

7. PERSEDIAAN

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Barang jadi	78.770	70.234	57.959	66.655	Finished goods
Barang dalam proses	8.004	12.566	10.854	15.312	Work in process
Bahan baku	84.097	72.900	69.408	97.322	Raw materials
Suku cadang dan perlengkapan	46.970	49.006	45.377	44.296	Spareparts and supplies
Jumlah	217.841	204.706	183.598	223.585	Total
Cadangan penurunan nilai persediaan	(5.198)	(5.198)	(5.198)	(5.198)	Allowance for decline in value in inventories
Jumlah Persediaan - Bersih	212.643	199.508	178.400	218.387	Total Inventories - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, seluruh persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 338.500 ribu, US\$ 327.200 ribu, US\$ 375.600 ribu dan US\$ 410.000 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

Persediaan digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 33).

Management believes that the allowance for decline in value in inventories is adequate.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, all inventories were insured with third parties to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 338,500 thousand, US\$ 327,200 thousand, US\$ 375,600 thousand and US\$ 410,000 thousand, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

Inventories are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 33).

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A					Income tax - article 28A
Tahun 2017 (Catatan 28)	61	-	-	-	Year 2017 (Note 28)
Tahun 2016 (Catatan 28)	72	72	-	-	Year 2016 (Note 28)
Tahun 2015 (Catatan 28)	-	5.914	5.914	-	Year 2015 (Note 28)
Tahun 2014 (Catatan 28)	-	-	34.882	34.882	Year 2014 (Note 28)
Tahun 2013	-	-	-	20.725	Year 2013
Pajak pertambahan nilai - bersih	33.017	17.690	25.506	42.395	Value added tax - net
Jumlah	33.150	23.676	66.302	98.002	Total

8. PREPAID TAXES

Pada tahun 2017, Perusahaan, SMI, dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 31.497 juta, Rp 34.858 juta, dan Rp 1.589 juta (atau setara dengan US\$ 2.362 ribu, US\$ 2.614 ribu, dan US\$ 119 ribu) dan selisih diakui sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain.

Pada tahun 2016, Perusahaan, SMI dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2014 masing-masing sebesar Rp 356.984 juta, Rp 97.633 juta dan Rp 1.823 juta (atau setara dengan US\$ 26.484 ribu, US\$ 7.418 ribu dan US\$ 138 ribu) dan selisih diakui sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 268.683 juta dan Rp 822 juta (atau setara dengan US\$ 21.336 ribu dan US\$ 63 ribu). SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2013 sebesar Rp 22.234 juta (atau setara dengan US\$ 1.665 ribu). SMI mencatat SKPKB ini sebagai tambahan beban pajak penghasilan untuk tahun 2015 (Catatan 28).

Pada tahun 2014, Perusahaan, SMI dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2012 masing-masing sebesar Rp 385.222 juta, Rp 53.623 juta dan Rp 726 juta. Penerimaan bersih pengembalian pajak setelah dikurangi kompensasi dengan kurang bayar PPN tahun 2008 sebesar Rp 100.698 juta (atau setara dengan US\$ 8.673 ribu) untuk Perusahaan dan Rp 53.184 juta (atau setara dengan US\$ 4.355 ribu) untuk SMI. Perusahaan juga mencatat penambahan atas tagihan restitusi pajak PPN tahun 2008 dari SKPLB ini sebesar Rp 282.113 juta (atau setara dengan US\$ 24.297 ribu) (Catatan 10) dan beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 2.411 juta (atau setara dengan US\$ 208 ribu). SMI juga mencatat beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 439 juta (atau setara dengan US\$ 37 ribu). PBI juga mencatat beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 726 juta (atau setara dengan US\$ 64 ribu).

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Merupakan investasi SMI pada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) dengan persentase kepemilikan sebesar 45%.

SRI merupakan Perusahaan patungan antara Grup dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), dimana Michelin memiliki 55% dan SMI memiliki 45%.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

In 2017, the Company, SMI, and PBI received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for 2015 corporate income tax amounting to Rp 31,497 million, Rp 34,858 million, and Rp 1,589 million (or equivalent to US\$ 2,362 thousand, US\$ 2,614 thousand, and US\$ 119 thousand) and the differences were recognized as other gains and losses.

In 2016, the Company, SMI and PBI received SKPLB for 2014 corporate income tax amounting to Rp 356,984 million, Rp 97,633 million and Rp 1,823 million (or equivalent to US\$ 26,484 thousand, US\$ 7,418 thousand and US\$ 138 thousand), respectively and the differences were recognized as other gains and losses.

In 2015, the Company and PBI received SKPLB for 2013 corporate income tax amounting to Rp 268,683 million and Rp 822 million (or equivalent to US\$ 21,336 thousand and US\$ 63 thousand), respectively. SMI also received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2013 corporate income tax amounting to Rp 22,234 million (or equivalent to US\$ 1,665 thousand). SMI recorded such SKPKB as an additional current income tax in 2015 (Note 28).

In 2014, the Company, SMI and PBI received SKPLB for 2012 corporate income tax amounting to Rp 385,222 million, Rp 53,623 million and Rp 726 million, respectively. Net tax refund received after compensating with underpayment of VAT 2008 from this SKPLB amounted to Rp 100,698 million (or equivalent to US\$ 8,673 thousand) for the Company and Rp 53,184 million (or equivalent to US\$ 4,355 thousand) for SMI. The Company also recorded additional claims for tax refund for VAT 2008 amounting to Rp 282,113 million (or equivalent to US\$ 24,297 thousand) (Note 10) and expense for tax bill letter amounting to Rp 2,411 million (or equivalent to US\$ 208 thousand). SMI also recorded expenses for tax bill letter amounting to Rp 439 million (or equivalent to US\$ 37 thousand). PBI also recorded expenses for tax bill letter amounting to Rp 726 million (or equivalent to US\$ 64 thousand).

9. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

Represents investment of SMI in PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total percentage ownership of 45%.

SRI is a joint venture company between the Group and Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), whereas Michelin have 55% ownership and SMI have 45% ownership.

SRI is domiciled in Jakarta and engaged in synthetic rubber industries.

Rincian mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of change in investment in an associate are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Saldo awal	32.156	38.017	12.677	5.402	Beginning balance
Setoran modal pada entitas asosiasi	-	-	40.500	8.100	Issuance of shares by an associate
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(3.911)	(5.861)	(3.720)	(825)	Equity in net loss of associate
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	-	-	(11.440)	-	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Saldo akhir	28.245	32.156	38.017	12.677	Ending balance

Ringkasan informasi keuangan SRI di bawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The summarized SRI's financial information below represents its financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Aset lancar	36.621	32.035	12.238	7.519	Current Assets
Aset tidak lancar	367.147	330.819	148.949	23.482	Non-current assets
Jumlah aset	403.768	362.854	161.187	31.001	Total assets
Liabilitas jangka pendek	55.078	60.036	30.671	2.829	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	260.500	205.937	20.610	-	Non-current liabilities
Ekuitas	88.190	96.881	109.906	28.172	Equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	403.768	362.854	161.187	31.001	Total liabilities and equity
Rugi periode berjalan	8.691	13.025	8.266	1.815	Loss for the period

Rekonsiliasi jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation to the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Aset bersih entitas asosiasi	88.190	96.881	109.906	28.172	Net assets of the associate
Proporsi bagian kepemilikan SMI	39.685	43.596	49.457	12.677	Proportion of SMI's ownership interest
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	(11.440)	(11.440)	(11.440)	-	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	28.245	32.156	38.017	12.677	Carrying amount of the SMI's interest

10. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Akun ini merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan lainnya yang sedang dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

10. CLAIMS FOR TAX REFUND

This account consists of tax assessments for corporate income tax, value added tax, and other income taxes that are still in objection, appeal and judicial review process, with details as follow:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Perusahaan					The Company
Tahun 2009	7.073	7.011	6.829	7.572	Year 2009
Tahun 2008	56.715	56.221	54.758	60.723	Year 2008
Tahun 2007	1.012	1.003	977	1.083	Year 2007
SMI					SMI
Tahun 2011	-	-	1.921	1.947	Year 2011
Tahun 2008	-	-	65	72	Year 2008
Jumlah	64.800	64.235	64.550	71.397	Total

Perusahaan

Tahun 2009

Perusahaan telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta (atau setara dengan US\$ 4.188 ribu).

Pada bulan September dan Oktober 2014, Perusahaan menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai beberapa jenis pajak tahun 2009. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta (atau setara dengan US\$ 2.885 ribu) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali atas sebagian keputusan tersebut dan sebagian lagi sedang dalam proses pengajuan peninjauan kembali.

Tahun 2008

Pada bulan September dan Oktober 2013, Perusahaan menerima beberapa Keputusan Pengadilan Pajak mengenai kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Mei sampai Desember 2008 sejumlah Rp 347.337 juta ditambah sanksi kenaikan 100%. Sebelumnya Perusahaan telah mengajukan banding atas SKPKB PPN untuk periode yang sama yang diterima di tahun 2010, sebesar Rp 62.327 juta (atau setara dengan US\$ 4.680 ribu).

Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Nopember dan Desember 2013 sebesar Rp 347.285 juta (atau setara dengan US\$ 26.074 ribu) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut.

Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan pembayaran sanksi atas kurang bayar PPN tahun 2008 melalui kompensasi restitusi PPN Januari 2013 sebesar Rp 63.664 juta (atau setara dengan US\$ 4.780 ribu) dan kompensasi sebagian dari SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2012 sebesar Rp 282.113 juta (atau setara dengan US\$ 21.181 ribu) (Catatan 8). Perusahaan mengajukan peninjauan kembali seiring dengan pembayaran kurang bayar PPN 2008 pada periode sebelumnya.

Tahun 2007

Perusahaan mengajukan peninjauan kembali atas beberapa denda dan sanksi administrasi atas PPN berbagai bulan di tahun 2007 sebesar Rp 13.478 juta (atau setara dengan US\$ 1.012 ribu).

SMI

Tahun 2011

Pada bulan April 2013, SMI menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai bulan Desember 2011 sebesar Rp 3.282 juta (atau setara dengan US\$ 238 ribu). SMI mengajukan keberatan atas STP tersebut.

The Company

Year 2009

The Company has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax not refunded amounting to Rp 55,774 million (or equivalent to US\$ 4,188 thousand).

In September and October 2014, the Company received verdicts from Tax Court related to several 2009 taxes. In October 2014, the Company made payment amounting to Rp 38,426 million (or equivalent to US\$ 2,885 thousand) through compensation with August 2013 VAT. The Company has already submitted for judicial review some of such verdicts, while some are still in the process of submission for judicial review.

Year 2008

In September and October 2013, the Company received several verdicts from Tax Court for underpayment of Value Added Tax (VAT) for May until December 2008 amounting to Rp 347,337 million plus sanction of 100%. The Company has previously submitted an appeal for SKPKB of VAT for the same period, received in 2010, amounting to Rp 62,327 million (or equivalent to US\$ 4,680 thousand).

The Company has made payments in November and December 2013 amounting to Rp 347,285 million (or equivalent to US\$ 26,074 thousand) and the Company filed for judicial review (PK) to the Supreme Court for these Tax Court Decision Letters.

In 2014, the Company paid the sanction for the underpayment of 2008 VAT through compensation with VAT restitution for the period January 2013 amounting to Rp 63,664 million (or equivalent to US\$ 4,780 thousand) and partial compensation with SKPLB of 2012 corporate income tax amounting to Rp 282,113 million (or equivalent to US\$ 21,181 thousand) (Note 8). The Company filed for judicial review for the underpayment of VAT 2008 in prior period.

Year 2007

The Company has submitted for judicial review several tax penalties and administration sanction for VAT in various months of 2007 amounting to Rp 13,478 million (equivalent to US\$ 1,012 thousand).

SMI

Year 2011

In April 2013, SMI received Tax Bills Letter (STP) for December 2011 VAT amounting to Rp 3,282 million (or equivalent to US\$ 238 thousand). SMI filed an objection for this STP.

SMI juga mengajukan keberatan atas pajak penghasilan badan tahun 2011 yang tidak direstitusi sebesar US\$ 1.683 ribu.

Pada Juli 2014, Direktur Jendral Pajak telah menolak keberatan atas SKPKB PPN tahun 2011 dan SKPLB Pajak Penghasilan Badan tahun 2011. Pada Oktober 2014, SMI mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima SMI di tahun 2016, SMI memperoleh restitusi sebesar US\$ 1.779 ribu atas pajak penghasilan badan tahun 2011 dan US\$ 1.073 ribu atas pajak pertambahan nilai tahun 2011 dan selisihnya diakui sebagai keuntungan lain-lain.

Tahun 2008

SMI telah mengajukan keberatan atas STP PPN Nopember – Desember 2008 sebesar Rp 895 juta (atau setara dengan US\$ 65 ribu).

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima SMI di tahun 2016, proses keberatan dan banding atas pajak-pajak tersebut ditolak dan diakui sebagai beban lain-lain.

In addition, SMI also filed an objection for 2011 corporate income tax, which was not refunded amounting to US\$ 1,683 thousand.

In July 2014, Director General of Taxes has rejected the objection of SKPKB on 2011 VAT and SKPLB of 2011 corporate income tax. In October 2014, SMI submitted an appeal against its verdicts.

Based on the tax assessment letter received by SMI in 2016, SMI received tax refund amounting to US\$ 1,779 thousand related to income tax for fiscal year 2011 and US\$ 1,073 thousand related to value added tax for fiscal year 2011, and the differences were recognized as other gains.

Year 2008

SMI submitted objection for STP VAT November – December 2008 amounting to Rp 895 million (or equivalent to US\$ 65 thousand).

Based on the tax assessment letter received by SMI in 2016, the objections and appeal were rejected and recognized as other loss.

11. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

11. RESTRICTED CASH IN BANKS

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
PT Bank DBS Indonesia, Jakarta	13.688	1.596	368	7.609	PT Bank DBS Indonesia, Jakarta
Deutsche Bank AG, Singapura	12.953	12.953	12.953	8.233	Deutsche Bank AG, Singapore
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	8.802	8.802	12.396	9.503	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
Jumlah	35.443	23.351	25.717	25.345	Total
Bagian lancar	13.422	10.398	12.764	14.250	Current portion
Bagian tidak lancar	22.021	12.953	12.953	11.095	Non-current portion

Merupakan *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank seperti yang dijelaskan pada Catatan 16.

Bagian lancar merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman.

Represents *Debt Service Reserve Account* and *Debt Service Accrual Account* for the loan agreements obtained from each bank as discussed in Note 16.

The current portion represent the escrow account used for interest payment of the loans.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni/ June 30, 2017	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	92.140	3	29.260	-	-	121.403	Land
Bangunan dan prasarana	175.165	90	271	-	394	175.920	Buildings and infrastructures
Mesin	2.201.226	6	1.689	-	-	2.202.921	Machineries
Kendaraan bermotor	3.156	5	2.153	-	-	5.314	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	19.418	1	400	-	-	19.819	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	1.412	-	-	-	-	1.412	Buildings and infrastructures
Mesin	32.653	-	31.279	-	-	63.932	Machineries
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	(394)	-	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.525.564	105	65.052	-	-	2.590.721	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	113.893	56	3.313	-	394	117.656	Buildings and infrastructures
Mesin	1.075.234	7	35.128	-	-	1.110.369	Machineries
Kendaraan bermotor	2.388	3	221	-	-	2.612	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	16.911	2	555	-	-	17.468	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	(394)	-	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.208.820	68	39.217	-	-	1.248.105	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.316.744					1.342.616	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2016	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	69.044	8	23.088	-	-	92.140	Land
Bangunan dan prasarana	171.497	264	230	79	3.253	175.165	Buildings and infrastructures
Mesin	1.882.351	15	17.168	92.281	393.973	2.201.226	Machineries
Kendaraan bermotor	3.168	7	349	368	-	3.156	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	19.157	2	259	-	-	19.418	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	4.604	-	61	-	(3.253)	1.412	Buildings and infrastructures
Mesin	384.234	-	42.392	-	(393.973)	32.653	Machineries
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.534.449	296	83.547	92.728	-	2.525.564	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	107.387	166	6.344	4	-	113.893	Buildings and infrastructures
Mesin	1.100.458	12	67.045	92.281	-	1.075.234	Machineries
Kendaraan bermotor	2.506	1	224	343	-	2.388	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.662	3	1.246	-	-	16.911	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	388	-	6	-	-	394	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.226.401	182	74.865	92.628	-	1.208.820	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.308.048					1.316.744	Net Carrying Amount

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2015 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	61.440	(34)	7.638	-	-	69.044	Land
Bangunan dan prasarana	169.706	(922)	1.267	-	1.446	171.497	Buildings and infrastructures
Mesin	1.820.246	(56)	62.161	-	-	1.882.351	Machineries
Kendaraan bermotor	2.976	(23)	282	67	-	3.168	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	17.819	(7)	1.251	-	94	19.157	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	6.117	(67)	-	-	(1.446)	4.604	Buildings and infrastructures
Mesin	228.230	-	156.004	-	-	384.234	Machineries
Peralatan dan perlengkapan	94	-	-	-	(94)	-	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.307.022	(1.109)	228.603	67	-	2.534.449	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	101.438	(544)	6.493	-	-	107.387	Buildings and infrastructures
Mesin	1.045.249	(38)	55.247	-	-	1.100.458	Machineries
Kendaraan bermotor	2.401	(8)	153	40	-	2.506	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	13.870	(7)	1.799	-	-	15.662	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	309	-	79	-	-	388	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.163.267	(597)	63.771	40	-	1.226.401	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.143.755					1.308.048	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2014 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	64.490	(7)	3.955	-	(6.998)	61.440	Land
Bangunan dan prasarana	158.570	(182)	985	-	10.333	169.706	Buildings and infrastructures
Mesin	1.814.458	(13)	5.225	-	576	1.820.246	Machineries
Kendaraan bermotor	2.540	(7)	517	74	-	2.976	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.742	-	1.626	55	506	17.819	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	15.560	(45)	935	-	(10.333)	6.117	Buildings and infrastructures
Mesin	15.456	-	213.350	-	(576)	228.230	Machineries
Peralatan dan perlengkapan	343	-	257	-	(506)	94	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.087.553	(254)	226.850	129	(6.998)	2.307.022	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	95.163	(138)	6.413	-	-	101.438	Buildings and infrastructures
Mesin	989.700	(13)	55.562	-	-	1.045.249	Machineries
Kendaraan bermotor	2.323	(2)	140	60	-	2.401	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	12.577	-	1.348	55	-	13.870	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	230	-	79	-	-	309	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.099.993	(153)	63.542	115	-	1.163.267	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	987.560					1.143.755	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Beban pokok pendapatan	38.426	73.510	62.217	62.218	Cost of revenues
Beban penjualan (Catatan 25)	454	639	369	239	Selling expenses (Note 25)
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	337	716	1.185	1.085	General and administrative expenses (Note 26)
Jumlah	39.217	74.865	63.771	63.542	Total

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar US\$ 58.455 ribu, US\$ 43.150 ribu, US\$ 38.297 ribu dan US\$ 38.250 ribu pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Total acquisition costs of property, plant, and equipment which were fully depreciated but still used by the Group as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 amounted to US\$ 58,455 thousand, US\$ 43,150 thousand, US\$ 38,297 thousand and US\$ 38,250 thousand, respectively.

Pada tahun 2016, Perusahaan menghapuskan aset mesin sebesar US\$ 92.281 ribu yang merupakan *turn around maintenance* (TAM) tahun sebelumnya.

In 2016, the Company has written - off certain machineries amounting to US\$ 92,281 thousand, which was prior years turn around maintenance machinery (TAM).

Aset dalam pembangunan tahun 2015 dan 2014 terutama proyek peningkatan kapasitas pabrik Ethylene yang selesai sepenuhnya pada April 2016, yang ditandai dengan penerbitan *Plant Acceptance Certificate* oleh lisensor, Lummus Technology Inc.

Construction in progress in 2015 and 2014 mainly consist of Ethylene plant capacity expansion project which was fully completed in April 2016, following with the issuance of Plant Acceptance Certificate by the licensor, Lummus Technology Inc.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2017 terutama proyek ekspansi pabrik polyolefin dan Butadiene yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2018.

Construction in progress as of June 30, 2017 were mainly expansion projects of polyolefin plant and butadiene plant which are estimated to be completed in 2018.

Pada tahun 2014, Perusahaan dan SRI, entitas asosiasi, telah menandatangani perjanjian transfer tanah yang diharapkan akan dieksekusi dalam satu tahun. Sehingga Perusahaan menyajikan tanah dengan nilai tercatat sebesar US \$ 6.998 ribu sebagai aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tahun 2015, aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual telah terjual.

In 2014, the Company and SRI, an associate, entered into a conditional transfer of land agreement which was expected to be executed within one year. As a result, the Company presented the land with carrying amount of US\$ 6,998 thousand as noncurrent assets held for sale as of December 31, 2014. In 2015, the noncurrent assets held for sale has been sold.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada proyek ekspansi kapasitas pabrik Ethylene masing-masing sejumlah US\$ 4.830 ribu, US\$ 14.821 ribu dan US\$ 3.890 ribu pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Tingkat bunga kapitalisasi rata-rata tahun 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah 5,47%, 5,87% dan 5,75%.

Borrowing costs capitalized to Ethylene plant capacity expansion project amounted to US\$ 4,830 thousand, US\$ 14,821 thousand and US\$ 3,890 thousand for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 respectively. The average capitalization rate was 5.47%, 5.87% and 5.75% in 2016, 2015 and 2014, respectively.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 10 - 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2046. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGB's are effective for a period of 10 to 30 years until 2019 to 2046. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk dan PT Asuransi Adira Dinamika, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk and PT Asuransi Adira Dinamika, as follow:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
		2016	2015	2014	
Jumlah tercatat aset (US\$'000)	1.221.213	1.224.604	1.239.004	1.082.315	Carrying amount of the assets (US\$'000)
Nilai pertanggungan aset					Insurance coverage
• Proyek peningkatan kapasitas pabrik Ethylene US\$'000	-	-	380.000	380.000	• Ethylene plant capacity expansion project US\$'000
• Lainnya					• Others
US\$'000	2.545.000	2.508.740	2.359.480	2.285.915	US\$'000
Rp juta	4.031	4.405	-	2.991	Rp million

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungkan, termasuk gangguan usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 16) pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan utang obligasi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 (Catatan 17).

Property, plant and equipment are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 16) as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 and bonds payable as of June 30, 2017 and December 31, 2016 (Note 17).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014.

13. UTANG BANK

13. BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000
Bank DBS Ltd, Singapura	25.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	15.000
The Siam Commercial Bank Public Company Ltd	10.800
Jumlah	50.800

Bank DBS Ltd, Singapore	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)	
The Siam Commercial Bank Public Company Ltd	
Total	

Bank DBS Ltd, Singapura

Bank DBS Ltd, Singapore

Pada tanggal 10 Nopember 2014, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Modal Kerja (*Working Capital Facility*) dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 40.000 ribu dari Bank DBS Ltd, Singapura. Jangka waktu 1 tahun. Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Fasilitas ini dicairkan tanggal 29 Desember 2015 sebesar US\$ 25.000 ribu dan telah dilunasi pada bulan Maret 2016.

On November 10, 2014, the Company obtained Working Capital Facility with a maximum amount of US\$ 40,000 thousand from DBS Bank Ltd, Singapore. The facility has a term of 1 year and has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage. This facility was drawdown on December 29, 2015 amounting to US\$ 25,000 thousand and it was fully repaid in March 2016.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)

Pada 30 September 2015, Perusahaan melakukan amandemen atas Fasilitas Perbankan dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perusahaan. Fasilitas ini terdiri atas Pinjaman Berulang maksimal sebesar US\$ 50.000 ribu, jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga per tahun sebesar persentase tertentu. Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan mencairkan sebesar US\$ 15.000 ribu dan telah dilunasi pada bulan Januari 2016.

The Siam Commercial Bank Public Company Ltd

Pada 12 November 2014, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang sebesar US\$ 30.000 ribu dari The Siam Commercial Bank Public Company Ltd untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perusahaan dan beban pemeliharaan terkait pemeliharaan rutin berjangka. Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu, dengan periode pembayaran bunga setiap 3 bulan. Fasilitas ini dicairkan tanggal 14 Agustus 2015 sebesar US\$ 10.800 ribu dan telah dilunasi pada bulan Februari 2016.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)

On September 30, 2015, the Company amended the Banking Facility with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited to finance its short term working capital requirements. The Facility consists of Revolving Loan with maximum amount of US\$ 50,000 thousand, term of 1 year and an annual interest rate of certain percentage. On December 28, 2015, the Company made a drawdown of US\$ 15,000 thousand and it was fully repaid in January 2016.

The Siam Commercial Bank Public Company Ltd

On November 12, 2014, the Company obtained Revolving Credit Facility amounting to US\$ 30,000 thousand from The Siam Commercial Bank Public Company Ltd, to finance its working capital requirements and maintenance expenses in regards of turnaround maintenance. The facility has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage, with interest installment made every 3 months. This facility was drawdown on August 14, 2015 amounting to US\$ 10,800 thousand and it was fully repaid in February 2016.

14. UTANG USAHA

14. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000
a. Berdasarkan pemasok				
Pihak berelasi				
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.930	25.293	87.869	133.861
Pihak ketiga				
Pemasok luar negeri	293.586	260.069	68.747	214.493
Pemasok dalam negeri	73.710	58.743	71.208	40.205
Subjumlah	367.296	318.812	139.955	254.698
Jumlah	373.226	344.105	227.824	388.559
b. Berdasarkan mata uang				
Dolar Amerika Serikat	313.702	324.268	209.467	375.294
Rupiah	59.312	19.631	17.115	12.349
Lain-lain	212	206	1.242	916
Jumlah	373.226	344.105	227.824	388.559
a. By Supplier				
Related party				
SCG Chemicals Co., Ltd.				
Third parties				
Foreign suppliers				
Local suppliers				
Subtotal				
Total				
b. By Currency				
U.S. Dollar				
Rupiah				
Others				
Total				

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

15. UTANG PAJAK

15. TAXES PAYABLE

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Pajak penghasilan badan					Corporate income tax
Perusahaan (Catatan 28)					The Company (Note 28)
Tahun 2017	9.146	-	-	-	Year 2017
Tahun 2016	-	30.227	-	-	Year 2016
Entitas anak (Catatan 28)	-	2.821	3	3	Subsidiaries (Note 28)
Pajak penghasilan					Income taxes
Pasal 4(2)	211	104	103	102	Article 4(2)
Pasal 15	12	6	6	4	Article 15
Pasal 21	3.716	701	756	658	Article 21
Pasal 23	146	95	867	628	Article 23
Pasal 25	8.550	-	-	285	Article 25
Pasal 26	125	54	82	69	Article 26
Pajak pertambahan nilai	784	28	22	-	Value added tax
Jumlah	22.690	34.036	1.839	1.749	Total

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG

16. LONG-TERM BANK LOANS

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Pinjaman Berjangka					Term Loans
US\$ 199,8 juta	184.117	193.401	-	-	US\$ 199.8 million
US\$ 220 juta	88.835	105.335	159.900	186.476	US\$ 220 million
US\$ 94,98 juta	62.931	88.844	91.023	-	US\$ 94.98 million
US\$ 265 juta	-	-	244.271	195.464	US\$ 265 million
US\$ 150 juta	-	-	-	107.566	US\$ 150 million
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	327	809	1.735	928	PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Jumlah utang jangka panjang	336.210	388.389	496.929	490.434	Total long-term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71.605)	(63.113)	(70.470)	(68.477)	Current maturities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	264.605	325.276	426.459	421.957	Long-term loans - net of current maturities

Pada tanggal 30 Juni 2017, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2017, loan principal repayment schedule are as follows:

	Pinjaman berjangka/Term loans					
	US\$ 199,8 Juta/Million US\$'000	US\$ 220 Juta/Million US\$'000	US\$ 94,98 Juta/Million US\$'000	BCA US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
Tahun						Year
2017	9.990	17.600	4.749	327	32.666	2017
2018	19.980	48.400	9.498	-	77.878	2018
2019	19.980	26.400	9.498	-	55.878	2019
2020	29.970	-	9.498	-	39.468	2020
2021	29.970	-	28.494	-	58.464	2021
2022	39.960	-	3.494	-	43.454	2022
2023	39.960	-	-	-	39.960	2023
Jumlah pokok	189.810	92.400	65.231	327	347.768	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.693)	(3.565)	(2.300)	-	(11.558)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	184.117	88.835	62.931	327	336.210	Total loan - net

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Utang bank jangka panjang	336.210	388.389	496.929	490.434	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	1.463	973	766	2.507	Accrued interests
Jumlah	337.673	389.362	497.695	492.941	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interests are presented as accrued expenses.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 Juta

US\$ 199.8 Million Term Loan

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

On November 28, 2016, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 199,800 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd.; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch; PT Bank ICBC Indonesia; and PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 265.000 ribu yang belum lunas.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 265,000 thousand Term Loan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perusahaan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

The facility is secured by, among others, the Company's onshore accounts, Fiducia Security on Insurances, Fiducia Security on Movable Assets, Debt Service Reserve Account, pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd, pledged over shares of PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Third Rank Land Mortgages, Sixth Rank Land Mortgages, Movable Assets of PT Styrimdo Mono Indonesia, and Fiducia Security of PT Styrimdo Mono Indonesia's insurances claim.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follow:

Bank	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	Bank
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	57.000	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	57.000	60.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	23.750	25.000	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)
PT Bank ICBC Indonesia	23.750	25.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	9.500	10.000	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd	9.500	10.000	DBS Bank Ltd
PT Bank BNP Paribas Indonesia	9.310	9.800	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Jumlah	189.810	199.800	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.693)	(6.399)	Unamortized transaction costs
Bersih	184.117	193.401	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19.980)	(19.980)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	164.137	173.421	Long-term portion

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura (Catatan 11).

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	7,5
48	7,5
54	7,5
60	7,5
66	10
72	10
78	10
84	10
Jumlah/Total	100

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 3,5%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan Mei 2017 sebesar US\$ 9.990 ribu.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia, and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore (Note 11).

Under this term loan, the Company are bound by certain restrictions on our business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, mergers or consolidation, changes in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amend the articles of association, the Company must notify the agent at the latest five working days prior to such amendment, modification or replacement.

As of June 30, 2017 and December 31, 2016, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Annual interest rate LIBOR + 3.5%. Interest is payable every 3 months.

The Company paid the first principal installment in May 2017 totalling to US\$ 9,990 thousand.

Pinjaman Berjangka US\$ 220 Juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	50.400	60.000	91.200	105.600
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	42.000	50.000	76.000	88.000
Jumlah	92.400	110.000	167.200	193.600
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.565)	(4.665)	(7.300)	(7.124)
Bersih	88.835	105.335	159.900	186.476
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(41.800)	(35.200)	(35.200)	(26.400)
Bagian jangka panjang	47.035	70.135	124.700	160.076

Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura (Catatan 11).

US\$ 220 Million Term Loan

On September 29, 2012, the Company signed a Term Facility Credit Agreement up to US\$ 220,000 thousand with The Siam Commercial Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). The balances of the loans are as follow:

Bank
The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
Total
Unamortized transaction costs
Net
Less current maturity
Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch acts as facility agent and DB Trustees (Hongkong) Limited act as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized as follow:

- Buyback all outstanding 12.875% Senior Secured Guaranteed Notes.
- Partial payment of the existing term loan facility and related costs.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte Ltd.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore (Note 11).

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
18	6
24	6
30	6
36	6
42	8
48	8
54	8
60	8
66	11
72	11
78	11
84	11
Jumlah/Total	100

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 4,1%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sampai keempat masing-masing pada bulan Maret 2014 dan 2015 serta September 2014 dan 2015 sebesar US\$ 52.800 ribu.

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sampai ketujuh pada bulan Maret 2017 dan 2016 dan September 2016 sebesar US\$ 52.800 ribu.

Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pada Desember 2016 sebesar US\$ 22.000 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 Juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 94.980 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 150.000 ribu yang belum lunas.

Under this term loan, the Company are bound by certain restrictions on our business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, mergers or consolidation, changes in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amend the articles of association, the Company must notify the agent at the latest five working days prior to such amendment, modification or replacement.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Annual interest rate LIBOR + 4.1%. Interest is payable every 3 months.

The Company paid the first up to the fourth principal installment in March 2014 and 2015 and September 2014 and 2015 totalling to US\$ 52,800 thousand.

The Company paid the fifth up to the seventh principal installment in March 2017 and 2016 and September 2016 totalling to US\$ 52,800 thousand.

The Company made voluntary prepayment in December 2016 totalling to US\$ 22,000 thousand.

US\$ 94.98 Million Term Loan

On October 7, 2015, the Company obtained term loan credit facility up to US\$ 94,980 thousand from several onshore and offshore banks.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 150,000 thousand Term Loan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The loan balances are as follow:

Bank	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,		Bank
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited	24.037	34.125	35.000	Bangkok Bank Public Company Limited
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	24.038	34.125	35.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta	6.854	9.730	9.980	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta
PT Bank DBS Indonesia	5.151	7.313	7.500	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	5.151	7.313	7.500	DBS Bank Ltd, Singapore
Jumlah	65.231	92.606	94.980	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.300)	(3.762)	(3.957)	Unamortized transaction costs
Bersih	62.931	88.844	91.023	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.498)	(7.124)	(2.375)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	53.433	81.720	88.648	Long-term portion

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

PT Bank DBS Indonesia acts as the facility agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, Second Rank Land Mortgages, Fifth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Under this term loan, the Company are bound by certain restrictions on our business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, mergers or consolidation, changes in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amend the articles of association, the Company must notify the agent at the latest five working days prior to such amendment, modification or replacement.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
6	1,25
12	1,25
18	2,5
24	5
30	5
36	5
42	5
48	5
54	5
60	5
66	15
72	15
78	15
84	15
Jumlah/Total	100

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Tranche A: 4,25%; Tranche B: 4,15%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 11).

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing pada bulan April 2016, Oktober 2016, dan April 2017 sebesar US\$ 4.749 ribu.

Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pada Januari 2017 sebesar US\$ 25.000 ribu.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka US\$ 265 Juta

Pada tanggal 5 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 265.000 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Indonesia Eximbank; DBS Bank Ltd; dan Deutsche Bank AG, cabang Singapura. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas ini termasuk opsi untuk menerbitkan *Letter of Credit* dengan sub-limit sebesar US\$ 170.000 ribu.

Dana dari fasilitas pinjaman digunakan untuk membiayai Proyek Ekspansi Kapasitas Pabrik Ethylene dan pembayaran biaya terkait.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat pertama, hipotik atas tanah peringkat keempat, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Annual interest rate LIBOR + (Tranche A: 4.25%; Tranche B: 4.15%). Interest is payable every 3 months.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends:
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

The Company is required to maintain the balance of Debt Service Reserve Account and Debt Service Accrual Account placed on PT Bank DBS Indonesia (Note 11).

The Company paid the first, the second, and the third principal installment in April 2016, October 2016, and April 2017 totalling US\$ 4,749 thousand.

The Company made voluntary prepayment in January 2017 totalling to US\$ 25,000 thousand.

As of June 30, 2017, December 31, 2016 and 2015, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

US\$ 265 Million Term Loan

On December 5, 2013, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 265,000 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Indonesia Eximbank; DBS Bank Ltd; and Deutsche Bank AG, Singapore branch. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

The facility includes an option to issue Letters of Credit with a sub-limit amounting to US\$ 170,000 thousand.

Proceeds from this facility were utilized to finance the Ethylene Plant Expansion Project and payment of related costs and expenses.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, First Rank Land Mortgages, Fourth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follow:

Bank	31 Desember/December 31,		Bank
	2015	2014	
	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	94.000	75.472	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	94.000	75.472	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
Indonesia EXIM Bank	32.900	26.415	Indonesia EXIM Bank
DBS Bank Ltd	18.800	15.094	DBS Bank Ltd
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	9.400	7.547	Deutsche Bank AG, Singapore Branch
Jumlah	249.100	200.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.829)	(4.536)	Unamortized transaction costs
Bersih	244.271	195.464	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(31.800)	(12.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	212.471	183.464	Long-term portion

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura (Catatan 11).

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore (Note 11).

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Under this term loan, the Company are bound by certain restrictions on our business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, mergers or consolidation, changes in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amend the articles of association, the Company must notify the agent at the latest five working days prior to such amendment, modification or replacement.

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (*Onshore*: 5,00%; *Offshore*: 4,65%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Annual interest rate LIBOR + (*Onshore*: 5.00%; *Offshore*: 4.65%). Interest is payable every 3 months.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2015 and 2014, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 11 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 11 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
24	6
30	6
36	6
42	6
48	6
54	10
60	10
66	10
72	10
78	15
84	15
Jumlah/Total	100

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar US\$ 15.900 ribu.

In December 2015, the Company paid the first principal installment totalling of US\$ 15,900 thousand.

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan kedua sebesar US\$ 15.900 ribu.

In June 2016, the Company paid the second principal installment totalling of US\$ 15,900 thousand.

Pada Juli dan Desember 2016, Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran sebesar US\$ 4.400 ribu dan US\$ 29.000 ribu.

In July and December 2016, the Company made voluntary prepayment totalling of US\$ 4,400 thousand and US\$ 29,000 thousand.

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar US\$ 199.800 ribu dari penerimaan berjangka baru.

In December 2016, the Company fully paid the principal term loan amounting to US\$ 199,800 thousand from the proceeds of a new term loan.

Pinjaman Berjangka US\$ 150 Juta

US\$ 150 Million Term Loan

Pada tanggal 21 Nopember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 150.000 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

On November 21, 2011, the Company obtained term loan credit facility up to US\$ 150,000 thousand from several onshore and offshore banks. The loan balances are as follow:

Bank	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	Bank
Standard Chartered Bank, Singapura	22.118	Standard Chartered Bank, Singapore
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	18.330	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
PT Indonesia EXIM Bank	14.664	PT Indonesia EXIM Bank
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14.298	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	13.564	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	13.503	Bank DBS Ltd, Singapore Branch
PT Bank DBS Indonesia	13.503	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	109.980	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.414)	Unamortized transaction cost
Bersih	107.566	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(30.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	77.566	Long-term portion

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan mendanai pengeluaran modal untuk proyek turunan C4.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Klaim dari bank-bank diatas terhadap jaminan berperingkat minimal *pari passu* dengan klaim dari semua kreditur lain tanpa jaminan dan kreditur *unsubordinated* milik Perusahaan kecuali kreditur yang piutangnya wajib diutamakan oleh hukum yang berlaku umum untuk perusahaan.

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after</i> <i>date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment</i> <i>of principal</i> %
18	6,67
24	6,67
30	6,67
36	6,67
42	10,00
48	10,00
54	10,00
60	10,00
66	8,33
72	8,33
78	8,33
84	8,33
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Onshore: 4,80%; Offshore: 4,65%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent and DB Trustee (Hongkong) acts as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized to pay for capital expenditures in relation with C4 Derivative.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

The claims of the above banks over the security are *pari passu* with the claims of all the Company's other unsecured and unsubordinated creditors except those creditors whose claims are mandatorily preferred by laws of general application to companies.

Under this term loan, the Company are bound by certain restrictions on our business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, mergers or consolidation, changes in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amend the articles of association, the Company must notify the agent at the latest five working days prior to such amendment, modification or replacement.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Annual interest rate is LIBOR + (Onshore: 4.80%; Offshore: 4.65%). Interest is payable every 3 months.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah dilakukan amandemen atas perjanjian fasilitas pinjaman ini. Berdasarkan amandemen tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- a. Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- b. Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi:
 - i. 40% setiap waktu hingga tanggal keputusan investasi pertama atas proyek ekspansi.
 - ii. 50% untuk periode dari dan setelah tanggal keputusan investasi final pertama atas proyek ekspansi hingga 31 Desember 2015.
 - iii. 45% untuk periode setelah 31 Desember 2015.

Amandemen tersebut juga mengubah persentase tertentu atas tingkat bunga pinjaman per tahun dimulai sejak 10 Oktober 2012.

Pada bulan November 2015, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar US\$ 94.980 ribu dari penerimaan pinjaman berjangka baru.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 Miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 2 tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

On October 3, 2012, this term facility has been amended. Based on the amendment, the Company is required to maintain the following financial ratios:

- a. Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- b. Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed:
 - i. 40% at any time prior to the first final investment decision date in relation to expansion project.
 - ii. 50% for the period from and after the final investment decision date in relation to expansion project until December 31, 2015.
 - iii. 45% for the period after December 31, 2015.

The Amendment also changed certain percentage on annual interest rate, commencing from October 10, 2012.

In November 2015, the Company fully paid the principal term loan amounting to US\$ 94,980 thousand from the proceeds of a new term loan.

PT Bank Central Asia Tbk

On August 29, 2014, RPU obtained Rp 30 billion Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has period time of 3 years with grace period of 12 months. Annual interest rate for this loan is 11.25%.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of 11 units new storage tank in Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

The facility is secured by 1 unit storage terminal including land and building located in Jl. Merak, Serang.

RPU is required to maintain the following financial ratios:

- *EBITDA/(Interest+Principal)* Ratio shall be minimum 1 time.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 1 time.

Loan repayments are made on a monthly basis for 2 years proportionally.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, RPU is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

17. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 361.400 juta dan Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 138.600 juta.

	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
Seri A	27.112	27.112	Series A
Seri B	10.398	10.398	Series B
Jumlah	37.510	37.510	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(802)	(916)	Unamortized transaction costs
Bersih	36.708	36.594	Net

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi masing-masing adalah US\$ 36.821 ribu dan US\$ 36.697 ribu masing-masing pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan harus melebihi dari 1,75:1.

17. BONDS PAYABLE

On December 22, 2016, the Company made a bonds public offering with issuance of Series A Bonds with total principal amounting to Rp 361,400 million and Series B Bonds with total principal amounting to Rp 138,600 million.

The amortized cost of the bonds payable are US\$ 36,821 thousand and US\$ 36,697 thousand at June 30, 2017 and December 31, 2016, respectively.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as underwriters and arrangers.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Desa Gunung Sugih and all machines owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Simultaneously the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Bonds obligation repayments of Series A and Series B are due on December 22, 2019 and December 22, 2021, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds obligation are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall exceed 1.75:1.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 31 Desember 2016.

As of June 30, 2017 and December 31, 2016, the Group is in compliance with the terms and conditions of the bonds payable.

The bonds obtained a bond rating of "A+" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of December 31, 2016.

18. IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan dan SMI menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh Perusahaan dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

Akumulasi iuran pensiun Grup yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah sebesar US\$ 2.435 ribu, US\$ 2.337 ribu, US\$ 2.030 ribu dan US\$ 2.048 ribu pada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing 1.693, 1.681, 1.600 dan 1.558 karyawan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Sejak tahun 2005, Perusahaan mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada dana pensiun pada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan dioffset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

a. Contributory Pension Plan

The Company and SMI provide contributory pension plan for all of their permanent employees, which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administered Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by the Company and SMI for the maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

The Group's accumulated pension expense arising from the Contributory Pension Plan amounted to US\$ 2,435 thousand, US\$ 2,337 thousand, US\$ 2,030 thousand and US\$ 2,048 thousand of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The number of employees entitled to the benefits is 1,693, 1,681, 1,600 and 1,558 employees as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

Since 2005, the Company entered into *Program Pesangon Plus*, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by the Company to pension fund as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Biaya jasa:					
Biaya jasa kini	1.083	758	1.526	1.472	1.503
Biaya bunga - bersih	1.078	930	1.880	1.442	1.566
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	2.161	1.688	3.406	2.914	3.069
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:					
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.235	2.935	2.326	(393)	2.610
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2.235	2.935	2.326	(393)	2.610
Jumlah	4.396	4.623	5.732	2.521	5.679

Service cost:

Current service costs
Interest costs - net

Components of defined benefit costs recognised in profit or loss

Remeasurement on the net defined benefit liability:
Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions

Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income

Total

Beban dicatat sebagai bagian dari beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Expense are included in salaries, allowances, and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2017	2016	2015	2014	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	28.139	22.426	23.001	18.790	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	1.083	1.526	1.472	1.503	Current service costs
Biaya bunga	1.120	1.966	1.518	1.643	Interest costs
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):					Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.293	2.419	(393)	2.610	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Hak penggantian bersih	-	-	-	105	Reimbursement rights
Pembayaran manfaat	(537)	(653)	(905)	(946)	Benefits paid
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	99	455	(2.267)	(704)	Exchange differences on foreign plans
Kewajiban imbalan pasti - akhir	32.197	28.139	22.426	23.001	Closing defined benefits obligation

Mutasi nilai wajar hak penggantian adalah sebagai berikut:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Saldo awal	1.035	918	1.018	937	Beginning balance
Pendapatan dari hak penggantian	42	86	76	77	Interest income on reimbursement right
Pengembalian atas hak penggantian	16	7	(76)	28	Return on reimbursement right
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	9	24	(100)	(24)	Effect of foreign exchange
Saldo akhir	1.102	1.035	918	1.018	Ending balance

Hak penggantian terdiri atas investasi yang 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap. Hak penggantian disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia dan PT Dian Artha Tama pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
		2016	2015	2014	
Tingkat diskonto per tahun	7,0%	8,0%	9,0%	8,0%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,0%	7,0%	7,0%	7% - 10%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	Mortality rate
Tingkat cacat	10%	10%	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10%	10%	10%	10%	Resignation rate
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$ 2.506 ribu (meningkat sebesar US\$ 2.780 ribu).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$ 3.253 ribu (turun sebesar US\$ 2.959 ribu).
- Jika harapan hidup meningkat (turun) sebesar 1% dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan turun sebesar US\$ 64 ribu (meningkat sebesar US\$ 13 ribu).

Movement in fair value of reimbursement right were as follow:

The reimbursement right consists of investment which 40% are placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income. The reimbursement right presented as part of other noncurrent assets.

The post-employment benefits are calculated by independent actuaries, PT Milliman Indonesia and PT Dian Artha Tama as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant:

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by US\$ 2,506 thousand (increase by US\$ 2,780 thousand).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by US\$ 3,253 thousand (decrease by US\$ 2,959 thousand).
- If the life expectancy increases (decreases) by 1% in one year for both men and women, the defined benefit obligation would decrease by US\$ 64 thousand (increase by US\$ 13 thousand).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 9,1 tahun, yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior periods.

The average duration of the defined benefits obligation at June 30, 2017 is 9.1 years, that consists of active members.

19. MODAL SAHAM

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

30 Juni/June 30, 2017			
Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd	1.004.825.959	30,57%	110.049
Prajogo Pangestu	503.339.869	15,31%	55.132
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Erwin Ciputra	1.801.000	0,05%	197
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ Public (each below 5%)	125.399.024	3,82%	13.727
Jumlah/Total	3.286.962.558	100,00%	359.989

31 Desember/December 31, 2016			
Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd	1.004.825.959	30,57%	110.049
Magna Resources Pte Ltd	493.662.636	15,02%	54.066
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Erwin Ciputra	1.880.700	0,06%	206
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ Public (each below 5%)	104.738.007	3,18%	11.470
Jumlah/Total	3.286.962.558	100,00%	359.989

31 Desember/December 31, 2015			
Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd	1.004.825.959	30,57%	110.049
Magna Resources Pte Ltd	493.662.636	15,02%	54.066
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Erwin Ciputra	1.885.400	0,06%	206
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Paramate Nisagornsen	30.000	0,00%	3
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ Public (each below 5%)	104.703.307	3,18%	11.467
Jumlah/Total	3.286.962.558	100,00%	359.989
31 Desember/December 31, 2014			
Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.819.769.755	55,36%	199.302
SCG Chemicals Co., Ltd	1.003.486.969	30,53%	109.902
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Magna Resources Pte Ltd	154.276.401	4,69%	16.896
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Erwin Ciputra	1.648.100	0,05%	181
Raymond Budhin	175.200	0,01%	19
Paramate Nisagornsen	30.000	0,00%	3
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ Public (each below 5%)	106.104.397	3,23%	11.620
Jumlah/Total	3.286.962.558	100,00%	359.989

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2017, disetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 6.000 ribu dan pembagian dividen tunai untuk tahun 2016 sebesar US\$ 150.000 ribu atau US\$ 0,03562 per lembar saham dimana sebesar US\$ 32.934 ribu telah dibagikan sebagai dividen interim tunai berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 005/LGL/BOC RES/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, serta persetujuan untuk menerbitkan dan menawarkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2016, disetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2015 sebesar US\$ 10.500 ribu atau US\$ 0,00319 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 1.400 ribu.

At the Annual General Meeting of Stockholders of the Company held the May 2, 2017, the stockholders approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 6,000 thousand and the distribution of cash dividends for 2016 amounting to US\$ 150,000 thousand or US\$ 0.03562 per share, of which US\$ 32,934 thousand was distributed as interim cash dividends based on Board of Commissioner Circular Resolution No. 005/LGL/BOC RES/VIII/2016 dated August 26, 2016, and approved to issue and offer new shares with Preemptive Rights.

At the Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 6, 2016, the stockholders approved the distribution of cash dividends for year 2015 amounting to US\$ 10,500 thousand or US\$ 0.00319 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,400 thousand.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 8 Juni 2015, disetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2014 sebesar US\$ 4.500 ribu atau US\$ 0,00137 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 900 ribu.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 2 Juni 2014, disetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2013 sebesar US\$ 2.600 ribu atau US\$ 0,00079 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 800 ribu.

At the Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 8, 2015, the stockholders approved the distribution of cash dividends for year 2014 amounting to US\$ 4,500 thousand or US\$ 0.00137 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 900 thousand.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 2, 2014, the stockholders approved the distribution of cash dividends for year 2013 amounting to US\$ 2,600 thousand or US\$ 0.00079 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 800 thousand.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Saldo tambahan modal disetor terdiri atas:

Agio saham dari penawaran umum terbatas I dengan HMETD sebesar 220.766.142 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 6.750 per saham
Dikurangi biaya emisi saham

Bersih

US\$ '000
109.018
(343)
108.675

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The balance of additional paid-in capital consist of the following:

Additional paid-in capital from Limited Public Offering I of 220,766,142 shares through Rights Issue with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 6,750 per share
Less stock issuance costs

Net

21. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan penjabaran mata uang asing akibat selisih kurs yang timbul atas penjabaran aset bersih RPU dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti beserta pajak tangguhan atas liabilitas imbalan pasti tersebut.

21. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account pertains to foreign currency translation due to the exchange difference arising from translating the net assets of RPU and measurement of defined benefits obligation with deferred tax of such defined benefits obligation.

22. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali pada aset bersih entitas anak
PT Redeco Petrolin Utama

30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,		
US\$'000	2016 US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000
6.600	6.670	6.742	7.574

Non-controlling interest on net assets of subsidiary,
PT Redeco Petrolin Utama

Kepentingan nonpengendali laba atau rugi entitas anak,
PT Redeco Petrolin Utama

2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
166	16	109	(81)	195

Non-controlling interest on profit or loss of subsidiary,
PT Redeco Petrolin Utama

23. PENDAPATAN BERSIH

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Penjualan					
Penjualan lokal					
Polyolefin	452.933	431.553	848.084	855.517	1.277.628
Olefin	223.267	145.473	354.415	83.706	303.804
Styrene monomer	110.135	98.735	199.115	189.652	273.402
Butadiene	17.659	11.365	27.603	14.249	42.402
Jumlah penjualan lokal	803.994	687.126	1.429.217	1.143.124	1.897.236
Penjualan luar negeri					
Olefin	147.097	104.197	255.384	87.383	210.533
Butadiene	129.745	52.673	111.743	63.685	176.483
Styrene monomer	106.498	32.663	90.125	66.109	145.447
Polyolefin	2.992	499	36.566	13.446	25.218
Jumlah penjualan luar negeri	386.332	190.032	493.818	230.623	557.681
Jumlah Penjualan	1.190.326	877.158	1.923.035	1.373.747	2.454.917
Sewa tangki dan dermaga	4.974	4.951	7.301	3.826	5.134
Jumlah Pendapatan Bersih	1.195.300	882.109	1.930.336	1.377.573	2.460.051

6,22%, 3,80%, 3,74%, 4,09% dan 6,46% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

23. NET REVENUES

Sales
Local sales
Polyolefin
Olefin
Styrene monomer
Butadiene
Total local sales
Export sales
Olefin
Butadiene
Styrene monomer
Polyolefin
Total export sales
Total Sales
Tanks and jetty rent
Net Revenues

6.22%, 3.80%, 3.74%, 4.09% and 6.46% of net revenues for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively, were made with related parties (Note 31).

No sales were made to any customers exceeding 10% of net revenues.

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Bahan baku					
Awal periode	72.900	69.408	69.408	97.322	121.670
Pembelian bahan baku	691.161	450.505	1.018.467	673.450	1.701.124
Akhir periode	(84.097)	(87.267)	(72.900)	(69.408)	(97.322)
Bahan baku yang digunakan	679.964	432.646	1.014.975	701.364	1.725.472
Tenaga kerja langsung	27.194	13.021	34.154	27.435	29.874
Biaya pabrikasi	141.368	150.528	272.799	216.175	262.694
Jumlah Biaya Produksi	848.526	596.195	1.321.928	944.974	2.018.040
Barang dalam proses					
Awal periode	12.566	10.854	10.854	15.312	10.897
Akhir periode	(8.004)	(9.044)	(12.566)	(10.854)	(15.312)
Biaya Pokok Produksi	853.088	598.005	1.320.216	949.432	2.013.625
Barang jadi					
Awal periode	70.234	57.959	57.959	66.655	116.217
Pembelian barang jadi	57.137	56.143	125.817	271.656	277.126
Akhir periode	(78.770)	(53.207)	(70.234)	(57.959)	(66.655)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	901.689	658.900	1.433.758	1.229.784	2.340.313
Beban Jasa	1.378	5.244	2.260	2.060	2.274
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	903.067	664.144	1.436.018	1.231.844	2.342.587

Raw materials
At beginning period
Purchases of raw materials
At end of period
Raw materials used
Direct labour
Factory overhead
Total Manufacturing Costs
Work in process
At beginning period
At end of period
Cost of Goods Manufactured
Finished goods
At beginning period
Purchases of finished goods
At end of period
Total Cost of Goods Sold
Cost of Service
Total Cost of Revenues

6,65% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

13,94% dan 1,08% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

13,34% dan 3,23% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

29,58% dan 9,25% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

40,19% dan 2,26% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 31).

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

6.65% of the total purchases of raw materials, for the six-month period ended June 30, 2017 were made with related parties (Note 31).

13.94% and 1.08% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the six-month period ended June 30, 2016 were made with related parties (Note 31).

13.34% and 3.23% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the year ended December 31, 2016 were made with related parties (Note 31).

29.58% and 9.25% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the year ended December 31, 2015 were made with related parties (Note 31).

40.19% and 2.26% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the year ended December 31, 2014 were made with related parties (Note 31).

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the net revenues for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the year ended December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follow:

	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000		
Vitol Asia Pte., Ltd.	<u>174.946</u>		Vitol Asia Pte., Ltd.
	2016	2016	
	(Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	(Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
Vitol Asia Pte., Ltd.	151.101	304.163	Vitol Asia Pte., Ltd.
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	<u>124.698</u>	<u>237.455</u>	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Jumlah	<u>275.799</u>	<u>541.618</u>	Total
	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000		
SCG Chemicals Co., Ltd.	224.359		SCG Chemicals Co., Ltd.
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	<u>183.635</u>		Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Jumlah	<u>407.994</u>		Total

	2014 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
SCG Chemicals Co., Ltd.	690.016	SCG Chemicals Co., Ltd.
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	381.402	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Pertamina	284.135	Pertamina
Jumlah	1.355.553	Total

25. BEBAN PENJUALAN

25. SELLING EXPENSES

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000	
Pengangkutan dan asuransi	17.743	19.964	38.740	39.111	39.919	Freight and insurance
Gaji dan tunjangan	1.916	967	1.759	1.296	1.158	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 12)	454	320	639	369	239	Depreciation (Note 12)
Lain-lain	527	591	1.486	899	1.223	Others
Jumlah	20.640	21.842	42.624	41.675	42.539	Total

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000	
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	17.967	11.098	18.918	16.720	17.398	Salaries, allowances and employee benefits
Jasa profesional	987	850	1.064	1.134	1.646	Professional fees
Penyusutan (Catatan 12)	337	393	716	1.185	1.085	Depreciation (Note 12)
Lain-lain	4.036	3.395	7.206	5.793	4.609	Others
Jumlah	23.327	15.736	27.904	24.832	24.738	Total

27. BEBAN KEUANGAN

27. FINANCE COSTS

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000	
Beban bunga dari:						Interest expense on:
Utang bank	11.929	9.536	25.433	13.837	23.875	Bank loans
Utang obligasi	2.178	-	108	-	-	Bonds payable
Lain-lain	94	1.696	1.006	1.579	1.109	Others
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	14.201	11.232	26.547	15.416	24.984	Total interest on financial liabilities not classified as at FVTPL
Provisi bank	2.719	1.408	3.604	5.545	5.756	Bank charges
Pajak atas beban bunga	563	1.576	1.736	1.576	1.202	Tax on interest expense
Jumlah	17.483	14.216	31.887	22.537	31.942	Total

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of "gain (loss) on derivative financial instruments".

28. MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
Pajak kini					
Perusahaan	(49.927)	(44.449)	(94.562)	(19.069)	-
SMI	(3.778)	(2.966)	(7.604)	(398)	-
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya SMI	-	-	-	(1.665)	(151)
Jumlah pajak kini	(53.705)	(47.415)	(102.166)	(21.132)	(151)
Manfaat (beban) pajak tangguhan					
Perusahaan	546	1.127	2.654	(12.917)	(7.293)
SMI	891	311	1.395	(893)	(82)
PBI	(5.122)	(259)	(2.311)	5.299	1.164
Jumlah pajak tangguhan	(3.685)	1.179	1.738	(8.511)	(6.211)
Jumlah beban pajak - bersih	(57.390)	(46.236)	(100.428)	(29.643)	(6.362)

28. INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

Income tax benefit (expense) consists of the following:

Current tax
Company
SMI
Adjustment of prior year corporate income tax SMI
Total current tax
Deferred tax benefit (expense)
The Company
SMI
PBI
Total deferred tax
Total tax expense - net

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	231.574	177.990	400.553	55.899	24.801
Rugi (laba) sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(29.256)	(6.302)	(24.956)	30.691	407
Laba sebelum pajak Perusahaan	202.318	171.688	375.597	86.590	25.208
Perbedaan temporer:					
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	375	6.008	7.547	10.432	8.939
Imbalan pasca kerja	1.407	1.980	2.701	(283)	1.130
Kerugian (pemulihan) penurunan nilai persediaan	288	-	-	(367)	3.839
Lain-lain	110	(139)	22	15	294
Jumlah	2.180	7.849	10.270	9.797	14.202
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:					
Manfaat fasilitas pajak	(6.511)	-	(13.024)	-	-
Penghasilan bunga	(908)	(1.246)	(1.725)	(454)	(6.647)
Keuntungan atas penjualan tanah yang telah dikenakan pajak penghasilan final	-	-	-	(23.791)	-
Lain-lain	2.627	(496)	7.129	9.855	12.123
Jumlah	(4.792)	(1.742)	(7.620)	(14.390)	5.476
Laba kena pajak	199.706	177.795	378.247	81.997	44.886
Rugi fiskal tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa	-	-	-	(61.378)	(106.264)
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	-	-	-	55.656	-
Laba fiskal (akumulasi rugi fiskal) Perusahaan	199.706	177.795	378.247	76.275	(61.378)
Beban pajak kini Perusahaan	49.927	44.449	94.562	19.069	-

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Loss (profit) before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Difference between commercial and fiscal depreciation
Post-employment benefits
Allowance (reversal of allowance) for decline in value of inventories
Others
Total
Non deductible expenses (nontaxable income):
Tax facility benefit
Interest income
Gain on sale of land, subjected to final income tax
Others
Total
Taxable income
Unexpired prior year's fiscal losses
Adjustment of prior year's fiscal loss arising from tax audit results
Taxable profit (accumulated tax losses) of the Company
Company's current tax expense

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan.

Reconciliation of taxable income above is the basis for the Company to fulfill Yearly SPT Company's Income Tax.

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follow:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Beban pajak kini - Perusahaan	49.927	94.562	19.069	-	Current tax expense - The Company
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:					Deducted with prepaid income tax:
Pasal 22	13.783	23.430	20.683	25.984	Art 22
Pasal 23	609	1.933	162	1.468	Art 23
Pasal 25	26.389	38.972	-	-	Art 25
Utang pajak (pajak dibayar dimuka) Perusahaan	9.146	30.227	(1.776)	(27.452)	Tax payable (prepaid tax) - The Company
	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Pajak dibayar dimuka					Prepaid tax
Perusahaan	-	-	1.776	27.452	The Company
SMI	46	-	4.008	7.279	SMI
PBI	15	72	130	151	PBI
Jumlah pajak dibayar dimuka	61	72	5.914	34.882	Total prepaid tax
Utang pajak					Tax payable
Perusahaan					The Company
Tahun 2017	9.146	-	-	-	Year 2017
Tahun 2016	-	30.227	-	-	Year 2016
SMI	-	2.817	-	-	SMI
RPU	-	4	3	3	RPU
Jumlah utang pajak	9.146	33.048	3	3	Total tax payable

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

The Company has obtained the approval from the Directorate General of Taxes to report its taxation reporting in US Dollar (functional currency), effective January 1, 2011, through Decision Letter No. KEP-83/WPJ.19/2010, of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia dated October 21, 2010. This is related to the change of the Company's status from Domestic Capital Investment to Foreign Capital Investment based on Permit of Capital Investment Principle from Capital Market Coordination Board No. 197/1/IP/PMA/2010.

Pada tahun 2015, Perusahaan telah mendapat hasil pemeriksaan atas pajak penghasilan tahun 2012 dan 2013 dari Direktur Jenderal Pajak dimana rugi fiskal Perusahaan tahun 2012 sebesar US\$ 86.364 ribu menjadi sebesar US\$ 69.514 ribu dan rugi fiskal Perusahaan tahun 2013 sebesar US\$ 19.900 ribu menjadi laba fiskal sebesar US\$ 2.896 ribu.

In 2015, the Company has received the results of 2012 and 2013 income tax audit from Director General of Tax, which stated that the Company's fiscal loss in 2012 of US\$ 86,364 thousand was modified to be US\$ 69,514 thousand and the Company's fiscal loss in 2013 of US\$ 19,900 thousand was modified to be taxable income of US\$ 2,896 thousand.

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan telah mendapat hasil pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak, yang menyatakan bahwa laba fiskal Perusahaan tahun 2014 sebesar US\$ 44.886 ribu menjadi sebesar US\$ 60.896 ribu.

On January 14, 2016, the Company has received the results of 2014 income tax audit from Director General of Tax, which stated that the Company's taxable income in 2014 of US\$ 44,886 thousand was modified to be US\$ 60,896 thousand.

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Ekspansi Ethylene Cracker dari Direktur Jenderal Pajak, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan total Rp 3.499.944 juta (ekuivalen dengan US\$ 260.490 ribu), yang diprorata 5% selama 6 tahun produksi komersial.

On November 29, 2016, the Company has received tax facility benefit for the Ethylene Cracker Expansion Project from Director General of Tax, which allows reduction in net taxable income up to 30% of the amount invested in property, plant and equipment totaling to Rp 3,499,944 million (equivalent to US\$ 260,490 thousand), prorated at 5% for 6 years of the commercial production.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	30 Juni/ June 30, 2017	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(127.527)	94	-	(127.433)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	868	72	-	940	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	5.373	352	475	6.200	Post-employment benefits
Lain-lain	580	28	-	608	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(120.706)	546	475	(119.685)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(20.761)	891	83	(19.787)	SMI
PBI	3.504	(5.122)	-	(1.618)	PBI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(137.963)	(3.685)	558	(141.090)	Total deferred tax liabilities - net
	1 Januari/ January 1, 2016	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiary
PBI	5.813	(2.311)	2	3.504	PBI
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(129.453)	1.926	-	(127.527)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	868	-	-	868	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	4.162	723	488	5.373	Post-employment benefits
Lain-lain	575	5	-	580	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(123.848)	2.654	488	(120.706)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(22.250)	1.395	94	(20.761)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(146.098)	4.049	582	(141.467)	Total deferred tax liabilities - net

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2015 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year US\$ '000	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiary
PBI	516	5.299	(2)	5.813	PBI
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	15.344	(15.344)	-	-	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(132.039)	2.586	-	(129.453)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	960	(92)	-	868	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	4.315	(71)	(82)	4.162	Post-employment benefits
Lain-lain	571	4	-	575	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(110.849)	(12.917)	(82)	(123.848)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(21.342)	(893)	(15)	(22.250)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(132.191)	(13.810)	(97)	(146.098)	Total deferred tax liabilities - net
	1 Januari/ January 1, 2014 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year US\$ '000	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiary
PBI	(651)	1.164	3	516	PBI
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	26.566	(11.222)	-	15.344	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(134.652)	2.613	-	(132.039)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	-	960	-	960	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	3.538	283	494	4.315	Post-employment benefits
Lain-lain	498	73	-	571	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(104.050)	(7.293)	494	(110.849)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(21.375)	(82)	115	(21.342)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(125.425)	(7.375)	609	(132.191)	Total deferred tax liabilities - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	231.574	177.990	400.553	55.899	24.801	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	57.894	44.498	100.138	13.975	6.201	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(1.433)	198	(1.731)	95	1.253	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	(45)	2	11	9	10	Tax difference on subsidiaries which is subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan final	962	(8)	1.473	(37)	(192)	Tax difference on subsidiaries which is subjected to final income tax
Jumlah	57.378	44.690	99.891	14.042	7.272	Total
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	-	-	-	13.914	-	Adjustment of prior year's fiscal loss arising from tax audit results
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	-	12	-	1.665	151	Adjustment of prior year's corporate income tax
Penyesuaian rugi fiskal entitas anak	-	-	-	-	(682)	Adjustment fiscal loss subsidiary
Koreksi dasar pengenaan pajak aset tetap	12	1.534	537	22	(379)	Adjustment for tax basis fixed assets
Jumlah beban pajak konsolidasian	57.390	46.236	100.428	29.643	6.362	Total consolidated tax expense

29. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

Laba Bersih

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	174.018	131.738	300.016	26.337	18.244

Lembar Saham

Jumlah rata-rata terhitung saham beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/Total number of shares					
	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	3.286.962.558	3.286.962.558	3.286.962.558	3.286.962.558	3.286.962.558	Total weighted average number of shares

29. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

Earnings

Number of Shares

The weighted average number of shares outstanding for the computation of basic earnings per shares were as follows:

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

For the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

30. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
Penambahan aset tetap melalui:					
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	3.101	13.278	13.278	1.754	38.329
Utang lain-lain	-	39	-	6.879	4.330
Penambahan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual melalui reklasifikasi aset tetap	-	-	-	-	6.998
					Additions of property, plant and equipment through: Realization of advances for purchase of property, plant and equipment Other accounts payable Additions of noncurrent asset held for sale through reclassification of property, plant and equipment

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi

- PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- PT Griya Idola (GI) tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan dan entitas anak.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- SCG Plastics Co., Ltd dan Rayong Olefin Co., Ltd tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI.

Nature of Relationship

- PT Barito Pacific Tbk is the ultimate controlling party of the Company.
- PT Griya Idola (GI) is within the same Group as the Company and its subsidiaries.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) is a shareholder with significant influence to the Company.
- SCG Plastics Co., Ltd and Rayong Olefin, Ltd is within the same group as SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) is an associate of SMI.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- Grup menyediakan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction, including the following:

- The Group provides benefits to its Board of Commissioners and Directors as follows:

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000
Dewan Komisaris					
Imbalan kerja jangka pendek	746	346	642	667	641
Gaji dan bonus					
					Board of Commissioners Short-term employee benefits Salaries and bonus

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Direksi						Board of Directors
Imbalan kerja jangka pendek						Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	4.740	2.398	3.570	2.875	3.656	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	108	109	216	181	182	Other allowances
Jumlah	4.848	2.507	3.786	3.056	3.838	Total
Jumlah	5.594	2.853	4.428	3.723	4.479	Total

b. Grup menyewa ruangan kantor dan lahan parkir kepada GI seperti yang dijelaskan pada Catatan 33b.

b. The Group leases office space and parking area from GI as discussed in Note 33b.

c. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 6,22%, 3,80%, 3,74%, 4,09% dan 6,46% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Catatan 23). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,33%, 0,08%, nihil dan 0,70% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

c. Revenues earned from related parties, represent 6.22%, 3.80%, 3.74%, 4.09% and 6.46% of the total net revenues for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015, and 2014 respectively (Note 23). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.33%, 0.08%, nil and 0.70% of the total assets as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 respectively.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The details of sales to related parties for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
SCG Chemicals Co., Ltd.	74.345	33.472	71.516	56.144	158.278	SCG Chemicals Co., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.	20	45	770	146	677	SCG Plastics Co., Ltd.
Jumlah	74.365	33.517	72.286	56.290	158.955	Total

d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 6,65% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 13,94% dan 1,08% untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 13,34% dan 3,23% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 29,58% dan 9,25% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 40,19% dan 2,26% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 14) sebesar 0,62%, 2,56%, 9,01% dan 12,66% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

d. Purchases of raw materials from related parties represents 6.65% of the total raw materials purchases for the six-month period ended June 30, 2017 and 13.94% and 1.08% for the six-month period ended June 30, 2016 and 13.34% and 3.23% for the year ended December 31, 2016 and 29.58% and 9.25% for the year ended December 31, 2015 and 40.19% and 2.26% for the year ended December 31, 2014 of the total raw materials and finished goods purchased, respectively. The payables for these purchases were presented as part of trade accounts payable (Note 14), which represents 0.62%, 2.56%, 9.01% and 12.66% of the total liabilities as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 respectively.

Rincian pembelian dari pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The details of purchases from related parties for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015, and 2014 are as follows:

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$'000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$'000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$'000	
Bahan baku						Raw materials
SCG Chemicals Co., Ltd.	45.984	60.985	134.095	199.219	683.756	SCG Chemicals Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd	-	1.793	1.793	-	-	Rayong Olefins Co., Ltd
Barang jadi						Finished goods
SCG Chemicals Co., Ltd.	-	604	4.064	25.141	6.260	SCG Chemicals Co., Ltd.
Jumlah	45.984	63.382	139.952	224.360	690.016	Total

e. Pada tahun 2015, Grup menjual tanah seluas 161.830 m² ke SRI yang nilainya berjumlah US\$ 30.789 ribu.

e. In 2015, the Group sold land in total area of 161,830 square meter to SRI, which amounted to US\$ 30,789 thousand.

32. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Sewa tangki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

32. SEGMENT INFORMATION

Business Segments

The Group's reportable segments are based on the following operating divisions:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene and polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Tanks and jetty rental

The following is segment information based on the operating divisions.

	2017 (Enam bulan/Six months)								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	370.364	455.925	216.633	147.404	4.974	1.195.300	-	1.195.300	External revenue
Pendapatan antar segmen	161.314	-	-	-	93	161.407	(161.407)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	531.678	455.925	216.633	147.404	5.067	1.356.707	(161.407)	1.195.300	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	119.261	128.686	15.436	24.838	4.012	292.233		292.233	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan							(56.748)	(56.748)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi							(3.911)	(3.911)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								231.574	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.025.029	326.360	187.346	208.086	8.970	1.755.791	(22.687)	1.733.104	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								28.245	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								389.965	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								2.151.314	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(255.885)	(4.860)	(58.864)	(18.955)	(1.620)	(340.184)	22.687	(317.497)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(636.914)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(954.411)	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	8.368	1.114	1.585	8.219	-	19.286		19.286	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								45.766	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								65.052	Total capital expenditures
Beban penyusutan	13.325	18.654	4.797	2.441	-	39.217		39.217	Depreciation expense

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

2016 (Enam bulan/ Six months)									
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	249.670	432.052	131.398	64.038	4.951	882.109	-	882.109	External revenue
Pendapatan antar segmen	82.701	-	-	-	93	82.794	(82.794)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	332.371	432.052	131.398	64.038	5.044	964.903	(82.794)	882.109	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	71.746	129.176	7.994	5.158	3.891	217.965		217.965	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(37.079)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(2.896)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								177.990	Profit before tax
Beban penyusutan	11.391	15.947	4.739	2.441	567	35.085		35.085	Depreciation expense
2016 (Satu tahun/ One year)									
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	609.799	884.650	289.240	139.346	7.301	1.930.336	-	1.930.336	External revenue
Pendapatan antar segmen	183.615	-	-	-	187	183.802	(183.802)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	793.414	884.650	289.240	139.346	7.488	2.114.138	(183.802)	1.930.336	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	165.857	282.836	25.177	15.406	5.042	494.318		494.318	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(87.904)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(5.861)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								400.553	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.039.187	296.488	173.918	190.914	9.231	1.709.738	(18.558)	1.691.180	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								32.156	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								405.933	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								2.129.269	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(291.241)	(3.715)	(55.140)	(17.088)	(2.030)	(369.214)	18.558	(350.656)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(636.945)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(987.601)	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	51.207	3.626	5.395	3.210	1	63.439		63.439	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								20.108	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								83.547	Total capital expenditures
Beban penyusutan	24.721	34.609	10.653	4.882	-	74.865		74.865	Depreciation expense

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	2015 (Satu tahun/ One year)								
	Sewa tanki dan dermaga/ Tanks and jetty rental								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
PENDAPATAN								REVENUE	
Pendapatan eksternal	171.089	868.963	255.761	77.934	3.826	1.377.573	-	1.377.573	External revenue
Pendapatan antar segmen	119.239	-	-	-	187	119.426	(119.426)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	290.328	868.963	255.761	77.934	4.013	1.496.999	(119.426)	1.377.573	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	(1.593)	136.886	12.662	(3.992)	1.766	145.729		145.729	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(86.110)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(3.720)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								55.899	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	987.157	264.693	147.034	147.049	15.720	1.561.653	(21.699)	1.539.954	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								38.017	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								284.415	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								1.862.386	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(184.784)	(6.276)	(49.957)	(12.768)	(3.143)	(256.928)	21.699	(235.229)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(740.311)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(975.540)	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	197.281	71	7.814	3.327	1.298	209.791		209.791	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								18.812	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								228.603	Total capital expenditures
Beban penyusutan	21.180	29.651	7.572	4.250	1.118	63.771		63.771	Depreciation expense
	2014 (Satu tahun/ One year)								
	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
PENDAPATAN								REVENUE	
Pendapatan eksternal	514.337	1.302.846	418.849	218.885	5.134	2.460.051	-	2.460.051	External revenue
Pendapatan antar segmen	283.378	-	-	-	(52)	283.326	(283.326)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	797.715	1.302.846	418.849	218.885	5.082	2.743.377	(283.326)	2.460.051	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	10.272	90.765	7.319	6.247	2.861	117.464		117.464	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(91.838)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(825)	Equity in net loss of an associate
Laba sebelum pajak								24.801	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	864.593	327.798	182.953	147.488	16.738	1.539.570	(33.507)	1.506.063	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								12.677	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								404.771	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								1.923.511	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(332.727)	(5.316)	(48.428)	(18.660)	(2.211)	(407.342)	33.507	(373.835)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(683.814)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(1.057.649)	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	212.964	71	4.547	538	1.125	219.245		219.245	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								7.605	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								226.850	Total capital expenditures
Beban penyusutan	21.335	29.869	6.943	4.290	1.105	63.542		63.542	Depreciation expense

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Grup berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

	2017 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Enam bulan/ Six months)	2016 (Satu tahun/ One year)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Asia	1.195.300	882.109	1.918.850	1.376.976	2.456.711	Asia
Amerika	-	-	11.379	-	-	America
Lainnya	-	-	107	597	3.340	Others
Jumlah	1.195.300	882.109	1.930.336	1.377.573	2.460.051	Total

Seluruh aset Grup berlokasi di Jawa, Indonesia.

Geographical Segments

Net revenues based on market

The following table shows the distribution of the total net revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced:

All of the Group's assets are located in Java, Indonesia.

33. IKATAN

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Fasilitas kredit modal kerja				
PT Bank Nasional Indonesia Tbk Import L/C	15.000	-	15.000	16 Maret 2018/ March 16, 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility	75.000	47.256	27.744	30 Juni 2018/ June 30, 2018
PT Bank DBS Indonesia Sight L/C dan Usance L/C	29.000	13.988	15.012	31 Oktober 2017/ October 31, 2017
DBS Bank Ltd., Singapura Fasilitas A	60.000	16.014	43.986	14 Nopember 2017/ November 14, 2017
Fasilitas B	60.000	41.884	18.116	14 Nopember 2019/ November 14, 2019
PT Bank Central Asia Tbk Sight L/C dan Usance L/C	30.000	17.579	12.421	27 Oktober 2017/ October 27, 2017
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk Revolving Credit Facility	100.000	48.614	51.386	30 Juni 2018/ June 30, 2018
Deutsche Bank AG Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70.000	31.472	38.528	31 Agustus 2018/ August 31, 2018
Indonesia Exim Bank Sight L/C dan Usance L/C	35.000	14.599	20.401	10 Juli 2018/ July 10, 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C	30.000	25.136	4.864	11 Nopember 2017/ November 11, 2017
Kasikorn Bank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility	110.000	101.632	8.368	27 Juni 2018/ June 27, 2018
*) tidak dijaminkan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)				

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikorn Bank Public Company Limited dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7) secara *pari passu*.

33. COMMITMENTS

a. Unused credit facilities

As of June 30, 2017, the Group has unused credit facilities as follow:

Working capital credit facilities
PT Bank Nasional Indonesia Tbk Import L/C
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility
PT Bank DBS Indonesia Sight L/C and Usance L/C
DBS Bank Ltd., Singapore Facility A
Facility B
PT Bank Central Asia Tbk Sight L/C and Usance L/C
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Corporate Facility Agreement including Revolving Credit Facility
Deutsche Bank AG Jakarta Combined limit banking facilities
Indonesia Exim Bank Sight L/C and Usance L/C
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C
Kasikorn Bank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility
*) unsecured (or equivalent with THB 4,000 thousand)

All working capital credit facilities, except from Kasikorn Bank Public Company Limited are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7) on *pari passu* basis.

b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2018.

Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar US\$ 330 ribu, US\$ 386 ribu, US\$ 678 ribu, US\$ 578 ribu dan US\$ 667 ribu dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

b. Operational agreements

- In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Based on the agreement, the Company agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. The Company and PBI will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others *HP steam*, *jetty* and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
- The Group and GI entered into several operating lease agreements for office space and parking area rental for two years which will expire June 2018.

Rent expense for the six-month periods ended June 30, 2017 and 2016 and the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 amounting to US\$ 330 thousand, US\$ 386 thousand, US\$ 678 thousand, US\$ 578 thousand and US\$ 667 thousand, respectively, were recorded as general and administrative expenses.

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit and loss</i>		Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities measured at fair value through profit and loss</i>		
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>		Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
30 Juni 2017					
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan setara kas	212.292	-	-	-	212.292
Rekening yang dibatasi penggunaannya	13.422	-	-	-	13.422
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	7.064	-	-	-	7.064
Pihak ketiga	163.452	-	-	-	163.452
Piutang lain-lain	2.619	-	-	-	2.619
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	22.021	-	-	-	22.021
Aset keuangan derivatif	-	2.116	-	-	2.116
Uang jaminan	1.281	-	-	-	1.281
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	5.930	-	5.930
Pihak ketiga	-	-	367.296	-	367.296
Utang lain-lain	-	-	119	-	119
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	4.913	-	4.913
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	71.605	-	71.605
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	264.605	-	264.605
Utang obligasi	-	-	36.708	-	36.708
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	318	318

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

A. Categories and Classes of Financial Instruments

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial liabilities measured at fair value through profit and loss	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2016						December 31, 2016
Aset Keuangan Lancar						Current Financial Assets
Kas dan setara kas	298.729	-	-	-	298.729	Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	10.398	-	-	-	10.398	Restricted cash in banks
Piutang usaha						Trade accounts receivable
Pihak berelasi	1.663	-	-	-	1.663	Related party
Pihak ketiga	135.685	-	-	-	135.685	Third parties
Piutang lain-lain	3.141	-	-	-	3.141	Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar						Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	-	12.953	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.500	-	-	1.500	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.271	-	-	-	1.271	Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek						Current Financial Liabilities
Utang usaha						Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	25.293	-	25.293	Related party
Pihak ketiga	-	-	318.812	-	318.812	Third parties
Utang lain-lain	-	-	157	-	157	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	3.880	-	3.880	Accrued expenses
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	63.113	-	63.113	Current maturities of Bank loans
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang						Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	325.276	-	325.276	Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	36.594	-	36.594	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	-	-	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	40	40	Derivative financial liabilities
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial liabilities measured at fair value through profit and loss	Jumlah/ Total	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2015						December 31, 2015
Aset Keuangan Lancar						Current Financial Assets
Kas dan setara kas	96.817	-	-	-	96.817	Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.764	-	-	-	12.764	Restricted cash in banks
Piutang usaha						Trade accounts receivable
Pihak ketiga	46.496	-	-	-	46.496	Third parties
Piutang lain-lain	3.783	-	-	-	3.783	Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar						Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	-	12.953	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	659	-	-	659	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.120	-	-	-	1.120	Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek						Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	50.800	-	50.800	Bank loan
Utang usaha						Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	87.869	-	87.869	Related party
Pihak ketiga	-	-	139.955	-	139.955	Third parties
Utang lain-lain	-	-	15.931	-	15.931	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	6.089	-	6.089	Accrued expenses
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	70.470	-	70.470	Current maturities of Bank loans
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang						Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	426.459	-	426.459	Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	-	-	-	Bank loans
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	677	677	Derivative financial liabilities

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)**

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)**

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit and loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities measured at fair value through profit and loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
31 Desember 2014					
December 31, 2014					
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan setara kas	207.915	-	-	-	207.915 Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	14.250	-	-	-	14.250 Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	13.472	-	-	-	13.472 Related party
Pihak ketiga	86.537	-	-	-	86.537 Third parties
Piutang lain-lain	8.319	-	-	-	8.319 Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	11.095	-	-	-	11.095 Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.118	-	-	1.118 Derivative financial assets
Uang jaminan	1.145	-	-	-	1.145 Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	133.861	-	- 133.861 Related parties
Pihak ketiga	-	-	254.698	-	- 254.698 Third parties
Utang lain-lain	-	-	10.159	-	- 10.159 Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	5.513	-	- 5.513 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	-	-	68.477	-	- 68.477 Bank loans
Sewa pembiayaan	-	-	54	-	- 54 Finance lease obligation
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	421.957	-	- 421.957 Bank loans
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	491	491 Derivative financial liabilities

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

B. Financial risk management objectives and policies

The Group's *Corporate Treasury* function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk, liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The *Corporate Treasury* function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 34.b.ii) dan suku bunga (Catatan 34.b.iii). Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- Swap mata uang untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang US\$;
- Swap suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara dimana risiko tersebut dikelola dan diukur.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Pendapatan, biaya-biaya, dan bagaimanapun, pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan dimana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 35.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 1%, 2%, 4% dan 5% pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang dijelaskan di bawah. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

i. Market risk

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 34.b.ii) and interest rates (Note 34.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the US\$ denominated floating rate bank loan;
- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Foreign currency risk management

The Group's underlying revenues, costs and however, borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 35.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 1%, 2%, 4% and 5% at June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively is shown below. These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jika US\$ melemah/menguat sebesar 1%, 2%, 4% dan 5% terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, masing-masing akan meningkat/menurun US\$ 967 ribu, US\$ 1.765 ribu, US\$ 2.526 ribu dan US\$ 3.905 ribu.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana mayoritas dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak swap suku bunga.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 776 ribu, US\$ 1.123 ribu, US\$ 1.440 ribu dan US\$ 1.146 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

For the six-month period ended June 30, 2017 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, if US\$ had weakened/strengthened by 1%, 2%, 4% and 5% against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, net profit, after tax, would have been increased/decreased by US\$ 967 thousand, US\$ 1,765 thousand, US\$ 2,526 thousand and US\$ 3,905 thousand, respectively.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds largely in US Dollar at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are included in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the six-month period ended June 30, 2017 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 would decrease/increase by US\$ 776 thousand, US\$ 1,123 thousand, US\$ 1,440 thousand and US\$ 1,146 thousand, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak swap suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai, kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) swap dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal swap (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh Bank.

Kontrak swap suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada swap suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

iv. Risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

v. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan piutang usaha. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Although not designated and qualified for hedge accounting, such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (fixed leg) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (floating leg). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the Banks.

The interest rate swaps settle on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Petrochemical price risk

The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks and trade accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management.

Grup menyadari bahwa, walaupun penjualan produk kepada pelanggan akan lebih baik dalam bentuk tunai, pembayaran dimuka atau menggunakan *Letter of Credit*, penjualan kredit adalah praktik umum di industri dan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu Grup memperbolehkan penjualan kredit tetapi dengan pengendalian terhadap risiko kredit tersebut. Dalam hal ini, Grup telah membentuk sebuah komite kredit yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan pengendalian risiko kredit.

Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan pada rekam jejak hasil penerimaan dari penjualan kepada pelanggan.

Grup tidak memiliki eksposur kredit yang signifikan untuk setiap rekanan tunggal atau kelompok pihak lawan yang memiliki karakteristik serupa. Grup menentukan pihak lawan sebagai memiliki karakteristik serupa jika mereka entitas terkait.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

vi. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 33.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

The Group realizes that while product sales to customers should preferably be made on cash, cash in advance or Letter of Credit, sales of products on credit is a common industry practice and is a major consideration of the customers buying decision. Therefore, the Group's credit sale is permitted subject to proper management and controls of significant and aggregate credit risk. In this respect, the Group has established a credit committee who is accountable for overall management and control of credit risk.

Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the track record of the collection result from sales made to customers.

The Group does not have significant credit exposure to any single counterparty or any group of counterparties having similar characteristics. The Group defines counterparties as having similar characteristics if they are related entities.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

vi. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 33.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	<i>%</i>	<i>US\$'000</i>	<i>US\$'000</i>	<i>US\$'000</i>	<i>US\$'000</i>	<i>US\$'000</i>	<i>US\$'000</i>	
30 Juni 2017								
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	5.930	-	-	-	-	5.930	Related party
Pihak ketiga	-	367.296	-	-	-	-	367.296	Third parties
Utang lain-lain	-	119	-	-	-	-	119	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	4.913	-	-	-	-	4.913	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,99%	1.117	10.968	39.223	166.179	38.678	256.165	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,33%	465	9.702	26.066	115.301	38.115	189.649	Bank loans
Utang obligasi	5% - 5,5%	-	339	1.017	39.543	-	40.899	Bonds Payable
Jumlah		<u>379.840</u>	<u>21.009</u>	<u>66.306</u>	<u>321.023</u>	<u>76.793</u>	<u>864.971</u>	Total
31 Desember 2016								
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	25.293	-	-	-	-	25.293	Related party
Pihak ketiga	-	318.812	-	-	-	-	318.812	Third parties
Utang lain-lain	-	157	-	-	-	-	157	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	3.880	-	-	-	-	3.880	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,55%	1.240	9.340	41.251	195.477	100.789	348.097	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,20%	470	11.426	17.165	76.845	12.454	118.360	Bank loans
Utang obligasi	5% - 5,5%	-	482	1.446	42.508	-	44.436	Bonds Payable
Jumlah		<u>349.852</u>	<u>21.248</u>	<u>59.862</u>	<u>314.830</u>	<u>113.243</u>	<u>859.035</u>	Total
31 Desember 2015								
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	87.869	-	-	-	-	87.869	Related party
Pihak ketiga	-	139.955	-	-	-	-	139.955	Third parties
Utang lain-lain	-	15.931	-	-	-	-	15.931	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	6.089	-	-	-	-	6.089	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,78%	1.639	48.931	53.125	388.795	678	493.168	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,51%	15.671	10.044	20.183	121.328	-	167.226	Bank loans
Jumlah		<u>267.154</u>	<u>58.975</u>	<u>73.308</u>	<u>510.123</u>	<u>678</u>	<u>910.238</u>	Total

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Diatas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2014								
Tanpa bunga								December 31, 2014
Utang usaha								Non-interest bearing
Pihak berelasi	-	133.861	-	-	-	-	133.861	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	254.698	-	-	-	-	254.698	Related party
Utang lain-lain	-	10.159	-	-	-	-	10.159	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	5.513	-	-	-	-	5.513	Other accounts payable
								Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,57%	2.653	7.081	39.101	247.218	46.981	343.034	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,40%	8	9.580	33.930	153.332	15.957	212.807	Bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	6,74%	6	12	37	-	-	55	Finance lease liabilities
Jumlah		406.898	16.673	73.068	400.550	62.938	960.127	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi yang dijelaskan pada Catatan 16 dan 17, dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 19, 20, 21, dan 22.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan revaluasi struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revaluasi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2017	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2016 US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
Pinjaman	373.236	425.023	497.606	490.979	Debt
Jumlah ekuitas	1.196.903	1.141.668	886.846	865.862	Total equity
Jumlah kapitalisasi	1.570.139	1.566.691	1.384.452	1.356.841	Total Capitalization
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi	24%	27%	36%	36%	Total debt to capitalization ratio

C. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and bond payable disclosed in Notes 16 and 17, and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other comprehensive income, retained earnings and non-controlling interest, as disclosed in Notes 19, 20, 21, and 22.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

The total debt to capitalization ratio as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

D. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, diakui mendekati nilai wajarnya.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar swap suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal swap (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).

D. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized at amortized cost as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, approximate their fair values.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Fair value measurements recognised in the consolidated statements of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
<u>30 Juni 2017</u>					<u>June 30, 2017</u>
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	2.116	-	2.116	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	318	-	318	Derivative financial instrument
<u>31 Desember 2016</u>					<u>December 31, 2016</u>
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	1.500	-	1.500	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	40	-	40	Derivative financial instrument
<u>31 Desember 2015</u>					<u>December 31, 2015</u>
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	659	-	659	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	677	-	677	Derivative financial instrument
<u>31 Desember 2014</u>					<u>December 31, 2014</u>
Aset keuangan pada FVTPL					Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	1.118	-	1.118	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	491	-	491	Derivative financial instrument

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada periode berjalan.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 in the period.

35. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup, kecuali RPU dan CAP2, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group, except RPU and CAP2, had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar as follows:

		30 Juni/June 30, 2017		2016		31 Desember/December 31, 2015		2014		
		Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	
ASET										ASSETS
Kas dan setara kas	Rp'000	629.823.638	47.288	316.850.923	23.582	149.184.869	10.814	180.948.940	14.546	Cash and cash equivalents
	Lainnya/ Others		65		64		64		67	
Piutang usaha	Rp'000	1.654.978.983	124.257	1.252.408.322	93.213	307.735.588	22.308	96.719.030	7.775	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	Rp'000	19.968.460	1.499	61.382.081	4.568	36.064.740	2.614	51.380.058	4.130	Other accounts receivable
Pajak dibayar dimuka	Rp'000	439.752.544	33.017	237.682.840	17.690	355.164.373	25.746	527.005.971	42.364	Prepaid taxes
Tagihan restitusi pajak	Rp'000	863.067.207	64.800	863.067.207	64.235	863.067.207	62.564	863.067.221	69.378	Claims for tax refunds
Aset lain-lain tidak lancar	Rp'000	31.743.412	2.383	30.987.742	2.306	5.509.845	4.024	51.567.528	4.182	Other noncurrent assets
Jumlah			273.309		205.658		128.134		142.442	Total
LIABILITAS										LIABILITIES
Utang usaha	Rp'000	789.843.338	59.302	265.383.201	19.752	234.110.581	16.971	153.168.698	12.313	Trade accounts payable
	Lainnya/ Others		212		206		1.238		912	
Utang lain-lain	Rp'000	705.907	53	120.294	9	677.158	49	3.241.978	261	Other accounts payable
	Lainnya/ Others				-		179		13	
Utang pajak	Rp'000	173.275.688	13.010	11.887.608	885	25.311.314	1.835	18.174.740	1.461	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	Rp'000	40.118.599	3.012	45.051.217	3.353	28.113.824	2.225	17.593.734	1.414	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca kerja	Rp'000	415.735.670	31.214	365.099.948	27.173	295.517.856	21.422	272.858.960	21.934	Post-employment benefits obligation
Utang obligasi	Rp'000	500.000.000	37.510	500.000.000	36.594	-	-	-	-	Bonds payable
Jumlah			144.313		87.972		43.919		38.308	Total
Aset Bersih			128.996		117.686		84.215		104.134	Net Assets

Entitas anak, RPU dan CAP2, memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 3.506 ribu, US\$ 925 ribu, US\$ 1.703 ribu dan US\$ 2.270 ribu pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak masing-masing adalah US\$ 0,075, US\$ 0,074, US\$ 0,072 dan US\$ 0,080 untuk Rp 1.000.

A subsidiary, RPU and CAP2, has functional currency in Indonesian Rupiah (Rp), with net monetary assets of US\$ 3,506 thousand, US\$ 925 thousand, US\$ 1,703 thousand and US\$ 2,270 thousand as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the conversion rates used by the Company and its subsidiaries were US\$ 0.075, US\$ 0.074, US\$ 0.072 and US\$ 0.080 for Rp 1,000, respectively.

36. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara itu, penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

Sifat siklus dari industri tersebut telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil kegiatan usaha Grup di masa yang akan datang. Pada 1H 2017, tahun 2016 dan 2015, margin dari produk-produk yang dimiliki oleh Grup membaik, terutama disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran. Selain itu, industri diuntungkan oleh rendahnya harga biaya bahan baku dengan turunnya harga minyak mentah *Brent* selama tahun 2016 dan 2015 dan hal tersebut memberikan dampak positif pada margin petrokimia.

Grup telah melakukan dan akan terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:

- Meningkatkan kapasitas pabrik Grup untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan permintaan produk-produk petrokimia di Indonesia dan mencapai skala ekonomi yang diperlukan. Saat ini, Grup telah meningkatkan kapasitas dari pabrik Cracker sekitar 40% untuk meningkatkan produksi produk ethylene dari 600 KT per tahun menjadi 820 KT per tahun dengan penyelesaian mekanik pada 9 Desember 2015, dilanjutkan dengan peningkatan pada Q1 2016 dan penyelesaian seluruhnya pada bulan April 2016;
- Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, pabrik Butadiene yang dimiliki oleh Grup yang mulai beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2013 yang akan memberikan nilai tambah pada produk crude C4 yang sebelumnya diekspor. Pada tahun 2013, Grup juga mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) untuk investasi dalam *synthetic butadiene rubber*. Pekerjaan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) telah berlangsung sejak Juni 2015 dengan ekspektasi *startup* pabrik pada 2018;

36. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

The cyclical nature of the industry has affected and may continue to affect the Group operating results in the future. In first half 2017, 2016 and 2015, the Group's product margins improved reflecting the demand and supply dynamics. In addition, the industry benefited from lower feedstock costs with lower Brent crude oil prices in 2016 and 2015 and this had a positive effect on petrochemical margins.

The Group has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- Increase our plant capacity to capture strong Indonesian petrochemical growth and achieve economies of scale. The Group expanded the production capacity of its Cracker by some 40% to increase ethylene production from 600 KT per annum to 820 KT per annum with mechanical completion achieved on December 9, 2015, followed by ramp-up in Q1 2016 and fully operational in April 2016;
- Continue to expand our product offerings and further integrate downstream. For example, the Group's Butadiene Extraction plant, Indonesia's first Butadiene plant, which came on-stream in Q3 2013, had added value to the crude C4 product which we previously export. In 2013, the Group has also entered into a joint venture with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) to invest in synthetic butadiene rubber. Engineering Procurement and Construction (EPC) works commenced in June 2015 with plant startup expected in 2018;

- Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
- Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;
- Meningkatkan pangsa pasar domestik melalui pengembangan pelanggan baru;
- Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik.

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk memperoleh kegiatan usaha yang menguntungkan.

- Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;
- Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;
- Increase domestic market share by developing new customers;
- Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources.

Management believes that the above measures will be effective to achieve profitable operations.

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail tehnik dan material dari luar negeri, dan transpotasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.
- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Teknik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.
- Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 279.741.494 saham dengan harga Rp 18.000 per saham atau dengan total penerimaan bersih sebesar US\$ 372.236 ribu setelah dikurangi biaya emisi.

38. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan entitas induk terdiri dari informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi.

37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- On August 31, 2017, the Company has entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation and Toyo Engineering Korea Limited to supply technical advisory service, project management for detail engineering and offshore procurement, and transportation to build a new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.
- On August 31, 2017, the Company has entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Teknik to supply local equipment, construction equipment and facilities, the receiving and unloading of the imported equipment at relevant port to build a new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.
- On August 14, 2017, the Company obtained Effective Letter No. S-410/D.04/2017 from Financial Services Authority (OJK) in accordance with Limited Public Offering II for additional capital with total of 279,741,494 shares with price Rp 18,000 per share or with total receipt amounted to US\$ 372,236 thousand net after emission costs.

38. PARENT ENTITY'S FINANCIAL INFORMATION

The financial information of the parent entity comprise of statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows information and notes on investments in subsidiaries and associate.

Informasi keuangan entitas induk disajikan dari halaman 92 sampai dengan 97. Informasi laporan keuangan induk tersendiri mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode biaya.

Financial information of the parent entity was presented on pages 92 to 97. These parent only financial information follow the accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements that are described in Note 3, except for the investments in subsidiaries and associate which are accounted for using the cost method.

39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 91 dan informasi tambahan di halaman 92 sampai dengan 97 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 18 September 2017.

39. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 91 and supplementary information on pages 92 to 97 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on September 18, 2017.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK *)
30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *)
JUNE 30, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	136.332	238.430	77.330	145.657	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	13.422	10.398	12.764	14.250	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	29.751	20.221	21.699	46.979	Related party
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 118 ribu pada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014	104.437	95.824	30.508	62.678	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 118 thousand at June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014
Piutang lain-lain					Other accounts receivable
Pihak berelasi	3.138	3.122	72.010	48.012	Related party
Pihak ketiga	2.537	5.762	10.311	6.972	Third parties
Persediaan - bersih	176.068	161.157	144.081	188.925	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	151	6.308	40.314	67.084	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	35.022	18.195	10.308	9.407	Advances and prepaid expenses
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	-	-	6.998	Noncurrent assets held for sale
Jumlah Aset Lancar	500.858	559.417	419.325	596.962	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Piutang kepada pihak berelasi	140.280	137.915	46.855	64.793	Accounts receivable from related parties
Investasi saham	189.676	159.976	129.976	129.976	Investment in shares of stock
Uang muka pembelian aset tetap	7.141	3.101	13.278	11.195	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	2.116	1.500	659	1.118	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	64.800	64.235	62.564	69.378	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.068	-	-	2.862	Restricted cash in banks
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 971.735 ribu pada 30 Juni 2017, US\$ 939.756 ribu pada 31 Desember 2016, US\$ 972.999 ribu pada 31 Desember 2015 dan US\$ 922.167 ribu pada 31 Desember 2014	1.127.087	1.131.079	1.115.468	950.135	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 971,735 thousand at June 30, 2017, US\$ 939,756 thousand at December 31, 2016, US\$ 972,999 thousand at December 31, 2015 and US\$ 922,167 thousand at December 31, 2014
Aset tidak lancar lainnya	2.288	2.212	2.072	4.896	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.542.456	1.500.018	1.370.872	1.234.353	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET	2.043.314	2.059.435	1.790.197	1.831.315	TOTAL ASSETS

*) Disajikan menggunakan metode biaya

*) Presented using cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK *)

30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *)

JUNE 30, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014 (Continued)

	30 Juni/ June 30, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank	-	-	50.800	-	Bank loans
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	275	23.918	91.164	132.758	Related parties
Pihak ketiga	356.996	312.112	126.451	247.561	Third parties
Utang lain-lain					Other accounts payable
Pihak berelasi	-	15.000	-	-	Related party
Pihak ketiga	51	144	12.202	9.216	Third parties
Utang pajak	21.683	30.934	778	1.167	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	2.227	1.508	1.224	3.140	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	4.624	3.945	4.503	3.125	Customer advances
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	71.278	62.304	69.375	68.400	Current maturities of long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	457.134	449.865	356.497	465.367	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	119.685	120.706	123.848	110.849	Deferred tax liabilities - net
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term bank loans - net of current maturities:
Utang bank	264.605	325.276	425.819	421.106	Bank loans
Utang obligasi	36.708	36.594	-	-	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	318	40	677	491	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	25.897	22.522	17.751	18.280	Post-employment benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.254	2.163	2.127	2.097	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	449.467	507.301	570.222	552.823	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	906.601	957.166	926.719	1.018.190	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham					Capital stock - Rp 1,000 par value per share
Modal dasar - 12.264.785.664 saham					Authorized - 12,264,785,664 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.286.962.558 saham	359.989	359.989	359.989	359.989	Issued and fully paid - 3,286,962,558 shares
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675	108.675	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	(2.147)	(720)	744	495	Other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639	4.739	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	657.157	627.286	388.431	339.227	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	1.136.713	1.102.269	863.478	813.125	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.043.314	2.059.435	1.790.197	1.831.315	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan menggunakan metode biaya

*) Presented using cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR II: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK *)
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE II: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME *)
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
PENDAPATAN BERSIH	991.250	768.387	1.683.305	1.161.894	2.103.807	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	740.516	563.571	1.229.544	1.024.688	2.000.620	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	250.734	204.816	453.761	137.206	103.187	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(19.383)	(20.569)	(40.054)	(36.561)	(35.285)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(21.333)	(14.316)	(25.291)	(22.148)	(21.895)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(17.331)	(14.039)	(31.576)	(22.140)	(31.529)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.037	(1.588)	606	(1.524)	(2.596)	Gain (loss) on derivative financial instruments
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	1.670	3.490	(1.527)	(9.561)	(2.055)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	6.924	13.894	19.678	41.318	15.381	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK	202.318	171.688	375.597	86.590	25.208	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(49.381)	(43.322)	(91.908)	(31.986)	(7.293)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN	152.937	128.366	283.689	54.604	17.915	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak	(1.427)	(1.909)	(1.464)	249	(1.483)	Remeasurement of defined benefits obligation - net off tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	151.510	126.457	282.225	54.853	16.432	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

*) Disajikan menggunakan metode biaya

*) Presented using cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR III: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK *)
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE III: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY *)
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Pendapatan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefits obligation</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	US\$ '000	US\$ '000			Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2014	359.989	108.675		1.978	3.939	324.712	799.293	Balances as of January 1, 2014
Laba tahun berjalan	-	-		-	-	17.915	17.915	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		(1.483)	-	-	(1.483)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-		-	800	(800)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-		-	-	(2.600)	(2.600)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2014	359.989	108.675		495	4.739	339.227	813.125	Balances as of December 31, 2014
Laba tahun berjalan	-	-		-	-	54.604	54.604	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		249	-	-	249	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-		-	900	(900)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-		-	-	(4.500)	(4.500)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2015	359.989	108.675		744	5.639	388.431	863.478	Balances as of December 31, 2015
Laba periode berjalan	-	-		-	-	128.366	128.366	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		(1.909)	-	-	(1.909)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-		-	1.400	(1.400)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-		-	-	(10.500)	(10.500)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2016	359.989	108.675		(1.165)	7.039	504.897	979.435	Balances as of June 30, 2016
Saldo per 31 Desember 2015	359.989	108.675		744	5.639	388.431	863.478	Balances as of December 31, 2015
Laba tahun berjalan	-	-		-	-	283.689	283.689	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		(1.464)	-	-	(1.464)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-		-	1.400	(1.400)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-		-	-	(43.434)	(43.434)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2016	359.989	108.675		(720)	7.039	627.286	1.102.269	Balances as of December 31, 2016
Laba periode berjalan	-	-		-	-	152.937	152.937	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		(1.427)	-	-	(1.427)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-		-	6.000	(6.000)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-		-	-	(117.066)	(117.066)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2017	359.989	108.675		(2.147)	13.039	657.157	1.136.713	Balances as of June 30, 2017

*) Disajikan menggunakan metode biaya

*) Presented using cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR IV : LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK *)

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE IV: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF CASH FLOWS *)
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016 AND THE YEARS ENDED DECEMBER
31, 2016, 2015 AND 2014

	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	973.786	687.196	1.618.909	1.223.848	2.156.012	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:						Cash paid to:
Pemasok	(720.536)	(492.063)	(1.094.978)	(1.107.449)	(2.043.413)	Suppliers
Direksi dan karyawan	(41.362)	(20.683)	(47.058)	(38.452)	(41.521)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi	211.888	174.450	476.873	77.947	71.078	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak	6.173	33.938	33.938	30.887	37.275	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(62.817)	(13.506)	(64.334)	(20.845)	(27.452)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	155.244	194.882	446.477	87.989	80.901	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(24.886)	(15.307)	(53.692)	(192.655)	(174.066)	Acquisitions of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(7.141)	(7.124)	(3.101)	(3.837)	(10.051)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Penarikan (penempatan) dari rekening yang dibatasi penggunaannya	(12.092)	2.801	2.366	4.348	-	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks
Penerimaan pendapatan bunga dari pihak berelasi	3.239	2.675	5.782	5.066	4.819	Interest received on accounts receivable from related party
Penerimaan bunga	908	1.246	1.725	454	1.828	Interest received
Piutang kepada pihak berelasi - bersih	(2.381)	(25.000)	(22.171)	(7.647)	(3.985)	Accounts receivable from related parties - net
Penambahan investasi saham	(29.700)	-	(15.000)	-	-	Additional investment in shares of stock
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	-	(4.830)	(4.830)	(14.821)	(3.890)	Payment of interest expenses capitalized to property, plant and equipment
Hasil penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	-	-	25.789	-	Proceeds from sale of noncurrent assets held for sale
Pembayaran tagihan atas restitusi pajak	-	-	-	-	(27.444)	Payment of claims for tax refund
Penempatan pada rekening yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	(9.078)	Placement on restricted cash in banks
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(72.053)	(45.539)	(88.921)	(183.303)	(221.867)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	220.135	220.135	238.800	72.003	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	199.800	159.980	200.000	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang obligasi	-	-	37.510	-	-	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang bank jangka pendek	(54.965)	(270.935)	(308.694)	(188.000)	(93.779)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	-	(34.687)	(270.935)	(152.280)	(46.410)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(13.258)	(12.753)	(43.434)	(24.419)	(25.518)	Interest and financial charges paid
Pembayaran dividen	(117.066)	(10.500)	(27.375)	(4.500)	(2.600)	Dividend payment
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	-	-	(3.463)	(2.594)	(3.531)	Payment of transaction costs
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(185.289)	(108.740)	(196.456)	26.987	100.165	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(102.098)	40.603	161.100	(68.327)	(40.801)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	238.430	77.330	77.330	145.657	186.458	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	136.332	117.933	238.430	77.330	145.657	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

*) Disajikan menggunakan metode biaya

*) Presented using cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR V: INVESTASI ENTITAS INDUK DALAM
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
30 JUNI 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE V: PARENT ENTITY'S
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE
JUNE 30, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014

Rincian investasi pada entitas anak dan asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investments in subsidiaries and an associate are as follows:

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/ Subsidiaries and Associates	Domisili/ Domicile	30 Juni/ June 30, 2017	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership			Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations
			31 Desember/December 31,				
			2016	2015	2014		
Entitas Anak/Subsidiaries							
PT Styrindo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ Petrochemical	1993
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ Tanks lease	1986
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ Finance	2009
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") **)	Jakarta	99,98%	99,98%	99,97%	99,97%	Petrokimia/ Petrochemical	2013
PT Banten Aromatic Indonesia ("BAI") ***)	Jakarta	-	-	100,00%	100,00%	Petrokimia/ Petrochemical	-
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ****)	Jakarta	100,00%	-	-	-	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development Stage
Entitas Asosiasi/Associate							
PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI") *)	Jakarta	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap pengembangan/ Development Stage

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI/Indirect ownership through SMI

**) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI (55%) dan PBI (45%)/Indirect ownership through SMI (55%) and PBI (45%)

***) Pada tahun 2016, berdasarkan Akta No. 32 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, SMI & PBI, entitas anak, menyetujui untuk melikuidasi BAI/
In 2016, based on Notarial Deed No. 32 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, SMI & PBI, subsidiaries, agreed to liquidate BAI.

****) Berdasarkan Akta No. 1 dari Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan dan SMI mendirikan suatu perusahaan bernama PT Chandra Asri Perkasa (CAP2)/
Based on Notarial Deed No. 1 from Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn, Notary in Jakarta, The Company and SMI established a new company named PT Chandra Asri Perkasa (CAP2)

Halaman ini sengaja dikosongkan



Chandra Asri
Petrochemical

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

Telp : (62-21) 530 7950

Faks : (62-21) 530 8930